



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ACADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING EVALUASI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

(Naskah Akademik dari
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)



BADAN PENGAJIAN MPR RI

**Tidak
Diperjualbelikan**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Academic Constitutional Drafting

Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**BADAN PENGAJIAN MPR RI
2020**

Academic Constitutional Drafting

Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ISBN: 978-602-5676-79-6

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

PENASEHAT:

Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI

Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.

Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H

Ir. Tifatul Sembiring

Fahira Idris, S.E., M.H.

PENGARAH:

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

PENANGGUNG JAWAB:

Drs. Yana Indrawan, M.Si.

TIM PENULIS:

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Muhammad Aria Mandalika, Defi Wiyanti, Lisa Rachmawati

Puspita Meyco Putri, Azi Ferdinandi Kusnadi

(Materi Lomba *Academic Constitutional Drafting* MPR RI Tahun 2020 Tingkat Mahasiswa S-1)

EDITOR

Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI

PENERBIT

Badan Pengkajian MPR RI

REDAKSI

Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha Lt. 3

Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat

Email: biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id

Cetakan Pertama, 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang;

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa
ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Secara Menyeluruh tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Lomba *Academic Constitutional Drafting* Tahun 2020.

Penyusunan Naskah Akademik Tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Secara Menyeluruh ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Kami menggunakan buku-buku terkait dengan permasalahan serta literatur yang lainnya seperti jurnal dan hasil penelitian oleh ahli-ahli lainnya terkait permasalahan.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada Kami untuk mengikuti lomba ini dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Secara Menyeluruh umumnya kepada Para Dosen Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, khususnya kepada Dosen Pembimbing Kami Bapak Pipih Ludia Karsa SH., MH.

Semoga Naskah Akademik ini bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan juri untuk Kami masuk dalam 10 (sepuluh) besar dan diberi kehormatan untuk dapat mempresentasikan gagasan kami dihadapan para juri.

Serang, 10 Agustus 2020

Hormat Kami

Tim Penyusun



SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian

Buku Naskah Akademik tentang Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dokumentasi gagasan dari para akademisi muda yang menjadi finalis *Academic Constitutional Drafting* pada tahun 2020. Para finalis lomba tersebut berasal dari para mahasiswa tingkat S-1 pada Universitas Brawijaya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jember, Universitas Mulawarman, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Buku ini sangatlah penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat luas, utamanya generasi muda Indonesia.

Materi buku ini asli tidak diubah, hanya dilakukan beberapa koreksi dan revisi redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang disampaikan oleh para finalis *Constitutional Drafting* MPR RI tahun 2020. Semoga buku ini bermanfaat untuk para mahasiswa, tenaga pengajar, dan masyarakat luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di Indonesia.

Kepala Biro Pengkajian,

Drs. Yana Indrawan, M.Si



SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI

Pelaksanaan *Academic Constitutional Drafting* merupakan rangkaian kegiatan pada tahun 2020 sebagai ajang akademisi muda mempresentasikan gagasan terbaru di bidang sistem ketatanegaraan Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat berkepentingan untuk mendukung dan mendokumentasikan materi para finalis lomba. Menyimak banyaknya keterbaruan gagasan yang disampaikan maka, gagasan tersebut layak didokumentasikan.

Sesungguhnya, makna dan hakikat penyelenggaraan *Academic Constitutional Drafting* sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Selain itu, kegiatan ini memiliki peran sebagai media pembelajaran konstitusi bagi generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (*constitutional drafting*) yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan konstruktif.

Penyelenggaraan *Academic Constitutional Drafting* tahun 2020 ini memiliki materi edukasi nilai-nilai luhur bangsa dan materi kajian terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebhinnekaan.

Hal ini selaras dengan upaya MPR RI untuk mewujudkan Visi MPR Sebagai “*Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat*”. Dengan Visi tersebut, MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, MPR diharapkan dapat mengawal ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan tertinggi yang dimilikinya untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat.

Akhir kata, semoga melalui penyelenggaraan *Academic Constitutional Drafting* tahun 2020 ini, akan lahir generasi kebanggaan bangsa yang cerdas, kritis, bersatu, serta paham akan demokrasi, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR RI,



Dr. H. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatan dan tujuannya. Tujuan yang tertinggi itu antara lain mengandung nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, ketertiban, dan perwujudan cita-cita kemerdekaan atau kebebasan serta kesejahteraan. Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam Pembukaan Alinea ke-4 yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik masyarakat di tingkat lokal dan nasional, yang niscaya akan terus berkembang. Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang hidup (*the living constitution*).

Sesungguhnya, konstitusi di negara manapun tidak ada yang mutlak sempurna, tanpa ada kekurangan atau kelemahan tertentu. Konstitusi yang jauh lebih sempurna pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut bisa dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi peran dan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. MPR sebagai salah satu lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan konstitusional.

Dalam kerangka ini, Badan Pengkajian MPR sebagai salah satu alat kelengkapan MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-2019.

Penyelenggaraan *Academic Constitutional Drafting* merupakan salah satu subjek kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman secara luas dan utuh dalam ruang lingkup mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. *Academic Constitutional Drafting* merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya sadar berkonstitusi, sadar berdemokrasi, dan sadar akan nilai-nilai kebangsaan. Melalui pemahaman tersebut, tujuan akhir yang hendak capai adalah terbentuknya mental dan karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.

Terimakasih kepada para finalis *Academic Constitutional Drafting* tahun 2020, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan menggali konstitusi Indonesia dengan sepenuh hati terutama di masa pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah *Academic Constitutional Drafting* tahun 2020 dapat memberikan semangat dan inspirasi kepada generasi muda lainnya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan.

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.

Badan Pengkajian MPR RI
Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djarot Saiful Hidayat', with a horizontal line underneath.

Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat (UUD NRI Tahun 1945) telah mengalami perubahan sebanyak empat kali perubahan pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Perubahan ini telah membawa perubahan yang fundamental tidak saja dalam kehidupan ketatanegaraan, namun juga dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sebab perubahan tidak saja terjadi di bidang politik dan pemerintahan semata, namun juga mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, hingga pendidikan. Akhir-akhir ini gerakan mendukung perubahan kelima terhadap UUD NRI 1945 semakin besar. Hasil perubahan I, II, III, dan UUD NRI 1945 telah berpengaruh besar pada konsolidasi demokrasi, tetapi belum dapat memperkuat institusi politik di Indonesia. Wacana Perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, didasarkan pada konstitusi dan negara yang bergerak secara bersama-sama. Kebutuhan dan cita-cita sosial selalu berkembang dan berubah dari masa ke masa. Oleh karena itu, sangat mungkin konstitusi yang dirumuskan pada satu masa dan dalam konteks tertentu oleh suatu generasi menjadi tidak memadai lagi atau menjadi usang bagi masa selanjutnya dalam konteks dan generasi yang berbeda. Untuk itu perlu ada mekanisme untuk mengadaptasi konstitusi suatu negara dari waktu ke waktu agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, ekspektasi, dan aspirasi generasi masa depan.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, Penyusun menggunakan penelitian hukum (*legal research*) dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan praktik ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Tim penulis menyimpulkan beberapa pokok-pokok permasalahan. *Pertama*, Penataan kembali kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menambahkan kewenangan menetapkan pokok-pokok haluan negara yang direformulasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai haluan penyelenggaraan negara, di samping itu Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu diberikan kewenangan mengeluarkan produk hukum yang bersifat pengaturan untuk melegitimasi materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam sistem hukum Indonesia. *Kedua*, Memperjelas kewenangan Presiden dan Wakil Presiden serta pola hubungannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ketiga, Penataan kembali kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. *Keempat*, Penataan kekuasaan kehakiman dengan menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap ketetapan MPR serta meningkatkan kewenangan Komisi Yudisial melakukan pengawasan perilaku seluruh Hakim di Indonesia. *Kelima*, Mendorong percepatan perekonomian Indonesia dalam mewujudkan terciptanya lapangan pekerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, upaya penyempurnaan dan penataan kembali sistem ketatanegaraan di Indonesia menjadi isu pokok ketatanegaraan saat ini untuk itu perlu dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, disusun berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pasal-pasal yang di telaah secara menyeluruh agar perubahan dilakukan berdasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan historis sehingga rumusan yang dihasilkan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Amandemen, UUD NRI 1945, dan Penataan Sistem Ketatanegaraan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Tim Penulis	iii
Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian	v
Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI	vii
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI	ix
Abstrak	xiii
Daftar Isi	xv
Daftar Tabel	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Metode Penulisan	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	24
D. Tujuan Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Telaahan Teoritis Terhadap Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	27
1. Kajian Tentang Negara Hukum	27
2. Kajian Tentang Lembaga Perwakilan Rakyat	30
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat	32
b. Dewan Perwakilan Rakyat	36
c. Dewan Perwakilan Daerah	38

3. Kajian Tentang Struktur Parlemen Bikameral	40
4. Kajian Tentang Sistem Presidensial	46
5. Kajian Tentang Teori Pengawasan	55
6. Kajian Tentang Negara Kesejahteraan	64
7. Kajian Tentang Perundang-undangan	69
8. Kajian Tentang Konstitusi	75
a. Konstitusi dan Konstitusionalisme	75
b. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Konstitusi	80
c. Materi Muatan Konstitusi	83
d. Nilai dan Sifat Konstitusi	84
e. Perubahan Konstitusi	85
9. Sistematika Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	91

BAB III LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS, POLITIS, DAN HISTORIS YANG MENDASARI PERLUNYA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 93

A. Landasan Filosofis	93
B. Landasan Sosiologis	121
C. Landasan Yuridis	141
D. Landasan Politis	162
E. Landasan Historis	180

BAB IV ANALISIS (SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945) 199

A. Sasaran	200
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	200
C. Materi Muatan	202
1. BAB II Mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat	202
2. BAB III Mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara	204
3. BAB VIIA Mengenai Dewan Perwakilan Daerah	207

4. BAB VIIB Mengenai Pemilihan Umum	211
5. BAB VIII Mengenai Hal Keuangan Negara	211
6. BAB IX Mengenai Kekuasaan Kehakiman	212
7. BAB XIV Mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial	214
8. Aturan Tambahan	216
BAB V RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SECARA MENYELURUH SERTA USULAN RUMUSANNYA	223
BAB VI KESIMPULAN	247
Lampiran Draf Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Menyeluruh	255
Daftar Pustaka	275
Biodata Penulis	297

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Dinamika Hubungan Wakil Presiden dan Presiden	50
Tabel 2.2	Laporan kinerja Komisi Yudisial 2005-2017	61
Tabel 2.3	Penanganan Laporan yang dapat Ditindaklanjuti Tahun 2017 ...	62
Tabel 5.1	Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Menyeluruh	232

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi adalah hukum asli dimana suatu sistem pemerintahan dirancang dan dibentuk untuk dijadikan rujukan kekuasaan dan wewenang bagi pemerintahan tersebut berikut jaringannya.¹ Menurut Jimly Asshiddiqie konstitusi sebagai prinsip dan norma hukum yang tertulis atau hidup dalam praktik konstitusi yang berkaitan dengan konstitusi yang berisi kesepakatan bersama masyarakat sipil mengenai tujuan kehidupan bersama dalam sebuah negara; Lembaga-lembaga hukum negara dan fungsi mereka; Hubungan antar lembaga negara; dan Prinsip hubungan antara lembaga hukum negara dan warga negara.² Pentingnya konstitusi bagi suatu negara mutlak diperlukan dalam negara-negara yang dikuasai oleh rezim yang sewenang-wenang atau negara depotisme. Negara tanpa konstitusi bukanlah negara melainkan rezim anarki.³

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat (UUD Tahun 1945), dalam hal ini merupakan konstitusi tertulis yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut.⁴ Dalam penyusunannya, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan praktik penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar yang selanjutnya disebut (UUD). Oleh karena itu, suasana kebatinan (*geistichenhentergrund*) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, historis perumusan yuridis suatu ketentuan UUD perlu dipahami dengan seksama, untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. UUD tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya saja. Untuk sungguh-sungguh mengerti, kita harus memahami konteks filosofis, sosio-historis, sosio-politis, sosio-yuridis dan bahkan sosio-ekonomis

1 Syahuri, T. (2004). *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD 1945-2002*. Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm 28

2 Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Komputer: Jakarta. hlm. 25.

3 Jellinek, G. (2000). *Verfassungsänderung und Verfassungswandlung*. Admant Media Corporation: Boston.

4 Thaib, D., & Hamidi, J., & Huda, N. (2003). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm. 8.

yang mempengaruhi perumusannya.⁵

Seperti hampir semua hal dalam kehidupan yang selalu berubah, kontitusi suatu negara juga tidak statis. Karena waktu tidak bersifat statis dan kehidupan suatu bangsa bersifat dinamis serta hidup dan bergerak, keadaan politik, sosial dan ekonomi di dalamnya juga terus berubah. Begitu juga dengan kebutuhan dan cita-cita sosial selalu berkembang dan berubah dari masa ke masa. Oleh karena itu, sangat mungkin konstitusi yang dirumuskan pada satu masa dan dalam konteks tertentu oleh suatu generasi menjadi tidak memadai lagi atau menjadi usang bagi masa selanjutnya dalam konteks dan generasi yang berbeda. Untuk itu perlu ada mekanisme untuk mengadaptasi konstitusi suatu negara dari waktu ke waktu agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, ekspektasi, dan aspirasi generasi masa depan.⁶ Franscois Venter menjelaskan bahwa konsep konstitusi dinamis itu, kemudian dapat dipahami konstitusi yang final itu tidak ada, karena konstitusi suatu negara bergerak bersama-sama dengan negara itu sendiri.⁷

Setiap naskah konstitusi pada umumnya selalu mengatur tata cara perubahannya dalam pasal-pasal atau bab tersendiri. Walaupun ketentuan mengenai perubahan yang ditentukan konstitusi, dimaksudkan untuk jangka waktu yang lama teks konstitusi cenderung untuk tertinggal dari perkembangan masyarakat. Pada saat perubahan masyarakat sudah sedemikian rupa, selalu muncul kebutuhan objektif untuk mengadakan perubahan pula atas teks konstitusi. Konstitusi di suatu negara dapat berubah melalui beberapa cara yaitu:⁸

1. Tanpa perubahan formal atau aktual dalam konstitusi, keadaan dapat berubah sedemikian rupa sehingga ketentuan tertentu dalam konstitusi dapat berubah arti. Selain itu, perubahan keadaan dapat memperluas atau mengurangi ruang lingkup beberapa ketentuan dalam konstitusi.
2. Pertumbuhan, perkembangan, pembentukan beberapa penggunaan, atau konvensi konstitusi yang dapat mengubah makna atau ketentuan-ketentuan tertentu dalam konstitusi, tanpa ada perubahan formal atau aktual dalam konstitusi. Penggunaan atau konvensi semacam ini dapat diakui secara

5 Asshidiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. hlm. 29-30

6 *Ibid.*, hlm.1.

7 Venter, F. (1999). *Constitution Making and the Legitimacy of the Constitution*. Antero National Constitutions in the Era of Integration: Jyranki. hlm. 19.

8 Syahurim, (2004). *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*. Ghalia Indonesia: Bogor.

hukum.

3. Perubahan ketentuan konstitusi oleh proses putusan atau penafsiran pengadilan. Jadi, meskipun konstitusi tidak diubah secara formal, ketentuan-ketentuannya akan tetap dilaksanakan berdasarkan penafsiran pengadilan tersebut.
4. Perubahan formal dalam ketentuan konstitusi yang dilakukan oleh badan yang berwenang mengubah konstitusi dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia, mencatat bahwa secara umum telah memiliki tiga konstitusi tertulis, yaitu UUD 1945, yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949; UUD RIS atau Konstitusi RIS 1949, yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950; UUD Sementara 1950, yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959; dan UUD 1945, yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1959, bersamaan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang.⁹

Perubahan UUD Tahun 1945 telah membawa perubahan yang fundamental tidak saja dalam kehidupan ketatanegaraan, namun juga dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sebab perubahan tidak saja terjadi di bidang politik dan pemerintahan semata, namun juga mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, hingga pendidikan. Akhir-akhir ini gerakan mendukung perubahan kelima terhadap UUD Tahun 1945 semakin besar. Hasil perubahan I, II, III, dan IV UUD Tahun 1945 telah berpengaruh besar pada konsolidasi demokrasi, tetapi belum dapat memperkuat institusi politik di Indonesia. Akan tetapi, banyak juga yang menolak perubahan konstitusi, bahkan sebagian meminta agar UUD Tahun 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 diberlakukan kembali. Sebab, hasil perubahan dinilai telah merusak kerangka dasar bernegara.¹⁰

Kelompok Pertama, ingin melaksanakan UUD Tahun 1945 hasil perubahan terlebih dahulu untuk dapat mengevaluasi hasilnya kemudian. Beberapa alasannya, antara lain yaitu: *Pertama*, Masih banyak ketentuan yang belum diwujudkan karena keadaan yang belum memungkinkan; *Kedua*, Dewan Perwakilan Daerah belum memaksimalkan perannya; *Ketiga*, Evaluasi terhadap

9 Thaib, D. (1999). *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta. hlm. 53-54.

10 *Ibid.*, hlm. 98.

konstitusi yang baru diamanatkan pada tahun 2003 dianggap terlalu cepat; *Keempat*, Masyarakat bersikap aprehensif karena bencana alam, kemiskinan, dan peningkatan jumlah pengangguran; *Kelima*, Kekhawatiran akan kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa apabila UUD Tahun 1945 diubah kembali.¹¹

Kelompok Kedua, kelompok yang ingin kembali ke UUD Tahun 1945 sebelum perubahan atau UUD Tahun 1945 asli. Mereka berpendapat bahwa perubahan konstitusi menghalangi sistem tata negara dan pemerintahan. Misalnya, ketidakjelasan kekuasaan yudikatif terkait dengan pembentukan KY dan MK yang telah menyebabkan sistem yang cenderung berpihak pada lembaga legislatif menjadi lemah setelah konstitusi mengurangi hak prerogatif presiden. Selain itu, perubahan UUD Tahun 1945 dianggap telah keluar dari nilai-nilai perekonomian nasional yang didasarkan pada pasal 33 UUD Tahun 1945 dan sistem politik menimbulkan kekacauan dan tindakan koruptif oleh para pimpinan politik baik dipusat maupun di daerah, akibat sistem pemilihan langsung dianggap mencederai sila keempat Pancasila yang menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.¹²

Kelompok Ketiga, kelompok yang menyetujui perubahan konstitusi agar dilaksanakan setelah pemilu dengan alasan dasar bahwa kestabilan politik di Indonesia akan tercipta ketika Pemilu telah berhasil dilaksanakan selama berlangsungnya masa kampanye Pemilu, gagasan-gagasan perubahan tersebut diharapkan dapat menjadi wacana yang diperdebatkan dipublik, sehingga masyarakat dapat mengetahui arah partai politik yang dipilihnya. Selanjutnya *Kelompok keempat*, kelompok yang menginginkan agar perubahan UUD Tahun 1945 dilaksanakan secepatnya dan kapan saja tanpa perlu menunggu proses dan hasil pemilu.¹³

Tim penulis melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 secara menyeluruh, terdapat beberapa keterbatasan dan kelemahan dalam sistem ketatanegaraan yang jika ditelusuri bersumber dari pengaturan di dalam UUD Tahun 1945 yang menyebabkan proses-proses bernegara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atas dasar keterbatasan dan kelemahan yang terjadi

11 Fathudin, R. I. (2007). "Mengurai Benang Kusut Konstitusi". *Majalah Figur,ed, XII*: Jakarta. hlm. 16-17.

12 *Op.cit.*, hlm. 54.

13 *Op.cit.*, hlm. 100.

tersebut adalah wajar jika muncul gagasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 sebagai evaluasi terhadap praktik ketatanegaraan untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari hasil kajian yang dilakukan Tim penulis secara menyeluruh, diperoleh 6 (enam) isu strategis yang menjadi pokok-pokok perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6 (enam) isu strategis tersebut meliputi:

Pertama, Penghapusan kewenangan menetapkan Garis Besar Haluan Negara oleh MPR pasca perubahan UUD Tahun 1945 berakibat pada terpecahnya proses perumusan kepentingan nasional ke dalam perencanaan pembangunan dan tidak adanya keikutsertaan DPD sebagai manifestasi keinginan rakyat daerah, serta kurangnya sinkronisasi antara program pemerintah (RPJMN) dan program daerah (RPJMD), menyebabkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah sehingga perlu adanya keterlibatan DPD dalam pembahasan bersama penyusunan RPJPN dan RPJMD untuk mengurangi disparitas antara pusat dan daerah dalam suatu perencanaan pembangunan jangka panjang didasarkan pada kedaulatan seluruh rakyat bukan sebagian saja.¹⁴ Gagasan untuk mereformulasi arah kebijakan perencanaan pembangunan oleh MPR sebagai representasi suara rakyat tetap memiliki urgensinya karena pemerintah memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional berencana dan berkesinambungan.¹⁵ Penegasan eksistensi keberadaan MPR dengan memberikannya kembali kewenangan mengeluarkan produk hukumnya yang bersifat mengatur dalam rangka membentuk haluan negara. Tujuan utama dibentuknya negara Indonesia termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), Indonesia wajib mengatur aspek yang mendukung kesejahteraan masyarakatnya dalam konstitusi serta setiap pelaksanaan urusan pemerintahan harus mengabdikan pada tujuan negara. Kesejahteraan sebagai titik akhir yang hendak dicapai trilogi pembangunan nasional memiliki hubungan erat dengan ekonomi, karena kesejahteraan sebuah negara ditempuh/dicapai dengan pembangunan.¹⁶

14 Arsa, C., R. (Desember, 2015). "Konstruksi Yuridis Politik Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU X/2012". *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4. hlm.756.

15 Cahyono, M. (2014). *Reformulasi GBHN dan Upaya Memperkokoh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Pusat Pengkajian MPR RI: Jakarta. hlm. 2.

16 Sulastomo, (2008). *Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar*. Kompas: Jakarta. hlm. 192.

Kedua, Memberikan kewenangan mengeluarkan produk hukum bersifat pengaturan kepada MPR berimplikasi terhadap produk hukum sebelumnya yaitu Ketetapan MPR/MPRS. Keberadaan TAP MPR/MPRS didalam UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dimasukkan kedalam hierarki peraturan perundang-undangan akan tetapi, didalam UU Nomor 15 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan justru memasukan kembali TAP MPR/MPRS kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, oleh karena dimasukkannya TAP MPR/MPRS dalam hierarki perundang-undangan banyak menimbulkan pertanyaan dan perdebatan mengingat MPR secara kelembagaan tidak lagi mempunyai kewenangan konstitusional mengeluarkan peraturan dalam bentuk ketetapan bersifat mengatur, tentu saja membawa implikasi hukum yang membutuhkan penjelasan rasional, agar tidak terjadi tafsir hukum yang berbeda-beda melalui penegasan materi dan status hukumnya.

Ketiga, Perlu dibentuknya Undang-Undang yang mengatur lembaga kepresidenan untuk memperjelas kewenangan Presiden dan Wakil Presiden serta pola hubungan kinerjanya dengan mengamanatkannya melalui Undang-Undang Dasar. Sebelum perubahan UUD Tahun 1945 mendesain sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintah terpusat di bawah kendali seorang Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*), pengaturan yang demikian itu menjadikan eksekutif yang sangat kuat. Bahkan dua orang Presiden Indonesia (Soekarno dan Soeharto) telah menjadi penguasa yang otoriter karena besarnya kekuasaan yang dimiliki serta tidak adanya kekuatan penyeimbang dari lembaga negara lainnya, sehingga tidak ada *check and balances*. Wakil Presiden semata-mata hanya diposisikan sebagai pembantu presiden, karena UUD Tahun 1945 tidak memberikan rambu-rambu yang tegas apa yang harus dikerjakan oleh Wakil Presiden, sehingga semua tugas Wakil Presiden digantungkan pada pemberian dari Presiden.¹⁷

Perubahan UUD NRI Tahun 1945, berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengalami perubahan yang fundamental. Termasuk juga yang berkaitan dengan lembaga kepresidenan, yaitu mengenai mekanisme pemilihan, kedudukan, kewenangan, dan pemberhentiannya yang juga ikut mempengaruhi pola hubungan hukumnya. Namun, UUD hasil perubahan pun tidak memberikan batasan yang tegas tentang peran dan

17 Huda, N. (2004). *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. FH UII Press: Yogyakarta. hlm. 66.

tanggung jawab Wakil Presiden berimplikasi pada ketidakberdayaan Wakil Presiden untuk mewujudkan kedaulatannya yang diperoleh secara langsung. Secara konstitusional, peran dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan, belum mendapatkan kejelasan. Wakil Presiden sering dianggap “ban serep” dari Presiden. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan tidak jelasnya peran dan kedudukan Wakil Presiden yakni kedudukan Wakil Presiden adalah sebagai pembantu Presiden, Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, dalam tradisi dan praktik ketatanegaraan belum pernah ada Wakil Presiden menyampaikan pertanggung jawaban kepada MPR atau kepada rakyat.¹⁸

Keempat, Kehadiran DPD pasca Perubahan ketiga UUD Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan menjadi lembaga perwakilan yang menyalurkan keanekaragaman aspirasi daerah.¹⁹ Namun, dalam praktik DPD tidak memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang efektif. Dalam bidang pengawasan keberadaan DPD bersifat utama (*main coctitutional organ*) sederajat sama pentingnya dengan DPR dalam bidang legislasi, fungsi DPD hanya sebagai *co-legislator* disamping DPR, sifatnya dalam bidang legislasi hanya menunjang tugas konstitusional DPR.²⁰ Padahal, keberadaan DPD mengukuhkan dianutnya sistem dua kamar atau bikameral dalam lembaga legislatif adanya DPD untuk mengimbangi DPR serta menciptakan mekanisme *check and balances* yang efektif seperti tujuan awal pembentukannya.²¹

Sehingga, penataan kembali DPD diperlukan, karena DPD harus mampu memenuhi kebutuhan hukum (*legal needs*) dan aspirasi demokrasi berpemerintahan di negara ini khususnya dalam hubungan antara pusat dan daerah. Apalagi setelah disaksikan bahwa terjadi aksi dan gerakan bernuansa politis secara bervariasi di berbagai daerah yang pada intinya ialah menuntut terkondisinya apa yang disebutkan sebagai salah satu paradigma kebijakan (*political paradigm*) bahwa perlu terciptanya terwujudnya keseimbangan antara berlangsungnya kekuasaan dan wibawa pemerintahan pusat di daerah dan

18 Maksum, A. D. (2015). “Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia”, *Lex Crimen, Vol.IV/ No. 1*. hlm. 123.

19 Fatwa, M, A. (2009). *Potret Konstitusi Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. PT Kompas Media Nusantara: Jakarta. hlm. 313.

20 Isra, S. M. (2015). *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Setara Press: Malang. hlm. 100.

21 Subekti, S.V. (2007). *Menyusun Konstitusi Transisi*. Rajawali Press Grafindo: Jakarta. hlm. 210.

sekaligus berlangsungnya pendemokrasian pemerintahan dan terakomodasinya aspirasi masyarakat daerah secara adil dan demokratis.²²

Kelima, Keberadaan Komisi Yudisial pasca reformasi menjadi paradigma baru dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk mencegah pengaruh pemerintah sekaligus mengurangi *subjektivitas* dan *eksklusivitas* pada satu lembaga dalam rekrutmen dan pembinaan hakim. Perwujudan prinsip independensi peradilan tidak pernah dapat berdiri secara sendiri, karena itu harus berjalan beriringan dengan prinsip akuntabilitas peradilan yang secara mekanisme terdapat dalam sistem pengawasan peradilan. Pengawasan atas perilaku hakim pada setiap perbuatannya baik di dalam dan di luar pengadilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dituntut untuk selalu menjaga etika dan perilakunya. Sebagai Konsekuensi adanya akuntabilitas bagi suatu lembaga ataupun individu menurut Gayus Lumbuun tercermin pada adanya kewajiban pihak pemegang amanah memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Pemberi amanah dapat diartikan pihak yang mengangkat, pihak yang dilayani secara langsung maupun kepada pihak masyarakat atau publik, yang merupakan sumber utama dari kewenangan dan tanggung jawab yang diembannya. Untuk itu, pemegang amanah diharapkan untuk memberi penjelasan atas apa yang telah dilakukan, baik dalam bentuk keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas yang diembannya.²³

Konsepsi pengawasan dapat dimaknai sebagai kegiatan atau aktivitas untuk mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kekuasaan atau kewenangan suatu lembaga agar dapat berjalan secara tepat, benar, efektif dan efisien. Basis konseptualisasi pengawasan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman diletakkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU/IV/2006 Komisi Yudisial tereduksi sifat kemandiriannya yang menyatakan bahwa hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*), dimana Komisi Yudisial adalah *supporting organ* dan Mahkamah

22 Lubis, S.M. (2011). *Serba-Serbi Politik dan Hukum*. Sofmedia: Jakarta. hlm.124.

23 Lumbuun, G. (2013). “Tentang Pembaruan Pengadilan Khusus dalam Perspektif Mahkamah Agung”, dalam *Hitam Putih Peradilan Khusus*. Komisi Yudisial: Jakarta. hlm. 200.

Agung adalah main organ dalam hal pengawasan hakim. Hasil pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran etik hakim oleh Komisi Yudisial berupa rekomendasi usul penjatuhan saksi harus disampaikan ke Mahkamah Agung. Kecuali atas usul penjatuhan saksi berat yang harus diajukan kepada Majelis Kehormatan Hakim (MKH), artinya, Komisi Yudisial tidak dapat mengeksekusi sendiri rekomendasi hasil pengawasan perilaku hakim tersebut. Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi juga menghapuskan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Penataan kembali Komisi Yudisial perlu ditata kembali sesuai dengan keinginan *founding father* menjadi lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Keenam, pada tahun 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Indonesia akan menjadi negara berpendapatan tinggi (*high income country*). Tingginya pendapatan nasional suatu negara tidak menjamin pendapatan per-kapitanya tinggi. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk akan menentukan tinggi rendahnya pendapatan per-kapita. Bank Dunia (*world bank*) mengelompokan negara-negara berdasarkan tinggi rendahnya pendapatan per-kapita, sebagai berikut: *Pertama*, negara berpendapatan rendah dengan GNI di bawah US\$ 995 per-kapita. *Kedua*, negara berpendapatan menengah bawah dengan GNI US\$ 995-3.895 per-kapita. *Ketiga*, negara berpendapatan menengah atas dengan GNI US\$ 5,896-12.055 per-kapita. *Keempat*, negara dengan pendapatan tinggi, yakni negara dengan GNI di atas US\$ 12.055 per-kapita.²⁴ Tahun 2018 berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia saat ini tergolong dalam negara dengan pendapatan menengah-bawah, dimana *Gross National Income* (GNI) Indonesia sebesar US\$ 3.840 per-kapita.²⁵ Pemerintah memproyeksikan mencapai sekitar US\$ 4.300 per-kapita pada tahun 2020. Dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi diperlukan strategi untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi menjadi suatu keperluan yang sangat mendesak, yaitu untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁶ Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari

24 Silitonga, P. (2016). *Demokrasi Alternatif Meraih Keadilan dan Kesejahteraan*. Penerbit Andi: Yogyakarta. hlm. 96.

25 World Bank, *Indonesia Menjadi Negara Berpendapatan Menengah-Atas pada 2020?*. Diakses pada tanggal 13 Juli 2020, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/03/indonesia-menjadi-negara-berpendapatan-menengah-atas-pada-2020>.

26 *Pembangunan Ekonomi*. Diakses pada tanggal 27 Juni 2020. Dari <https://Bulelangkab.go.Id/Detail/Artikel/Pembangunan-Ekonomi-13>.

pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi tersebut dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk melihat perkembangan yang terjadi dalam proses kegiatan ekonomi dan indikasi untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Perekonomian suatu negara bisa dikatakan berhasil apabila kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya serta perkembangan kegiatan perekonomian menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.²⁷ Dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar memberikan suatu dilema tersendiri bagi pemerintah. Peningkatan kuantitas jumlah penduduk Indonesia yang tidak diikuti dengan peningkatan kualitas penduduk itu sendiri memicu banyak masalah dan mempertinggi angka kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Melihat Rasio penduduk usia kerja terhadap penduduk non-usia kerja yang tinggi akan dicapai antara tahun 2035 hingga 2040, menandakan pentingnya upaya menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang menjamin tersedianya lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Di sisi lain, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain di dunia untuk menjaga tingkat pertumbuhan dan kinerja perekonomiannya.²⁸

Dalam konteks ini analisis dan pembahasan mengenai pokok-pokok gagasan perubahan konstitusi dalam Naskah Akademik ini sangat penting dalam membangun sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan melakukan pembahasan terhadap objek perubahannya secara menyeluruh untuk memastikan perubahan yang dilakukan didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan historis bangsa Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, Naskah Akademik ini akan memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 sejak perubahan terakhirnya pada tahun 2002 kedalam kajian hukum tata negara dan konstitusi terutama untuk memperkuat literatur akademis mengenai pokok-pokok gagasan perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945.

27 Sadono, S. (2000). *Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesia*. Raja Grafindopersada: Jakarta. hlm.10.

28 Lembaga Demografi FE UI. (2018). *Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi*. Badan Pengkajian MPR RI: Jakarta. hlm.53.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Menyeluruh mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Telaahan Teoritis dan Sistematis Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
2. Apakah yang menjadi Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis, Landasan Historis dan Landasan Politis yang Mendasari Perlunya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
3. Bagaimanakah Sasaran, Arah, Jangkauan dan Materi Muatan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
4. Bagaimanakah Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Menyeluruh Serta Usulan Rumusannya ?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Marzuki, mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.²⁹ Sependapat dengan Marzuki, Istanto mengatakan penelitian hukum yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.³⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif pustaka (*library research*). *Library research* berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website.

29 Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Cetakan ke-12. Kencana: Surabaya hlm. 35.

30 *Ibid.*, hlm. 29.

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara menyeluruh tergolong sebagai penelitian hukum (*legal reseach*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, terdapat atau tidaknya aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang bersifat perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, dan adakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sesuai dengan norma hukum bukannya sesuai dengan aturan hukum.³¹

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian Naskah Akademik tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara menyeluruh menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Bangunan norma tersebut tersusun menjadi sebuah sistem yang terdiri atas asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.³²

Penelitian hukum harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang menurut C.F.G. Sunaryati Hartono sebagai berikut:³³

- a. Mencari dan megklasifikasikan fakta-fakta tentang masalah hukum yang diteliti;
- b. Mengadakan klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti;
- c. Mengadakan penelitian historis sosiologis maupun historis yuridis mengenai masalah yang diteliti jia diperlukan;
- d. Mengadakan analisis hukum dan/atau analisis interdisipliner dan multidisiplener;
- e. Agar lebih mendalam lagi maka peneliti hukum seyogyanya mengadakan perbandingan hukum;
- f. Lebih lengkap lagi apabila peneliti juga membandingkan latar belakang filsafat dan sosial dari sistem hukum yang diperbandingkan;
- g. Menarik kesimpulan; dan
- h. Mengajukan saran-saran.

31 *Ibid.*, hlm. 47.

32 Fajar, M. & Achmad. Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm.331.

33 Hartono, S. F.G. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia Akhir Abad ke-20*. Penerbit Alumni : Bandung. hlm. 44-45.

Berkaitan dengan pendapat di atas maka dalam kegiatan penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif terdiri dari beberapa langkah mencakup identifikasi permasalahan, menetapkan masalah yang relevan, mengumpulkan bahan-bahan hukum, dan melakukan kajian terhadap isu hukum yang mendasari dilakukannya penelitian dari bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.³⁴ Sebagaimana tujuan dalam Penyusunan Naskah Akademik tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara menyeluruh untuk mendapatkan suatu norma hukum yaitu suatu hukum yang objektif dan bukan hanya sebuah aturan hukum. Sehingga, dilakukan penelitian dengan mengkaji beberapa permasalahan dan persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan norma hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 secara keseluruhan dengan mengkaji pula setiap pasal-pasal yang terkandung di dalamnya.

Persoalan dan permasalahan hukum dalam pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 yang disusun kaji dan pandang sebagai suatu urgensi untuk dilakukan perubahan dalam ketentuan peraturan yang merupakan upaya penyempurnaan dan penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Penghapusan kewenangan menetapkan Garis Besar Haluan Negara oleh MPR pasca perubahan UUD Tahun 1945 berakibat pada terpecahnya proses perumusan kepentingan nasional ke dalam perencanaan pembangunan dan tidak adanya keikutsertaan DPD sebagai manifestasi keinginan rakyat daerah, serta kurangnya sinkronisasi antara program pemerintah (RPJMN) dan program daerah (RPJMD), menyebabkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah sehingga perlu adanya keterlibatan DPD dalam pembahasan bersama penyusunan RPJPN dan RPJMD untuk mengurangi disparitas antara pusat dan daerah dalam suatu perencanaan pembangunan jangka panjang didasarkan pada kedaulatan seluruh rakyat. Maka diperlukan suatu gagasan untuk kembali mereformasi arah kebijakan perencanaan pembangunan oleh MPR sebagai representasi suara rakyat.

MPR secara kelembagaan tidak lagi mempunyai kewenangan konstitusional mengeluarkan peraturan dalam bentuk ketetapan

34 Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum (cetakan ketiga)*. UI Press : Jakarta. hlm. 51.

bersifat mengatur, namun di dalam UU Nomor 15 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memasukan kembali TAP MPRS/MPR kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena di masukkannya TAP MPRS/MPR dalam hierarki perundang-undangan banyak menimbulkan pertanyaan dan perdebatan tentu saja membawa implikasi hukum yang membutuhkan penjelasan rasional, agar tidak terjadi tafsir hukum yang berbeda-beda melalui penegasan materi dan status hukumnya. Sehingga menjadi suatu urgensi untuk memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengeluarkan produk hukum yang bersifat pengaturan.

2. Perubahan UUD Tahun 1945, berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengalami perubahan secara fundamental. Salah satunya berkaitan dengan lembaga kepresidenan, yaitu mengenai mekanisme pemilihan, kedudukan, kewenangan, dan pemberhentiannya juga ikut mempengaruhi pola hubungan hukumnya. Namun, UUD hasil perubahan pun tidak memberikan batasan yang tegas tentang peran dan tanggung jawab Wakil Presiden.

Hal tersebut berimplikasi pada ketidakberdayaan Wakil Presiden untuk mewujudkan kedaulatannya yang diperoleh secara langsung. Belum adanya kejelasan mengenai peran dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, bahkan setelah perubahan kedudukan peran dan fungsi Wakil Presiden belum mendapatkan kejelasan. Terdapat 3 permasalahan yang menyebabkan tidak jelasnya peran dan kedudukan Wakil Presiden yakni kedudukan Wakil Presiden adalah sebagai pembantu Presiden, Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, dalam tradisi dan praktik ketatanegaraan belum pernah ada Wakil Presiden menyampaikan pertanggung jawaban kepada MPR atau kepada rakyat. Sehingga mekanisme pertanggung jawaban Wakil Presiden kepada rakyat sebagai konsekuensi dari negara demokrasi tidak berjalan.

3. Keberadaan DPD pasca Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 yang bertujuan untuk adanya penyaluran aspirasi semua daerah tanpa terkecuali. Namun, sejak pembentukannya hingga sekarang dalam

praktiknya DPD tidak memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang efektif. Padahal dari beberapa fungsi lembaga kegislatif tersebut keberadaan DPD sangat penting seperti dalam fungsi pengawasan keberadaan DPD bersifat utama (*main constitutional organ*) yaitu lembaga tinggi negara yang sama derajatnya dengan lembaga legislasi lain yaitu DPR seperti dalam bidang legislasi, sedangkan fungsi DPD hanya sebagai *co-legislator disamping DPR*, dimana dalam legislasi DPD dipandang hanya sebagai penunjang tugas konstitusional dari DPR. Namun, jika dilihat adanya DPD merupakan perimbangan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh DPR guna menciptakan mekanisme *check and balances*. Dari permasalahan tersebut perlu dilakukannya penataan kembali terhadap kedudukan, kewenangan, dan fungsi dari DPD.

4. Keberadaan Komisi Yudisial pasca reformasi menjadi paradigma baru dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk mencegah pengaruh pemerintah sekaligus mengurangi *subjektivitas* dan *eksklusivitas* pada satu lembaga dalam rekrutmen dan pembinaan hakim. Pengawasan atas perilaku hakim pada setiap perbuatannya baik di dalam dan di luar pengadilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman diuntut untuk selalu menjaga etika dan perilakunya.

Basis konseptualisasi pengawasan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman diletakkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU/IV/2006 Komisi Yudisial tereduksi sifat kemandiriannya yang menyatakan bahwa hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*), dimana Komisi Yudisial adalah *supporting organ* dan Mahkamah Agung adalah main organ dalam hal pengawasan hakim.

Hasil pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran etik hakim oleh Komisi Yudisial berupa rekomendasi usul penjatuhan saksi harus disampaikan ke Mahkamah Agung. Kecuali atas

usul penjatuhan saksi berat yang harus diajukan kepada Majelis Kehormatan Hakim (MKH), artinya, Komisi Yudisial tidak dapat mengeksekusi sendiri rekomendasi hasil pengawasan perilaku hakim tersebut. Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi juga menghapuskan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Penataan kembali Komisi Yudisial perlu ditata kembali sesuai dengan keinginan *founding father* menjadi lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

5. Pembangunan ekonomi menjadi suatu keperluan yang sangat mendesak, yaitu untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian suatu negara bisa dikatakan berhasil apabila kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya serta perkembangan kegiatan perekonomian menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.³⁵

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar memberikan suatu dilema tersendiri bagi pemerintah. Peningkatan kuantitas jumlah penduduk Indonesia yang tidak diikuti dengan peningkatan kualitas penduduk itu sendiri memicu banyak masalah dan mempertinggi angka kemiskinan. Melihat Rasio penduduk usia kerja terhadap penduduk non-usia kerja yang tinggi akan dicapai antara tahun 2035 hingga 2040, menandakan pentingnya upaya menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang menjamin tersedianya lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Di sisi lain, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain di dunia untuk menjaga tingkat pertumbuhan dan kinerja perekonomiannya.³⁶

Dari persoalan dan permasalahan hukum tersebut di atas yang menjadi objek penelitian, penulis coba untuk mengkaji dalam penelitian ini dengan memperoleh dan meneliti data sekunder berupa bahan kepustakaan dimana menggunakan bahan hukum primer sebagai bahan

35 Sadono, S. (2000). *Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesia*. Raja Grafindopersada: Jakarta. hlm.10.

36 Lembaga Demografi FE UI. (2018). *Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi*. Badan Pengkajian MPR RI: Jakarta. hlm.53.

hukum utama yang terdiri norma dasar atau kaidah, ketentuan dasar, peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain bahan hukum primer guna menunjang hasil penelitian yang maksimal penulis pun menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil dari penelitian yang dapat berupa hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. Serta penulis pun menggunakan bahan hukum tersier jika terdapat suatu istilah atau kalimat yang tidak dijelaskan dalam bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia.

Sifat dalam objek yang akan diteliti adalah bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi permasalahan.³⁷ Dalam hubungannya dengan permasalahan yang diuraikan di atas dilakukannya penelitian ini diharapkan hasil akhir yang didapat adalah berupa saran-saran yang dapat dijadikan penyelesaian masalah yang nantinya termuat dalam Draf Perubahan Undang-Undang Dasar. Serta landasan berfikir yang digunakan dalam menyusun naskah akademik ini berdasarkan metode berfikir deduktif dalam kaitannya dengan jenis penelitian normatif yaitu melakukan pendekatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum.

2. Pendekatan Penelitian

Mengacu pada jenis penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara menyeluruh menggunakan cara pendekatan (*approach*) yuridis normatif untuk mengetahui, mengkaji, dan mengevaluasi permasalahan dan persoalan hukum yang terjadi berkaitan dengan upaya untuk penyempurnaan dan penataan kembali sistem ketatanegaraan, yang nantinya dari hasil pendekatan tersebut diperoleh informasi untuk membangun argumentasi serta saran-saran untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

37 Soekamto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta. hlm.10.

Melakukan penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan serta regulasi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Perundang-undangan bukan hanya melihat bentuk dari peraturan tersebut saja melainkan juga melakukan penelaahan terhadap materi muatan serta latar belakang terbentuknya, landasan filosofis yang mendasari adanya Peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis dilakukan penelaahan terhadap semua latar belakang perkembangan pengaturan dalam konstitusi Indonesia sejak pertama hingga sekarang yang telah mengalami beberapa perubahan, serta beberapa pengaturan perundang-undangan lain. Penelaahan terhadap pengaturan mengenai permasalahan dan persoalan hukum yang terjadi dalam praktik sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 diperlukan pendekatan historis untuk mengungkap dasar filosofis dan latar belakang pemikiran yang menghasilkan suatu norma hukum dalam ketentuan tersebut yang mempunyai relevansi dengan perkembangannya saat ini.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan objek penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam beberapa permasalahan hukum dalam penelitian ini terdapat beberapa kasus yang telah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/IV/2016 dengan tereduksinya sifat kemandirian dari Komisi Yudisial yang menyatakan dalam hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) dimana menempatkan Komisi Yudisial sebagai organ pendukung dalam hal pengawasan hakim.

Permasalahan hukum mengenai penguatan kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam penelitian ini digunakannya pendekatan kasus dengan melakukan penelaahan terhadap ketentuan yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/-X/2012 merupakan putusan yang berkenaan dengan pengujian pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan DPD pada Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kajian utama yang terdapat dalam pendekatan kasus melalui Putusan di atas adalah *Ratio decaindi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan-pertimbangan untuk sampai pada suatu putusan, serta alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk dicantulkannya norma dalam amar putusannya. Dalam pendekatan kasus tersebut di atas dalam penelitian ini dijadikan sebagai referensi untuk penyusunan argumen dalam saran-saran terhadap salah satu isu hukum dalam Naskah Akademik ini dan menjadi penyelesaian masalah sebagai upaya penyempurnaan dan penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia.

4. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berasal dari pandangan serta doktrin ilmu hukum yang berkembang.³⁸ Karena adanya keterbatasan norma hukum yang termuat dalam aturan hukum, penyusun memandang perlu dipelajarinya doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum untuk menemukan gagasan yang melahirkan suatu pengertian, konsep, serta asas yang sejalan dengan permasalahan hukum yang dihadapi, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori serta doktrin yang dikemukakan oleh para pakar yang memudahkan bagi penyusun untuk menghubungkan praktik yang diharapkan berjalan merupakan hasil argumentasi dari penelitian ini sebagai upaya memecahkan permasalahan hukum untuk peyempurnaan dan penataan kembali sistem ketatanegaraan Indoensia yang dibangun atas beberapa teori yang relevan.

38 Marzuki, P. *Op.cit.*.hlm.135.

5. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan aturan serta norma hukum tentang isu dalam penelitian. Perbandingan dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan suatu negara dengan peraturan perundang-undangan beberapa negara mengenai suatu hal yang sama. Pemilihan negara untuk dilakukan perbandingan didasarkan pada sistem ketatanegaraan negara tersebut yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam penelitian ini bukan hanya dilakukan perbandingan terhadap suatu peraturan perundang-undangan negara lain namun juga dilakukan perbandingan terhadap hubungan sistem hukum antara aturan hukum lebih dari satu sistem hukum dalam konteks sudut pandang sejarah yang juga meliputi perbandingan terhadap sifat-sifat hukum terhadap perkembangan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder penelitian yang bersumber dari kepustakaan dengan digunakannya dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya. Sumber pokok yang diperoleh dari berbagai bahan hukum tersebut memperjelas hasil penelitian. Sumber data sekunder di atas mencakup produk hukum seperti peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan. Serta data kepustakaan seperti buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, artiker-artikel serta dokumen lain yang berhubungan dengan materi penelitian.³⁹

Bahan hukum tersebut di atas menjadi sangat penting dalam penelitian *normative/doctrinal*. Karena jika tidak digunakan data dalam penelitian yang tepat maka sulit untuk menemukan jawaban atas pemecahan permasalahan yang dituju. Oleh sebab itu, untuk memecahkan permasalahan hukum dalam penelitian ini dan untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah dalam penelitian ini mengenai upaya

39 Oktorinasusanti, D. & Afendi, (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 52.

penyempurnaan dan penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia dalam praktik ketatanegaraan Indonesia maka, digunakan beberapa bahan hukum sebagai sumber data pokok yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian naskah akademik ini.

Data Sekunder tersebut meliputi beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, Peraturan Perundang-undangan yang digunakan antara lain yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang dibuat oleh suatu lembaga yang mempunyai otoritas, bahan hukum meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan hukum positif di Indonesia dan mempunyai keterkaitan dengan materi dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1973 jo. Tap MPR No.III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara;
 - c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang keadaan Preside dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
 - d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MRPS dan MPR RI Tahun 1960-2002;
 - e. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2009-2014;
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
 - h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden;

- i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - j. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - k. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 - l. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - m. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - n. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
 - o. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 - p. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - q. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - r. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - s. Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - t. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Konstitusi untuk Pengawasan Hakim Konstitusi
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi hukum yang bukan termasuk

dalam dokumen resmi yang meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum serta komentar atas putusan pengadilan.⁴⁰ Putusan pengadilan terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/IV/2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/-X/2012.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, kajian akademik, artikel, naskah akademik tentang Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara Indonesia, Permasalahan Ketatanegaraan Indonesia, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, MPR, Sistem Presidensial, DPD, Komisi Yudisial, Ekonomi Pancasila serta buku-buku artikel dan bentuk tulisan lain yang berkaitan dengan upaya penyempurnaan dan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan halaman internet yang berkaitan dengan penelitian.⁴¹ Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) dan *Black Law Dictatory*

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini kegiatan pengumpulan data merupakan hal yang penting dan pertama dilakukan. Teknik pengumpulan data didasarkan pada sumber data yang digunakan. Dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder maka teknik yang digunakan sepenuhnya menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*Library Riset*) yaitu dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang mendukung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, pemilahan, serta dilakukan studi dokumen dengan cara konvensional seperti membaca, melihat, mendengarkan serta dengan teknologi informasi (media internet) untuk memperoleh informasi yang akurat tentang masalah dalam penelitian.

40 Marzuki, P. *Op.cit.*. hlm. 195.

41 Amirudin & Askin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm.32.

5. Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis oleh penulis secara kualitatif normatif yaitu dengan dilakukan penjabaran dan penafsiran data lalu dilakukan pengkajian terhadap permasalahan hukum yang ditelaah dan disusun dalam suatu laporan kajian dalam naskah akademik ini serta disajikan secara deskriptif.

Penulisan penelitian secara deksriptif menurut Soerjono Soekanto, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.⁴²

Analisis data secara kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai upaya penyempurnaan dan penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelaahan terhadap permasalahan hukum dalam penelitian ini melihat dalam sudut pandang dogmatik, teori, serta filosofi yang diawali dengan dengan penelaahan terhadap dasar ontologis dan ratio legis UUD NRI Tahun 1945 dengan melihat pada penjelasan setiap pasal dalam konstitusi yang tertuang dalam setiap naskah komprehensif. Dalam naskah tersebut ditemukan dasar filosofis serta teori-teori yang digunakan yang melatarbelakangi dilakukannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara menyeluruh. Adanya Faktor politik, sosial, ekonomi, budaya yang diuraikan dalam naskah akademik ini merupakan dasar ontologis dalam penjabaran pasal-pasal perubahan UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Ke-5.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pertama adalah melakukan analisis terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dimulai dari evaluasi pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 secara menyeluruh terhadap pasal-pasal. Latar belakang timbulnya persoalan dan permasalahan hukum setiap pasal dalam pelaksanaannya, materi muatan pasal-pasal tersebut.
2. Tahap kedua adalah melakukan analisis terhadap peraturan pelaksana dari pasal-pasal tersebut yang berlaku, Putusan Mahkamah

⁴² Soekanto.*Op.cit*.hlm.10.

Konstitusi yang berkaitan dengan pasal-pasal perubahan, asas-asas hukum, doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para pakar yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Tahap ketiga yaitu menyimpulkan hasil analisis dari tahap pertama dan tahap kedua dalam naskah akademik ini secara deskriptif. Selanjutnya diajukan suatu konsep atau penyelesaian masalah tentang penyempurnaan dan penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia agar berjalan dengan lebih baik dan dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan Negara.

D. Tujuan Penulisan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk merumuskan persoalan ketatanegaraan pasca perubahan UUD Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan yang komprehensif mengenai kondisi konstitusi yang diadopsi oleh satu generasi dalam konteks politik dan sistem nilai tertentu, yang tidak memadai atau bahkan tidak cocok oleh generasi masa depan yang memiliki konteks politik dan nilai yang berbeda. Untuk melaksanakan hak-haknya, generasi masa depan perlu diberikan ruang untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam konstitusi sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan perubahan konstitusi di masyarakat mengenai perlu atau tidaknya dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian difokuskan untuk:

1. Merumuskan Telaahan Teoritis dan Sistematis Secara Menyeluruh Terhadap Pasal-Pasal Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Merumuskan yang menjadi Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis, Historis dan Politis yang Mendasari Perlunya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Merumuskan Sasaran, Arah, Jangkauan, dan Materi Muatan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Merumuskan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Menyeluruh sebagai

Penyempurnaan Pasal-Pasal di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Usulan Rumusannya.

Sementara, Manfaat Penyusunan Naskah Akademik tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Menyeluruh ini dapat menjadi pedoman acuan atau referensi dalam Perubahan Kelima Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaahan Teoritis Terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Kajian tentang Negara Hukum

Negara hukum merupakan suatu bentuk pergaulan hidup manusia, karena itulah didasarkan kemauan bersama dari sekumpulan manusia, yang menjadi rakyat dari negara itu setelah lahir.⁴³ Negara hukum di dalamnya maka berupa tindakan pemerintah maupun rakyat didasarkan atas hukum, berpangkal dari hukum, bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.⁴⁴ Sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*) berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁴⁵

Konsepsi formal dari negara hukum di tujukan pada cara tempat di mana hukum di umumkan (oleh yang berwenang), kejelasan norma, dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal Negara hukum tidak ditujukan pada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri dan tidak berkaitan dengan apakah hukum tersebut merupakan hukum yang baik atau jelek. Sementara itu, konsepsi substansif dari negara hukum bergerak lebih dari itu dengan tetap mengakui atribut formal yang telah disebutkan.

Sedangkan, konsepsi negara hukum substansif ingin bergerak lebih jauh dari itu. Hak-hak dasar atau derivasinya menjadi dasar konsep negara hukum substansif. Konsep tersebut dijadikan sebagai pondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik, yang memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang buruk mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya, sedangkan konsep substansif juga

43 Nasroen, M. (1986). *Asal Mula Negara*. Aksara Baru: Jakarta. hlm. 12.

44 Kusnardi. M. & Bintan,R. (2000). *Ilmu Negara*. Gaya Media: Jakarta.hlm.130.

45 *Ibid.*, hlm. 13

termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum.⁴⁶

Negara hukum Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 ialah negara hukum pancasila, yaitu konsep negara hukum dimana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya yaitu ditopang oleh tiga pilar, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil, dan lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari pancasila.⁴⁷ Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa Bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Dalam negara Indonesia, dimana falsafah Pancasila begitu meresap, hingga negara kita ini dapat dinamakan Negara Pancasila, asas kekeluargaan merupakan titik tolak kehidupan kemasyarakatan.

Padmo Wahjono berpendapat bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep Negara Hukum pada umumnya (*genusbegrip*) namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia, atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.⁴⁸ Negara Indonesia adalah negara hukum sebagai suatu keadaan berkelompok bangsa Indonesia berdasarkan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk suatu kehidupan kebangsaan yang bebas berdasarkan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Yang unsur-unsur utamanya adalah:⁴⁹

1. Hukumnya bersumber pada Pancasila;
2. Berkedaulatan rakyat;
3. Sistem konstitusi;
4. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara;
5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain;
6. Pembentuk undang-undang adalah Presiden bersama-sama dengan DPR;

46 Sirajuddin & Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press: Malang. hlm. 28.

47 Wahjono.P. (2011). *Pembangunan hukum di Indonesia*. ind-hill co: Jakarta .hlm.156.

48 Wahjono, P. (2011). *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm.7.

49 Azhary. *Op.cit.*.hlm. 153.

7. Dianutnya sistem MPR

Konsepsi negara hukum Indonesia tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komonis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktaktor.⁵⁰ Dalam pandangan Jimly Asshidiqie, dalam prinsip negara hukum, terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin *the Rule of Law, and not of Man*.⁵¹ Dalam konsep *Rule of Law* memiliki beberapa fungsi, yaitu mencegah penggunaan kekuasaan negara secara sewenang-wenang, korup dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mewujudkan konsep *Rule Of Law* dalam sebuah negara harus memuat unsur-unsur:⁵²

- a. Unsur Prosedural, Hukum harus tertulis, perbuatan/tindakan negara/aparat negara harus tunduk pada hukum. Substansi hukum mesti jelas dan pasti, aturan hukum berlaku umum, relatif konstan, tidak sering berubah-ubah, aturan hukum disosialisasikan.

50 Basah, S. (1992). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Alumni: Bandung. hlm. 1.

51 Assiddiqie, J. (14-18 Juli 2003). *Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Makalah Disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI: Jakarta. hlm. 3-4.

52 Mahfud MD, M. (30 Maret 2007). "Arah Politik Hukum Pasca Perubahan UUD 1945", Makalah disampaikan pada acara Stadium Generale di Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang.

- b. Unsur Substantif, tunduknya semua aturan hukum dan interpretasi aturan hukum pada prinsip-prinsip keadilan dan *due process*. Perlindungan hak-hak individual, keberadaan negara bermanfaat bagi kesejahteraan individu: ekonomi dan sosial. Perlindungan kepentingan hak-hak kelompok, generasi mendatang.
- c. Unsur kontrol internal dan institusi penjaga, ada tidaknya prosedur pemeriksaan/pengujian internal untuk pencegahan perbuatan aparat pemerintah/pejabat publik yang melawan hukum. Ada tidaknya lembaga peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh dalam menafsirkan/menerapkan hukum, setiap orang memiliki akses ke pengadilan. Ada tidaknya lembaga-lembaga memiliki kewenangan menjaga *rule of law* misalnya. Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Majelis Kode Etik, Majelis Pengawas Notaris.

2. Kajian Tentang Lembaga Perwakilan Rakyat

Konsep perwakilan dirumuskan sebagai satu konsep yang menunjukkan hubungan antara dua orang atau lebih, yaitu antara wakil dan orang yang diwakili (terwakili), dimana wakil mempunyai sejumlah wewenang yang diperoleh melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya.⁵³ Secara teoritis sistem perwakilan adanya suatu konsep yang menyatakan bahwa seseorang atau satu kelompok memiliki kemampuan untuk berbicara dan melakukan tindakan atas nama mayoritas tersebut.⁵⁴ Dalam konsep teori perwakilan menurut Alirman Sori harus ada kemampuan dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang atau satu kelompok untuk berbicara dan bertindak mewakili suatu kelompok yang lebih besar yang menunjukkan adanya mandat electoral mewakili melalui pemberian suara dalam Pemilihan Umum.⁵⁵ Hal tersebut dapat terlihat adanya hubungan timbal balik antara wakil dengan yang diwakilinya, saat pemilih menentukan pilihannya untuk mewakilinya dalam forum melalui Pemilu dan wakil tersebut menampung aspirasi dan menindaklanjutinya. Selaras dengan

53 Imawan,R. (1993). *Profil Legislator di Masa Depan, dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, (ed) Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Rajawali Press: Jakarta. hlm.75.

54 *Ibid.*,

55 *Ibid.*, hlm. 170.

pendapat tersebut Hoogewer mengemukakan, pendapatnya mengenai tiga pola hubungan antar wakil dengan yang diwakilinya, antara lain yaitu:⁵⁶

1. Perwakilan politik (*political representation*), dalam tipe ini memiliki karakteristik perwakilan individu yang berasal dari partai politik.
2. perwakilan fungsional, bentuk perwakilan dari kelompok atau asosiasi yang ada dalam masyarakat
3. Perwakilan wilayah (teritorial) yang lebih berdasarkan pada keterwakilan warga yang mendiami sebuah wilayah tertentu.

Bagi negara yang menganut kedaulatan rakyat, keberadaan lembaga perwakilan yang hadir sebagai suatu keniscayaan, adalah tidak mungkin membayangkan terwujudnya suatu pemerintah yang menjunjung demokrasi tanpa kehadiran institusi tersebut. Karena, lewat lembaga inilah kepentingan rakyat tertampung kemudian tertuang dalam berbagai kebijakan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat.⁵⁷ Menurut Moh. Hatta memaknai kedaulatan rakyat dengan adanya keterlibatan rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam badan-badan perwakilan yang kemudian diwakilkan oleh badan perwakilan rakyat. Makna dari badan perwakilan rakyat merupakan lembaga yang merupakan simbol dari keluhuran demokrasi, dimana dalamnya terdapat orang-orang pilihan yang dijadikan wakil rakyat yang diharapkan memiliki integritas, tanggung jawab, etika serta kehormatan, kemudian dapat diharapkan menjadi perangkat penyambung aspirasi rakyat.⁵⁸ Berdasarkan Sistem Perwakilannya pelembagaan fungsi representasi rakyat dikenal dua sistem perwakilan yang dipraktekan di berbagai negara demokrasi yaitu:

- a. Sistem perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil politik (*political representation*) yang dipilih mewakili diusung dari partai politik. Dalam konteks di Indonesia perwakilan politik adalah DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui

56 Hoogewerf, A. (2006). *Overheidsbeleid, Alphenaan den. Rijn* Samson: Belanda.

57 Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 117.

58 Susi Dwi Harjanti, D. S. (2016). *Interaksi Konstitusi Dan Politik*. Unpad Press: Bandung. hlm. 83.

pemilihan umum.⁵⁹

- b. Sistem perwakilan territorial menghasilkan wakil-wakil daerah (*regional representative atau territorial representatives*). Perubahan UUDNRI 1945 memunculkan gagasan untuk membentuk parlemen yang menganut sistem bikameral. Gagasan tersebut kemudian melahirkan secara legal formal DPD yang ada sekarang. Kehadiran DPD merupakan dewan yang mewakili daerah-daerah di Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan tiap provinsi yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Kehadiran DPD inilah yang diharapkan mampu mengimbangi kamar pertama (DPR) dalam sistem badan perwakilan.⁶⁰

Sistem pemilihan ini sangat berkaitan dengan sifat perwakilan yang mendasari perwakilannya. Lembaga perwakilan yang pesertanya adalah partai politik disebut dengan perwakilan politik (*political representation*). Perwakilan politik tidak bisa mewakili seluruh kepentingan rakyat, sehingga untuk menutupi kelemahan ini dibentuk perwakilan berdasarkan pada fungsi atau jabatan atau golongan seseorang yang disebut perwakilan fungsional, atau perwakilan yang dipilih untuk mewakili kepentingan daerah/regional.⁶¹ Di Indonesia sendiri terdapat beberapa sistem yang digunakan untuk mengisi jabatan yang berbeda. Pengisian jabatan anggota DPR di Indonesia sebelum perubahan UUD Tahun 1945 tidak disebutkan secara langsung, melainkan diserahkan kepada UU untuk mengaturnya. Sementara setelah perubahan kedua, jelas disebutkan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Dalam konteks Indonesia lembaga perwakilan rakyat meliputi:

- a. **Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Struktur ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan, MPR sebagai lembaga negara tertinggi menetapkan kebijakan tentang garis-garis besar dari pada haluan Negara ini pemerintahan dijalankan.⁶² Ditetapkan dengan

59 Asshidiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*. Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. hlm. 40.

60 *Ibid.*, hlm.41.

61 Safa'at, A. M. (2004). "Kedudukan DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia Pasca Perubahan Keempat UUD 1945". *Tesis Megister*: Universitas Indonesia: Jakarta. hlm. 69-70.

62 Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen: "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan

maksud memberikan arah dan penyelenggaraan Negara bertujuan mewujudkan kehidupan demokratis, berkeadilan sosial, melindungi HAM, menegakan supermasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Pra Kemerdekaan, MPR merupakan lembaga yang digagaskan oleh Ir. Soekarno pada pidatonya tanggal 1 juni 1945, sebuah keinginan untuk menjelmakan aspirasi rakyat di dalam bentuk yang berupa perwakilan yaitu Majelis Permusyawaratan Perwakilan.⁶³ Konstruksi ketatanegaraan yang demikian diharapkan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam Negara diselesaikan atas dasar kebersamaan dan musyawarah antara rakyat dengan penguasa, dan badan permusyawaratan sebagai wakil-wakil rakyat yang paling berperan, sedangkan kepala negara akan senantiasa mengetahui dan merasakan keadilan rakyat dan cita-cita rakyat.

Sebelum perubahan UUD 1945 pada awal reformasi (1999-2002), kedudukan MPR merupakan lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan sangat besar diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan, "*Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*". Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat di Negara Indonesia berada dalam satu tangan atau badan, yakni MPR.⁶⁴ Padmo Wahyono merumuskan bahwa di NKRI diambil pola dasar bahwa kedaulatan secara penuh diwakilkan dilakukan oleh suatu lembaga negara bernama MPR. Kepada lembaga inilah segala sesuatu kegiatan kenegaraan harus dipertanggung-jawabkan, baik kewenangan-kewenangan yang sesuai dengan teori Montesquieu maupun kewenangan lainnya di bidang kenegaraan yang tumbuh setelah zaman Montesquieu,⁶⁵

UUD dan Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara".

63 Wahidin, S. (2000). *Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dari masa*. Bina Aksara: Jakarta. hlm .69.

64 Soemantri, S. (2006). *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Alumni: Bandung. hlm. 85.

65 Wahjono, P. (2001). *Negara Republik Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta. hlm. 112.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dikembangkan pengertian sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang oleh Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959 dijadikan bagian tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945, yaitu bahwa presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR. Hal tersebut dapat kita pahami bahwa MPR merupakan lembaga paling tinggi atau sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga wajar bila keberadaannya diatur paling pertama dalam susunan UUD 1945.⁶⁶ Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dipertegas dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar lembaga-lembaga tinggi negara.⁶⁷ Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan merumuskan antara lain “*Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas*”⁶⁸

Kekuasaan MPR yang sangat besar dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar, Menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.⁶⁹ Kemudian MPR juga memiliki wewenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden dianggap melanggar haluan negara yang ditetapkan UUD atau MPR.

Perubahan UUD 1945 pada awal era Reformasi, 1999-2002 telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk mengenai MPR. Perubahan konstitusi tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. MPR tidak lagi sebagai sumber/lembaga/institusi kekuasaan negara yang tertinggi

66 Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 145.

67 Lihat Pasal 1 ayat (1) Ketetapan MPR dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara dalam Ketetapan Ini disebut Majelis”. Pasal 1 ayat (2) Ketetapan MPR ini menyebutkan lembaga-lembaga tinggi negara dengan rincian : Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung,

68 *Ibid.*, hlm. 4.

69 Pasal 3 UUD Tahun 1945 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan.

yang mendistribusikan kekuasaannya pada lembaga-lembaga negara yang lainnya. MPR tetap dipertahankan dan tetap menjadi sebagai lembaga negara, namun status MPR selaku lembaga negara bukan lagi sebagai lembaga negara tinggi (*supreme body*) hanya lembaga yang sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya. Setelah mengalami perubahan maka kewenangan MPR dicabut antara lain dalam memilih presiden dan wakil presiden akan tetapi hanya dapat melantik presiden dan wakil presiden sebagaimana yang telah diatur dalam (pasal 3 ayat (2) UUD NRI 1945) dan MPR dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut (UUD pasal 3 ayat (3) 1945),⁷⁰ tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), namun MPR masih berwenang dalam mengubah dan menetapkan UUD diatur dalam pasal (3 ayat (1) UUD NRI 1945).

Kedudukan MPR sendiri belum pasti apakah sebagai lembaga tetap ataukah sebagai lembaga gabungan. Ketentuan pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD dan dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dalam ketentuan pasal 3 UUD NRI 1945 diuraikan bahwa kewenangan MPR bukanlah gabungan dari kewenangan anggota DPR dan kewenangan anggota DPD. Jadi merupakan kewenangan tersendiri sebagai lembaga tetap/*permanent body*.⁷¹ Perubahan UUD 1945 telah merubah secara fundamental dalam sistem ketatanegaraan, yaitu dari sistem vertikal-hierarkis dengan prinsip supermasi MPR menjadi sitem yang horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara. Selain terjadi perubahan kedudukan MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi negara dengan penghapusan kewenangan MPR yang mengakibatkan MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan GBHN dan tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden.

70 Pasal 3 Ayat 2 UUD Neagara Republik Indonesia: “Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melantik presiden dan/atau wakil presiden”.

71 Pasal 3 UUD 1945 perubahan: “(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD”.

b. Dewan Perwakilan Rakyat

Lembaga perwakilan merupakan simbol dari keluhuran demokrasi. Dalam lembaga tersebut terdapat orang-orang terpilih, dijadikan wakil rakyat yang memiliki integritas, tanggung jawab, etika serta kehormatan, dan kemudian diharapkan menjadi perangkat penyambung aspirasi rakyat.⁷² Berlakunya UUD 1945, fungsi DPR dijalankan sesuai dengan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Hingga berakhirnya masa berlakunya UUD 1945 dan diganti dengan konstitusi RIS, lembaga negara DPR belum terbentuk.⁷³ Masa RIS, terbentuklah kemudian DPR Sementara (DPRS) yang menjadi aktor dominan dalam perpolitikan nasional. Berdasarkan konstitusi RIS, keanggotaan DPRS berjumlah 146 orang yang dipilih oleh negara-negara bagian dan dilengkapi dengan golongan-golongan minoritas Tionghoa Arab dan Eropa.⁷⁴ Orde baru menyelenggarakan pemilu secara rutin per lima tahun, DPR terbentuk sebagai hasil pemilu dengan dominasi berada di tangan Golongan Karya (Golkar). Hanya ada dua partai politik dan Golkar yang mengikuti pemilu sehingga hanya wakil dari dua partai dan Golkar itu saja yang menjadi anggota DPR ditambah anggota dari fraksi ABRI (fraksi TNI/Polri) yang duduk di lembaga legislatif berdasarkan pengangkatan Presiden.⁷⁵

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa pergeseran kekuasaan Presiden yang semula memiliki kewenangan membentuk undang-undang diatur dalam Pasal 5 berubah menjadi Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang dan DPR lah yang kemudian memiliki wewenang dalam membantuk undang-undang.⁷⁶ Perubahan ini membuat kembalinya DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang melalui pengesahan Pasal 20 ayat (1).⁷⁷ Dengan demikian, secara umum dapat dipahami oleh masyarakat

72 Soemantri. S. *Op.cit.*, hlm. 5

73 Mahdi, I. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Teras: Yogyakarta. hlm. 15.

74 Manan, B. *Op.cit.*, hlm. 11.

75 *Ibid.*, hlm.123.

76 Huda, N. (2007). *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. UII Press: Yogyakarta. hlm. 104.

77 Akbar, P. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*. Sinar Grafika: Malang. hlm.24.

bahwa fungsi DPR meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budget. Menurut ketentuan pasal 21 UUD 1945, setiap anggota DPR berhak pula mengajukan usul Rancangan undang-undang yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam peraturan tata tertib. Seperti halnya Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang asalkan memenuhi syarat, yaitu jumlah anggota DPR yang tampil sendiri-sendiri.⁷⁸

Parlemen melakukan pengawasan terhadap fiskal dan administrasi pemerintahan, dan terhadap hubungan luar negeri. Mengenai fungsi pengawasannya terhadap fiskal, DPR berwenang untuk membahas dan menyetujui UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengawasan terhadap administrasi pemerintahan dilakukan oleh DPR dengan hak-hak yang diberikan kepadanya oleh UUD. Hak-hak tersebut adalah hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, dan hak imunitas.⁷⁹ Kemudian dalam fungsinya mengawasi hubungan dengan luar negeri, DPR tidak memiliki kewenangan yang cukup luas hanya memberikan persetujuan terhadap pernyataan perang, dan pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden.⁸⁰

Selain itu dalam pengawasan hubungan luar negeri, DPR juga berhak memberikan pertimbangan tentang pengangkatan duta dan penempatan duta negara lain⁸¹ serta memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional tertentu yang dilakukan oleh Presiden.⁸² Fungsi legislasi dalam arti sempit, memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk undang-undang, di mana setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.⁸³ Selain sebagai lembaga perwakilan rakyat, Friedrich juga menyampaikan bahwa DPR adalah majelis yang melakukan pembahasan atau *deliberative assemblies*, memiliki fungsi untuk memecahkan masalah dalam

78 Jimly Asshiddiqie. *Op.cit.*, hlm. 115.

79 Pasal 20A ayat (2) dan (3), UUD NRI Tahun 1945.

80 Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

81 Pasal 13 ayat (3) dan (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 13 ayat (3) dan (4).

82 Pasal 11 ayat (2), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

83 Pasal 20 ayat (2), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kehidupan masyarakat.

c. Dewan Perwakilan Daerah

Perubahan substansial yang terjadi pada perubahan pertama hingga keempat UUD NRI 1945 adalah penegasan sistem presidensial di Indonesia. Untuk itu dilakukan penegasan posisi Presiden dalam sistem ketatanegaraan disertai penguatan lembaga legislatif. Maka perubahan UUD NRI 1945 telah melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan, yaitu DPD. Dibentuknya DPD bisa dilihat dari Segi filosofis didorong oleh kepentingan mewarnai kebijakan pemerintahan nasional dengan memberikan ruang baru bagi kepentingan masyarakat daerah. Pengertian daerah disini bukanlah daerah perdaerah melainkan wilayah geokultural dalam bingkai majemuk; Segi historis hubungan pusat dan daerah selalu mengalami ketegangan sejak kemerdekaan Indonesia dan segi yuridis dibutuhkannya suatu sistem yang lebih baik agar keterwakilan politik di Indonesia sebagai wilayah luas dengan keragaman etnis dan budaya berjalan dengan baik,⁸⁴ sebelumnya fungsi DPD dilaksanakan utusan golongan dianggap tidak efektif sebagai penyeimbang DPR di parlemen.

Menurut Bagir Manan, pembentukan DPD dilatarbelakangi oleh beberapa dasar konseptual sebagai unsur sistem perwakilan dua kamar di samping DPR yang keduanya merupakan unsur-unsur MPR, pengganti utusan daerah di MPR yang tidak jelas kedudukan dan fungsinya, memperkuat kekuasaan legislatif dengan memperluas keterwakilan rakyat (bukan hanya representasi politik oleh DPR), sebagai faktor pengimbang (*check and balances*) yang meningkatkan kualitas hasil kerja, dan saling mengawasi; dan forum memperjuangkan kepentingan daerah yang tidak selalu mendapat perhatian yang cukup dari pusat.⁸⁵

Keberadaan DPD pada perubahan UUD NRI 1945 diarahkan sebagai kamar kedua parlemen dalam sistem *bikameralisme*.⁸⁶ Namun, sebagai kamar kedua tersebut tidak dilengkapi dengan

84 DPD, K. *Untuk Apa DPD RI*, hlm. 5-21

85 Manan, B. (2012). *Membedah UUD NRI 1945*. UB Press : Malang. hlm. 17-18.

86 Purnomowati, D. R. (2005). *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta. hlm. 3

kewenangan yang sama kuat. *Pertama*, dalam fungsi legislatif, DPD memberikan pertimbangan mengenai Rancangan undang-undang tertentu kepada DPR dengan tegas memegang fungsi legislatif. Karena alasan ini, struktur parlemen Indonesia sering disebut *soft bicameralism*. Tata susunan DPR, DPD, dan MPR tidak mencerminkan cita-cita membentuk sistem dua kamar (*bikameral*) seharusnya dalam sistem dua kamar terdapat satu badan perwakilan terdiri dari dua unsur perwakilan.⁸⁷ Menurut Jimly Asshiddiqie struktur parlemen di Indonesia sama sekali tidak bisa disebut sistem bikameral.⁸⁸

Kedua. ketelibatatan DPD atas RUU anggaran APBN dan RUU berkaitan dengan pajak dan pendidikan, dan agama. Sebelum diadakan penafsiran melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012 kewenangan DPD ikut membahas tidak berjalan dengan baik karena wewenang untuk mengikutsertakan DPD pembahasan ada di DPR.⁸⁹ Artinya kehadiran DPD dalam pembahasan RUU bukan karena inisiatifnya melainkan diundang oleh DPR. Pandangan dan pendapat DPD dalam tahap pembahasan RUU juga tidak menentukan sama sekali. DPR tidak memiliki kewajiban mempertimbangkan pandangan DPD bahkan pembahasan RUU tetap dilanjutkan pembahasan tingkat II walaupun DPD tidak memberikan pandangannya. DPD tidak benar-benar hadir dalam dua tingkat pembicaraan terjadi tawar-menawar politik dalam menentukan perumusan pasal undang-undang akan mengikat seluruh rakyat di daerah. DPD hanya bisa memberi pertimbangan mengenai RUU APBN dan mengenai pajak, pendidikan, dan agama. Berbeda dengan pembahasan bersama pemberian pertimbangan bisa dilakukan oleh DPD secara tertulis.⁹⁰

Ketiga. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

87 Manan, B. & Harijanti, D.S. (2014). *Memahami Konstitusi, Makna dan Aktualisasi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm. 231

88 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, *Op.cit*, hlm. 150.

89 Peraturan DPR Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

90 Keputusan DPD Nomor 29/DPD/2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPD.

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Fungsi pengawasan DPD terbatas memberi pertimbangan menampakkan kelemahan fungsi DPD karena tidak dapat memperjuangkan kepentingan daerah sebagai lembaga *bergaining* kemungkinan pertimbangan DPD tidak dilanjutkan oleh DPR menjadi tidak lazim praktik lembaga perwakilan rakyat dengan sistem bikameral kombinasi lembaga dengan kewenangan amat terbatas dan legitimasi tinggi (*represents the odd combination of limited powers and high legitimacy*).⁹¹

Keberadaan DPD mewakili konstituen lebih besar dibandingkan DPR, dimana daerah pemilihan menjadi anggota DPD adalah provinsi dengan kuota masing-masing empat orang, sedangkan anggota DPR daerah pemilihannya meliputi wilayah di bawah provinsi seperti kabupaten dan kota dengan jumlah kursi yang lebih banyak dibanding DPD. Representasi daerah DPD yang mewakili seluruh provinsi daerah pemilihannya masing-masing diperlukan penegasan kedudukan DPD dalam sistem perwakilan agar legitimasi rakyat diemban dapat dilaksanakan secara maksimal.

3. Kajian tentang Stuktur Parlemen Bikameral

Sistem dua kamar berorganik bahwa kekuasaan satu kamar harus dibatasi karena memberi peluang untuk menyalahgunakan wewenang. Anggota-anggotanya akan lebih mudah terpengaruh oleh situasi politik, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui partai politik. Dalam sistem dua kamar lembaga tinggi sedikit lebih banyak akan dapat menetralsir kecenderungan itu melalui pembahasan yang lebih moderat.⁹² Sistem dua kamar merupakan suatu mekanisme *check and balances* antar kamar-kamar dalam suatu badan perwakilan. Sistem bikameral dalam badan pembuat undang-undang terdiri dari dua badan atau kamar-kamar (*house of representative dan senate*), setiap pemerintahan yang menganut sistem federal mempunyai dua badan pembuat undang-undang.⁹³

91 Laksono, F. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan DPD".

92 Budiharjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. hlm. 319.

93 Garner, A. B. (2004). *Black Law Dictatory*. United States of America: America. hlm. 171.

Dalam kaitannya dengan sistem demokrasi di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila mengamanatkan adanya keterwakilan dari seluruh komponen masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat daerah, sebagaimana kita ketahui Indonesia adalah negara yang besar dan beragam walaupun bentuk negaranya kesatuan. Namun, acap kali banyak permasalahan baik berkaitan dengan pembangunan, ekonomi, pendidikan, sampai permasalahan yang lebih kompleks yang dapat memecah belah bangsa yang malah mengancam prinsip kesatuan itu sendiri, sehingga diperlukan suatu badan yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dari sebagian masyarakat yang tidak terakomodir jika hanya menggunakan sistem satu kamar. Badan tersebut adalah kamar kedua dalam parlemen dengan sendirinya ketika suatu negara membentuk kamar kedua maka negara tersebut menggunakan sistem parlemen bikameral. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Laica Marzuki bahwa pembentukan parlemen bikameral yaitu dengan menempatkan dua kamar (*two houses*) pada kedudukan kelembagaan sejajar dan harmonis. Dimana salah satu mengimbangi dan membatasi kewenangan besar kamar yang lain (*to curb the other chamber*), dan sebaliknya. Selain untuk adanya *check and balances* tujuan pembentukan kamar kedua tersebut pula untuk memperkuat dan memberdayakan peran daerah-daerah dalam membangun sistem negara kesatuan (*unitary system*).⁹⁴

Lijphart mengklasifikasikan diklasifikasikan bahwa sistem bikameral yang kuat (*strong bicameralism*) adalah dimana kamar-kamar di parlemen bersifat simetris dan *incongruent*. Kemudian bikameral yang sedang-kuat (*medium-strength bicameralism*) adalah bila sifatnya *simetris* dan *congruent* atau *asimetris* dan *incongruent* dan bikameral yang lemah (*weak bicameralism*) adalah apabila karakteristiknya *asimetris* dan *congruent*.⁹⁵ Pengklasifikasian tersebut dibuat berdasarkan tiga hal: Kekuasaan formal yang diberikan konstitusi kepada kedua kamar. Pola yang umum terhadap kedua kamar adalah hubungan subordinatif terhadap kamar pertama. Hal ini sangat terlihat jika ketidaksetujuan kamar kedua terhadap sebuah RUU dapat saja diabaikan oleh kamar pertama; Metode seleksi dari kedua kamar dalam sistem bikameral. Semua kamar kedua cenderung untuk dipilih secara langsung, tetapi anggota dari kamar kedua

94 Marzuki, L dalam Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, *Op.cit.* hlm. 54.

95 Lijphart. (2000). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven dan Yale University: London. hlm. 204.

kebanyakan tidak dipilih secara langsung, bahkan ada yang ditunjuk. Hal ini berpengaruh kepada legitimasi demokratis antara kedua kamar tersebut.⁹⁶ Lijphart menyatakan bahwa terdapat kecenderungan dari bikameralisme ini. Secara original, fungsi yang penting dari dua kamar atau *upper house* yang dipilih dari basis terbatas adalah melayani sikap konservatif yaitu agresifitas dari kamar pertama yang biasanya anggotanya dipilih secara lebih demokratis. Pertimbangan lain adalah adanya keinginan untuk mengurangi agresifitas DPR (*lower*) dalam hal isu-isu kebijakan terkini. Selain itu, pertimbangan yang tidak kalah penting adalah pentingnya kamar kedua untuk mencegah korupsi atau perebutan kekuasaan oleh lembaga lain, oleh eksekutif atau oleh kepentingan khusus.⁹⁷

Pengkategorian tersebut berimplikasi pada keselarasan dengan bentuk negara tersebut dimana, ketika mekanisme pola hubungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam konsep bikameral setiap kamar mempunyai fungsi masing-masing. Oleh Arend Lijphart digagas 3 aspek pola hubungan antar kamar, yaitu:⁹⁸

1) *The first important aspect is the formal constitutional power that the two chambers have.* Aspek yang pertama dikemukakan mengenai pola atau struktur hubungan dimana *second chamber* adalah subordinat dari kamar pertama, dimana jika ada ketidaksetujuan dari suatu pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rancangan undang-undang dari kamar kedua maka kamar yang lebih tinggi dalam kekuasaannya akan kerap mengabaikan. Berkaitan dengan pola hubungan yang terjadi dalam kamar parlemen Indonesia dimana sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 dalam memberikan pertimbangannya terhadap suatu RUU tentang daerah yang diusulkan oleh pemerintah dan DPR, Pertimbangan DPD sering diabaikan atau pula tidak ada tindak lanjutnya.

2) *The actual political importance of second chambers depends not*

96 Fatmawati. (2010). *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral*. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta. hlm 23.

97 Anonim, *Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat*. Dikases pada tanggal 30 April 2020. Dari <https://media.neliti.com/media/publications/40822-ID-eksistensi-dewan-perwakilan-daerah-dalamsistem-bikameral-di-indonesia.pdf>.

98 Lijphart, A. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*. New Haven and London: Yale University Press. hlm 111-123.

only on their formal power but also their method od selection.c
Aspek kedua mengenai mekanisme pemilihan setiap anggota kamar, dimana kepentingan politik berdasarkan pada metode pemilihannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika salah satu kamar tidak dipilih secara langsung maka akan berkurangnya legitimasi demokrasi. Berkaitan dengan DPD setelah adanya perubahan UUD NRI 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan secara langsung Perwakilan daerah maka ada peningkatan kekuasaan yang merupakan implikasi dari pemilihannya.

- 3) *The crucial different between the two chambers of bicameral legislature is that the second chambers may be elected by different methods or designed so as to overrepresented certain minorities*
Aspek ketiga mengenai perbedaan komposisi antar kamar, dimana adanya kamar kedua merupakan perwakilan terhadap kelompok-kelompok kecil minoritas yang kepentingannya tidak tersampaikan dalam peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh kamar pertama yang berasal dari partai politik.

Dalam sistem bikameral pembuat undang-undang bersifat lebih efisien dan akan menghasilkan legislasi lebih baik dan lebih stabil dalam penerapan. Sistem bikameral ini pada intinya membedakan anggota-anggota yang menduduki posisi di kamar pertama dan di kamar kedua. Anggota di kamar pertama biasanya disyaratkan untuk berumur lebih tua daripada anggota-anggota di kamar kedua. Terlebih lagi biasanya disyaratkan juga untuk memiliki bidang keahlian tertentu, sedangkan syarat tersebut lebih *flexible* bagi calon anggota kamar kedua. Dengan adanya perbedaan tersebut, sumber-sumber instabilitas legislatif menjadi berkurang.⁹⁹

Kesetaraan kewenangan ini dapat dinilai dari apakah kamar kedua hanya memiliki hak untuk menunda atau juga memiliki kewenangan untuk menolak atau *veto power*. Hak veto ini dapat berupa hak mutlak tanpa syarat, hak mutlak dalam hal-hal tertentu, dapat dikesampingkan oleh mayoritas anggota kamar kedua yang memenuhi syarat atau dapat dikesampingkan oleh mayoritas ditambah satu suara. Sartori menyampaikan bahwa sistem bikameral yang *strong atau perfect* adalah sistem yang memberikan hak

99 Tsebelis, G & Money, J. (2004). *Bicameralism*. Cambridge University Press: London. hlm.35.

untuk menolak usulan kepada masing-masing kamar.¹⁰⁰

Sistem bikameral yang dianut oleh Indonesia merupakan sistem yang diberlakukan dalam upaya legislasi, akan tetapi dalam kenyataan pemerintah juga melibatkan MPR sebagai salah satu kamar yang juga turut serta dalam kekuasaan legislasi. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.” Karena adanya kata anggota dalam rumusan tersebut di atas, berarti meskipun keanggotaannya dirangkap-institusi MPR itu sama sekali berbeda dan terpisah dari institusi DPR dan institusi DPD. Sebagai institusi yang terpisah, seperti telah diuraikan di atas, ketiganya mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan yang juga berbeda dan terpisah satu sama lain. Dengan demikian, memang tidak dapat dihindarkan untuk menyatakan bahwa MPR itu adalah lembaga atau kamar ketiga dari struktur parlemen Republik Indonesia.¹⁰¹ Hubungan antara DPD dan DPR merupakan implikasi dari ketentuan yang diatur dalam konstitusi tergolong sebagai *asymmetric bicameralism* dimana dalam parlemen baik proses legislasi maupun pengawasan didominasi oleh kamar pertama artinya kewenangan antar kamar tidak seimbang. Sehingga dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga legislatif dalam sistem bikameral Indonesia memiliki permasalahan tersendiri, I Wayan Sudirta dalam memberikan pandangannya dalam sidang MK Perkara No.92/PUU-X/2012. Menyatakan sejak periode pertama adanya DPD pada kurun waktu 2004-2009 permasalahan hubungan kedua lembaga antara lain:¹⁰²

1. Terdapat 20 RUU yang disampaikan DPD kepada DPR tidak pernah ada tindak lanjut, bahkan tidak ada keterangan pengajuan oleh DPD dalam RUU tersebut.
2. Pembahasan RUU bersama dengan DPD Interaksi DPD dengan DPR sangat minim, semisal dalam pembahasan Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

100 Sartori, G. (2006). *Comparative Constitutional Engineering An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*, ed. 2. New York University Press: New York. hlm. 185.

101 Asshiddiqie, J. *Op.cit.*, hlm 130.

102 Sudirta, W. I. dalam persidangan 19 Desember 2012, di Mahkamah Konstitusi dalam perkara dengan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, *Op.cit.*, hlm 43-44.

Daerah, DPD diundang untuk memberikan pendapatnya. Setelah DPD menyampaikan pandangannya, rapat kemudian diskors untuk mempersilahkan DPD meninggalkan ruang rapat. Sebagai contoh, DPR mengirim surat kepada DPD, agar DPD menyampaikan Pandangan dan Pendapat tentang Perfilman pada tanggal 10 September 2009. Selanjutnya, DPD melalui Keputusan DPD No. 30/DPD/2009 menyampaikan secara tertulis kepada DPR tanggal 15 September 2009. Akan tetapi, RUU-nya sendiri telah disahkan oleh DPR pada tanggal 8 September 2009

3. Beberapa pembahasan RUU pada periode 2004-2009 sama sekali tidak melibatkan DPD, seperti pembahasan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. *Constrain* waktu penyampaian pemberitahuan DPR kepada DPD dalam rangka pembahasan. Surat DPR ke DPD disampaikan DPR dalam waktu yang mepet antara 1 sampai 3 hari.

Dari beberapa permasalahan di atas memperlihatkan perlu dibentuknya suatu undang-undang yang mengatur secara mendetail tentang mekanisme dan hubungan kerja antara kedua lembaga parlemen dalam menjalankan fungsi-fungsi yang telah diatur dalam konstitusi, sehingga akan menjadi salah penempatan jika mekanisme hubungan tersebut diatur dalam tata tertib DPR. Karena pengaturannya bukan hanya prosedur kerja anggota DPR melainkan berkaitan dengan hubungan kelembagaan diantara keduanya sehingga perlu diatur dalam sebuah undang-undang.

Namun, jika dibandingkan dengan mekanisme hubungan pada sistem bikameral murni (*pure bicameralism* atau *strong bicameralism*) yang mempunyai struktur parlemen sejajar dan setingkat baik dalam bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Kedudukan kedua lembaga negara itu sama-sama kuat yang sejalan dengan hakikatnya sebagai lembaga negara tinggi yang secara langsung diatur dalam konstitusi. Dalam *bikameralisme* murni ini kamar kedua mempunyai kewenangan untuk menolak atau istilah lain dalam ketatanegaraan adalah mem veto RUU atau kebijakan yang diajukan oleh kamar pertama dan/ atau Presiden. Hubungan antara kamar saling mengkontrol dan tidak sampai saling menjatuhkan. Menurut penulis jenis bikameral ini cocok diterapkan dalam hubungan parlementer di Indonesia yang dapat menjadi

solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat adanya ketidakseimbangan kewenangan antar DPR dan DPD saat ini. Dimana fungsi DPD sebagai kamar kedua yang merupakan perwakilan teritorial hanya dapat mengajukan usulan RUU, memberikan pertimbangan serta pendapat atas rancangan undang-undang yang diajukan DPR dan/atau Presiden dapat terlihat bahwa kedudukan DPD diantara lembaga tinggi negara sangat terbatas dan lemah. Penulis memandang perlu dilakukannya dasain ulang dalam kamar parlemen melalui perubahan konstitusi dengan tujuan adanya keseimbangan dan harmonisasi antar DPD dan DPR saling bersinergi untuk pembangunan Indoneisa melalui hukum.

4. **Kajian tentang Sistem Presidensial**

Sistem pemerintahan negara baik dibangun negara serikat atau di bangunan negara kesatuan, pada umumnya meliputi dua organisasi sistem pemerintahan yang saling berinteraksi, yaitu sistem pemerintahan dalam garis horizontal dan sistem pemerintahan dalam garis vertikal.¹⁰³ Sistem pemerintahan garis vertikal menegaskan tatanan atau struktur hubungan antara pemerintah di pusat dengan di daerah. Sistem pemerintahan dalam garis horizontal menegaskan tatanan atau struktur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang mencakup aspek kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan negara tersebut dapat terpisah secara tegas sebagaimana dikenal dalam Trias Politika, dapat pula terpisah secara kelembagaan tetapi dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi.¹⁰⁴

Pandangan Miriam Budiardjo bahwa dalam presidensialisme lembaga eksekutif independen dan tidak tergantung kepada lembaga legislatif, dan mempunyai masa jabatan tertentu. Selain itu menteri-menteri dipilih oleh presiden tanpa menghiraukan tuntutan dari partai-partai politik, sehingga presiden dapat secara independen menentukan menteri berdasarkan keahlian dan dapat membentuk *zaken cabinet* yaitu kabinet berdasarkan keahlian menteri.¹⁰⁵

103 Arsil, F. (2017). *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.

104 Handoyo, C.H.B (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta. hlm.126.

105 Budiardjo.M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia: Jakarta.

Perubahan konstitusi telah mengubah secara mendasar struktur ketatanegaraan Indonesia terutama yang berkaitan dengan kekuasaan dalam negara. Telah terjadi pergeseran kekuasaan dari lembaga eksekutif (*executive heavy*) kepada lembaga legislatif (*legislative heavy*).¹⁰⁶ C.F. Strong menyebutkan bahwa dalam negara-negara di dunia ini terdapat dua macam sistem pemerintahan, yakni sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Pengklasifikasian konstitusi ke dalam dua bentuk didasarkan pada sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan yang terdapat didalam suatu negara. Dalam sistem pemerintahan parlementer, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif bergantung satu sama lain atau hubungan kedua lembaga sangat erat. Sedangkan dalam sistem yang presidensial kelangsungan hidup lembaga eksekutif tidak bergantung pada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif mempunyai masa jabatan yang ditentukan.¹⁰⁷

Sistem pemerintahan presidensial Indonesia meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif dan pusat kekuasaan negara. Implikasi dari hal tersebut rentannya kekuasaan Presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif tetapi juga fungsi legislasi dan yudisial. Kecenderungan umum menganalisis sistem pemerintahan presidensial adalah memperhadapkan posisi Presiden dengan parlemen atau lembaga legislatif karena di dalam sistem kekuasaan kepresidenan tidak bergantung pada dukungan politik lembaga legislatif.¹⁰⁸

Beberapa kondisi yang menandakan dianutnya sistem presidensial di Indonesia, yaitu:¹⁰⁹

- a. Digunakannya istilah Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Tidak dikenal adanya pemisahan dua fungsi tersebut, sebagaimana lazimnya dalam budaya demokrasi parlementer.
- b. Dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan, sebagaimana dilihat dalam Pasal 1 ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini menandakan, tidak ada satu lembaga pun

106 Sulardi (2012). *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni*. Setara Press: Malang. hlm.9.

107 Budiardjo, M. Dasar-dasar Ilmu Politik, *Op.cit*, hlm. 110-112.

108 Isra, S. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Op.cit.*, hlm. 38-39

109 Aritonang, M. D. (2010). "Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Mimbar Hukum. Volume. Juni*. hlm. 396

yang lebih tinggi dari lembaga lainnya. Semua lembaga negara yang termasuk main organ berada dalam kedudukan yang setara dengan fungsi masing-masing

- c. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A. Format pemilihan umum yang terpisah antara pemilu legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden turut menandakan dianutnya sistem presidensial. Sebab, jika pada pemilu legislatif salah satu partai menguasai kursi parlemen (meskipun tidak mayoritas), tidak otomatis menjadikan pemimpin partai tersebut menjadi seorang kepala pemerintahan. Sebagaimana lazimnya dalam budaya demokrasi parlementer.
- d. Kewenangan Presiden dalam legislasi yang hanya menjadi pengusul sebuah RUU kepada DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Hal ini berbeda dengan format kewenangan legislasi yang sebelumnya diatur dalam UUD 1945 praamandemen, dimana kekuasaan legislasi pada dasarnya berada di tangan Presiden.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden tanpa perlu mekanisme persetujuan dari DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2). Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Presiden.
- f. Penggunaan *fixed tenure of office* untuk Presiden dan Wakil Presiden yaitu 5 (lima) tahun. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7.
- g. Lama jabatan tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 3 ayat (3), yang menyatakan bahwa, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Yang tidak lain adalah mekanisme *impeachment*, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 7A.
- h. Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik tertentu tetapi langsung kepada rakyat pemilihnya. Sebagai konsekuensi legal dan politis dari dianutnya sistem pemilihan secara langsung bagi Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun secara praktek, Presiden pada setiap akhir tahun tetap membacakan laporan kinerja di hadapan DPR. Namun hal itu bukan merupakan mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen dalam sistem parlementer.

Sistem presidensial Indonesia sejak awal ditata dan diwujudkan atas dasar kekhasan cita moral dan cita hukum bangsa Indonesia sehingga dapat ditegaskan bahwa sejak awal Negara Indonesia menjalankan sistem presidensial yang khas Indonesia.¹¹⁰ Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden daitur pada Pasal 4 ayat 2 UUD 1945 dan Presiden juga dibantu oleh Menteri-menteri Negara diatur pada Pasal 17 ayat 1 UUD 1945. Keberadaan jabatan Wakil Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia menarik untuk dikaji karena mengatur Wakil Presiden dan Presiden. Jabatan Wakil Presiden sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam sistem presidensial murni sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, karena pemerintahan bersifat tunggal bukan jamak bahkan terpusat pada presiden.¹¹¹

Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih terminologi dibantu oleh Wakil Presiden menimbulkan pertanyaan apakah kata “dibantu” dalam pasal itu mempunyai arti membantu presiden dalam seluruh jabatan yang sedang dipegang presiden, ataukah kata “dibantu” itu mempunyai arti yang sempit, artinya membantu presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara saja. Terhadap masalah ini keduanya tidak memberikan pendapat final. Dalam kata-katanya ditandaskan bahwa kalau berpegang pada pendapat pertama, maka jelas jawabannya bahwa Wakil Presiden merupakan Wakil dari seluruh jabatan-jabatan yang dipegang oleh Presiden sebagai satu kesatuan. Sebaliknya kalau berpegang pada pendapat yang kedua, maka kedudukan Wakil hanyalah sebagai Wakil kepala negara.¹¹²

Namun, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Wakil Presiden adalah Wakil bukan Presiden. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu Wakil Presiden menjadi pengganti Presiden atau dapat menjadi pelaku kewajiban atau pelaksana tugas presiden. kualitas Wakil Presiden sebagai pembantu presiden.¹¹³ Faktanya kedudukan Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dengan presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pada bagian lain

110 Wahyono, P. (2016) . *Membudayakan UUD 1945*. Ind-Hill-Co: Jakarta. hlm. 43.

111 Surono, A. (2008). *Hubungan Presiden dan Wakil Presiden*. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia: Jakarta.hlm 76

112 Kusnardi, M. & Saragih, R. B. (2000). *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Gramedia: Jakarta.hlm, 64.

113 Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Buana Ilmu Populer: Jakarta. hlm, 327-329.

dikatakan untuk dapat mewakili. Wakil Presiden haruslah mendapat, baik secara langsung, resmi, atau tidak langsung atau tidak resmi.¹¹⁴

Perkembangan pembagian tugas dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sepanjang tahun 1945 sampai dengan 2009 meliputi:¹¹⁵

Tabel 2.1
Dinamika Hubungan Wakil Presiden dan Presiden.

Periode Wakil Presiden	Tugas dan Wewenang	Dinamika Hubungan Wakil Presiden dan Presiden
Mohammad Hatta (1945-1950)	Kekuasaan eksekutif riil dan nominal	- 18 Agustus 1945, Hatta dilantik menjadi Wapres - 17 Desember 1949 UUD 1945 diubah menjadi Konstitusi RIS 1949 dan negara kesatuan berubah menjadi negara federal. Soekarno sebagai Presiden RIS dan Mohammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. - 15 Agustus 1950 Konstitusi RIS 1949 diubah menjadi UUDS 1950 dan negara federal diubah menjadi negara kesatuan, jabatan wakil presiden muncul kembali.

114 Asshiddiqie, J. (2006). *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*. Konstitusi Press: Jakarta. hlm. 79-81.

115 Surono, A. Hubungan Presiden dan Wakil Presiden, *Op.cit.*, hlm 174-178

Mohammad Hatta (1951-1957)	Kekuasaan eksekutif nominal	<p>- 1 Desember 1956 Mohammad Hatta mengirimkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada DPR hasil Pemilu 1955 5 Februari 1957 Berdasarkan Keppres No. 13 tahun 1957, Presiden Soekarno memberhentikan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.</p> <p>- 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan konsep Demokrasi terpimpin, Mohammad Hatta menganggap Soekarno ingin memimpin segalanya.</p> <p>- 10 September 1957 Musyawarah Nasional pemulihan kerjasama Dwitunggal Soekarno-Hatta</p> <p>- 29 November 1957 Panitia pemulihan kerjasama Dwitunggal Soekarno-Hatta dibentuk</p>
Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1973- 1978)	Pengawasan operasional pembangunan	<p>- Maret 1973 Sri Sultan Hamengku Buwono IX terpilih sebagai wakil presiden ke-2 dalam Sidang Umum MPR</p> <p>- Maret 1978 Sri Sultan Hamengku Buwono IX menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan alasan kesehatan.</p>
Adam Malik (1978-1983)	Kebijakan luar Negeri	- Maret 1978 Adam Malik terpilih sebagai wakil presiden ke-3 dalam Sidang Umum MPR.
H.R. Umar Wirahadikusumah (1983-1988)	Pengawasan fungsional dan pengawasan melekat	- Maret 1983 H.R. Umar Wirahadikusumah terpilih sebagai wakil presiden ke-4 dalam Sidang Umum MPR.
Sudharmono (1988-1993)	Pengawasan fungsional dan pengawasan melekat	- Sudharmono terpilih sebagai wakil presiden ke-5 dalam Sidang Umum MPR. Beliau mendapat tugas-tugas khusus melakukan pengawasan operasional pembangunan

Try Sutrisno (1993-1998)	Pengawasan serta menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan Nasional	- Try Sutrisno terpilih sebagai wakil presiden ke-6 dalam Sidang Umum MPR.
Bacharuddin Jusuf Habibie (1998)	Membantu tugas pembangunan yang terkait dengan organisasi internasional, menyerasikan pembangunan industry, serta membina persatuan dan kesatuan bangsa	- Maret 1998 Bacharuddin Jusuf Habibie terpilih sebagai wakil presiden ke-7 dalam Sidang Umum MPR. - Mei 1998 gerakan reformasi me- maksakan Soeharto mundur dari jabatan presiden. Bacharuddin Jusuf Habibie dilandik menjadi presiden RI ke-3 menggantikan Soeharto.
Megawati (1999- 2001)	Penyelesaian urusan konflik di berbagai provinsi, pengungsi, dan tugas-tugas lainnya	- Oktober 1999 Megawati dilantik sebagai wakil presiden. - Juli 2001 Sidang Istimewa MPR mencabut mandat kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan Megawati dilantik menjadi Presiden RI ke-5.
Hamzah Haz (2001-2004)	Penyelesaian urusan konflik di berbagai provinsi	- Juli 2001 Hamsah Haz dilantik menjadi wakil presiden ke-8 men- dampingi Megawati. - Juli 2004 Megawati dan Hamsah Haz bersaing dalam pemilihan presiden.

Jusuf Kalla (2004-2009)	Penyelesaian masalah bencana alam, menjalankan tugas sehari-hari Presiden bila Presiden berpergian ke luar negeri	<p>- Oktober 2004 Jusuf Kalla dilantik sebagai wakil presiden RI ke-9.</p> <p>- Oktober 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Unit Kerja presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Wakil Presiden kurang berkenan terhadap pembentukan lembaga tersebut.</p> <p>- Juli 2009 Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla bersaing dalam pemilihan presiden 2009.</p>
-------------------------	---	---

Keberagaman tugas dan wewenang Wakil Presiden pada dasarnya dipengaruhi oleh kesamaan visi dan misi kebangsaan antara Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan tabel tersebut dinamika hubungan hukum Wakil Presiden dengan Presiden dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu:

1. Sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian. Kekuatan politik yang mendukung. Artinya, jika Presiden dan Wakil Presiden berasal dari kekuatan politik yang sama, pembagian tugas dan wewenang Wakil Presiden oleh presiden cenderung memiliki ruang lingkup yang relatif luas. Sebaliknya jika Presiden dan Wakil Presiden tidak berasal dari kekuatan politik yang sama, pembagian tugas dan wewenang Wakil Presiden oleh Presiden cenderung memiliki ruang lingkup sempit.
2. Sistem pengisian jabatan, serta sistem pertanggungjawaban. Jika terdapat ketentuan mengenai sistem pengisian jabatan tegas, maka sistem pertanggungjawaban keduanya menjadi jelas, jika tidak terdapat ketentuan mengenai sistem pengisian jabatan tegas, tidak jelas sistem pertanggungjawabannya.
3. Kesamaan visi dan misi kebangsaan. Artinya, jika terdapat kesamaan visi dan misi kebangsaan pembagian tugas dan wewenang Wakil Presiden oleh Presiden cenderung memiliki ruang lingkup relatif luas. Sebaliknya, jika tidak terdapat kesamaan visi dan misi kebangsaan pembagian tugas dan wewenang Wakil Presiden oleh Presiden cenderung memiliki ruang lingkup yang relatif sempit.
4. Pengalaman dan kemampuan profesional yang dimiliki oleh wakil presiden. Pengalaman dan kemampuan profesional Wakil Presiden berperan menangani urusan kesejahteraan rakyat pada periode Sri

Sultan Hamengkubuwono IX (1973-1978). Hal ini didasarkan jabatan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden terjadi pertentangan mendasar terkait urusan kenegaraan. Pengalaman dan kemampuan profesional Wakil Presiden nampak jelas dalam pembagian tugas oleh Presiden kepada Wakil Presiden BJ.Habibie berperan cukup banyak dan mengingat pengalamannya ketika menjabat sebagai menteri pada beberapa periode.

5. Kondisi kesehatan presiden. Artinya, kondisi kesehatan presiden relatif baik, pembagian tugas dan wewenang Wakil Presiden cenderung memiliki ruang lingkup relatif sempit. Sebaliknya, jika kondisi kesehatan Presiden relatif kurang baik, pembagian tugas dan wewenang cenderung memiliki ruang lingkup yang relatif luas.
6. Partai politik Wakil Presiden berasal. Peran Wakil Presiden Jusuf Kalla berasal dari Partai Golkar yang merupakan partai pemenang pemilu, dengan posisi Jusuf Kalla sebagai ketua umum Partai Golkar menjadi pertimbangan presiden memberikan peran yang cukup kepadanya menyelesaikan beberapa persoalan kenegaraan, termasuk juga mendorong kebijakan pemerintah oleh DPR

Berdasarkan perkembangan fungsi dan wewenang, Wakil presiden dan presiden merupakan hubungan antar jabatan. Dilihat dari sudut sistematik formil hukum tata negara oleh Logeman disebut “*de orderlinnge gezagsverhouding der ambten*” (hubungan kewibawaan antara jabatan-jabatan satu sama lain).¹¹⁶ Tetapi jabatan Wakil Presiden tidak digambarkan secara jelas. Padahal lingkungan kewenangan yang bersifat otoritatif merupakan syarat terciptanya hubungan kewibawaan. Konsekuensi sistem presidensial Indonesia berimplikasi pada hubungan lingkungan jabatan (*ambt*) dan pejabat (*ambtsrager*) presiden dan wakil presiden mengatur organisasi dan tata kerja kepresidenan dijalankan oleh presiden dan wakil presiden diatur dalam lembaga kepresidenan.¹¹⁷ Sehingga perlunya penegasan pola hubungan hukum antara dua jabatan dan pejabat, dalam hal ini Wakil Presiden dengan Presiden terkait dengan aspek kedudukan, fungsi, tugas wewenang dan hak kewajiban, yang diletakkan dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia.

116 Alrasid, H. (1966). *Hubungan antara Presiden dan Madjelis Permusyawaratan Rakjat*, Ichtiar: Djakarta.hlm.7

117 Manan,B. (2006). *Lembaga Kepresidenan*. FH UII Press: Yogyakarta.hlm.1.

5. Kajian tentang Teori Pengawasan

Pengawasan melekat hakekatnya merupakan suatu kewajiban. Oleh karenanya memiliki sifat yang mutlak, yang berarti harus dilakukan. Meskipun seorang pemimpin atau manajer telah dibantu oleh suatu aparat yang khusus melaksanakan pengawasan, akan tetapi pimpinan tersebut masih tetap harus melaksanakan pengawasan sendiri terhadap pelaksanaan tugas anak buahnya. Pengawasan melekat ini sangat efektif untuk mengendalikan aparat pemerintah, sehingga akan terwujud pemerintah yang bersih dan berwibawa. Efektifitas ini sehubungan dengan adanya tiga sifat yang dimiliki pengawasan melekat ini, yakni bersifat tepat, cepat dan murah.¹¹⁸ Menurut Sujatmo fungsi *controlling* mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit berarti segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forceful* dari pada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.¹¹⁹

Fungsi pengawasan dalam persepektif hukum berbeda dengan pengawasan dalam persepektif administrasi atau manajemen, pengawasan itu dimaksudkan untuk mengamati dan menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaan dalam suatu organisasi tertentu itu telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan apakah tujuan yang telah dicanangkan itu tercapai atau tidak. Berdasarkan persepektif hukum, pengawasan itu dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaan itu telah dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan apakah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai tanpa melanggar norma hukum yang berlaku.¹²⁰

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi untuk

118 Muchsan, (1997). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta. hlm. 42-43.

119 Sujatmo, (2004). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 53.

120 Rishan, I. (2013). *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Genta Press: Yogyakarta. hlm. 69.

melakukan pengendalian yang bertujuan untuk mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.¹²¹ Fachruddin, mengklasifikasikan jenis-jenis pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan melaksanakan kontrol dapat dibagi sebagai berikut:¹²²
 - a. Kontrol intern (*internal control*) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Bentuk kontrol semacam itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administratif atau *built in control*.
 - b. Kontrol ekstern (*eksternal control*) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ yang secara struktural organisasi berada diluar pemerintahan dalam arti eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, kontrol politik yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pemerintah (eksekutif). Kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicial control*) ataupun badan lain yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan seperti Komisi Yudisial.
2. Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:
 - a. Pengawasan *preventif*, merupakan pengawasan yang sifatnya dalam rangka mencegah penyimpangan.
 - b. Pengawasan *represif*, merupakan kelanjutan dari mata rantai pengawasan preventif yang sifatnya mengoreksi atau memulihkan tindakan-tindakan yang keliru.

121 Usfunan, Y. (2006). *Komisi Yudisial, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia: Jakarta. hlm. 207.

122 W. Riawan Tjandra. (2006). *Hukum Keuangan Negara*. PT. Grasindo: Jakarta. hlm. 133.

3. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kontrol *a-priori*, pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol *a-priori* mengandung unsur pengawasan *preventif* yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan.
 - b. Kontrol *a-posteriori*. Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.
4. Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi dapat diklasifikasikan atas:
 - a. Pengawasan segi hukum (*legalitas*). Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechmatigheid*). Kontrol peradilan atau *judicial control* secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum (*legalitas*) walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan.
 - b. Pengawasan dari segi kemanfaatan (*opportunitas*). Pengawasan dimaksudkan untuk menilai kemanfaatannya (*doelmatigheid*). Kontrol internal secara hierarkis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum (*rechmatigheid*) dan sekaligus segi kemanfaatannya (*opportunitas*).

Pengawasan dianggap sangat penting dalam pelaksanaan konsep *trias politica* karena hal tersebut merupakan cara untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan satu lembaga atau satu orang.¹²³ Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai

123 Rauf, M. (2006). *Komisi Yudisial Sebagai Agent of Change dalam Mendorong Reformasi Peradilan di Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia: Jakarta. hlm. 438

dengan semestinya atau tidak.¹²⁴ Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni: Kontrol sebagai penguasaan pemikiran, Disiplin sebagai kontrol diri, Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.¹²⁵

Dalam konteks pengawasan eksternal dalam kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Komisi Yudisial, sebagai lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman merupakan wujud implementasi dari *sistem checks and balances* terutama dalam bidang kehakiman sendiri, KY bertugas mengawasi segala kegiatan para hakim. Pengaturan KY dalam konstitusi sebagai lembaga di samping MA dan MK adalah sebagai lembaga yang bertugas menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dari perbuatan tercela. Menurut Jimly Asshiddiqie dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang perlu dijaga dan ditegakkan kehormaatannya oleh suatu lembaga berisifat mandiri, yaitu KY merupakan pengembangan lebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang ditarik keluar. Oleh karena itu, keberadaan lembaga KY dibentuk tersendiri diluar MA, sehingga subjek diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia.¹²⁶ Dalam muatan pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 terdapat 2 kewenangan KY yaitu:¹²⁷

- a. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Dalam praktek usulan KY tersebut masih harus diuji melalui *fit and proper test* oleh DPR, dengan syarat bahwa usulan jumlah calon hakim agung tersebut harus dua kali dari kebutuhan Artinya usulan calon hakim dari KY ersebut tidak mutlak, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa keputusan akhir tentang calon hakim agung yang diajukan untuk diterbitkan Surat Keputusan Presiden adalah DPR atau bukan KY.

124 Sujamto, (2005). *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm.17.

125 Pilian, A. Y. (2001). *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin - mesin Kekerasan dalam Jagad Raya*. Mizan:Bandung. hlm.53-54.

126 Asshiddiqie, J. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta. hlm. 35.

127 Kiadiemak, H.A. (2020). Badan-Badan Kekuasaan Kehakiman Untuk Menegakan Hukum dan Keadilan, *dalam jurnal ketatanegaraan, Vol 04 September 2020*. hlm. 204-206.

- b. Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Substansi utama dari wewenang tersebut adalah berpokok perilaku atau behavior seorang hakim yang memiliki kewenangan memutus perkara di bawah payung demi keadilan berdasar Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga dalam praktek sang hakim dipanggil Yang Mulia. Tapi yang menjadi bias ketika kata wewenang lain dikembangkan menjadi pengawasan dalam arti luas yang memasuki wilayah kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan melakukan penilaian terhadap putusan perkara oleh hakim. Keadaan di atas menimbulkan implikasi konflik antara KY dengan MA yang antara lain pendapat KY diabaikan oleh MA.
- c. Dengan kewenangan terbatas sebagai pelengkap atau pembantu kepada Mahkamah Agung seperti tersebut di atas, menjadi masalah dalam protokoler kenegaraan dimana Komisi Yudisial diperlakukan sebagai sebuah lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lain yakni Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK dan BPK. Termasuk kebiasaan rutin adanya pertemuan silaturahmi yang dilakukan antara para pimpinan lembaga negara, seperti buka puasa bersama atau pertemuan konsultatif. Itulah sebabnya juga yang mendorong KY berkeinginan untuk memperluas kewenangannya antara lain mengawasi juga perilaku hakim konstitusi yang sudah tentu menimbulkan permasalahan dengan MK.

Pergeseran ke arah susunan kekuasaan yang bersifat horizontal fungsional pada perubahan ketiga UUD NRI 1945, yang berarti kedudukan lembaga lembaga negara menjadi setara. Masing-masing lembaga negara sebagai penyelenggara kekuasaan negara melakukan pengawasan secara fungsional terhadap lembaga negara lainnya. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pemisahan dan/atau pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem *checks and balances* yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.¹²⁸ Dalam kerangka membangun sistem ketatanegaraan

128 Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2003). *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR R.I: Jakarta.

yang berdasar supremasi konstitusi, dalam negara hukum (*rule of law*) dengan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan UUD (*constitutional democracy*), tampak perubahan mendasar terjadi bukan hanya dibidang legislatif dan eksekutif, tetapi perubahan yang sama juga berlangsung dilingkungan yudikatif, dan mungkin perubahan yang terjadi lebih besar dan mendasar. Pembentukan MK dengan kewenangan *judicial review* dalam kerangka penguatan mekanisme *checks and balances* dan pembentukan sebuah KY yang disusun dalam cabang kekuasaan kehakiman sebagai organ konstitusi, lembaga mandiri ditugasi untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan dan hakim dalam mewujudkan (*raison d'atre*) dalam suatu negara hukum dibentuk didasarkan pada beberapa hal yaitu.¹²⁹

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spectrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal
2. Komisi yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun khususnya kekuasaan pemerintah, diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik
3. Dengan adanya komisi yudisial, tingkat efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman
4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (komisi yudisial) dan
5. Dengan adanya komisi yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisi terhadap

hlm., 16.

129 Hertanto, W.A. *Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial suatu konstruksi sinergi antar lembaga dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Konstitusi*. hlm.23.

perekrutan hakim agung dapat di minimalis dengan adanya komisi yudisial bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Perjalanan kiprah KY RI selama 12 tahun, terutama berkaitan dengan peran pengawasan, menunjukkan besarnya harapan publik terhadap KY RI. Animo masyarakat untuk mengadukan dugaan pelanggaran etika perilaku hakim kepada KY RI cukup besar. Berdasarkan catatan KY RI, selama periode 2005-2017 puluhan ribu laporan telah masuk ke KY RI. Berikut data laporan dan tembusan dari masyarakat selama periode 2005-2017.¹³⁰

Tabel 2.2
Laporan kinerja Komisi Yudisial 2005-2017.

No	Tahun	Jumlah Laporan	Surat Tembusan
1	2005	338	0
2	2006	485	0
3	2007	497	0
4	2008	649	0
5	2009	860	0
6	2010	1452	1642
7	2011	1717	1622
8	2012	1470	1779
9	2013	2244	1928
10	2014	1964	2003
11	2015	1491	1751
12	2016	1682	1899
13	2017	1473	1546

¹³⁰ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2017). *Kiprah 12 Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal KY RI: Jakarta. hlm. 58.

Tabel 2.3
Penanganan Laporan yang dapat Ditindaklanjuti Tahun 2017.¹³¹

No	Jenis Laporan	Keterangan
1	<p>Rincian 10 provinsi yang terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH ke KY secara berturut-turut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DKI Jakarta sebanyak 318 laporan (21,59%) 2. Jawa Timur sebanyak 174 laporan (11,81%) 3. Jawa Barat sebanyak 123 laporan (8,35) 4. Sumatera Utara sebanyak 115 laporan (7,81%) 5. Sulawesi Selatan sebanyak 73 laporan (4,96%) 6. Jawa Tengah sebanyak 64 laporan (4,34%) 7. Riau sebanyak 62 laporan (4,21%) 8. Sumatera Selatan sebanyak 48 laporan (3,26%) 9. Sumatera Barat sebanyak 41 laporan (2,78%), dan 10. Nusa Tenggara Barat sebanyak 40 laporan (2,72%). 	<p>Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan sepanjang 2017. Wilayah pengadilan yang terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) adalah DKI Jakarta</p>
2	<p>Berdasarkan jenis perkara adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara perdata 679 laporan (46,09%) 2. Perkara pidana 414 laporan (28,10%) 	<p>Data ini menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif,” tambah Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi K ini</p>

¹³¹ Laporan Komisi Yudisial Tentang Penanganan laporan Masyarakat Tahun 2017. Komisi Yudisial: Jakarta.

3	Perkara lainnya adalah: 1. tata usaha negara sebanyak 87 laporan (5,90%) 2. agama sebanyak 86 laporan (5,83%) 3. tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 78 laporan (5,29%).	Perkara terbanyak adalah terkait tentang tatausaha Negara yaitu sebanyak 87 laporan (5,90%)
4	Berdasarkan jenis badan peradilan atau tingkatan pengadilan yang dilaporkan adalah: 1. Pengadilan negeri dalam lingkup peradilan umum sangat mendominasi, yaitu sebanyak 1.073 laporan (72,84%). 2. Mahkamah Agung sebanyak 95 laporan (6,44%) 3. Peradilan Agama sebanyak 88 laporan (5,97%) Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 82 laporan (5,56%) 4. Tipikor sebanyak 52 laporan (3,53%).	Pengadilan negeri menjadi peradilan yang paling banyak dilaporkan yaitu sebanyak 1.073 laporan (72,84%)

Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas para hakim, perlu diatur adanya dua jenis pengawasan, yaitu Pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawas (Mahkamah Agung) dan Majelis Kehormatan (Mahkamah Konstitusi). Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas pada MA ini bersifat internal dan berfungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tugas-tugas peradilan di semua tingkatan dan di seluruh wilayah hukum peradilan Republik Indonesia. Begitu pula dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berwenang melakukan pengawasan internal dan Pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh sebuah komisi independen yang dinamakan KY. Keberadaan lembaga pengawas eksternal ini penting agar proses pengawasan dapat benar-benar bertindak objektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif dan efisien.¹³²

132 Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekjend Mahkamah Konstitusi R.I: Jakarta. hlm. 188.

6. Kajian tentang Negara Kesejahteraan

Kesepakatan untuk menganut negara kesejahteraan (*welfare state*) pertama kali digagaskan oleh Soekarno dan Mohamad Hatta yang kemudian mendapatkan kesepakatan oleh para *founding father*. yakni UUD 1945. Fondasi awal dari konsep negara kesejahteraan Indonesia adalah yang tertuang dalam Mukadimah UUD 1945, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis. Diterimanya paham sosialisme dalam perumusan cita kenegaraan dalam konstitusi kita, di samping prinsip-prinsip demokrasi yang populer di lingkungan negara-negara liberal. Hal ini berkaitan dengan diadopsikannya konsep “*Welfare State*” dalam UUD oleh Muhammad Hatta disebut sebagai konsep “Negara Pengurus”.¹³³ Jika negara kapitalis menganggap kemiskinan dan perekonomian pada umumnya merupakan urusan pasar dan karena itu tidak perlu diurus oleh negara (pemerintah), maka dalam konsep “Negara Pengurus” (*Welfare State*), pada intinya negara memang diharapkan turut bertanggung jawab untuk mengintervensi pasar, mengurus kemiskinan, dan memelihara orang miskin¹³⁴.

Terdapat enam hal yang dijadikan sebagai alasan mengapa memilih negara kesejahteraan, yaitu: *Pertama*, adalah untuk mempromosikan efisiensi ekonomi (*promoting economic efficiency*); *Kedua*, untuk mengurangi kemiskinan (*reducing poverty*); *Ketiga*, mempromosikan

133 Yamin, M. (1959). *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Sekretariat Negara RI: Jakarta. hlm 299.

134 Djauhari, (2014). Pergeseran Pemikiran Negara Kesejahteraan Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 3 September– Desember 2014*. hlm. 329.

kesamaan sosial (*promoting social equality*); Keempat, mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial (*promoting social integration and avoiding social exclusion*); Kelima, mempromosikan stabilitas sosial (*promoting social stability*); dan Keenam, mempromosikan otonomi atau kemandirian individu (*promoting autonomy*).¹³⁵ Dalam negara kesejahteraan itu sendiri terkandung empat prinsip umum yaitu, *Pertama*, Prinsip Hak-Hak Sosial dalam Negara Demokrasi. *Kedua*, Prinsip *Welfare Rights*; *Ketiga*, Prinsip Kesetaraan Kesempatan Bagi Warga Negara; dan Keempat, Prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, dan Efisiensi Ekonomi.

Dengan dasar inilah negara dituntut bertanggung jawab mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi atagonis membahayakan dan mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantara pemerintah beserta segala alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri.¹³⁶ Menurut Roger H. Soltau tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin. Ide dasar Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian dapat dilihat apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negara atau tidak. Masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat merupakan sebagian dari banyak masalah yang harus segera direspons oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan.

135 Robert. G. (1999). *The Real Worlds of Werfare Capitalism*. Cambridge University Press: Cambridge.hlm.22.

136 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, *Op.cit.*, hlm.48.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara kesejahteraan haruslah berkorelasi dengan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi tugas utama yang harus diwujudkan dalam negara kesejahteraan. Menurutnya, ada dua hal yang terkait langsung dengan upaya pembangunan ekonomi: *Pertama*, perwujudan negara kesejahteraan bukanlah sesuatu yang terpisah dari upaya pembangunan ekonomi. Seperti yang telah dinyatakan, pembangunan ekonomi harus membuat masyarakat semakin sejahtera, bukan sebaliknya. *Kedua*, tujuan perwujudan negara kesejahteraan bukan hanya karena alasan kesamaan (*equality*), tetapi juga demi efisiensi dalam proses ekonomi. Negara kesejahteraan sering diasosiasikan dengan proses distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam bentuk tertentu (*cash benefits or benefits in kind*). Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Beberapa bidang yang paling mendesak untuk diperhatikan dalam kebijakan kesejahteraan adalah masalah pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja.¹³⁷

Tenaga kerja (*man power*) adalah unsur yang sangat penting dalam skema negara kesejahteraan. Tidak hanya mereka adalah subyek penggerak ekonomi negara melalui kontribusi pembayaran pajak dan perputaran kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai obyek yang menjadi tujuan untuk disejahterakan. Negara harus mengatur tata kelola ketenagakerjaan integratif, dengan mengidentifikasi kebutuhan sisi permintaan (*demand*) yakni industri yang membutuhkan tenaga kerja, dan sisi ketersediaan (*supply*) tenaga kerja.¹³⁸ Pada sisi *demand*, pemerintah perlu mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi tenaga kerja dibutuhkan untuk menopang kebutuhan *industry* secara optimum. Sedangkan pada sisi *supply*, pemerintah perlu mengatur ketersediaan tenaga kerja melalui pendidikan dan training sesuai dengan kebutuhan *demand*.

Pembangunan ketenagakerjaan dalam konteks negara kesejahteraan berkorelasi dengan konsepsi tentang *full employment* (pekerjaan penuh). Konsep ini, dalam makro ekonomi, memiliki pengertian bahwa negara harus memiliki tingkat lapangan kerja dimana tidak ada pengangguran

137 Simarmatam, T. H. (1998). *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi; Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*. PSIK Paramidina: Jakarta. hlm 22.

138 Setiyonom. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. CAPS: Yogyakarta. hlm. 25.

siklis atau kekurangan permintaan lowongan kerja, kecuali pengangguran yang alamiah. Sebagaimana yang disampaikan Bagir Manan bahwa negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state*¹³⁹

Pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi tanpa diikuti dengan pemerataan, kualitas kehidupan masyarakat, pemeliharaan sumber daya alam dan keadilan sosial, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, maka program-program kesejahteraan sosial lebih dibutuhkan pada saat ini dibandingkan dengan pernah dilakukan sebelumnya, karena adanya kecenderungan ketidak merataan penghasilan yang semakin meningkat, upah yang tidak naik, lapangan kerja yang tidak stabil, melemahnya kekuatan serikat pekerja, semakin meningkatnya jumlah warga negara yang tidak memperoleh jaminan kesehatan dan meningkatnya jumlah pekerjaan yang berupa rendah (Karger and Kindle, 2008)¹⁴⁰. Menurut Midgley bahwa pembangunan ekonomi wajib menghasilkan perbaikan dalam wujud nyata dari kesejahteraan orang, dan sebaliknya kebijakan sosial harus berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan.¹⁴¹

Pada hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharap

139 Poggi, G. (1992). *The Development of the Modern State "Sociological Introduction"*. Stanford University Press: California. hlm. 126.

140 Suradi, (2012). *Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial (Economic Growth And Sosial Welfare)*, *Informasi, Vol. 17, No. 03*. hlm.150.

141 Kakwani, N & Son, HH.(2003) . *Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country CaseStudies*. *The Pakistan Development Review* 42:4. Part 1 hlm. 417-444.

terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja ibarat dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Dalam rangka mengakselerasi hubungan tersebut, diperlukan kebijakan stabilitas makro ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Stabilitas makro ekonomi adalah prasyarat penting untuk memastikan penciptaan lapangan kerja dan penghasilan termasuk upah minimum bagi tenaga kerja di Indonesia. Salah satu yang penting dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan baru yang mendorong investasi. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai dasar untuk meningkatkan status pekerjaan dan meningkatkan pendapatan.¹⁴²

Dengan demikian, dukungan dalam bidang ketenagakerjaan perlu untuk diterapkan lebih efektif, oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki periode bonus demografi dimana berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia (*Indonesia Population Projection*) 2010-2035, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 (tiga ratus lima koma enam) juta pada tahun 2035. Penduduk yang dalam usia kerja, 15-64 tahun meningkat dari 66,5 (enam puluh enam koma lima) persen menjadi 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) persen.¹⁴³ Peningkatan angka usia kerja penduduk Indonesia, memerlukan kebijakan yang berfokus pada perluasan produksi di sektor manufaktur dan konstruksi, terutama industri skala kecil dan padat karya, mendorong pengembangan usaha di sektor swasta, dan mendukung wirausaha di daerah pedesaan. Selain itu, meningkatkan penciptaan lapangan kerja juga merupakan solusi untuk mengurangi

142 Dao Ha dan Ngoc, V.N. (2014). *Relationship between Economic Growth and Employment in Vietnam, October*: diakses tanggal 23 Juni 2020. dari <https://www.research.gate.net/publication/319126019>.

143 *Ibid.*,

tingkat pengangguran. Ketenagakerjaan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang luas dan intensif. Dalam konteks pertumbuhan yang luas, lapangan kerja lebih penting daripada kualitas angkatan kerja. Sementara itu, pembangunan ekonomi ditentukan dengan cara memanfaatkan tenaga kerja yang menganggur, dan pertumbuhan intensif bergantung pada pendidikan, *research and design*, informasi teknologi dan inovasi. Dengan demikian untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi intensif, sangat penting meningkatkan kualitas tenaga kerja.

7. Kajian tentang Perundang-Undangan

Istilah peraturan perundang-undangan, menurut A. Hamid S. Attamimi istilah tersebut berasal dari istilah *wettelijke regels* atau *wettelijke regeling* namun istilah tersebut tidak mutlak digunakan secara konsisten. Ada kalanya Perundang-undangan saja yang digunakan. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving*, atau *gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum yang berlaku istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dalam pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara, sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan. Norma mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Dalam perkembangannya, norma itu diartikan suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat, jadi inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.¹⁴⁴

Hans Kelsen dalam teori *Stufenbau Theory-Stufenbau des Recht*, Norma- norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah

144 Huda, N. (2005). *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press: Yogyakarta.hlm 18.

berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).¹⁴⁵ Berdasarkan teori di atas, maka hierarki dapat diartikan sebagai penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Kemudian teori tersebut disempurnakan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya *allgemeinerechtslehre* ia mengungkapkan Teori *die Stufenordnung des Rechtsnormen* bahwa selain norma berlapis dan berjenjang norma hukum itu juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara menjadi empat kelompok besar yaitu:

I. *Staats Fundamentalnorm/Grundnorm* (norma fundamental negara).

Norma Fundamental Negara dahulu oleh masyarakat suatu negara. Norma yang tertinggi ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, oleh karena jika norma yang tertinggi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi maka ia bukan norma yang tertinggi. Sehingga masyarakat perlu menerimanya sebagai suatu yang tidak dapat diperdebatkan keberadaannya. Menurut Hans Nawiasky, hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau UUD dan merupakan landasan filosofis yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Sistem norma hukum Indonesia *Staatsfundamentalnorm* adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Norma ini sebagai kandasian dasar filosofis yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Hal ini diperlukan agar bangunan tata hukum yang berlapis-lapis tidak goyah¹⁴⁶. *staatfundamentalnorm* di Indonesia adalah pancasila.

145 Indrati, F. M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius: Yogyakarta. hlm.41.

146 Indrati, F.M. *Ilmu Perundang-Undangan, Op.,Cit.*, hlm.27.

2. *Staatsgrund Gezets* (aturan dasar negara/pokok negara).

Sebagai sumber dan dasar pembentukan *Formell Gesetz*, merupakan kelompok norma hukum di bawah Norma Hukum Fundamental Negara. Norma-norma Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara ini merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan umum. Hal diatur dalam Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara adalah mengenai pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga lembaga negara, serta mengatur hubungan antara negara dengan warganegarannya. Sistem norma hukum Indonesia, yang termasuk kedalam *Staatsgrundgesetz* adalah Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.¹⁴⁷

3. *Formell Gezets* (undang-undang)

Norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta dapat diterapkan di masyarakat. Undang-undang sudah dapat mengatur norma-norma hukum yang disertai dengan sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. Undang-Undang merupakan produk legislasi lembaga legislatif dengan persetujuan bersama Presiden (eksekutif). Sistem norma hukum Indonesia, yang termasuk *Formell gesetz*

4. *Verordnung und autonome satzung* (Peraturan pelaksana dan aturan otonomi).

Peraturan pelaksana dan peraturan otonom yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dimana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Yang dimaksudkan dengan atribusi kewenangan ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan UUD atau undang-undang kepada suatu lembaga negara. Sementara yang dimaksudkan delegasi kewenangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepada peraturan perundang-undangan lebih rendah.

147 *Ibid.*, hlm. 44

Norma dasar dimungkinkan saja dapat berubah yang diakibatkan berbagai hal. Sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Bagir Manan menegaskan bahwa ada beberapa prinsip mendasar yang perlu diperhatikan dalam sistem jenjang norma hukum yang berlaku di Indonesia yakni:¹⁴⁸

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya;
2. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau dirubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan dengan yang sederajat;
5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut.

Ketetapan MPR merupakan *Staatsgrundgesetz* atau aturan pokok negara/aturan dasar negara. Seperti halnya batang tubuh dalam UUD NRI 1945, ketetapan MPR berisi Garis-Garis Besar atau pokok-pokok kebijakan negara, sifat norma hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma tunggal dan tidak diletakan norma hukum sekunder. TAP MPR adalah keputusan MPR yang mengikat secara hukum baik ke dalam maupun ke luar Majelis. Sedangkan keputusan MPR (Tap MPR) hanya mengikat secara hukum ke dalam majelis saja¹⁴⁹

148 Manan, B. (2004). Teori dan Politik Konstitusi. Or-Press: Yogyakarta. hlm. 133.

149 Wicaksono, A.D. "Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan terhadap jaminan atas kepastian hukum yang adil di Indonesia". Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 99

Secara substansi, Ketetapan MPRS/MPR berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijakan negara, sifat norma hukumnya masih secara garis besar, merupakan norma hukum tunggal dan tidak dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi. Sifat norma dari Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR/S sebagai norma konstitusi mengatur lembaga-lembaga negara serta tata cara pembentukannya, tata hubungan sesamanya, dan lingkup tugas masing-masing, serta mengatur secara dasar tata hubungan antara warga negara dengan negara secara timbal balik.¹⁵⁰ Menurut Rosjidi Ranga Widjaja, Ketetapan MPRS/MPR bersama-sama dengan Pembukaan, Batang Tubuh UUD 1945 merupakan hukum positif aturan-aturan dasar dijabarkan dari Pancasila sebagai Norma Dasar (*staatsfundamentalnorm*), tetapi jika ditelaah lebih lanjut materi Ketetapan MPR/MPRS mengandung norma hukum yang pada hakekatnya sama dengan namun setingkat lebih rendah dari norma hukum UUD 1945.¹⁵¹

Perubahan UUD 1945 menimbulkan disharmonisasi serta terjadinya kekosongan hukum keberlakuan ketetapan MPR, pasca diundangkannya UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memasukan ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, Ketetapan kemudian dimasukan kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan setelah diundangkannya UU nomor 15 tahun 2019 perubahan atas UU nomor 12 tahun 2011.

Keberlakuan Ketetapan MPR dalam pasal 7 ayat (1) huruf b UU nomor 15 tahun 2019 perubahan atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan MPR adalah Ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003 telah diputuskan yang mana saja TAP MPRS/MPR dari total 139 ketetapan sejak tahun 1966 hingga 2002, yang masih berlaku dan tidak berlaku lagi.

150 Indrati. F.M. *Ilmu Perundang-undangan (1)*. hlm. 76-78.

151 Ranggawidjaja, R. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. dalam Rachmani Puspitadewi, Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI*. hlm. 353.

TAP MPR yang masih dianggap berlaku diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dengan total sebanyak 13 TAP MPR yang masih berlaku. TAP MPR yang masih berlaku tersebut, adalah:

1. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme, Leninisme.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
3. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.
4. Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. (dalam perkembangan terakhir telah terbentuk UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan).
5. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
6. Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam NKRI.
7. Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
8. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia.
9. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.
10. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
11. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
12. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.

13. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Ketiga belas TAP MPR dalam pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengelompokan 11 TAP MPR sudah tidak berlaku akibat telah dibentuknya UU (Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003) dan 3 TAP MPR masih berlaku hingga saat ini (Pasal 2 TAP MPR Nomor I/MPR/2003). Adapun Ketetapan MPR No V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur, secara otomatis tidak berlaku akibat norma yang diatur didalamnya sudah terlaksana. Dengan demikian, terdapat 2 TAP MPR yang masih berlaku hingga saat ini akibat status hukumnya yang tidak dicabut atau diganti melalui UU.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa ditempatkannya kembali TAP MPRS/MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang hirarkinya di atas undang-undang tetapi di bawah UUD, merupakan kesalahan fatal. Dengan menentukan hirarkisnya berada di atas undang-undang berarti lembaga-lembaga berwenang mengubah, mencabut atau menguji undang-undang tidak berwenang mengubah atau mencabut konstitusionalitas Ketetapan MPRS/MPR. Sebaliknya lembaga yang berwenang mengubah UUD juga tidak berwenang mengubah atau mencabut TAP MPRS/MPR.¹⁵² Ketiadaan mekanisme pengujian ketetapan MPR saat ini, tidak menutup kemungkinan terjadinya pertentangan antar norma dalam sistem hukum Indonesia tetapi tidak ada mekanisme menyebabkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Sehingga diperlukan penegasan materi dan status hukum terhadap ketetapan MPR saat ini berlaku dan lembaga mana yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian Ketetapan MPR.

8. Kajian tentang Konstitusi

a. Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi dalam dunia politik sering digunakan paling tidak dalam dua pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh K.C. Wheare dalam bukunya *Modern Constitutions*: Pertama, dipergunakan dalam arti

¹⁵² Asshiddiqie, J. (2013). *Kata Pengantar dalam Ahmad Yani, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif, Catatan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Konstitusi Press: Jakarta.

luas yaitu sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Sebagai sistem pemerintahan di dalamnya terdapat campuran tata peraturan baik yang bersifat hukum (*legal*) maupun yang bukan peraturan hukum (*nonlegal* atau *ekstra legal*). Kedua, pengertian dalam arti sempit, yakni sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait satu sama lain.¹⁵³

F. Lassalle dalam bukunya *Uber Verfassungswesen*, membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu:¹⁵⁴

- a. Pengertian sosiologis atau politis (*sociologische* atau *politische begrip*). Konstitusi adalah sintesis faktor-faktor kekuatan nyata (*dereele machtsfactoren*) dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut di antaranya: raja, parlemen, kabinet, *pressure groups*, partai politik, dan lain-lain, dan itulah yang sesungguhnya konstitusi.
- b. Pengertian yuridis (*yuridische begrip*). Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Sedangkan, Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu:¹⁵⁵

- a. *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
- b. *Die Verselbstandigte rechtsverfassung*. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.

153 Wheare, C.K. (1975). *Modern Constitutions*. Oxford University Press: London. hlm. 1.

154 Busroh, D.A & Busroh, B.A. (1991). *Azas-Azas Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm. 73.

155 Thaib, D.H. & Hamidi, J. (2008). *Teori Dan Hukum Konstitusi*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. hlm. 20.

- c. *Die geshereiben verfassung*. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

UUD menurut Joeniarto ialah suatu dokumen hukum mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan suatu negara, yang lazim kepadanya diberikan sifat luhur dan kekal dan apabila akan mengadakan perubahannya hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat, kalau dibandingkan dengan cara pembuatan atau perubahan bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan yang lain-lainnya.¹⁵⁶ Menegaskan bahwa UUD adalah bagian dari konstitusi tertulis menjadi sumber hukum tata negara pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan sifatnya fundamental bernorma tunggal.

Sebagai ketentuan konstitusional bersifat normatif dan dikategorikan sebagai konsep yang diinginkan oleh bangsa Indonesia saat merumuskannya terdiri dari peraturan-peraturan dasar diperoleh melalui kesepakatan-kesepakatan tentang prinsip-prinsip pokok kekuasaan negara, maksud dan tujuan negara, organisasi kekuasaan negara, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab, pembatasan terhadap kekuasaan negara, mengatur hubungan antar lembaga negara, dan jaminan atas perlindungan hak-hak asasi manusia dan warga negara. Namun, memahaminya tidak sebatas ketentuan konstitusional melainkan mengantur unsur-unsur bangsa secara bersama-sama menentukan persoalan-persoalan ketatanegaraan yang ingin diwujudkan secara interaktif sebagai perjanjian luhur bangsa sebagai sumber hukum tertinggi Indonesia.

Sedangkan, konstitusionalisme merupakan gagasan yang sering dihubungkan dengan teori politik, bahwa kekuasaan pemerintahan dapat dan harus dibatasi secara hukum, serta kewenangan pemerintah bergantung pada ketaatannya terhadap batasan-batasan tersebut. Menurut C.F Strong, pembatasan tersebut terkait dengan prinsip-prinsip kekuasaan pemerintah, hak-hak yang

156 Joeniarto, (1981). *Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*. Liberty:Yogyakarta. hlm. 22.

diperintah dan hubungan antara keduanya yang disesuaikan.¹⁵⁷

Konstitusionalisme bukan merupakan konsep statis, melainkan bersifat dinamis yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Gagasan konstitusionalisme Carl J. Fredrich menegaskan pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas memerintah.¹⁵⁸ Perubahan mendasar gagasan konstitusionalisme di suatu negara selalu berujung pada penggantian atau perubahan norma-norma konstitusional yang tercermin dalam konstitusi. Tidak ada yang dapat memastikan apakah perubahan pandangan konstitusionalisme di suatu negara berujung penggantian atau perubahan konstitusi secara parsial. Seperti dikatakan oleh Wheare bahwa suatu konstitusi adalah hasil dari pergulatan kekuatan-kekuatan baik politik, ekonomi, dan sosial, ketika konstitusi tersebut ditetapkan.¹⁵⁹

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu:¹⁶⁰

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*), yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyatannya harus hidup ditengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah

157 Strong, C. F. (1963). *Modern Political Constitution*. sidwijk and Jackson: London.hlm. 11.

158 Budiarmo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. *Op.cit.*hlm. 57

159 Whare, C.K Modern Constitution, *Op.cit.*, hlm. 67.

160 Asshiddiqie, J. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, *Op.cit.* hlm.21-23.

kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* diantara sesama warga negara masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*), yaitu kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas *rule of the game* yang ditentukan bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk itu adalah *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey seorang sarjana inggris kenamaan. Bahkan Amerika Serikat istilah ini dikembangkan menjadi jargon, yaitu “*The Rule of Law, and not of Man*” untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara bukan manusia atau orang.

Istilah *The Rule of Law* yang jelas berbeda dari istilah *The Rule by Law*. Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum (*law*) digambarkan hanya sekedar bersifat *instrumentalis* atau alat, sedangkan kepemimpinan tetap berada ditangan orang atau manusia, yaitu *The Rule of Man by La*. Dalam pengertian demikian, hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang tidak lain adalah konstitusi, baik dalam arti naskah tertulis ataupun dalam arti tidak tertulis. Dari sinilah kita mengenal adanya yang merupakan salah satu ciri penting negara demokarsi modern. Oleh karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting, sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertiggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam ini, konstitusi tidak akan berguna, karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi atau tidak dapat

difungsikan sebagaimana mestinya.

3. Kesepakatan ketiga, yaitu berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (b) hubungan-hubungan antarorgan negara satu sama lain, serta (c) hubungan antar organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Para perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya membayangkan, bahkan naskah konstitusi itu akan sering diubah dalam waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan Undang-Undang yang dapat lebih mudah diubah, Karena itulah mekanisme perubahan UUD memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah Undang-Undang. Sudah tentu, tidak mudahnya mekanisme perubahan UUD tidak boleh menyebabkan UUD tidak boleh menyebabkan UUD itumenjadi terlalu kaku karena tidak dapat diubah. Konstitusi juga tidak boleh disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

Keseluruhan kesepakatan di atas, pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Pada pokoknya, prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip *limited government*.

b. **Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi**

Kedudukan konstitusi berperan penting sebagai penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kesewenangan kekuasaan pemerintah atau golongan serta untuk membangun tata kehidupan

baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat.¹⁶¹ Usaha negara mencapai tujuan masyarakat negaranya dalam konstitusi telah ditentukan adanya bermacam-macam lembaga negara. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan kedudukan serta tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara juga ditentukan. Hal ini berarti adanya pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik. Pembatasan terhadap lembaga-lembaga tersebut meliputi dua hal yaitu pembatasan kekuasaan meliputi isi kekuasaannya dan pembatasan kekuasaan berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan.¹⁶²

Pada umumnya konstitusi suatu negara menganut negara kesatuan lebih ringkas daripada konstitusi negara yang berbentuk federal. Kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut:¹⁶³

- 1) Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (*national document*) mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara.
- 2) Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru (*a birth certificate of new state*). Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk menjadi anggota PBB, karena itu sikapkepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional.
- 3) Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu Negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnyanya, unifikasi hukum nasional, sosial kontrol, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ

161 Thalib, D & Hamidi, J & Huda, N., hlm.17.

162 Padmo Wahjono, P. (2010). *Masalah Ketatanegaraan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm. 10.

163 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (2004). *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR: Jakarta. hlm. 36-40.

legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

- 4) Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara, misalnya simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Konstitusi suatu negara diharapkan menyatakan persepsi masyarakat dan pemerintah sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan dan kesatuan, perasaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. Konstitusi dapat memberikan pemenuhan atas harapan sosial, ekonomi dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif dan yudisial akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan hubungan (*check and balances*) antara aparat pemerintah di pusat maupun di daerah.
- 5) Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, menjadi sangat penting diperhatikan seberapa jauh formulasi pasal-pasal dalam konstitusi mengakomodasikan materi muatan pokok dan penting sehingga dapat mencegah timbulnya penafsiran yang beraneka ragam.
- 6) Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal ini merupakan pengejawantahan suatu negara hukum dengan ciri-ciri *equality before the law*, *non-diskriminatif* dan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan moralitas (*social and moral justice*).

Pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah membatasi kesewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang

diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Setiap konstitusi mempunyai dua tujuan, memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.¹⁶⁴

c. **Materi Muatan Konstitusi**

Wheare mengemukakan tentang apa yang seharusnya menjadi isi dari suatu konstitusi, yaitu *the very minimum, and that minimum to be rule of law*.¹⁶⁵ Wheare tidak menguraikan secara jelas apa yang seharusnya menjadi materi muatan pokok dari suatu konstitusi. Ia mengatakan bahwa sifat yang khas dan mendasar dari bentuk konstitusi terbaik dan ideal adalah konstitusi itu harus sesingkat mungkin untuk menghindari kesulitan-kesulitan para pembentuk UUD dalam memilih mana yang penting dan dicantumkan konstitusi dan mana tidak perlu saat mereka merancang suatu UUD, sehingga hasilnya akan dapat diterima baik oleh mereka akan melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi oleh UUD tersebut.

Konstitusi juga dapat berisi pengaturan tentang sistem ketatanegaraan dapat diartikan sebagai susunan ketatanegaraan, yaitu sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik yang menyangkut tentang susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenangnya maupun mengenai hubungannya satu sama lain.¹⁶⁶ Menurut A.A.H. Struycken sebagaimana dikutip Sri Soemantri M, menyatakan bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal. Dokumen tersebut berisi:¹⁶⁷

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan,

164 Koerniatmanto Soetoprawiro, K. (Mei. 2006). "Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya", *Projustitia V*. hlm.31.

165 Wheare, C.K. *Modern Constitutions, Op.cit.*, hlm. 33-34

166 Astawa, P.G. I. (2000). *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*. Disertasi. Pasca Sarjana Unpad: Bandung. hlm. 3

167 Soemantri, S. (2007). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Alumni: Bandung. hlm. 2.

baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;

- d. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Sedangkan menurut J.G. Steenbeek, bahwa pada umumnya UUD itu berisi tiga hal pokok, yaitu: Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.¹⁶⁸

d. Nilai dan Sifat Konstitusi

Berkenaan dengan penilaian terhadap pelaksanaan konstitusi, Karl Loewenstein dalam bukunya *Reflection on the Value of Constitutions in our Revolution*, berpendapat bahwa ada tiga jenis yang sekaligus tingkatan nilai (*value*) konstitusi, yaitu:¹⁶⁹

1. Nilai Normatif, yaitu bahwa dalam setiap UUD ada dua masalah, yaitu: (a) sifat ideal dari Undang-Undang Dasar itu teori, (b) bagaimana melaksanakan UUD itu praktik. Peraturan hukum yang bersifat normatif ialah kalau peraturan hukum itu masih dipatuhi oleh masyarakat, kalau tidak ia merupakan peraturan yang mati dan/atau tidak pernah terwujud.¹⁷⁰
2. Nilai Nominal, yaitu suatu konstitusi diperoleh apabila ada kenyataan sampai dimana batas-batas berlakunya itu, yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksud dengan nilai nominal konstitusi. Bila konstitusi itu hanya sebagian saja dilaksanakan karena untuk sementara tidak sesuai dengan keperluan dilapangan, maka konstitusi tersebut disebut dengan konstitusi nominal.¹⁷¹
3. Nilai Semantik, yaitu apabila suatu konstitusi disusun dengan sebaik-baiknya, dengan mencerminkan segala kepentingan

168 *Ibid.*, hlm. 51.

169 Riyanto, A. *Teori Konstitusi*. Yapemdo: Bandung. hlm. 286

170 *Ibid.*, hlm.311

171 *Ibid.*, hlm, 314

rakyat, tetapi tentang pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi dari konstitusi tersebut. Secara istilah (semantika) dan teori konstitusi seakan-akan dijunjung tinggi, tetapi dalam prakteknya terjadi banyak penyimpangan, sehingga bentuk demokrasi berubah menjadi diktator dan sebagainya. Kalau konstitusi itu sama sekali tidak dilaksanakan, maka konstitusi itu disebut dengan konstitusi semantik.¹⁷²

e. **Perubahan Konstitusi**

Perubahan Konstitusi di berbagai negara, paling tidak ada dua sistem yang berkembang yaitu, *renewel* (Pembaharuan) di negara-negara Eropa Kontinental dan *amendment* (perubahan) di negara-negara Anglo-Saxon.¹⁷³ Sistem yang pertama adalah apabila suatu konstitusi (UUD) dilakukan perubahan dalam arti pembaharuan, maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Sistem kedua adalah apabila suatu konstitusi diubah (diamandemen), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya.

Membentuk atau mengubah konstitusi perlu memperhatikan tiga lapisan konstruksi konstitusi yaitu, ilmu konstitusi, teori konstitusi dan filsafat konstitusi. Setiap konstruksi itu, terdapat lapisan-lapisan konstitusi yang bersimbiosis, sehingga konstitusi itu dapat memenuhi unsur sebagai sebuah konstitusi sekaligus memenuhi unsur keabsahan suatu undang-undang dan undang-undang itu pun memenuhi syarat sebagai sebuah konstitusi negara.¹⁷⁴

Ketiga konstruksi tersebut harus pula dihubungkan secara vertikal-horizontal dan diametrik pengertian dasar sehubungan antara rakyat dengan negara sebagai instrument demokrasi, negara hukum, perlindungan hak asasi dan sosialis, yaitu: (1). Hubungan Kedaulatan, dan (2). Hubungan kerja. Jika hubungan itu bersifat hubungan kedaulatan, maka memerlukan “Lembaga Undang-Undang Dasar”, sedangkan kalau hubungan itu hanya sekedar

172 *Ibid.*, hlm. 315-316

173 Thaib, D & Hamidi, J. & Huda, N. *Op. Cit.*, Hlm. 75.

174 Rasyid, A. (2004). *Kajian Anggota Komisi Konstitusi Terhadap Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945*. Cipta Aditya Baktim: Bandung. hlm. 1-5.

hubungan kerja maka melahirkan “Lembaga Negara”. Semua hubungan yang bersifat hubungan kedaulatan, harus dimuat dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hubungan yang bersifat hubungan kerja tidak mesti harus dimuat dalam Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan penelitian Ashok Dhamija, setidaknya terdapat sepuluh faktor utama yang dapat mendorong terjadinya perubahan terhadap konstitusi yaitu: (1).Ideologi, filosofi, kepercayaan, dan kepentingan; (2).Peran media; (3).Badan-badan Internasional; (4).Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (5).Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*); (6).Hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah; (7).Kekuatan pengujian undang-undang (*judicial review*); (8). Jumlah pasal konstitusi; (9).Partai politik; (10).Sikap atau pendapat masyarakat.¹⁷⁵ Terdapat empat cara yang dapat dilakukan untuk mengubah UUD atau Konstitusi. *Pertama*, Beberapa kekuatan yang bersifat primer (*some primary forces*). *Kedua*, Perubahan yang diatur dalam konstitusi (*formal amendment*). *Ketiga*, Penafsiran secara hukum (*judicial interpretation*). *Keempat*, Kebiasaan dan kebiasaan terdapat dalam bidang ketatanegaraan (*usage and convention*).

K.C. Wheare menjelaskan ada empat sasaran yang hendak dituju dalam usaha untuk mempertahankan konstitusi dengan jalan mempersulit perubahannya antara lain: *pertama*, agar perubahan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki); *kedua*, agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan; *ketiga*, agar kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri; *keempat*, agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas bahasa atau kelompok minoritas agama atau kebudayaan dan jaminan.

Sementara, C.F Strong mengemukakan bahwa terdapat empat metode utama perubahan konstitusi yang berlaku di berbagai

175 Dhamija, A. *Op.cit.*,

negara, yaitu sebagai berikut:¹⁷⁶

1. Melalui lembaga legislatif, tetapi dalam batasan tertentu. Dengan metode pertama, badan legislatif, terlepas dari Undang-Undang biasa, dapat mengubah konstitusi dengan suara mayoritas khusus, tetapi kuorum tetap anggota legislatif sangat penting dalam mempertimbangkan usulan amandemen. Di negara-negara tertentu, lembaga legislatif dibubarkan dan pemilihan umum dilaksanakan untuk isu tertentu. Kemudian, lembaga legislatif yang baru dibentuk akan dikembalikan dengan mandat dari rakyat mengenai isu-isu tertentu. Hal ini misalnya berlaku di Belgia, Belanda, Denmark dan sebagainya. Di Inggris juga tidak ada pemerintahan yang biasanya mengusulkan perubahan radikal dalam konstitusi tanpa permintaan masyarakat. Dalam kasus tertentu, perubahan konstitusi oleh lembaga legislatif dapat dilakukan oleh mayoritas dari dua kamar parlemen dalam sidang bersama, seperti di Afrika Selatan.
2. Melalui rakyat melalui referendum. Dengan metode kedua, perubahan dilakukan dengan suara terbanyak atau referendum atau *plebisit*. Sistem ini berlaku, misalnya di Swiss, Australia, Italia, Denmark, dan negara-negara lainnya.
3. Melalui metode yang berlaku untuk negara-negara federasi. Konstitusi semua federasi mensyaratkan adanya persetujuan dari semua negara bagian untuk perubahan konstitusi, baik oleh mayoritas atau semua unit federasi. Persetujuan pemerintah federasi dapat disampaikan baik melalui pemungutan suara rakyat atau melalui legislatif negara yang bersangkutan. Swiss dan Australia memberlakukan referendum, sedangkan di Amerika Serikat setiap perubahan yang diusulkan perlu diratifikasi oleh lembaga legislatif atau konvensi khusus dari tiga-perempat negara bagian.
4. Melalui metode dengan badan *ad hoc* yang khusus diciptakan untuk merevisi konstitusi. Metode ini berlaku di beberapa negara di Amerika Latin.

176 Whare, C.K. *Modern Constitutions, Op.cit.*, hlm. 67-136.

Lebih jauh, Ashok Dhamija membagi metode perubahan konstitusi secara luas dengan tujuh klasifikasi berdasarkan karakteristik umumnya:¹⁷⁷

1. Didasarkan pada proses legislasi biasa, dengan atau tanpa batasan melalui cara yang mirip dengan proses perubahan UU biasa.
2. Melalui mayoritas khusus legislatif. Jumlah mayoritas khusus bisa berbeda-beda dan dalam bentuk kasus bahkan bisa berbeda-beda dalam konstitusi yang sama. Demikian juga, dalam kasus beberapa konstitusi, mayoritas khusus yang berbeda mungkin diperlukan dalam dua dewan legislatif. Bahkan, dalam beberapa konstitusi satu kamar legislatif bisa jadi tidak diperlukan dalam proses perubahan.
3. Melalui berbagai persetujuan di badan legislatif, baik oleh mayoritas biasa atau oleh mayoritas khusus atau kombinasi keduanya atau dengan kombinasi mayoritas berbeda yang berbeda. Jadi, beberapa konstitusi mungkin mensyaratkan RUU perubahan untuk disahkan dua kali atau tiga kali oleh badan legislatif yang sama dengan mayoritas yang berbeda sebagaimana diatur dalam masing-masing klausul perubahan. Dalam hal ini, ada ketentuan yang menetapkan jarak waktu tertentu, misalnya tiga bulan, antara dua persetujuan berturut-turut sebuah RUU perubahan dikamar legislatif yang sama.
4. Dengan menunda keputusan RUU perubahan ke pembentukan lembaga legislatif berikutnya setelah pemilihan umum, dan lembaga legislatif berikutnya kemudian menyetujui RUU perubahan tersebut. Beberapa konstitusi mengatur pembubaran lembaga legislatif secara otomatis pada tahap yang berbeda dari pertimbangan RUU perubahan bersama dengan ketentuan penyelenggaraan pemilihan umum secara otomatis. Kemudian, beberapa konstitusi lain dapat menunda persetujuan RUU beberapa konstitusi lain dapat menunda persetujuan RUU perubahan kepada lembaga legislatif berikutnya untuk dipilih setelah pemilihan umum yang akan diadakan setelah selesainya masa jabatan legislatif yang berjalan. Selain itu, beberapa konstitusi mensyaratkan

177 Dhamija, A. *Op.cit.*, hlm. 253-254.

persetujuan RUU perubahan baik oleh legislatif saat itu dan legislatif baru setelah pemilihan umum, sedangkan konstitusi lainnya memerlukan persetujuan hanya dari lembaga legislatif baru yang akan dibentuk setelah pemilihan umum.

5. Dengan persetujuan legislatif federal serta persetujuan sejumlah lembaga legislatif negara bagian tertentu. Metode ini umumnya digunakan di negara-negara federal atau kuasi-federal. Meskipun persetujuan RUU perubahan di badan legislatif federal biasanya berupa mayoritas sederhana, mayoritas biasa atau mayoritas sederhana yang diperlukan untuk menyetujui perubahan di badan legislatif negara bagian. Selain itu, jumlah negara bagian yang harus menyetujui RUU perubahan berbeda-beda antar konstitusi. Dalam beberapa konstitusi, perubahan mensyaratkan persetujuan legislatif dari sebagian besar negara bagian. Namun, dalam beberapa konstitusi lain, diperlukan persetujuan legislatif dari dua-pertiga negara bagian, atau bahkan lebih.
6. Melalui referendum, yaitu persetujuan rakyat secara langsung. Beberapa konstitusi mensyaratkan referendum untuk menyetujui RUU perubahan setelah disahkan oleh legislatif, sedangkan konstitusi lain hanya mensyaratkan referendum langsung untuk menyetujui RUU perubahan. Konstitusi yang berbeda mungkin mensyaratkan mayoritas yang berbeda dalam referendum untuk menyetujui RUU perubahan, meskipun pada umumnya mayoritas rakyat memilih referendum yang diperlukan untuk menyetujui RUU perubahan. Banyak konstitusi juga mensyaratkan adanya presentase minimum atau korum dari total pemilih yang berpartisipasi dalam referendum dengan tujuan agar referendum tersebut sah. Dalam konstitusi negara federal, selain persyaratan mayoritas rakyat yang memberikan suara pada referendum untuk menyetujui RUU perubahan, persebaran mayoritas rakyat seperti itu juga diperhitungkan di sebagian besar negara bagian.
7. Melalui metode lainnya, misalnya keputusan kerajaan dan sebagainya

Berdasarkan beberapa teori-teori konstitusi di atas, Sri Soemantri mengemukakan adanya empat aspek yang terkandung dalam perubahan konstitusi di Indonesia, yaitu:¹⁷⁸

1. Prosedur perubahannya, dalam hal ini berkaitan dengan institusi yang berwenang melakukan perubahan konstitusi, kuorum dan pengambilan keputusannya. Pasal 37 UUD 1945 memuat tiga kaidah hukum:
 - a. Berwenang mengubah UUD adalah MPR.
 - b. Mengubah UUD kuorum sidang MPR adalah 2/3 jumlah anggota MPR.
 - c. Sahnya perubahan UUD apabila disetujui oleh minimal 2/3 anggota MPR yang hadir.
2. Mekanisme perubahannya, apakah menyiapkan perubahan konstitusi dilakukan sendiri oleh institusi berwenang mengubah atau dapat didelegasikan kepada institusi lain dibentuk institusi berwenang, namun MPR tersebut dan kemudian institusi yang berwenang hanya menetapkan dan mengesahkan. UUD 1945 ternyata tidak menentukan mekanisme tersebut. Dalam praktik sejak perubahan pertama (1999) sampai rencana perubahan keempat (2002) mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada MPR melalui tata tertib persidangannya, dalam hal ini diserahkan kepada Badan Pekerja (BP) MPR dan kemudian BP MPR menugaskan Panitia *Ad Hoc* I (PAH I) menyiapkan rancangan perubahan UUD dimana PAH I BP MPR mengangkat Tim Ahli para pakar melakukan penyerapan aspirasi publik baik dalam menjaring masukan untuk naskah perubahan maupun uji hasil rancangannya.
3. Sistem perubahan UUD, dalam hal ini menurut teori konstitusi dapat dilakukan melalui:
 - a. Pembaruan naskah (perubahan dalam teks menyangkut hal-hal tertentu);
 - b. Penggantian naskah (materi perubahan cukup

178 Junaidi, M. (2018). *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara hukum*. Rajawali Pers:Depok. hlm. 154-155.

- mendasar dan banyak);
- c. Melalui naskah tambahan atau (*annex atau adendum*).

9. **Sistematika Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Naskah Akademik ini ditulis berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 secara menyeluruh. Untuk memudahkan dalam memahaminya, pembahasan telah dibagi menjadi 6 (enam) Bab dan 1 (satu) Draf Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar.

Naskah Akademik ini dimulai dengan BAB 1 yang berisi Pendahuluan. *Pertama*, Latar Belakang berisi data dan fakta pendahuluan yang terjadi dilengkapi dengan bahan penulisan terbaru berkorelasi dengan permasalahan yang didasarkan pada argumentasi secara ilmiah untuk mengevaluasi sistem ketatanegaraan Indonesia. *Kedua*, Rumusan Masalah berisi rumusan utama penulisan Naskah Akademik ini yang akan memberikan kontribusi nyata disertai jawaban dari sumber yang jelas. *Ketiga*, Metode Penulisan berisi metode yang digunakan penulisan berkorelasi dengan pembahasan Naskah Akademik. *Keempat*, Tujuan Penulisan berisi *Output, outcome*, sasaran dan manfaat penulisan Naskah Akademik ini. Bab 2 membahas Tinjauan Pustaka yang berisi telaahan secara menyeluruh terhadap pasal-pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 dilengkapi oleh landasan teori yang dipilih yang dikaitkan dengan permasalahan yang diajukan dan analisisnya dari setiap pokok-pokok perubahan dalam Naskah Akademik ini, serta dilengkapi dengan sistematika perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat gambaran keseluruhan substansi Naskah Akademik ini.

Selanjutnya, Bab 3 membahas Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis, Landasan Politis dan Landasan Historis yang mendasari perlunya perubahan/penyempurnaan dari setiap gagasan perubahan yang digagaskan tim penulis, dibahas dengan bangunan materi perubahan/penyempurnaan setiap landasannya secara menyeluruh kemudian, pembahasan dikhususkan terhadap setiap pokok-pokok perubahan. Bab 4, membahas Sasaran, Arah, Jangkauan dan Materi Muatan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 sebagai analisis tim penulis secara menyeluruh terhadap pasal-pasal yang perlu dilakukan perubahan/penyempurnaan beserta alasannya yang mengikat

keseluruhan Naskah Akademik dari latar belakang, rumusan masalah, dan metode serta uraian terhadap materi materi muatannya.

Setelah itu, Bab 5 berisi Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Secara Menyeluruh Serta Usulan Perubahannya adalah tindak lanjut terhadap pasal-pasal yang perlu dilakukan perubahan/penyempurnaan dengan melakukan perbandingan materi muatannya sebelum dan sesudah perubahan sesuai dengan materi muatan yang digagaskan pada Bab sebelumnya Naskah Akademik ini. Terakhir, Bab 6 berisi Kesimpulan yang disusun penulis yang mengikat keseluruhan Naskah Akademik pada bab-bab sebelumnya. Naskah Akademik ini diakhiri dengan Draf Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Secara Menyeluruh sebagai bentuk rekomendasi tim penulis untuk menyempurnaan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, LANDASAN YURIDIS, LANDASAN POLITIS DAN LANDASAN HISTORIS YANG MENDASARI PERLUNYA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi final bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Pancasila menjadi dasar falsafah bangsa (dasar ontologis), memiliki lima sila yang merupakan satu kesatuan, satu sama lain saling berkaitan. Pancasila menekankan manusia Indonesia memiliki sifat monodualistis, yaitu menjadi manusia sebagai makhluk individu dan sosial, sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensinya bahwa segala aspek bangsa dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-nilai Pancasila yang memiliki sifat monodualistis ini.¹⁷⁹

Pancasila sebagai bintang pemandu seluruh produk hukum nasional, dalam artian semua produk hukum ditujukan untuk mencapai ide-ide yang dikandung Pancasila dimana akan mengarahkan kepada perkembangan kearah yang lebih manusiawi, berhati nurani dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.¹⁸⁰

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sifat yang tetap, kuat, dan tidak bisa dirubah oleh siapapun mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum (*legal policy*) dan dapat dipergunakan sebagai paradigma landasan pembuatan kebijakan (*policy making*) dibidang hukum dan perundang-undangan

179 *Mahkluk Monodualistis artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai.* Diakses pada tanggal 5 Mei 2020. Dari https://carapedia.com/pengertian_definisi_mahluk_sosial_menurut_para_ahli_info960.html.

180 Notonegoro, (2014). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. CV Pancuran Tujuh: Jakarta.hlm. 10,

maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik.¹⁸¹

Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai: religius, kesederajatan, kebebasan, toleransi, keimanan, dan ketakwaan. Pada peinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara negara harus mengakui adanya Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang dapat menyembah tuhannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pada tingkatan negara, Indonesia adalah negara yang membangun iklim yang kondusif dan memberikan jaminan hak hidup setiap warga negaranya untuk meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing.¹⁸²

Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia dalam hal ini memiliki dua dimensi (*monodualis*). Sila kedua memiliki nilai-nilai kebersamaan dan senasib dan sepenanggungan dengan sesama warga negara tanpa diskriminatif. Hal terpenting mengingat bangsa dan negara Indonesia sangat majemuk atau heterogen dari berbagai aspek seperti agama, budaya, ras, golongan dan sebagainya. Mengandung ajaran untuk memperlakukan setiap individu yang memiliki harkat atau martabat yang sesuai tuntutan keadilan dan keadaban.¹⁸³

Ketiga, Persatuan Indonesia dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara berbangsa. Bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan perangai karena persatuan peradaban nasib, bangsa yang terikat pada tanah airnya tidak terpecah pecah.

Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Rakyat merupakan unsur konstitutif terbentuknya negara, harus bekerjasama dan bergotong royong. Sila ini menempatkan dan mengakui kedaulatan rakyat atas negara megandung nilai-nilai kebebasan, kekeluargaan, musyawarah untuk mencapai mufakat. Menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Permusyawaratan

181 Siahaan, M. (2008). *UUD 1945 Konstitusi yang Hidup*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi: Jakarta.hlm. 592.

182 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR. (2013). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR: Jakarta. hlm.45

183 Lemhannas. *Materi dan Modul Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Nilai-Nilai Konstitusi UUD NRI Tahun 1945*. Lemhannas RI Deputy Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan : Jakarta. hlm.14

adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.¹⁸⁴ Kedudukan nilai-nilai Pancasila dalam pembukaan kerangka konstitusional Indonesia satu kesatuan tidak dapat dipisahkan,¹⁸⁵ sila yang satu merupakan penjelmaan dari sila-sila sebelumnya dan dasar dari sila selanjutnya.¹⁸⁶

Pancasila ditempatkan dalam pembukaan UUD apabila, dilekatkan dengan pandangan Hans Kelsen yang mengemukakan tentang kesatuan tertib hukum, pada intinya kelsen berpandangan bahwa keberlakuan suatu sistem atau tertib hukum itu dapat dikembalikan kepada sesuatu yang berakar dalam suatu *grundnorm*. Maka melalui *grundnorm* inilah yang lalu terjadi suatu kesatuan dalam proses pembentukan hukum yang memang ditimbulkan oleh *grundnorm*. Jika Kelsen berpandangan bahwa *grundnorm* itu bersifat ilmiah dan hipotetis itu adalah sumber asal dan tertib hukum.¹⁸⁷

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai kaidah fundamental negara ini perlu diketahui adanya dua paham mengenai konstitusi yaitu paham konstitusi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Menurut paham konstitusi dalam arti sempit pembukaan konstitusi itu secara hukum tidak merupakan bagian konstitusi sekadar berjalan mendahului konstitusi. Pembukaan konstitusi hanya memuat proses faktual mengenai terjadinya konstitusi, serta keyakinan yang berkaitan dengan cita-cita bangsa, namun tidak mempunyai watak normatif.¹⁸⁸ Sedangkan dalam arti luas maka pembukaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi. Lebih dari itu prinsip-prinsip non-hukum dituangkan dalam pembukaan merupakan *apriori* hukum yang mendahului dan sekaligus menjadi hukum positif. Dalam paham ini fungsi pembukaan dipandang sebagai *apriori* hukum yang memberi makna hukum sekaligus watak normatif ketentuan hukum dituangkan dalam batang tubuh konstitusi dalam bentuk pasal. Konsekuensinya ketentuan hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada *apriori* hukum adalah bukan hukum dan secara yuridis batal karena hukum. Para pendiri

184 *Op.cit.*, hlm. 67.

185 Sunoto. (2004). *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanannya*. Hanindita: Yogyakarta. hlm. 1

186 Notonagoro. (2015). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Pantjuran Tudjuh: Jakarta. hlm. 119

187 Saleh, R. (2008). *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. CV Karya Dunia Fikir: Jakarta. hlm.28.

188 Badjeber, Z. (2016). "Menyimak dan Menerapkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Ketatanegaraan 1*. Jakarta hlm. 90.

Negara Republik Indonesia yang menyusun Konstitusi Proklamasi menganut paham konstitusi dalam arti luas.¹⁸⁹

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea pertama berbunyi: *“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan”*. Cita moral rakyat dan bangsa Indonesia yang meliputi pengakuan, penghargaan, dan bahkan perjuangan bagi pemajuan hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu Bangsa Indonesia menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan yang merupakan cita moral bangsa Indonesia. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan dengan demikian juga menegaskan tentang cita moral dan cita hukum dari rakyat dan bangsa Indonesia yang pada gilirannya dijadikan dasar bagi perumusan politik hukum nasional. Prinsip kemerdekaan ditegakan oleh nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Manusia, derajat, dan martabatnya berada pada substansi nilai-nilai humanitasnya, sedangkan nilai-nilai humanitas harus diwujudkan oleh hak yang paling utama, yakni kemerdekaan.¹⁹⁰

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea kedua berbunyi: *“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”*. Kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini, adanya kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Dalam alinea itu jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para pengantar kemerdekaan, ialah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.¹⁹¹

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ketiga berbunyi: *“Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur; supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia*

189 Harianto, G. (2016). “Kajian Filosofis Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara,” *Jurnal Ketatanegaraan 1*. hlm.30.

190 Ismatullah, D & Saebani, A. B. *Hukum Tata Negara*. Pustaka Setia:Bandung.hlm.201.

191 Lubis, S.M. (1997). *Pembahasan UUD 1945*, PT. Alumni: Bandung.hlm. 32.

menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Menegaskan apa yang menjadi motivasi riil dan material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan/kepercayaannya yang menjadi motivasi spiritualnya bahwa maksud dan tindakannya menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan Proklamasi Kemerdekaan. Alinea ini juga menunjukkan ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridhanyalah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya.¹⁹²

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat berbunyi: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanaan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”* Mengisyaratkan bahwa dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah mempunyai kaidah hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum tata negara. Sumber hukum tata negara Indonesia pada dasarnya adalah segala bentuk dan wujud peraturan hukum tentang ketatanegaraan yang beresensi dan mencerminkan kehidupan bernegara di Indonesia dalam suatu sistem dan tata urutan yang diatur.¹⁹³ Tujuan yang ingin diwujudkan setelah Indonesia merdeka untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat mengandung korelasi dengan hubungan pemerintah adalah alinea keempat yang meliputi empat hal prinsip-prinsip pokok kenegaraan yaitu:¹⁹⁴

- a. Tujuan negara yang terkandung adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal ini dalam hubungannya dengan tujuan negara hukum adalah mengandung pengertian negara hukum formal, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini dalam hubungannya dengan pengertian tujuan negara

192 *Ibid*, hlm. 32-33

193 Wahyudi, A. (2012). *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar: Jakarta. hlm. 115.

194 Kaelan M.S, (2010). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma: Yogyakarta. hlm. 160-162.

hukum adalah mengandung pengertian negara hukum material, lalu tujuan dalam hubungan dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu di antara bangsa-bangsa di dunia ikut melaksanakan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Hal ini yang merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif;

- b. Ketentuan diadakannya UUD negara, dalam kalimat pembukaan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara bersifat konstitusional, dimana mengharuskan bagi negara Indonesia untuk diadakannya UUD negara dan ketentuan inilah yang merupakan sumber hukum bagi adanya UUD NRI Tahun 1945;
- c. Bentuk negara, dalam penjelasannya menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Republik yang berkedaulatan rakyat. Negara dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan demikian hal ini merupakan suatu norma dasar negara bahwa kekuasaan adalah di tangan rakyat;
- d. Dasar filsafat merupakan sila-sila yang menjadi Pancasila.

Sistem penyelenggaraan Negara Indonesia disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Jimly Asshiddiqie mengemukakan terdapat sepuluh prinsip pokok mendasar penyusunan sistem penyelenggaraan Negara Indonesia yaitu:¹⁹⁵

1. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

UUD merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan pengertian sila pertama Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia, diakui sebagai insan beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur keberagamaan menjadi jiwa tertanam jauh dalam kesadaran, kepribadian, dan kebudayaan bangsa Indonesia sehari-hari. Jiwa keberagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasarnya.

195 Asshiddiqie, J. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 55-68.

Keyakinan akan prinsip ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam sila kedua Pancasila, yaitu sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, berisi paham persamaan kemanusiaan (*egalitarianisme*) yang menjamin peri kehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkaitan erat, bahkan menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan, dan peri kehidupan berkeadilan itu sendiri menjadi prasyarat pula bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan.

Dalam kehidupan bernegara, prinsip ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa tersebut diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*) dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum (*nomocracy*) yang saling berjalani berkelindan satu sama lain. Keduanya diwujudkan dalam pelembagaan sistem demokrasi berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) dan prinsip negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*). Oleh karena itu, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan kedaulatan mereka disalurkan secara kelembagaan melalui lembaga parlemen yang menentukan bentuk dan materi hukum yang mengatur kehidupan kenegaraan. Sebagai konsekuensi prinsip ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa itu, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan pengejawantahan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar Negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

2. Cita Negara Hukum dan *The Rule of Law*

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik. Disebut Republik, dan bukan Kerajaan (*monarchi*), karena pengalaman bangsa Indonesia di masa sebelum kemerdekaan, penuh diliputi oleh sejarah kerajaan kerajaan, besar dan kecil di seluruh wilayah Nusantara. Namun, sejak bangsa Indonesia merdeka dan membentuk negara modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bentuk pemerintahan yang dipilih adalah Republik. Oleh karena itu, falsafah dan kultur politik yang bersifat kerajaan yang didasarkan atas sistem *feodalisme* dan *paternalisme*, tidaklah dikehendaki oleh bangsa Indonesia yang modern. Bangsa Indonesia

menghendaki negara modern dengan pemerintahan *res publica*.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the Rule of law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.

Dalam paham Negara Hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip Negara Hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilakukan menurut UUD (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democratische rechtsstaat*).

3. Paham Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Seiring dengan itu, negara Indonesia juga menganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*). Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan

hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).

Demokrasi tidak boleh hanya dijadikan hiasan bibir dan bahan retorika belaka. Demokrasi juga bukan hanya menyangkut pelebagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, melainkan juga merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang keberagaman atau prular, dengan saling menghargai perbedaan satu sama lain. Oleh karena itu, perwujudan demokrasi haruslah diatur berdasar atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum, efektivitas, dan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan sosial ekonomi yang berkembang makin merata dan berkeadilan.

Dengan demikian, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi mata uang yang sama. Untuk itulah UUD Republik Indonesia hendaklah menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya juga merupakan perwujudan nyata dari keyakinan segenap bangsa Indonesia akan prinsip Ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang juga dikonstruksikan sebagai paham kedaulatan Tuhan.

4. Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan

Kedaulatan rakyat (*democratie*) Indonesia diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam M Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai pemegang kewenangan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan

dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa UUD dan Undang-Undang (*fungsi legislatif*), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (*fungsi kontrol*) jalannya pemerintahan, pelembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota, pelembagaan kedaulatan rakyat itu juga disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (*direct democracy*) dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Di samping itu, kedaulatan rakyat dapat pula disalurkan setiap waktu melalui pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Namun demikian, prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat langsung hendaklah dilakukan melalui saluran-saluran yang sah sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan. Sudah seharusnya lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah diberdayakan fungsinya dan pelembagaannya, sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi yang berdasar atas hukum (demokrasi konstitusional) dan prinsip negara hukum yang demokratis di atas.

5. Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip *Check and Balances*

Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat selama ini (praamandemen) diwujudkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, prinsip yang dianut dalam model ini disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (*division or distribution of power*).

Akan tetapi, dalam UUD (pasca amandemen), kedaulatan rakyat ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*separation of power*) menjadi kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu

sama lain berdasarkan prinsip *checks and balances*. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di MPR, tetapi Majelis ini terdiri atas dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas pengawasan, di samping lembaga legislatif, dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memberikan nasihat dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden. Adapun cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh 2 (dua) jenis mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap merupakan lembaga yang tersendiri di samping fungsinya sebagai rumah penjelmaan seluruh rakyat yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Prinsip perwakilan daerah dalam Dewan Perwakilan Daerah harus dibedakan hakikatnya dari prinsip perwakilan rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Maksudnya ialah agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar dapat dijemlakan ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota kedua dewan. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berdiri sendiri/disamping terdiri atas kedua lembaga perwakilan itu menyebabkan struktur parlemen Indonesia, terdiri atas tiga pilar, yaitu MPR, DPR dan DPD (trikameral) yang sama-sama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Presiden dan pelaksana kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Dengan adanya prinsip *checks and balances* ini, kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.

6. Sistem Pemerintahan Presidensial

Negara Indonesia merupakan negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia. Komposisi penduduknya sangat beragam, baik dari suku bangsa, etnisitas, anutan agama, maupun dari segi-segi lainnya. Wilayahnya pun sangat luas, terdiri atas lebih dari 17.000-an pulau besar dan kecil, dan sebagian terbesar terpencil dari kehidupan ramai. Kompleksitas dan

keragaman itu sangat menentukan peta konfigurasi kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat, sehingga tidak dapat dihindari keharusan berkembangnya sistem multi-partai dalam sistem demokrasi yang hendak dibangun. Agar peta konfigurasi kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat tersebut dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya menurut prosedur demokrasi (*procedural democracy*), berkembang keinginan agar sistem pemerintahan yang dibangun adalah sistem parlementer ataupun setidak-tidaknya varian dari sistem pemerintahan parlementer.

Namun, terlepas dari kenyataan bahwa sistem parlementer itu pernah gagal dipraktikkan dalam sejarah Indonesia modern pada masa lalu, dan karena itu membuatnya kurang populer di mata masyarakat, realitas kompleksitas keragaman kehidupan bangsa Indonesia seperti tersebut di atas, justru membutuhkan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil. Jika kelemahan sistem presidensiil yang diterapkan di bawah UUD 1945 yang cenderung sangat *executive heavy* sudah dapat di atasi melalui pembaruan mekanisme ketatanegaraan yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar ini, maka eksese-eksese dalam praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensiil tidak perlu dikhawatirkan lagi. Keuntungan sistem presidensiil itu justru lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Sistem ini juga dapat dipraktikkan dengan tetap menerapkan sistem multi-partai yang dapat mengakomodasikan peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat yang dilengkapi dengan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan bawaan dari sistem presidensiil tersebut.

7. Persatuan dan Keragaman

Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu dengan seerat-eratnya dalam keragaman itu. Keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan (*united*), tetapi tidak boleh disatukan atau diseragamkan (*uniformed*). Oleh karena itu, prinsip persatuan Indonesia tidak boleh diidentikkan dengan kesatuan. Prinsip persatuan juga tidak boleh dipersempit maknanya ataupun diidentikkan dengan pengertian pelebagaan bentuk Negara Kesatuan yang merupakan bangunan negara yang dibangun atas moto ke-Binneka Tunggal Ika-an.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Persatuan dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersam. yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. Dalam negara persatuan itu, otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat. Kehidupan orang per orang ataupun golongan dalam masyarakat diakui sebagai individu dan kolektivitas warga negara, terlepas dari ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang atau segolongan orang atas dasar kesukuan dan keagamaan dan lain-lain, yang membuat seseorang atau segolongan orang berbeda dari orang atau golongan lain dalam masyarakat. Negara Persatuan mengakui keberadaan masyarakat warga negara karena kewargaannya (*citizenry*). Dengan demikian, Negara Persatuan itu mempersatukan geluruh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena prinsip kewargaan yang berkesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Persatuan tidak boleh dipahami sebagai konsepsi atau cita negara (*staatsidee*) yang bersifat totalitarian ataupun otoritarian yang mengabaikan pluralisme dan menafikan otonomi individu rakyat yang dijamin hak-hak dan kewajiban asasinya dalam UUD ini.

Dalam konteks bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, tetapi di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antardaerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah pusat.

8. Paham Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pasar

Paham kedaulatan rakyat Indonesia, selain berkenaan dengan demokrasi politik, juga mencakup paham demokrasi ekonomi. Distorsi dan kelemahan yang terdapat dalam demokrasi politik melalui Sistem perwakilan politik (*political representation*) di atasi dengan mengadopsi sistem perwakilan fungsional (*functional representation*) sebagai pelengkap. Sistem

perwakilan politik diwujudkan melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Sistem perwakilan fungsional diwujudkan melalui lembaga Dewan Perwakilan Daerah yang berorientasi teritorial dan kedaerahan. Dengan demikian, perwakilan golongan atau pelaku ekonomi dan golongan-golongan rakyat lainnya di luar Sistem kepartaian dapat disalurkan aspirasinya melalui lembaga perwakilan daerah. Dengan adanya doktrin demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu, Sistem sosial di Indonesia dapat dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi yang seimbang, sehingga menumbuhkan kultur demokrasi sosial yang kokoh dan menjadi basis social bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan.

Dalam paham demokrasi sosial (*social democracy*) itu, Negara berfungsi sebagai alat kesejahteraan (*welfare state*). Meskipun gelombang liberalisme dan kapitalisme terus berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh segi kehidupan umat manusia melalui arus globalisasi yang terus meningkat, tetapi aspirasi ke arah sosialisme baru di seluruh dunia juga berkembang sebagai penyeimbang. Sebagai akibalnya, paham kapitalisme itu sendiri juga terus mengadopsikan elemen-elemen konstruktif dari paham sosialisme, dan demikian pula sebaliknya dalam hubungan yang bersifat konvergen. Paham market socialism terus berkembang dalam kerangka pengertian pasar sosial. Oleh karena itu, tekad the founding fathers untuk mengadopsikan kedua paham tersebut dalam rumusan UUD dalam Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial tetap harus dipertahankan dengan mencantumkan gagasan demokrasi ekonomi dan paham ekonomi pasar sosial itu dalam UUD ini. Pemikiran demikian itu mendasari perumusan berbagai ketentuan dasar mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia yang hendak diwujudkan di masa depan.

9. Cita Masyarakat Madani

Menjelang berakhirnya abad ke-20, gelombang *liberalisme* baru berkembang di mana-mana dan diiringi pula dengan kegagalan paham sosialisme lama di berbagai penjuru dunia. Berkaitan dengan itu, pengertian-pengertian yang berkenaan dengan pentingnya meningkatkan keberdayaan masyarakat madani atau *civil society* dalam hubungan dengan negara (*state*), masyarakat (*society*), dan pasar (*market*), berkembang sangat pesat disertai oleh gelombang globalisasi yang mempengaruhi peri kehidupan seluruh umat manusia.

Pengertian-pengertian mengenai masyarakat madani yang perlu ditingkatkan keberdayaannya (*empowering*), haruslah menjadi perhatian sungguh-sungguh setiap penyelenggara negara. Bahkan, untuk menjamin peradaban bangsa dimasa depan, ketiga wilayah (*domain*) negara, masyarakat, dan pasar sama-sama harus dikembangkan keberdayaannya dalam hubungan yang fungsional, sinergis dan seimbang.

Oleh karena itu, meskipun pengertian-pengertian yang berkenaan dengan itu belum mengkristal (*gestaltung*) sebagai pendapat umum dan kesadaran kolektif rakyat, tetapi doktrin masyarakat madani perlu terus dikembangkan sejalan dengan gelombang demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hendaknya tidak mencampuri (*interventionist*) terlalu jauh ke dalam mekanisme pasar dan demikian pula ke dalam domain publik (*society*). Dengan perkataan lain, paham *welfare state* yang memberikan pembenaran konseptual terhadap kecenderungan intervensionisme negara, hendaklah dibatasi sebagaimana mestinya. Hal ini mesti tercermin dalam perumusan Undang-Undang Dasar, yang disatu segi perlu mengadopsikan gagasan *welfare state* dan paham demokrasi ekonomi ke dalamnya, tetapi disegi yang lain, jangan sampai hanyut dengan menentukan hal-hal yang seharusnya merupakan domain publik dan domain pasar diatur oleh negara.

Oleh karena itu, materi UUD harus tetap terjamin tingkat abstraksi perumusannya, dan di samping itu keseluruhan norma-norma yang bersifat mendasar, memang tidak semua harus dimuat dalam konstitusi tertulis. Bahkan, dalam sistem hukum Indonesia, harus pula dikembangkan adanya pengertian mengenai hukum yang dibuat oleh negara (*the state's law*), hukum ciptaan hakim berupa putusan-putusan yang menjadi jurisprudensi (*the judge-made-law*), hukum dikembangkan sebagai doktrin ilmu hukum (*the professor's law*), hukum yang tumbuh dalam praktik (*the lawyer's law*), dan hukum hidup di kalangan masyarakat sendiri, seperti hukum adat yang bersifat *voluntary law* (*the people's law*). Dengan demikian, meskipun semua hal dalam kehidupan memang seharusnya diatur oleh hukum, tetapi tidak semua hal harus diatur oleh hukum negara (*the state's law*) dan apalagi dirumuskan dasar-dasarnya dalam Undang-Undang Dasar. Yang termasuk ke dalam domain publik (*public domain*), sebagai Urusan masyarakat (*society*) dan urusan ekonomi pasar (*market*), biarlah diatur tersendiri melalui mekanisme yang hidup dalam masyarakat dan dalam dinamika ekonomi pasar itu sendiri.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 harus didasarkan pada landasan filosofis yaitu pembukaannya untuk menjamin perubahan dilakukan berdasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum sesuai falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila. Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana batin dari bangsa Indonesia, selaras dengan pandangan Von Savigny yang menyatakan bahwa Indonesia menganut paham hukum yang bersumber dari jiwa bangsa, kesadaran hukum dan keyakinan hukum bangsa serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari bangsa yang terwujud di dalam Pancasila salah satu sistem norma.¹⁹⁶

Cita negara kekeluargaan terwujud dalam cita hukum (*rechtsidee*) dan cita moral mengandung nilai-nilai. Nilai adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik lahiriah maupun batiniah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian cita hukum merupakan bintang pemandu bagi pencapaian tujuan nasional sebagai nilai dasar bersifat idealistik, cita hukum memiliki peran tinggi sebagai pedoman yang mengarahkan suatu norma hukum positif menuju sesuatu yang adil. Hamid Attamimi menegaskan hal tersebut tanpa menyertakan peran cita moral.¹⁹⁷

Perubahan Pertama, penataan kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan dengan mengembalikan keberadaannya sesuai keinginan para *founding father* menjadi lembaga permusyawaratan rakyat sesuai dengan sila keempat Pancasila bahwasanya kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang berada dalam permusyawaratan perwakilan. Frasa ini dapat diterjemahkan sebagai sebuah amanat untuk membentuk sebuah pemerintahan berdaulat berdasarkan legitimasi rakyat sebagai wadah melakukan permusyawaratan demi mencapai esensi tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu kesejahteraan setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁹⁸

Sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), Indonesia wajib mengatur aspek pendukung kesejahteraan masyarakatnya dalam konstitusi serta setiap pelaksanaan urusan pemerintahan harus mengabdikan pada tujuan negara. Kesejahteraan sebagai titik akhir yang hendak dicapai trilogi pembangunan nasional memiliki hubungan erat dengan ekonomi, karena

196 *Ibid.*, hlm 78.

197 Attamimi, H. (1990). *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Universitas Indonesia: Jakarta. hlm. 45.

198 Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Nusamedia: Bandung, hlm. 409.

kesejahteraan sebuah negara ditempuh/dicapai dengan pembangunan.¹⁹⁹

Konsepsi sila ke-4 pancasila termaktub dalam alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 salah satu identitas melekat yang juga tradisi bernegara yang telah hadir dalam pendirian negara Indonesia. Permusyawaratan menjadi titik penting dan tidak hanya dimaknai sebagai sekedar perwakilan sesungguhnya telah mendalam dibicarakan oleh Bung Karno dalam Pidatonya 1 Juni 1945. Kehadiran perwakilan tanpa suatu permusyawaratan yang mendalam mengenai kenegaraan menjadi titik pokok mengapa pendirian negara dianggap tidak hanya berhenti kepada lahirnya suatu bada perwakilan yang mainstream tanpa adanya suatu permusyawaratan yang luas dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Sehingga, suatu permusyawaratan yang dimaknai adanya pergumulan pemikiran secara terbuka, bebas dan rasional untuk membicarakan segala urusan kenegaraan yang melibatkan seluruh komponen merupakan bentuk ajaran kedaulatan rakyat yang dikehendaki dalam pendirian negara.²⁰⁰

Konsekuensi sila keempat pancasila secara interior yakni aspek permusyawaratan dan ekterior yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai institusi yang menjalankan permusyawaratan itu sendiri. Permusyawaratan jelas berbeda dengan sekedar perwakilan secara esensi, permusyawaratan menunjukkan bahwa perlu adanya kegiatan aktif-partisipatif dan bukan kegiatan yang sekedar mengutamakan partisipatif. Selain itu permusyawaratan merupakan kegiatan yang menyeluruh sehingga polanya melibatkan segala komponen perwakilan, kedaerahan, maupun segala golongan.²⁰¹Lembaga permusyawaratan memang lahir mewakili identitas ke Indonesian menjadi suatu tradisi bernegara dalam lingkup struktur dan substruktur yang saling berkaitan belandasakan nilai, norma dan kebutuhan menjadi suatu konsep bernegara.

Memperdayakan kembali keberadaan MPR sebagai lembaga negara yang keberadaan MPR sebagai lembaga negara tertinggi dalam fungsi-fungsi tertentu. Keberadaan dapat diartikan secara formal maupun secara material. Dalam pengertian secara formal, keberadaan menekankan pada segi bentuk atau jenis, sehingga akan dilihat secara analitis yuridis. Dalam arti materil lebih ditekankan pada keadaanya, yang dalam hal ini akan lebih mengarah pada 199 Sulastomo, (2008). *Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar*. Kompas:Jakarta hlm. 192.

200 Azhary, F. A. (2014). *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*. Genta:Yogyakarta. hlm 18

201 Kusuma, RM. (2016). *Sistem Pemerintahan”Pendiri Negara Vs Sistem Presidensial Orde Reformasi*. Narasi:Jakarta.hlm. 77.

peranan yang berarti menguraikan fungsi dan kedudukan dalam suatu sistem.²⁰² Mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan haluan negara, mereformulasi arah kebijakan perencanaan pembangunan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai representasi suara rakyat tetap memiliki urgensi karena pemerintah memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional berencana dan berkesinambungan.²⁰³

Perubahan Kedua, kedudukan Wakil Presiden perlu diperjelas didasarkan sifatnya dwi tunggal dengan tanggung jawab bersama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai pemegang kedaulatan rakyat diwujudkan melalui prinsip kolektivisme kekerabatan dalam semangat kekeluargaan dan gotong-royong memperkuat stabilitas pemerintahan negara Indonesia dan mempercepat terlaksananya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hubungannya Presiden dan Wakil Presiden sebatas sebagai pengganti atau *reserved power* bertindak untuk jangka waktu sementara atau dapat pula bertindak untuk seterusnya sampai masa jabatan Presiden habis dan sebagai Wakil dalam melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dalam hal-hal yang kepadanya didelegasikan oleh Presiden. Dalam hal demikian, Wakil Presiden bertindak sebagai petugas negara yang menjalankan tugas kepresidenan *on behalf of the President*. Artinya, kualitas tindakan Wakil Presiden itu sama dengan kualitas tindakan Presiden sendiri.²⁰⁴ Menurut Muhammad Yamin jabatan Wakil Presiden merupakan bagian susunan pemerintahan pusat. Dari pendapat Muhammad Yamin dapat diketahui bahwa gagasannya didasarkan pada kemauan rakyat yang telah dicita-citakan oleh golongan kebangsaan dan golongan agama di Indonesia. Dalam naskah asli UUD Tahun 1945 Muhammad Yamin memaknai jabatan Wakil Presiden.²⁰⁵

202 Susilowati, H. WN. (Juli 2018). Revitalisasi Keberadaan MPR RI dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca era Reformasi, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*. hlm. 77,

203 Cahyono, M. (2014). *Reformulasi GBHN dan Upaya Memperkokoh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Pusat Pengkajian MPR RI: Jakarta. hlm. 2.

204 Asshiddiqie, J. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. FH UII Press: Yogyakarta. hlm.64

205 Supardi, (November 2018). “Optimalisasi Jabatan Wakil Presiden Menurut UUD 1945 Pasca-Amandemen”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, No. 2*.hlm 163.

- a. Jabatan Wakil Presiden merupakan bentuk perwujudan kompromi pluralitas golongan yang ada di Indonesia, sehingga perlu diajukan lebih dari satu Wakil Presiden.
- b. Wakil Presiden dan Presiden senantiasa disebutkan dalam satu napas sehingga tidak perlu dibeda-bedakan secara mendasar.
- c. Tugas Wakil Presiden bukan pembantu, tetapi mewakili Presiden secara leksiografis dapat diartikan sama dengan mendampingi Presiden.

Konsep wewenang yang melekat pada jabatan Wakil Presiden sebagai ciri khas negara adalah kekuasaan yang dijalankannya memiliki wewenang atau otoritas. Robert Bierstedt menegaskan bahwa wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power*, yaitu kekuasaan yang dilembagakan, maka pengertian kekuasaan tersebut adalah mengenai konsep kekuasaan yang dijalankan oleh Wakil Presiden dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan negara yang dijalankan oleh Presiden sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan konstitusi sebagai konsekuensi dari konsep jabatan (*ambt*).²⁰⁶

Secara umum ada dua model fungsi yang bisa diperankan oleh Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan, yaitu: *Pertama*, fungsi administrasi, yaitu Wakil Presiden berfungsi untuk membantu Presiden dalam mengoordinasikan, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja kabinet. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Wakil Presiden terkadang ditunjuk sebagai kepala suatu badan administrasi pemerintahan atau suatu komisi negara. Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, meski UUD Amerika Serikat secara terperinci menguraikan beberapa tugas dan kekuasaan Presiden, namun UUD Amerika Serikat tidak mendelegasikan kekuasaan eksekutif yang spesifik untuk Wakil Presiden. Kedua, fungsi informal. Di Amerika Serikat, fungsi informal biasanya berkaitan dengan relasi dengan Parlemen, dimana Wakil Presiden berfungsi sebagai *liaison officer* (penghubung) antara Pemerintah dan Parlemen. Wakil Presiden juga memimpin Senat. Akan tetapi Wakil Presiden tidak mempunyai hak untuk memberikan suara atau hak memilih, kecuali bila terjadi hasil seri dalam pemungutan suara. Senat memilih seorang Ketua Sementara jika Wakil Presiden berhalangan (*absen*).²⁰⁷

206 Budiarjo, M. (2017). *Konsep Kekuasaan : Tinjauan Kepustakaan, Cet.8*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. hlm.15

207 Targonski, R. (ed), (2000). *The White House, Office of International Information Programs United States Department of State*. hlm. 85.

Dalam konteks Indonesia, Wakil Presiden memperoleh kekuasaan secara atributif dari UUD NRI Tahun 1945 karena sama-sama dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, namun fungsi dan wewenangnya terpusat pada Presiden yang dilimpahkan kepada Wakil Presiden menimbulkan pola hubungan kinerja Presiden dengan Wakil Presiden memiliki kecenderungan menjadi kompromi horizontal yang bersifat internal. Artinya, segala pelaksanaan kekuasaan Wakil Presiden karena pelimpahan dan harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Kondisi tersebut menjadikan Wakil Presiden tidak dapat berperan secara optimal dalam menjalankan fungsi pembantuannya.

Presiden dan Wakil Presiden haruslah diposisikan sama-sama memegang kekuasaan pemerintahan karena dipilih secara satu paket melalui pemilihan langsung yang telah mendudukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pasangan yang memiliki kekuatan legitimasi yang sama diharapkan memiliki peran yang seimbang, penegasan pola hubungan Presiden dan Wakil Presiden diperlukan sebagai penegasan konsep negara hukum yang dianut di Indonesia dengan melakukan pengaturan lebih khusus dalam UU tentang Kepresidenan sebagai dasar hukum Presiden melakukan pelimpahan fungsi dan wewenangnya kepada Wakil Presiden.

Perubahan Ketiga, penataan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah. Secara filosofis keberadaannya harus dikembalikan sebagai pendorong kepentingan daerah yang mewarnai kebijakan pemerintah nasional dengan memberikan ruang baru bagi kepentingan masyarakat daerah. Pengertian daerah di sini tentu bukanlah daerah perdaerah, melainkan wilayah geokultural dalam bingkai yang majemuk.²⁰⁸ Lemahnya kewenangan dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan mengakibatkan DPD akan kehilangan status sebagai lembaga yang bertindak mewakili aspirasi dan kepentingan daerah, kehilangan sarana yang optimal untuk menyalurkan aspirasi dan melindungi kepentingan-kepentingan daerah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pada tingkat pusat dan tidak terdapatnya mekanisme *check and balances* yang dikehendaki dari pembentukan sistem perwakilan bikameral, karena DPD hanya diberikan kewenangan terbatas sebagai jelmaan dari fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang lemah. Menurut Solly Lubis, situasi yang terjadi pada DPD di Indonesia lebih sebagai *subordinate* bukan *coordinated* dengan DPR.²⁰⁹

208 Piliang, J. I & Susanti, B. (2007). *Untuk apa DPDRI, Kelompok DPD di MPR RI*. Jakarta. hlm. 3-8

209 Lubis, S. (2B Januari 2003). "Kedudukan dan Peranan DPD Dalam SistemKetanegaraan

Kewenangan DPD sangat terbatas dibandingkan dengan kewenangan DPR yang sangat kuat. Fungsi DPD diatur dalam pasal 22D yang menyebutkan bahwa DPD mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi DPD dapat mengajukan dan ikut membahas bersama DPR tentang RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Fungsi legislatif ini jelas sekali bahwa DPD berada dalam posisi yang *subordinat* dari DPR. Ini berarti wewenang DPD tidak efektif untuk menjalankan mandatnya untuk menjaring kepentingan daerah karena masih harus bergantung kepada DPR. Lemahnya peran legislasi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadikan banyak usulan untuk melakukan perubahan kelima UUD Tahun 1945. Perubahan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat fungsi dan wewenang DPD dalam sistem perwakilan bikameral. Ketimpangan kewenangan antara dua kamar di Indonesia sebenarnya bukan hal negatif sebetulnya tujuan pembentukan DPD sebagaimana disebutkan diawal seluruhnya berkaitan berkaitan dengan kepentingan daerah. Inilah sebelumnya kita sebut sebagai bikameral *asimetris*. Di Indonesia kewenangan DPD bukan hanya asimetris tetapi sangat terbatas dan tidak mandiri keterbatasan DPD sebatas mengajukan RUU dan ikut membahas RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta RUU berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jika kita bandingkan dengan praktek bikameral negara lain, dari 22 negara yang diteliti hanya 2 negara yang kamar keduanya tidak memiliki kewenangan membentuk undang-undang.²¹⁰

Dalam fungsi anggaran DPD memberi pertimbangan kepada DPR yang berkenaan dengan atas rancangan undang-undang yang berkaitan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan pajak, pendidikan dan agama. Termasuk pula dalam fungsi pertimbangan DPD adalah terkait dengan kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK pertimbangan DPD memiliki sifat tidak mengikat sehingga fungsi ini akan sangat

Republik Indonesia”, *Makalah disampaikan pada FGD Panitia Ad Hoc.I BP-MPR di Gedung Nusantara V Jakarta MPR-RI-DPR-RI*. Jakarta

210 Fatmawati, (2011). *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral*. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta. hlm. 285

terkait dengan kepentingan DPR menerima atau tidak menerima pertimbangan DPD terhadap RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama dan DPD tidak memiliki wewenang pembentukan undang-undang bersama-sama dengan DPR dan Presiden dan tidak juga mempunyai wewenang di dalam membahas dan menetapkan anggaran (APBN).²¹¹

Sedangkan, dalam fungsi pengawasan keberadaan DPD bersifat utama (*main coctitutional organ*) yang sederajat dan sama pentingnya dengan DPR, tetapi fungsi DPD itu hanya sebagai *co-legislator* di samping DPR, sifatnya dalam bidang legislasi hanya menunjang tugas konstitusional DPR.²¹² Keberadaan DPD telah mengukuhkan dianutnya sistem dua kamar atau bikameral dalam lembaga legislatif, adanya DPD untuk mengimbangi DPR serta menciptakan mekanisme *check and balances* yang efektif seperti tujuan awal pembentukannya.²¹³

Berdasarkan uraian di atas, semestinya DPD harus mampu memenuhi kebutuhan hukum (*legal needs*) dan aspirasi demokrasi berpemerintahan di negara ini, khususnya dalam hubungan antara pusat dan daerah. Apalagi setelah disaksikan, bahwa terjadi aksi dan gerakan bernuansa politis secara bervariasi di berbagai daerah, yang pada intinya ialah menuntut terkondisinya apa yang disebutkan sebagai salah satu paradigma kebijakan (*political paradigm*), bahwa perlu terciptanya terwujudnya keseimbangan antara berlangsungnya kekuasaan dan wibawa pemerintahan pusat di daerah dan sekaligus berlangsungnya pendemokrasian pemerintahan dan terakomodasinya aspirasi masyarakat daerah secara adil dan demokratis.²¹⁴ Hal ini menyebabkan diperlukannya penyesuaian terhadap susunan, kedudukan, dan kekuasaan legislatif menjadi suatu lembaga perwakilan rakyat dengan dua kamar (bikameral).²¹⁵ Salah satu di antaranya adalah kebutuhan bagi Indonesia saat ini untuk mulai menerapkan sistem *checks and balances* dalam memperbaiki kehidupan ketatanegaraan dan mendorong demokratisasi. Dengan adanya lembaga perwakilan rakyat dengan dua kamar, maka diharapkan lembaga ini akan mampu menjalankan fungsi legislasi dan

211 Asshiddiqie, J. (2004). "Lembaga Perwakilan Dan dan Permusyawaratan Rakyat Tingkat Pusat", *Makalah, yang disampaikan pada Seminar Nasional tentang "Menuju Sistem Perwakilan Bikameral*.

212 Isra, S.M. (2015). *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Setara Press: Malang. hlm. 100.

213 Subekti, S. V. (2007). *Menyusun Konstitusi Transisi*. Rajawali Press Grafindo: Jakarta. hlm. 210.

214 Lubis, S.M. (2011). *Serba-Serbi Politik dan Hukum*. Sofmedia: Jakarta. hlm. 124.

215 Nazriyah, R. (2017). "Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *artikel dalam Jurnal Hukum Dan Pembangunan, vol. 47 no. 1.134*. hlm.3.

fungsi kontrolnya dengan lebih baik.

Perubahan Keempat, Melakukan penataan kedudukan Komisi Yudisial untuk mengubah paradigma kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, maka hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan.²¹⁶

Komisi Yudisial pada dasarnya dibentuk untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia yang telah gagal menciptakan sistem peradilan yang baik dan bersih. Dengan demikian, terdapat pemisahan kekuasaan internal pada cabang kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh MA dan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan terkait kekuasaan kehakiman.

Independensi kekuasaan kehakiman dalam perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan (*decisional independence*). Independensi dalam membuat putusan berkaitan dengan kewajiban kekuasaan kehakiman yang dilakukan melalui pengadilan terhadap negara hukum. Kekuasaan kehakiman melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara di dalamnya terdapat perlindungan atas kemerdekaan hakim dari pengaruh berbagai kepentingan dalam memutus suatu masalah hukum.²¹⁷ Meskipun independensi kekuasaan kehakiman begitu penting di dalam konsep negara hukum, bukan berarti independensi kekuasaan kehakiman bisa sebebas-bebasnya tanpa ada batas atau absolut.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam cabang kekuasaan kehakiman yang menandai paradigma baru pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman. Secara komparatif, keberadaan lembaga serupa dengan *le Conseil supérieur de la magistrature* dalam konstitusi Prancis yang secara tegas

216 Goesniadhie, K. (14 Juli 2007). Prinsip Pengawasan Independensi Hakim, *Jurnal Hukum No. 3 Vol.* hlm. 43-44.

217 See, H. (Maret, 1998) "Comment: Judicial Selection and Decisional Independence," *Law and Contemporary Problems*, *Summer Vol. 61, No. 3.* hlm. 141-142.

dibentuk untuk membantu Presiden sebagai Kepala Negara dalam menjaga independensi kewenangan yudisial (*de l'indépendance de l'autorité judiciaire*), terutama mencegah pengaruh pemerintah dalam menentukan karir hakim.

Demikian pula keberadaan *Judicial Commission* di negara-negara bagian AS bertujuan untuk mengurangi pengaruh politik dan partai dalam rekrutmen hakim yang dilakukan melalui pemilihan secara partisan/non-partisan, pemilihan oleh gubernur maupun pemilihan oleh badan legislatif. Keberadaan lembaga serupa KY seperti di AS merupakan bagian upaya untuk menegakkan independensi peradilan dengan cara mengambil alih rekrutmen hakim dari lembaga atau mekanisme politik sehingga pemilihan atau seleksi hakim sepenuhnya bersifat *merit* dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Demikian pula peran *le Conseil supérieur de la magistrature* sangat menentukan untuk mencegah pengaruh politik pemerintah terhadap karir hakim.

Dalam konteks itu, kehadiran KY dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia pada dasarnya harus dipahami sebagai salah upaya untuk mencegah pengaruh politik sekaligus mengurangi subjektivitas serta eksklusivitas pada satu badan kekuasaan kehakiman dalam urusan pengelolaan hakim. Secara kelembagaan keberadaan KY harus dipandang sebagai jalan keluar dari masalah-masalah yang ditimbulkan dari keterlibatan pemerintah dalam urusan-urusan kepegawaian pada badan peradilan di bawah MA. Dengan demikian, keberadaan KY pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperkuat independensi peradilan di Indonesia.

Pengawasan hakim saat ini masih menimbulkan ketidakjelasan di mana fungsinya seringkali beririsan dengan kewenangan pengawasan KY. Salah satunya garis batas atas pengawasan eksternal KY, yaitu mengenai objek pengawasan di mana KY tidak berwenang mengawasi pegawai pengadilan selain dari hakim. Namun, irisan pengawasan yang lain kerap timbul antara kewenangan KY dengan MA, sehingga banyak rekomendasi dari KY yang tidak dijalankan oleh MA dengan alasan merupakan teknis yudisial. Penegasan fungsi-fungsi KY mutlak diperlukan melalui perubahan UUD NRI 1945 dalam rangka penguatan KY sebagai pengawas eksternal dalam rumpun kekuasaan kehakiman sesuai dengan *original intent* yang melatarbelakangi pembentukannya didalam konstitusi. Dalam kaitan ini pengawasan atas perilaku hakim oleh KY bukan hanya mencakup hakim di lingkungan MA tetapi juga perlu dicakupkan terhadap para hakim konstitusi. Pencakupan yang demikian ini penting karena selain perlu mutlaknyanya akuntabilitas atau tanggungjawab semua hakim juga masih dalam

pengertian yang dianut oleh MK sendiri bahwa pengawasan itu lebih tertuju pada perilaku individu-individu hakim dan bukan pada institusi MK dan MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.²¹⁸

Kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilaksanakan oleh MA dan MK haruslah didukung oleh praktik akuntabilitas dan transparansi tata kelola di eksternal kekuasaan kehakiman. Akuntabilitas haruslah dimaknai adanya kewajiban hakim-hakim memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat sedangkan transparansi haruslah dimaknai menghendaki keterbukaan institusi pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi kekuasaan kehakiman akan menciptakan *horizontal accountability* antara institusi atau lembaga negara dengan masyarakat, sehingga tercipta lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pengelolaan eksternal kekuasaan kehakiman yang akuntabilitas dan transparansi dilakukan dengan mendorong dilaksanakannya pengawasan eksternal oleh KY dalam mengawasi perilaku seluruh hakim di Indonesia. Menurut Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg bahwa perjuangan yang terus menerus akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas peradilan adalah mendorong terwujudnya Dewan Yudisial (Komisi Yudisial) sebagai bagian dari upaya mereformasi institusional peradilan.²¹⁹ Pentingnya akuntabilitas sebagai penyeimbang independensi juga mendapatkan legitimasi konseptual dari *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* di New Delhi Tahun 1982. Dalam angka 33 disebutkan bahwa harus diakui bahwa independensi peradilan tidak menjadikan hakim bebas dari pertanggungjawaban publik.²²⁰

Upaya membangun sistem kontrol kekuasaan kehakiman dengan menghidupkan, memperluas atau mengefektifkan pengawasan eksternal KY

218 Moh Mahfud MD, M. (2009). “Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Hukum No. 4.*, hlm.447.

219 Garoupa, N. dan Ginsburg. T. (2008). *Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence*. University of Chicago Law School: Chicago. hlm. 3

220 Saleh, A. I. (31 Maret 2011). *Komisi Yudisial dan Fungsi pengawasan Hakim, Makalah disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC-Terpadu) Angkatan VI Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA-RI: Mega Mendung ,Bogor, Jawa Barat.

sesuai dengan prinsip fundamental dari demokrasi yang harus diletakan secara proporsional dengan prinsip independensi mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan kehakiman. Secara implementatif hakim dapat membuat putusan sesuai dengan independensinya yang secara bersamaan terdapat pengawasan dalam pelaksanaan pengambilan putusan tersebut. Menurut Bagir Manan diperlukan batasan terukur terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman, yakni:²²¹

- a. Hakim hanya memutus menurut hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam memutus perkara konkret harus dapat menunjuk secara tegas ketentuan hukum dalam perkara tersebut. Makna ini sejalan dengan asas legalitas dari suatu negara yang berdasarkan hukum;
- b. Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan. Hal ini berimplikasi bahwa hakim dapat melakukan penafsiran, melakukan konstruksi, bahkan tidak menerapkan atau mengenyampingkan suatu ketentuan hukum yang berlaku. Semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan keadilan sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan sewenang-wenang;
- c. Harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangan atau kebebasannya.

Perubahan Kelima, Meningkatkan percepatan perekonomian nasional dengan mempertegas tanggung jawab negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemaknaan rumusan pasal 33 UUD Tahun 1945 yang demikian, membawa konsekuensi bahwa hubungan antara pernyataan tujuan negara (keadilan sosial dan kesejahteraan umum) yang terdapat didalam pembukaan UUD Tahun 1945 dengan pasal 33 UUD Tahun 1945 merupakan sebuah hubungan antara tujuan (Pembukaan UUD 1945) dengan sarana pasal 33 UUD Tahun 1945. Dalam posisi yang demikian pasal 33 dan 34 merupakan kaidah hukum fundamental dari UUD Tahun 1945 yang validitasnya tergantung pada pembukaannya.²²²

221 Haryatmoko. (2011). *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.hlm 109.

222 Magenar, K & Junaenah, I. & Giri Ahmad Taufik, A.G. (Februari 2020). Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi atas putusan mk mengenai Judicial review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002.,. Jurnal Konstitusi, Vol 7, No.1).

Filosofi di atas jelas mencerminkan cita-cita dan konsep para pendiri bangsa Indonesia yakni negara berperan aktif menyelenggarakan kesejahteraan negara. Negara Republik Indonesia didesain sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), yaitu suatu pemerintahan yang negaranya dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.²²³ Cita-cita dan konsep para pendiri bangsa Indonesia tersebut diterjemahkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengarah kepada perwujudan kesejahteraan sosial/ekonomi seluruh warganya. Friedman berpendapat bahwa hukum seharusnya bukan hanya mengabdikan kepada subjek yang menguasai sumber-sumber kemakmuran dan yang memegang kekuatan ekonomi melainkan juga harus menemukan jalan untuk memberdayakan subjek individual yang secara ekonomi kurang menguntungkan.²²⁴ Dengan melakukan pengaturan kepada warga negaranya sebuah kebijakan yang berkepastian hukum. Didasarkan pada pemaknaan kesejahteraan yang dimaknai sebagai kondisi taraf hidup masyarakat yang secara ekonomi diukur dari pendapatan perkapita masing-masing negara.

Mubyarto mengemukakan bahwa sifat ekonomi kerakyatan menekankan sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga, tetapi oleh semua masyarakat, di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang lebih diutamakan daripada kemakmuran orang perorangan.²²⁵ Maka negara haruslah berupaya untuk mewujudkan keadilan dibidang ekonomi, maka negara mempunyai peranan, yaitu:²²⁶

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan);
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan;
3. Proses fasilitasi akses diperlukan, layanan yang diperlukan dan sumber daya yang diperlukan;
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi

223 Chandrawulan, An. (2011). *Hukum Perusahaan Multinasional; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Alumni: Bandung. hlm 145.

224 Simatupang, V. (2015). *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*. Alumni: Bandung. hlm. 68.

225 Budiarto, R. hlm.2.

226 Yudi Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia :Jakarta. hlm. 587.

semua orang.

Pembukaan UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, pasal 27 ayat 2 UUD Tahun 1945 menentukan bahwa “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan UMKM serta koperasi dengan tujuan meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui penciptaan kerja.²²⁷

Tujuan dilakukannya peningkatan sektor ekonomi terutama dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan layak melalui kemudahan dan perlindungan UMKM serta pengkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dengan mempersiapkan instrumen hukumnya, dalam teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum itu sendiri terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²²⁸

227 Ahmad & Saleha, D. *Omnibus Law: Eksistensi Negara dalam Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam*. hlm.244.

228 Warassih, E. (2014). *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro:Semarang.hlm. 24.

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substatif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku seluruh warga masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, objek perubahan dibentuk dengan senantiasa mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta falsafah bangsa Indonesia. *Pertama*, melakukan penataan kelembagaan MPR dengan penambahan kewenangan menetapkan Haluan Negara sekaligus memberikan kewenangan bersifat pengaturan untuk meninjau kembali produk hukum Ketetapan MPR/MPR yang dikeluarkan oleh MPR untuk memperkuat materi dan status hukumnya. *Kedua*, memberikan dasar konstitusional untuk dibentuknya UU tentang Lembaga Kepresidenan untuk mempertegas kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. *Ketiga*, melakukan Penataan Kelembagaan DPD sesuai dengan kehendak *Founding Father* menjadi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi daerah dalam pengambilan kebijakan di pusat. *Keempat*, Kelembagaan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan perilaku hakim memerlukan penegasan objek hakim yang menjadi pengawasannya. Kelima, Negara perlu diberikan tanggungjawab menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan dan berkeadilan. Oleh karena itu, suatu masyarakat akan menyelenggarakannya dengan cara tertentu yang berbeda-beda dengan masyarakat yang lain. Perbedaan

ini berhubungan erat dengan persediaan perlengkapan terdapat dalam masyarakat untuk penyelenggaraan keadilan dan hak berarti adanya hubungan yang erat antara institusi hukum suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan organisasi sosialnya.²²⁹ Kehadiran hukum menurut Sajipto Rahardjo diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan lainnya.²³⁰

Hart mengemukakan adanya tiga karakteristik hukum dan sistem hukum, yaitu *validity*, *efficacy*, dan *acceptance*. Suatu aturan mungkin valid apabila dilacak secara formal sesuai dengan prosedur sistem pembuatan dan perubahan aturan hukum. Namun suatu aturan belum tentu mempunyai *efficacy*. Suatu hukum dikatakan mempunyai *efficacy* apabila aturan hukum itu ditaati secara umum. Selain itu dibutuhkan *acceptance*, yakni masyarakat menerima aturan itu sebagai aturan yang valid.²³¹ Mohammad Koesno berpandangan bahwa karakteristik hukum Indonesia berwatak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Terkait hal ini, ada dua ide yang menjadi acuan dasarnya yakni: Perlindungan itu mendasarkan diri pada persatuan dan dalam merealisasikan persatuan, terkandung suatu ide yang menjadi acuan persatuan, yakni terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²³²

Karakteristik hukum Indonesia tersebut tercermin dalam konstitusinya sebagai landasan sosiologis bangsa Indonesia, yang tentunya harus mampu mengakomodir apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Menurut Franscois Venter yang menyatakan bahwa konsep konstitusi itu dinamis konstitusi yang final itu tidak ada karena konstitusi suatu negara itu bergerak bersama-sama dengan negara itu sendiri.²³³ Bahwa setiap proses perubahan senantiasa dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan baik berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat. Akan tetapi yang lebih penting adalah identifikasi terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan atau bahkan menghalanginya.²³⁴ Menyangkut fakta empiris mengenai

229 Rahardjo, R. (2014). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm. 121.

230 *Ibid.*, hlm 53.

231 Marzuki, M. P. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media roup: Jakarta. hlm. 64.

232 Koesno, M. (19-21 Oktober). *Nilai-Nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita, Makalah disajikan dalam Pra Seminar "Identitas Hukum Nasional yang diselenggarakan FH UII: Yogyakarta* hlm.4.

233 Denny Indrayana, D. (2007). *Perubahan UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Mizan: Jakarta. hlm. 61

234 Soekanto, S. (1993). *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Bina Aksara Jakarta, hlm. 17.

perkembangan masalah-masalah kebutuhan masyarakat dan negara.²³⁵

Perubahan konstitusi menjadi kewajaran karena masyarakat memang senantiasa berkembang, ketika teks konstitusi dan konteksnya tidak lagi mampu mewadahi perkembangan masyarakat perubahan pun diperlukan.²³⁶ Tuntutan terjadinya perubahan hukum mulai timbul keadaan, hubungan dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Kesenjangan tersebut mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa tuntutan perubahan hukum semakin mendesak. Ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum dalam konsteks konstitusi itu, yaitu:²³⁷

1. Perubahan dalam bentuk pemberian isi konkret terhadap norma yang abstrak karena memang fisik khas hukum memberikan bentuk abstrak umum kepada hal diaturnya sehingga menjadikan pengaturannya bisa bertahan lama.
2. Perubahan peraturannya secara formal bentuknya yang demikian, maka perubahan hukum itu merupakan fungsi bekerjanya berbagai faktor perubahan membebani hukum dengan berbagai permintaan.

Perubahan hukum konstitusi terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung, yaitu keadaan baru yang timbul dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat. Syarat-syarat terjadinya perubahan pada hukum itu baru ada, manakala dengan terjadinya perubahan-perubahan timbulnya hal-hal yang baru, itu timbul emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena, dengan demikian akan mengadakan langkah-langkah menghadapi keadaan itu serta menuju kepada bentuk-bentuk kehidupan yang baru.²³⁸

UUD Negara Republik Indoensia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang terkodifikasi atau tertulis tentunya harus mampu mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dalam UUD tersimpan sejumlah pikiran dari sejumlah manusia Indonesia yang boleh disebut mewakili sekian puluh juta anggota pada waktu itu, Atas dasar itu, bahwa UUD 1945 adalah suatu alam pikiran yang menjelajahi sekalian ranah kehidupan

235 Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

236 Gaffar, M. J. (2013). *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press: Jakarta. hlm. 212.

237 Rahardjo, S. (1999). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni: Bandung. hlm.57.

238 Rahardjo, S. (1986). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa: Bandung. hlm. 147.

manusia, baik sosial, kultural, politik, ekonomi maupun lainnya.²³⁹ Dalam hasil kajian komprehensif yang dilakukan komisi konstitusi terhadap hasil perubahan UUD Tahun 1945 oleh MPR, komisi konstitusi berpendapat bahwa:²⁴⁰

1. Hasil Perubahan UUD Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR tahun 1999-2002 merupakan kontribusi positif terhadap upaya perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan. Dengan perubahan pasal-pasal tersebut, hasil perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat telah berhasil meletakkan sendi-sendi *checks and balances*, termasuk membatasi kekuasaan eksekutif, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah berhasil mengubah dengan tegas tentang dari mana kedaulatan diperoleh (*locus of sovereignty*). Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah merupakan realisasi demokrasi perwakilan. Sebagai lembaga negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya eksis ketika Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berada dalam sidang gabungan (*joint session*). Inovasi politik dan hukum melalui perubahan UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat era reformasi berkaitan dengan pemilihan langsung anggota, Presiden dan Wakil Presiden.
2. Perjuangan politik dan hukum yang dilakukan MPR merupakan awal dari desakralisasi terhadap keberadaan UUD Tahun 1945. Keberhasilan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Perubahan UUD 1945 merupakan pemutusan mata rantai kemandegan konstitusional menuju sistem ketatanegaraan yang lebih baik dan bersih. Komitmen Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap perubahan begitu besar tanpa mengabaikan nilai-nilai khusus bangsa Indonesia. Tercapainya kesepakatan nasional tentang Pembukaan UUD Tahun 1945, bentuk negara kesatuan dan republik, serta sistem pemerintahan presidensial merupakan bukti komitmen historis perjanjian luhur suatu bangsa
3. Tidak dapat dipungkiri bahwa hasil perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR dalam beberapa hal mengandung kontradiksi, baik secara teoritis konseptual maupun praktek ketatanegaraan. Meskipun perubahan terhadap materi muatan meliputi lebih dari 50%, dan terdiri dari 207 ayat, namun UUD 1945 masih tetap ada. Di samping itu juga

239 Rahardjo, S *Mendudukan UUD (suatu pembahasan dari optic hukum)*.

240 Komisi Konstitusi. (2004). *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. MPR RI: Jakarta.hlm. 122-127.

terdapat inkonsistensi substansi yuridik maupun teoritik. Strukturisasi atau sistematisasi pasal-pasal tambahan yang tidak konsisten melahirkan inovasi politik dan hukum dari komisi konstitusi. Konstitusionalisasi dilakukan komisi konstitusi, dibuktikan lahirnya pasal-pasal tambahan. Sebagai contoh pemilihan calon Presiden independen (Pasal 6A), pemberdayaan kewenangan DPD yang sejajar dengan DPR (Pasal 22C). Selain itu dalam penegakkan hukum juga terjadi inovasi. Hal ini terbukti yang selain dari Polri, juga diatur kejaksaan dan ombudsman (Pasal 24 D,E,F), pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah secara langsung (Pasal 18 ayat (4), asas retroaktif dalam kasus HAM berat (Pasal 28I), penyandang cacat (Pasal 34) dan kemerdekaan pers dijamin dan diatur dalam UU, keterlibatan rakyat dalam perubahan UUD 1945 dan komisi konstitusi (Pasal 37 ayat (7).

4. Tiadanya kerangka acuan atau naskah akademik dalam melakukan perubahan UUD 1945 menyebabkan timbulnya inkonsistensi teoritis dan konsep dalam mengatur materi muatan Undang-Undang Dasar. Hal ini juga berlaku terhadap prosedur perubahan UUD tidak melibatkan rakyat. *Metode participatory* dipergunakan oleh kebanyakan negara-negara modern, perlu digunakan dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam konteks, perubahan UUD NRI Tahun 1945 haruslah didasarkan pada landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondsIag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Keyakinan umum dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini, maka peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.²⁴¹ Sehingga diperlukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 untuk disesuaikan dengan sosiologis masyarakat, dalam membangun sistem ketatanegaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai kebutuhan masyarakat mengharuskan perhatian terhadap nilai yang diterapkan dan diterima oleh masyarakat dalam rumusan

241 Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, *Methoda Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan (Disusun kembali dari bahan materi diklat Legal Drafting oleh Sopingi Widyaiswara Bandiklat Pemda DIY)* diakses pada 15 Mei 2020. dari <http://diklat.Jogjaprovo.go.id/v2/kegiatan/artikel/item/92-methoda-pembuatan-peraturanperundang-undangan-disusun-kem-bali-dari-bahan-materi-diklat-legal-drafting-oleh-sopingi-widyaiswarabandiklat-pemda-diy>.

hukum yang dibuat.²⁴²

Perubahan Pertama, Mengembalikan kembali kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menetapkan haluan negara untuk memperjelas arah perjalanan bangsa Indonesia, penghapusan kewenangan MPR menetapkan haluan negara saat ini berakibat pada terpecahnya proses perumusan kepentingan nasional ke dalam perencanaan pembangunan dengan tidak adanya keikutsertaan DPD sebagai manifestasi keinginan rakyat daerah, serta kurangnya sinkronisasi antara program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan antara pusat dan daerah.²⁴³

Salah satunya, dapat dilihat pada rencana pembangunan jembatan Selat Sunda yang pelaksanaannya tarik ulur. Era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pembangunan jembatan Selat Sunda dicanangkan dengan giatnya, sebab pemerintah telah mengkaji pengadaan jembatan dan menafsirkan biaya yang akan dikeluarkan sebesar 200T. Namun, kepemimpinan Presiden Joko Widodo rencana ini dibatalkan. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah lebih memilih untuk membangun infrastruktur lain, misalkan penambahan dermaga dan peningkatan kualitas kapal untuk memudahkan konektivitas dari Jawa ke Sumatera.²⁴⁴ Rencana pembangunan nasional yang diamanatkan dalam UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, nyatanya tidak lebih baik dari Garis Besar Haluan Negara. Berangkat dari hal tersebut timbulah berbagai gagasan dari para tokoh menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara. Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa tidak adanya haluan yang menyeluruh dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945, menimbulkan kekhawatiran mengenai tidak berlanjutnya rencana pembangunan

242 Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, “*Pentingnya Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*” diakses 15 Mei 2020. Dari <http://jdih.den.go.id/17/pentingnya-harmonis-asi-peraturan-perundang-undangan>.

243 Budiono. (Rabu, 29 November 2017). *disampaikan dalam Simposium Badan Pengkajian MPR RI, “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN sebagai Haluan Penyelenggaraan Negara”*, Gedung Nusantara IV Komplek Gedung MPR, DPR, DPD RI, Jakarta Pusat.

244 Ramadhan, B. “*Ini Alasan Pemerintah Batalkan Pembangunan Jembatan Selat Sunda*”, Sebagaimana diakses pada 5 Mei 2020. Dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/11/05/nek7ky-ini-alasanpemerintahbatalkan-pembangunan-jembatan-selat-sunda>.

bahkan semakin menjauhi cita-cita UUD NRI 1945 dan semangat proklamasi.²⁴⁵

Penghapusan Garis Besar Haluan Negara merupakan tindakan yang disesfien dikarenakan selain mempengaruhi efektifitas dan fungsi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keberadaan/kedudukan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional salah satunya tercermin dalam Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Nasional kemudian disusun oleh presiden berdasarkan visi dan misinya mengalami beberapa kekurangan dilain kekuatan hukumnya secara hierarkis, kondisi demikian juga hanya bersifat *executive centris* yang mengikat dan mengatur bidang eksekutif itu sendiri. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri RPJP, RPJMN dan RKP tidak terjalin kesinambungan secara kontras jelas. Redupnya pembangunan bangsa Indonesia dapat terlihat dari berberapa hal antara lain sebagai berikut:²⁴⁶

- a. Substansi perencanaan pembangunan dan penganggaran belum tajam mengarah pada upaya untuk mencapai tujuan pembangunan. Dimana permasalahan utama yang muncul adalah tidak adaya prioritas yang jelas (prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan pembangunan sangat banyak dan tidak fokus).
- b. Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berbeda dengan Program Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Terdapat beberapa Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tidak dimuat atau dilaksanakan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- c. Pelaporan dan evaluasi masih bersifat parsial dan belum dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana.
- d. Dalam perkembangannya muncul dokumen perencanaan yang dianggap sebagai dokumen tandingan seperti Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, dan berbagai Rencana Aksi Nasional lainnya.
- e. Perencanaan pembangunan terutama untuk jangka panjang tidak mengakomodasi perubahan. Belum terdapat ruang dalam Rencana _____ Pembangunan Jangka Panjang maupun Rencana Pembangunan Jangka

245 Iqbal, M. “Tiga Alasan Hidupkan Kembali GBHN Versi Pemerintah”, diakses pada 5 Mei 2020. Dari (<http://Politik.Rmol.Co/Read/2016/11/08/267515/Tiga-Alasan-Hidupkan-Kembali-GBHN-Versi-Pemerintah->),

246 Biro Hukum Kementrian PPN/Bappenas. (September 2011). “Kajian Hukum Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Penghargaan”. hlm.6-7.

Menengah untuk mengubah rencana berdasarkan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis.

Sebaliknya, berbeda dengan haluan negara mempunyai sifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan yang berbeda dengan haluan eksekutif. Haluan negara tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan mental spiritual dan karakter bangsa Indonesia.²⁴⁷ Pembangunan nasional terintegrasi baik merupakan suatu hal sangat penting. Perencanaan pembangunan pusat dan daerah harus sejalan, perencanaan pembangunan setiap provinsi sejalan dengan perencanaan pembangunan kabupaten dan kota diwilayahnya. Hal tersebut menghasilkan pembangunan yang konsisten satu sama lain saling bersinergi dan berpotensi memberikan *output dan outcome* yang lebih cepat dan lebih baik.²⁴⁸ Dengan menekankan pada pembinaan hukum mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan segala bidang dan diperlukan ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang ditujukan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa mendukung perkembangan modernisasi.²⁴⁹

Perubahan kedua, dalam sistem pemerintahan presidensil kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) oleh parlemen. Dalam sistem pemerintahan presidensil di Indonesia dapat dipahami bahwa *pertama*, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD. Dalam sistem ini tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintahan. Keduanya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab politik berada di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the president*).²⁵⁰

Kedua, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada MPR atau

247 Menghadirkan Kembali Haluan Pembangunan Nasional.(Februari 2016). *Jurnal Majelis Edisi No. 02/TH. X*:hlm. 5.

248 Purwadi, A. (Mei 2013). *Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah, Perspektif* 18. hlm.91.

249 Atmasasmita, R. (2012). *Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 1*. hlm 24

250 Badjeber, Z. (Agustus 2018). Pemerintahan Negara Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, *Jurnal Ketatanegaraan VOL. 010*. hlm.30.

parlemen, melainkan langsung kepada rakyat yang memilihnya. (Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa Pidato Kenegaraan 16 Agustus tiap tahun sejak 1967 dilakukan di hadapan DPR, sebaiknya dikembalikan seperti masa Presiden Soekarno, langsung pidatonya disampaikan di depan rakyat pada setiap tanggal 17 Agustus.²⁵¹

Ketiga, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi. Dalam hal demikian, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dituntut pertanggungjawaban oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk disidangkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu sidang gabungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, namun sebelumnya harus melalui Mahkamah Konstitusi menurut prosedur hukum tata negara, sebelum proses hukumnya (pidana) dapat diteruskan untuk diselesaikan menurut prosedur peradilan pidana.²⁵²

Keempat, dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden atau Wakil Presiden, pengisiannya dapat dilakukan melalui pemilihan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akan tetapi, hal itu tetap tidak mengubah prinsip pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat, dan tidak kepada parlemen.²⁵³

Kelima, para Menteri adalah pembantu Presiden dan Wakil Presiden. menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan karena itu bertanggungjawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Kedudukannya tidak tergantung kepada parlemen. Akan tetapi, karena pentingnya kedudukan para Menteri itu maka kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri tidak boleh bersifat mutlak, tanpa kontrol parlemen. Para menteri adalah pemimpin pemerintahan dalam bidangnya masing-masing. Merekalah yang sesungguhnya merupakan pemimpin pemerintahan sehari-hari. Karena itu, para Menteri bekerjasama yang seerat-eratnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Untuk itu, dalam mengangkat Menteri, meskipun tidak mengikat, Presiden harus sungguh-sungguh memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan, susunan kabinet dan jumlah menteri yang akan diangkat, karena berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian,

²⁵¹ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁵² *Ibid.*, hlm.30-31.

²⁵³ *Ibid.*, hlm.35.

Presiden tidak dapat mengangkat dan memberhentikan para Menteri dengan seenaknya. (Pasal 17 dibuat UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara).²⁵⁴

Keenam, untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem presidensil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden/Wapres lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan. Di samping itu, beberapa badan atau lembaga negara dalam lingkungan cabang kekuasaan eksekutif ditentukan independensinya dalam menjalankan tugas utamanya. Lembaga-lembaga eksekutif yang dimaksudkan adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral (Pasal 23), Kepolisian Negara (Pasal 24 (3) jo Pasal 30) dan Kejaksaan Agung (Pasal 24 (3) sebagai aparatur penegakan hukum, dan Tentara Nasional Indonesia sebagai aparatur pertahanan negara. Meskipun keempat lembaga tersebut berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi dalam menjalankan tugas utamanya tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi Presiden (bersifat independen). Untuk menjamin hal itu maka pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Indonesia, Kepala Kepolisian Negara, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. (Jaksa Agung menurut UU No. 16/2004 tanpa persetujuan DPR).²⁵⁵

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh Wakil Presiden yang ditegaskan dalam UUD NRI 1945 sebagai pembantu Presiden tetapi Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan oleh Presiden berbeda dengan dapatnya Presiden memberhentikan menteri. Menurut Maria Farida Indrati S, meskipun Wakil Presiden juga dipilih secara langsung tetapi bertanggung jawab kepada Presiden. Wakil Presiden bertugas membantu Presiden dalam segala tugas secara umum tapi tidak membentuk peraturan perundang-undangan karena mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan adalah Presiden. Dalam keadaan sangat mendesak Wakil Presiden hanya dapat membuatnya atas nama Presiden ketentuan Pasal 4 ayat 2 berarti meskipun merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan, keduanya adalah dua jabatan konstitusional terpisah. Karena itu, meskipun disatu segi keduanya merupakan satu kesatuan, tetapi di segi lain keduanya merupakan dua organ negara berbeda satu sama lain yaitu dua organ tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lain.

254 Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Penerbit MK – Pusat Studi Hukum TUN FH UI : Jakarta, hlm 59

255 *Ibid.*, hlm. 32.

Kemungkinan posisi Wakil Presiden terhadap Presiden sebagai wakil mewakili Presiden, pengganti yang menggantikan Presiden, pembantu yang membantu Presiden, pendamping yang mendampingi Presiden dan Wakil Presiden bersifat mandiri, Presiden dan Wakil Presiden bertindak sebagai satu kesatuan subjek jabatan lembaga kepresidenan.²⁵⁶ Terkait dengan jabatan Wakil Presiden terdapat beberapa persoalan yang dapat dielaborasi demi terwujudnya peran Wakil Presiden berdasarkan sistem ketatanegaraan UUD 1945 yaitu:²⁵⁷

- a. Perlu dipertimbangkan adanya kesepakatan bahwa antara presiden dan wakil presiden berasal dari propinsi yang berbeda. Pemikiran ini didasarkan pada Bheneka Tunggal Ika serta merupakan perwujudan nyata sila ketiga Pancasila: persatuan Indonesia. Bahkan melalui kesepakatan ini, keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia dapat lebih nyata diperjuangkan, dalam rangka mengakomodasi otonomi daerah.
- b. Perlu dipertimbangkan bentuk konkret syarat kesamaan visi, misi, rencana aksi antara presiden dan wakil Presiden. Hal ini penting dilakukan, mengingat potensi wakil presiden sebagai pengganti presiden serta intensitas bantuan yang diberikannya kepada presiden. Pernyataan tersebut berada pada pihak presiden, bukan oleh wakil presiden sebagaimana yang selama ini dilakukan, hal ini didasarkan pada nalaran, bahwa wakil Presiden, jika kelak menggantikan presiden dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan bersama antara presiden dan wakil presiden.

Pengaturan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 masih memerlukan pendalaman lagi terhadap keberadaan wakil presiden dimana perlunya kejelasan pembagian tugas dan kewenangan presiden dan wakil presiden, sistem pengisian jabatan, maupun sistem pertanggungjawaban kedua pejabat itu. Hal tersebut mengingat tugas dan kewenangan tidak diatur secara tegas dalam konstitusi sehingga dalam penyelenggaraan roda pemerintahan seringkali terjadi permasalahan-permasalahan yang dapat dipengaruhi dari faktor obyektif dan faktor subyektif. Adapun faktor obyektif dan subyektif yakni:²⁵⁸

- a. Faktor Obyektif, berupa ketentuan yang mengatur hubungan antara _____ keduanya baik dalam kekuasaan eksekutif riil maupun kekuasaan

256 Asshiddiqie, J. Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara, *Op.cit.*, hlm. 79.

257 *Ibid.*, Optimalisasi Jabatan Wakil Presiden Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen.hlm 174.

258 Ramdhan, I.M. (2015). *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 148-154.

eksekutif nominal dan asal kekuatan politik pendukung antara presiden dan wakil presiden yang mana dimaksud adalah jika presiden dan wakil presiden berasal dari kekuatan politik yang sama maka pembagian tugas dan kewenangan cenderung memiliki ruang lingkup yang relatif luas.

- b. Faktor Subyektif, berupa tingkat kepercayaan presiden dan wakil presiden serta kondisi antara keduanya baik fisik, psikis maupun finansial, pengalaman dan kemampuan profesional yang dimiliki oleh wakil presiden dan kondisi kesehatan baik fisik maupun psikis presiden.

Penegasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dapat terpisahkan, namun perlu dibedakan di antara keduanya untuk menjaga harmonisasi hubungan dan menghindarkan terjadinya *conflict of interest* masa jabatannya keduanya menciptakan kestabilan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan mempertegas hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden adalah hubungan mandat, sehingga tampaknya perlu dipertimbangkan kejelasan hubungan mandat antara presiden dengan wakil presiden kaitannya dengan upaya penguatan dan penegasan sistem presidensiil Indonesia dan mengatur sistem pertanggung jawaban keduanya, apabila hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden didasarkan pada faktor obyektif subyektif serta wewenang keduanya, perlu adanya model pertanggung jawaban Wakil Presiden dalam menjalankan tugas wewenang mandat yang didapatkan wakil presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Perubahan Ketiga, keterbatasan-keterbatasan kewenangan DPD sah secara konstitusional dalam hukum positif Indonesia, namun belum tentu sah secara demokratik atau menurut keinginan masyarakat. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslog*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Kecenderungan dan harapan masyarakat dapat kita lihat dari survei rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan judul Peluang dan Harapan DPD RI: Sebuah Evaluasi Publik.²⁵⁹ Direktur LSI, Saiful Mujani, memaparkan ada dua alasan utama kenapa dukungan publik begitu kuat terhadap DPD. Pertama, publik memandang kinerja demokrasi secara umum tidak memuaskan. Kedua, tingkat kepercayaan publik terhadap parpol sudah sangat rendah. Ini dibuktikan

²⁵⁹ Lembaga Survei Indonesia, "Peluang dan Harapan Masyarakat atas DPD RI," diakses pada 25 Juni 2020. dari (http://www.lsi.or.id/riset/416/Harapan_Masyarakat_atas_DPD_RI).

oleh temuan survei LSI, sebesar 51,8% publik tidak yakin bahwa partai politik telah bekerja sebagaimana diharapkan rakyat. Akibatnya, 76,9% publik lebih mengapresiasi mekanisme pemilihan anggota DPD yang didasarkan pada perseorangan, bukan partai politik.²⁶⁰

Harapan yang besar dari masyarakat tidak sebanding dengan kewenangan yang terbatas dalam konstitusi, tentu mempengaruhi optimisasi peran DPD dalam memperjuangkan aspirasi daerah di pusat. Padahal, DPD dan lembaga negara lainnya pada hakikatnya mengemban amanat rakyat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi.²⁶¹ Sebagai institusi negara DPD dibentuk untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang daerah untuk ikut mengambil kebijakan dalam tingkat nasional, khususnya terkait dengan kepentingan daerah.²⁶² Publik menginginkan DPD memiliki wewenang yang setara dengan DPR, khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi. agar lebih mampu memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya.²⁶³ Sebagaimana yang disampaikan Yunus Sjamsoeddin, bahwa DPD tidak mampu berbuat banyak jika keputusan pembahasan RUU ada ditangan DPR, padahal anggaran untuk menyusun RUU tersebut juga tidak sedikit. Pernyataan ini disampaikan karena dalam lima tahun masa baktinya, DPD telah menghasilkan 164 RUU, namun tidak satupun RUU itu dibahas oleh DPR.²⁶⁴ Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ginandjar Kartasasmita, ketua DPD pada periodenya, yang mengeluhkan rendahnya respon DPR terhadap berbagai usulan RUU yang diajukan DPD. Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa dari 12 usul RUU inisiatif DPD, 10 diantaranya diserahkan kepada DPR tetapi yang ditindaklanjuti hanya satu.

Dalam konteks, pelaksanaan fungsi anggaran DPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan presiden dalam melakukan persetujuan RUU APBN,

260 Anonim, "Usulan Amandemen UUD 1945 Diujung Tanduk," diakses pada 25 Juni 2020. dari (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17304/usulan-amandemen-uud-1945-diujujng-tanduk>).

261 Muchdor, M. (2006). *Bikameral Bukan Federal* (Cetakan I), Kelompok DPD di MPR RI Jakarta. hlm.40.

262 Arifin, F. (2005). *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional: Jakarta. hlm. 75.

263 Lembaga Survei Indonesia, "Amandemen UUD 1945 dan Penguatan DPD (DPD)," diakses pada 22 Juli 2020. Dari (<http://www.lsi.or.id/riset/290/amandemen-uud-45-dan-penguatan-wewenang-dewan-perwakilandaerah-dpd>).

264 Anonim, "164 RUU Usulan DPD Tidak Dibahas DPR," diakses 22 Juli 2020. Dari (<https://www.antaranews.com/print/142807/164-ruu-usulan-dpd-tidak-dibahas-dpr>).

diserahkannya parlemen untuk memberikan persetujuan atas pajak dan anggaran negara secara esensial agar keuangan negara tidak menjadi suatu alat kekuatan (*mochtsapparaat*), tetapi menjadi alat hukum (*rechtsapparaat*).²⁶⁵ Wewenang parlemen dalam pembahasan anggaran yaitu: wewenang yang luas (*unrestricted power*) dalam sistem presidensial dengan mengubah dan membongkar usulan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Presiden, akan tetapi wewenang luas ini diimbangi hak veto presiden; wewenang yang terbatas (*restricted power*) membahas anggaran tetapi batas yang telah ditetapkan, misalnya batas maksimum peningkatan belanja dan batas maksimum penurunan pendapatan dan/atau wewenang anggaran berimbang (*balanced budget power*) parlemen berwenang menambah atau mengurangi belanja dan pendapatan sepanjang total pendapatan belanja tetap berimbang.²⁶⁶ Namun, dalam praktek kewenangan legislatif yang luas mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri apakah DPR melakukan pembahasan sampai pada mikro teknis dan/ atau makro kebijakan. Perlu adanya peran dari kamar kedua yang dalam hal ini DPD untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan disatu kamar.

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem bikameral Indonesia tidak efektif dalam mewujudkan tujuan memperkuat aspirasi daerah dan penyeimbang DPR menjadi problem ketatanegaraan keterbatasan kewenangan yang dimiliki DPD. Revitalisasi DPD diperlukan mengefektifkan proses legislasi dengan adanya dua majelis suatu negara dapat menguntungkan karena dapat menjamin semua produk legislatif dan tindakan-tindakan pengawasan dapat diperiksa dua kali (*double check*). Keunggulan sistem *double check* semakin terasa apabila Majelis Tinggi yang memeriksa dan merevisi suatu rancangan memiliki keanggotaan komposisinya berbeda dari Majelis Rendah.²⁶⁷

Perubahan Keempat, Perlu dilakukannya peningkatan fungsi pengawasan eksternal Komisi Yudisial dalam lingkup kekuasaan kehakiman dengan memperluas objek pengawasannya terhadap seluruh hakim. Sebagaimana yang disampaikan Jimly Asshiddiqie, keberadaan KY merupakan pengembangan lebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Agung

265 Simatupang, N. P.D. (2011). *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. Badan Penerbit FH UI: Jakarta. hlm. 340.

266 Bahagijo, S. (2009). *Peran Parlemen Dalam Sistem Penganggaran di Berbagai Negara*. LP3ES: Jakarta. Hlm.94.

267 Isra, S (Juli 2004). "Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat: Sistem Trikameral di Tengah Supremasi DPR", *Jurnal Konstitusi Vol. 1*. hlm. 119

sudah berkembang sebelumnya. Akan tetapi, jika pelembagaan pengawasan masih berada di lingkungan internal MA, maka sulit diharapkan efektivitasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan kehormatan hakim agung itu sendiri. Di samping itu, jika lembaga ini dibentuk di dalam struktur MA, maka subjek yang diawasinya hanya terbatas pada hakim agung saja. Selain itu, kedudukan KY dapat pula diharapkan bersifat mandiri dan independen sehingga dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif.²⁶⁸

Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak mungkin dibiarkan tanpa kontrol sehingga harus diimbangi adanya akuntabilitas untuk menghindari terjadinya *abuse of power (tyrani judicial)*. Oleh karena itu, KY diberikan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pelaksanaan wewenang menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim dilakukan dalam bentuk:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

Secara teoritik, pengawasan oleh KY terhadap etika dan perilaku hakim diharapkan akan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (*independent and impartial judiciary*). Pembentukan KY RI dimaksudkan agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim.²⁶⁹ Untuk itu, diperlukan lembaga pengawasan independen yang berada di luar para hakim itu sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh KY semestinya berlaku pada seluruh hakim, tidak terkecuali bagi hakim agung.²⁷⁰

268 Asshiddiqie, J. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. *Op.cit.* hlm, 206.

269 Jimly Asshiddiqie dalam Kata Pengantar A. Ahsin Thohari. (2004). *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*. ELSAM: Jakarta. hlm. xiii-xiv.

270 Moh. Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. LP3ES: Jakarta. hlm. 123.

Dalam tataran sosiologis, sejatinya pengadilan mendapatkan kepercayaan publik cenderung bukan disebabkan oleh kemerdekaannya yang dijamin melalui norma hukum, melainkan dikarenakan adanya akuntabilitas yang menjadikan putusan kekuasaan kehakiman menjadi lebih dihormati. Oleh karena itu, penegakan kode etik atas jabatan hakim menjadi fondasi yang penting sebagai inti akuntabilitas peradilan bagi kemerdekaan personal, maka akses peradilan menjadi fondasi pendukung bagi tercapainya akuntabilitas secara institusional. Pengawasan dan penegakan norma etika pada dasarnya bergantung kepada kultur yang berkembang di sistem sosialnya, akan tetapi meskipun beragam perbedaan sistem sosial. Standar etika pada umumnya memiliki batas persamaan secara universal. Sehingga, ukuran akuntabilitas peradilan adalah bagaimana hakim mampu menjaga martabat dan wibawa kekuasaan yang melekat pada dirinya dengan diselimuti dengan menjunjung tinggi etika profesinya.²⁷¹

Namun, dalam praktik ketatanegaraan kewenangan pengawasan KY pasca MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tidak mengkategorikan hakim konstitusi menjadi hakim yang diawasi KY. Praktis pengawasan terhadap hakim konstitusi hanya dilakukan secara internal oleh MK melalui Dewan Etik. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pengawasan yang dilakukan hanya secara internal tidak efektif karena kewenangan Dewan Etik terbatas dan sanksi yang diberikan oleh Dewan Etik MK terhadap hakim konstitusi yang melanggar KEPPH tergolong ringan dan tidak memberikan efek jera. Hal ini semakin didukung dengan adanya kasus suap pada tahun 2013 melibatkan Akil Mochtar sebagai ketua MK terbukti menerima suap sebesar Rp. 57,78 miliar dan US\$ 500.000 terkait pengurusan 15 sengketa pilkada dan divonis penjara seumur hidup.²⁷²

Presiden akhirnya mengeluarkan Perppu MK sebagai akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang tercermin dari kasus suap Akil Mochtar tersebut.²⁷³ Pemberian kewenangan kepada KY untuk terlibat dalam pengawasan Hakim Konstitusi ini sangatlah penting sebab pengawasan dapat menjadi *condition sine qua non* manakala terjadi krisis kepercayaan terhadap hakim maupun lembaga peradilan sebagai pelaksana

271 Ibnu Sina Chandranegara. *Perkembangan Doktrin Kemerdekaan dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, dalam buku Paradigama Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis SH*. Enam Media: Medan. hlm 243.

272 (<https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-oknum-hakim-konstitusi> diakses pada 21 Mei 2019 pukul 00.27 WIB).

273 Huda. N. (Desember 2013). "Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10. No. 4. hlm.558.

kekuasaan kehakiman.²⁷⁴ Selain itu, pemberian kewenangan kepada KY untuk terlibat dalam proses rekrutmen hakim termasuk hakim konstitusi merupakan bentuk pengawasan secara preventif dapat dilakukan dan bertujuan mencegah terbukanya ruang penyalahgunaan wewenang sebab proses rekrutmen sangat rawan dengan praktik curang. Namun, kewenangan tersebut kembali dibatalkan oleh MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Pada akhirnya, putusan ini berimplikasi pada terjadi praktik *judicial corruption* di tubuh MK. Kasus suap terhadap hakim konstitusi kembali terjadi pada tahun 2017. Patrialis Akbar yang menjabat sebagai hakim konstitusi terjaring operasi tangkap tangan KPK dan terbukti menerima suap dari importer daging berkaitan dengan perkara pengujian UU Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kasus suap yang melibatkan hakim konstitusi Patrialis Akbar ini selain karena tidak adanya pengawasan dari lembaga eksternal terhadap hakim konstitusi, juga karena perekrutan dilakukan kepada Patrialis Akbar tersebut tidak diselenggarakan secara obyektif, akuntabel, partisipatif dan tidak memperhatikan rekam jejak dari calon hakim konstitusi diajukan.²⁷⁵

Pengawasan eksternal oleh KY diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kemandirian dan membuka ruang transparansi peradilan serta memperkuat fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman. Akuntabilitas dengan independensi peradilan adalah prinsip yang dibutuhkan untuk saling melengkapi. Serupa dengan independensi peradilan, basis moralitas dari akuntabilitas adalah kepercayaan dari masyarakat sehingga keduanya menjadi instrumen penguat kepercayaan dari pemberi kekuasaan kepada pemegang kekuasaan.²⁷⁶ Fungsi akuntabilitas peradilan terhadap independensi peradilan adalah untuk memastikan bahwa kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan baik, sumberdaya dipakai secara patut, sekaligus untuk mencegah timbulnya “tirani yudisial” yang pada akhirnya akan menghancurkan prinsip Independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri”. Dengan begitu, jelas akuntabilitas peradilan ini mengawal agar independensi peradilan tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan kehakiman. Maka, segala aktivitas yang berhubungan kekuasaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.²⁷⁷ Bagi Zainal Arifin Mochtar,

274 Arifin, F. (2018). *Urgensi Integrasi Pengawasan Hakim*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia: Jakarta. hlm.142.

275 Diakses pada (<https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-oknum-hakim-konstitusi> diakses pada 21 Mei 2020).

276 Suseno, M.F. (1998) . *Etika Dasar*. Kanisus: Yogyakarta.hlm. 58.

277 Marzuki, S (2013). *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konteks Politik Hukum Kekuasaan*

penyelenggaraan kekuasaan yang akuntabel akan semakin meningkatkan kepercayaan publik. Akuntabilitas kekuasaan kehakiman sangat bertumpu pada akuntabilitas hakim. Putusan yang dihasilkan oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hakim hanya memutus berdasarkan pembuktian di persidangan dengan pertimbangan untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Putusan yang akuntabel pertama kali hanya bisa dihasilkan oleh hakim yang tidak memiliki benturan kepentingan. Selain itu, Akuntabilitas yudisial mengharuskan adanya transparansi. Tanpa adanya transparansi, putusan yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁷⁸

Perubahan Kelima, Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak menjadi aspek terpenting dalam pembangunan nasional. Globalisasi ekonomi yang saat ini terjadi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum memerlukan pemahaman perbedaan tradisi hukum dan budaya barat dan timur serta mengarah pada adanya integrasi antar negara. Konsep *welfare state* direpresentasikan oleh pemerintah (administrasi negara) sebagai pengurus tugas pemerintah tidak hanya membuat dan mempertahankan hukum, atau menjaga ketertiban dan ketentraman saja, melainkan juga menyelenggarakan kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan termasuk penyediaan lapangan pekerjaan. Pemerintah diberikan tugas dan kewenangan untuk dapat bertindak atas inisiatif dirinya sendiri dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada warga masyarakat demi melindungi kepentingan umum itu sendiri.²⁷⁹

Mendorong untuk dilakukannya peningkatan kapasitas ekonomi melalui serangkaian pengaturan yang memudahkan berinvestasi dan iklim kompetisi usaha di Indonesia. Dalam konteks ketenagakerjaan persoalannya, investor masuk Indonesia bukan tanpa syarat. Dalam perspektif ketenagakerjaan dua syarat yang biasa diminta investor adalah kenyataan dan keamanan atas investasi regulasi ketenagakerjaan yang pesimisif bagi iklim investasi. Sebagai negara berkembang yang basis materialnya adalah industriliasasi, tidak ada pilihan kecuali memenuhi tuntutan tersebut. Dengan demikian terjadi hubungan ketergantungan antara pemerintah dan investor. Pemerintah perlu melakukan upaya strategis dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan yang secara garis besar melalui tiga upaya, yakni:

Kehakiman. dalam Hitam Putih Pengadilan Khusus. Komisi Yudisial:Jakarta. hlm 101.

278 Muchtar, A.Z. (Juli 2014). *Sistem Peradilan yang Transparan dan Auntabel, dalam Problematika Hukum dan Peradilan.* hlm. 309

279 Mahattam, A. *Omnibus Law Upaya Perbaikan Proses Legislasi di Indonesia.* hlm.108

1. Peningkatan investasi. Faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah guna menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Termasuk dalam lingkup stabilitas, bahwa potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan akan hukum yang dapat diprediksi dinilai penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya. Aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum memberikan keamanan, kepastian, dan prediksi atas onvestasi para investor. Semakin baik kondisi hukum dan undang-undang melindungi investasi mereka, maka iklim investasi negara tersebut dianggap semakin kondusif. Peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar atau kegagalan mencapai efisiensi. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, Pemerintah melakukan intervensi melalui hukum dan pengaturan.
2. Penguatan UMKM. Perlu mendapatkan perhatian dan mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, dikarenakan oleh adanya 2 (dua) faktor yaitu besarnya jumlah pengusaha UMKM yang beroperasi di Indonesia dan adanya berbagai kelemahan atau kekurangan UMKM ketika masuk dalam sistem persaingan pasar bebas.²⁸⁰ Pemberdayaan UMKM melalui serangkaian proses yang menyeluruh suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pemberdayaan dilakukan dengan menciptakan suasana kondusif, penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, perlindungan dari ketidakadilan, bimbingan dan dukungan, memelihara kondisi yang kondusif tetap seimbang.²⁸¹
3. Peningkatan kualitas SDM (Ketenagakerjaan). Persoalan lainnya dalam dunia usaha atau industri dihadapkan pada persoalan pencari kerja

280 Rananingtyas, P (2016). *dalam Mukti Fajar ND, UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm.108.

281 Rendy R.W. & Dwijowijoto, N.R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Elex Media Computindo: Jakarta. hlm. 116-117.

(tenaga kerja) di Indonesia masih belum memiliki kemampuan atau *skill* yang dibutuhkan mereka. Hal tersebut menyebabkan menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Disisi lain, hal tersebut menyebabkan banyaknya investir yang harus menggunakan tenaga kerja dari luar Indonesia, sehingga memperkecil jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Indonesia. Persoalan inilah yang sekiranya kedepan perlu menjadi perhatian serius untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian atau *skill* sesuai kebutuhan dunia usaha.²⁸²

Disisi lain, Pemerintah telah merumuskan visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Visi Indonesia 2045 memiliki empat pilar utama yakni:²⁸³

- a. Pilar Pertama. Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, dengan peningkatan taraf pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan, sumbangan IPTEK dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kuallitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan.
- b. Pilar Kedua. Pemabangunan ekonomi yang berkelanjutan, melalui peningkatan iklim investasi, perdagangan luar negeri yang terbuka dan adil, industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi kreatif dan digital, peran pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan air, peningkatan ketahanan energi, dan komitmen terhadap lingkungan hidup.
- c. Pilar Ketiga. Pemerataan pembangunanm dengan percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, pemerataan wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi.
- d. Pihak keempat. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan, dengan meningkatkan demokrasi Indonesia menuju demokrasi yang mengemban amanat rakyatn reformasi birokrasi, dan

282 *Ibid.*, hlm 111-112.

283 Bappenas. "Visi Indonesia 2045: Manfaatkan Bonus Demografi Demi Wujudkan Indonesia Maju". diakses pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 10.56 WIB. Dari [https://www.bappenas.go.id /id/berita-dan-siaran-pers/jakarta-menteri-ppnkepalabapenas-bambang-brodjonegoro-berbicaramengenai-pentingnya-penyelarasan-visi-indonesia-2045-dengan-vi/](https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/jakarta-menteri-ppnkepalabapenas-bambang-brodjonegoro-berbicaramengenai-pentingnya-penyelarasan-visi-indonesia-2045-dengan-vi/).

kelembagaan, memperkuat sistem hukum nasional dan antikorupsi, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, serta penguatan pertahanan dan keamanan.

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun maka diperlukan sumbangan peningkatan dari tiga area utama yaitu ketenagakerjaan mencapai 68-70%, investasi pada sektor industri mencapai 7%, dan *Total Factor Productivity* (TFP) meningkat sebesar 30-40%. Namun, saat ini Indonesia menghadapi tantangan-tantangan yang besar, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal dipicu dari kondisi perekonomian global kini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian.²⁸⁴

Bersasarkan pada uraian di atas, objek perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah menataan kembali ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini, maka keberlakuannya dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku efektif. *Pertama*, melakukan penataan kelembagaan MPR dengan penambahan kewenangan menetapkan Haluan Negara sekaligus memberikan kewenangan bersifat pengaturan untuk meninjau kembali produk hukum Ketetapan MPRS/MPR yang dikeluarkan oleh MPR untuk memperkuat materi dan status hukumnya. *Kedua*, memberikan dasar konstitusional untuk dibentuknya UU tentang Lembaga Kepresidenanan untuk mempertegas kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. *Ketiga*, melakukan Penataan Kelembagaan DPD sesuai dengan kehendak *Founding Father* menjadi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi daerah dalam pengambilan kebijakan di pusat. *Keempat*, Kelembagaan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan perilaku hakim memerlukan penegasan objek hakim yang menjadi pengawasannya. *Kelima*, Negara perlu diberikan tanggungjawab menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

C. LANDASAN YURIDIS

Tujuan suatu negara ialah menggapai cita-cita idiil yang diwujudkan melalui instrumen hukum sesuai dengan negara yang bersangkutan. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut negara mempunyai peran penting membentuk peraturan

284 Mahatta.A. *Omnibus Law: Upaya Perbaikan Legislasi Di Indonesia*.hlm.105.

perundang-undangan sebagai bentuk instrumen hukum dalam yurisdiksinya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah hukum tertulis sebagai hukum yang berlaku umum (*algemeen geldend*), mengikat banyak orang (*personengebied*), wilayah ruang (*ruimtegebied*), dan wilayah waktu lebih luas, dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum yang tidak tertulis.²⁸⁵ Secara umum, negara hukum (*rechtstaat*) dapat diartikan bahwa negara susunannya diatur sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan (hukum) sehingga, segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Begitu pula dengan rakyatnya, tidak bisa bertindak sekehendaknya yang bertentangan dengan hukum.²⁸⁶

Hans Kelsen dalam *Stufenbau Theory* atau teori sistem hukum dikatakan bahwa setiap norma hukum lebih tinggi adalah sumber dari norma hukum yang lebih rendah. Setiap norma dasar adalah sumber dari norma hukum lainnya yang pembentukannya diatur oleh norma hukum, dalam menentukan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang akan dibentuk. Secara yuridis, Pancasila menjadi cita hukum yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari paling atas sampai yang paling rendah hierarkinya.²⁸⁷

Konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan menghindari terjadinya kesewenangan dilakukan penguasa terhadap rakyatnya dan memberikan arahan kepada penguasa mewujudkan tujuan negara. Pada hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.²⁸⁸

Meskipun ketika dibuat konstitusi dimaksudkan untuk berlaku selamanya namun, didalamnya tetap harus dimuat adanya ketentuan tentang cara perubahan

285 Soekanto, S & Purbacaraka, P. (1989). *Perihal Kaidah Hukum*. PT. Citra Abadi: Bandung. hlm.6.

286 Rosyid, A. *Negara Hukum Indonesia*. diakses pada 5 Mei 2020. dari <http://lab.Pancasila.um.ac.id/wpcontent/uploads/2016/05/Negara-Hukum-Indonesia-Oleh-A-RosyidAI-Atok.pdf>.

287 Irawan, C. (November 2011). "Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Hukum Ekonomi Indoenesia". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Bengkoelen Justice*, Vol. 1 No. 2.hlm. 15-16.

288 Utomo, H.A. (2007). *Konstitusi, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*. Kanisius: Yogyakarta, 2007, hlm 13.

yang membuka kemungkinan bagi dilakukannya perubahan itu.²⁸⁹ Hardjono mengatakan bagaimanapun sempurnanya sebuah konstitusi suatu saat tertentu akan mengalami perubahan karena sebuah konstitusi tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Perubahan konstitusi memiliki batasan sesuai tujuan dan alasan perubahan serta tata cara perubahan konstitusi berdasarkan hukum perundang-undangan berlaku.²⁹⁰

Pembaharuan konstitusi formal perubahan dapat dilakukan dengan 4 (empat) kemungkinan, yaitu :²⁹¹

1. Konstitusi atau UUD dapat diubah oleh badan yang diberi wewenang untuk itu baik melalui prosedur khusus, maupun prosedur biasa;
2. Konstitusi dapat diubah oleh sebuah badan khusus, yaitu sebuah badan yang kewenangannya hanya mengubah konstitusi;
3. UUD dapat diubah oleh sejumlah negarabagian dengan prosedur khusus;
4. UUD dapat diubah dalam suatu referendum.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan melalui prosedur khusus oleh badan khusus diberi kewenangan yaitu MPR. Pembentukan atau perubahan konstitusi berdasarkan Pasal 37 adanya penerapan prinsip-prinsip menjadi pedoman negara dan ciri khas konstitusional negara. Ketentuan pasal 37 mekanisme perubahan UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

- a. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (37 ayat 1).
- b. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya (37 ayat 2).
- c. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (37 ayat 3).
- d. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan

289 Mahfud, MD. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta. hlm. 140

290 Hardjono. (2009). *Legitimasi Perubahan Konstitusi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm. 43.

291 Soemantri, S. (9-10 Oktober 2001). "Telaah Akademis Mengenai Bentuk, Prosedur, Mekanisme dan Sistem Perubahan UUD 1945", *Makalah dalam Seminar Perubahan UUD 1945 yang diselenggarakan oleh BPHN – Departemen Kehakiman dan HAM RI*: Jakarta. hlm. 2.

sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (37 ayat 4).

- e. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan (37 ayat 5).

Prinsip-prinsip tersebut merupakan *immutable principles* secara umum didefenisikan sebagai prinsip atau konsep yang menetapkan pembatasan-pembatasan substantif proses-proses politik dalam kaitan pembentukan atau perubahan konstitusi.²⁹² K.C. Wheare (*Modern Constitution*) menyatakan bahwa Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 terutama tidak ditentukan oleh ketentuan hukum yang mengatur tata cara perubahan tetapi lebih ditentukan oleh berbagai kekuatan politik dan sosial dominan pada saat tertentu dapat dilihat bahwa faktor sosial adalah salah satu faktor penting memengaruhi terjadinya perubahan.²⁹³

Selain memperhatikan Pasal 37 dalam melakukan Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945. MPR telah menetapkan kesepakatan dasar yang terdiri atas lima butir, yaitu:²⁹⁴

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
5. Perubahan dilakukan dengan cara *adendum*

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara ini ditetapkan sejak awal berdirinya negara dan dipandang paling tepat untuk mewartakan ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial bertujuan memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara Republik

292 Manan, B. & Harijanti, D.S. (2015). *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Cetakan ke-2, PT Rajagrafindo Persada: Depok. hlm. 13.

293 Asshiddiqie, J. & Manan, B. (2006). *Gagasan Perubahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Setjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI : Jakarta. hlm.5.

294 *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945, Latar belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945*. (2003). Sekretariat Jenderal MPR RI: Jakarta. hlm. 25

Indonesia dan telah dipilih oleh pendiri negara pada tahun 1945. Alasan meniadakan Penjelasan UUD 1945 untuk menghindarkan kesulitan menentukan status Penjelasan dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan. Selain itu, Penjelasan UUD Tahun bukan produk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) karena kedua lembaga ini menyusun rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasal) UUD 1945 tanpa Penjelasan. Kesepakatan untuk melakukan perubahan UUD Tahun 1945 dengan cara “adendum” merupakan upaya tetap mempertahankan naskah asli UUD Tahun sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan UUD Tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.

Perubahan Pertama, Implikasi hukum dimasukkannya kembali kewenangan MPR berupa mengubah dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara kedalam UUD NRI 1945, maka mengembalikan pula kewenangan atributif Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membuat ketetapan yang bersifat mengatur (*regelling*). Ketetapan MPR/S merupakan jenis peraturan perundang-undangan produk MPR mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawahnya seharusnya berdasarkan teori yang ada Ketetapan MPR menjadi dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan kedudukannya berada di bawah Ketetapan MPR.

Menurut A Hamid S. Attamimi berdasarkan teori Hans Nawiasky Kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan termasuk *Staatsgrundgesetz*, yaitu sejajar dengan Batang Tubuh UUD NRI 1945. Penempatan Ketetapan MPR yang sejajar dengan Batang Tubuh UUD NRI 1945 ini terjadi ketika MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. Kedudukan MPR berubah tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat maka menempatkan Ketetapan MPR sejajar dengan Batang Tubuh UUD NRI 1945 tidak dapat dilakukan lagi.²⁹⁵ Berimplikasi pada MPR tidak memiliki kewenangan mengeluarkan produk hukum berupa Ketetapan MPR bersifat pengaturan.

295 Badan Pengkajian MPR. (2018). *Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPR dan MPRS dalam Sistem Hukum Indonesia*. Setjen MPR RI: Jakarta. hlm.89.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang membatasi atau mengunci kewenangan MPR antara lain.²⁹⁶

1. Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sendiri dengan membatasi kewenangan MPR. Kecuali Perubahan UUD 1945, semua produk hukum MPR yang berkaitan dengan kewenangannya bersifat *beschiking*. Selain membatasi kewenangan MPR, Pasal 1 Aturan Tambahan UUD NRI 1945 juga membatasi kewenangan MPR untuk membuat Ketetapan MPR dengan memberikan tugas kepada MPR untuk melakukan peninjauan kembali terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang telah dibentuk pada tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Rumusan Aturan Tambahan tersebut menyiratkan bahwa tidak akan ada lagi Ketetapan MPR yang dibentuk sesudah tahun 2002.
2. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang telah memberikan status hukum terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI ke dalam 6 (enam) kategori atau klasifikasi, yang dapat diartikan bahwa selain Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang telah diklasifikasikan tersebut, MPR tidak akan lagi mengeluarkan produk hukum yang berbentuk Ketetapan MPR.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tidak memasukkan Ketetapan MPR ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, artinya status hukum Ketetapan MPR sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dan sebagai sumber hukum formil ditiadakan.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Ketetapan MPR yang dimaksudkan dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, artinya tidak ada Ketetapan MPR lain selain yang dibentuk mulai tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.
5. Keputusan MPR RI Nomor 1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI yang menyatakan bahwa Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (*beschiking*). Meskipun MPR menyatakan dalam keputusan tersebut masih memungkinkan MPR untuk membentuk Ketetapan MPR yang isinya bersifat penetapan

296 *Ibid.*, hlm.65-67.

(*beschiking*), akan tetapi dalam kenyataannya sampai Keputusan MPR RI Nomor 1/MPR/2010 diganti, MPR tidak pernah mengeluarkan produk hukum yang berupa Ketetapan MPR.

6. Keputusan MPR RI Nomor 1/MPR/2010 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ketetapan MPR merupakan salah satu jenis Keputusan MPR sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b.62 Dan di dalam Pasal 103 ayat (2) menentukan bahwa Ketetapan MPR sebagaimana Pasal 102 ayat (1) huruf b merupakan keputusan MPR yang:
 - a. berisi hal-hal yang bersifat pengaturan (*regeling*).
 - b. mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar MPR
 - c. menggunakan nomor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Meskipun di dalam Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 telah mengatur mengenai kemungkinan MPR membentuk Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan, sampai saat ini sejak dibentuknya Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tersebut, MPR tidak pernah mengeluarkan produk hukum Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan (*regeling*).

Keberadaan TAP MPR/S di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dimasukkan kedalam hierarki peraturan perundang-undangan akan tetapi, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perubahan atas Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan justru di masukkan kembali kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, oleh karena di masukkannya TAP MPRS/MPR dalam hierarki perundang-undangan itulah banyak menimbulkan pertanyaan dan perdebatan mengingat MPR secara kelembagaan tidak mempunyai kewenangan konstitusional mengeluarkan peraturan dalam bentuk ketetapan yang sifatnya mengatur (*regeling*) pasca amandemen ketiga UUD Negara RI Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 7 butir (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Ketetapan MPR yaitu “Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan

Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.” Penjelasan Pasal 7 butir 1 di atas dapat kita lihat, bahwa penempatan kembali Ketetapan MPR di bawah UUD 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya untuk memberikan status hukum pada Ketetapan MPRS/MPR masih berlaku hingga saat ini. Dan Ketetapan tersebut adalah ketetapan yang relevan dan masih dibutuhkan dalam sistem hukum di Indonesia.²⁹⁷

Namun, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) tidak memberikan penjelasan mengenai kedudukan Ketetapan MPR dalam suatu sistem perundang-undangan, ketiadaan penjelasan mengenai kedudukan Ketetapan MPR membuat kekacauan aspek pembentukan dan validitas peraturan perundang-undangan dalam lingkup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal tersebut tidak akan relevan ketika Ketetapan MPR tidak dijadikan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, secara hierarki Ketetapan MPR memiliki kedudukan di bawah UUD 1945 sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011²⁹⁸

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, memberikan batasan tersendiri terhadap berlakunya Ketetapan MPR baik secara formil dan materil.²⁹⁹ Terbukti dengan tidak ada satu pun Undang-Undang yang menjadikan Ketetapan MPR/MPRS yang masih berlaku sebagai landasan konsideran.³⁰⁰ Hal tersebut disebabkan Ketetapan MPR yang masih berlaku, menurut penjelasan *a quo* adalah Ketetapan dalam arti *beschikking* atau yang bersifat bersegi satu.³⁰¹

Sehingga, perlu mengembalikan Ketetapan MPR sebagai sifat *regelling*. Ketetapan MPR/S merupakan *staatsgrundgesertz* atau Aturan Dasar Negara/

297 Arliman, L. (Desember 2016). Kedudukan Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Lex Jurnalica, Vol. 13 Nomor 3*.

298 Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233).

299 Huda, N. (2010). *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. FH-UII Press: Yogyakarta. hlm. 55.

300 *Ibid.*, Hlm. 100.

301 Wicaksana, A. D. (2013). Implikasi Re-eksistensi Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, Vol 10, No 1 tahun*. hlm. 150.

Aturan Pokok Negara seperti halnya Batang Tubuh UUD 1945. Ketetapan MPR ini juga berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara. Sifat norma hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal dan tidak dilekati oleh norma hukum sekunder.³⁰² Mengingat sifat UUD 1945 yang hanya memuat garis-garis besar saja, Ketetapan MPR yang bersifat *regeling* dapat turut memuat hal-hal yang bersifat fundamental seperti haluan negara.³⁰³ Ketetapan MPR yang bersifat *regeling* atau yang benar-benar sebagai ketetapan kemudian dapat menjadi jembatan antar norma.³⁰⁴

Ditematkannya kembali Ketetapan MPR sebagai peraturan perundang-undangan pasca perubahan UUD 1945, harus pula diikuti dengan pengaturannya dalam sistem pengujian. Menurut Enny Nurbaningsih, hasil peninjauan Ketetapan MPR tahun 2003 masih menyisakan persoalan yang harus diselesaikan oleh MPR hasil Pemilu 2004 dengan melakukan peninjauan atas peninjauan atau amandemen atas amandemen UUD 1945. Peninjauan atas peninjauan dimaksudkan agar tidak semua ketetapan yang dikategorikan berlaku patut berlaku dan memberlakukan ketetapan tidak dapat secara utuh, karena beberapa muatan dalam ketetapan yang diberlakukan ada yang tidak relevan dengan UUD 1945 pasca perubahan. Amandemen atas amandemen dilakukan untuk tidak membiarkan ketetapan berlaku tanpa pranata hukum yang mengujinya.³⁰⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam materi yang diujikan Pasal 7 ayat (1) huruf b ditempatkan Ketetapan MPR dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak ada lembaga negara yang berwenang mengujinya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum pengujian Ketetapan MPR ini, dan Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutuskan tidak menerima permohonan yang diajukan oleh Viktor dan kawan-kawan. Putusan berikutnya, Nomor 75/PUU/11/2014 tentang pengujian Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2013 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR 1960 sampai 2002 terhadap UUD NR1 1945 dengan materi yang diujikan Pasal 6 angka (30)

302 Indrati, F. M. (2008). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta. Hlm.48-54.

303 Huda, N. *Ibid.*, hlm. 80.

304 Lihat klasifikasi Mahfud MD dan S.F. Marbun dalam Dian Agung Wicaksana. *Op.Cit.*, hlm. 10.

305 Nurbaningsih, E. (2003) "Telaah Terhadap Hasil-Hasil Peninjauan Ketetapan MPRS dan MPR", *Mimbar Hukum Vol. 2*, Nomor. 43. hlm. 64.

Pengujian Ketetapan MPRS Nomor XXX/VII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno.

Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerima permohonan diajukan oleh Murnanda Utama dan kawan-kawan dari Yayasan Maharya Pati karena permohonan dianggap kabur dan pengujian mengenai Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR/S 1960 sampai 2002 terhadap UUD NR1 1945, dengan materi yang diujikan Pasal 6 angka (30) Pengujian Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno ini, adalah kedua kalinya dilakukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya pernah diajukan *judicial review* oleh Rahmawati Soekarno Putri, putri dari mantan Presiden Ir. Soekarno bersama Yayasan Universitas Bung Karno dengan risalah sidang Nomor 24/PUU-XI/2013 dengan putusan yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerima permohonan tersebut. Sehingga diperlukan suatu mekanis untuk menjaga agar ketetapan MPR tetap sejalur dengan garis harmonisasi yang telah ditentukan oleh UUD NR1 1945 untuk menyelaraskan apabila dianggap merugikan hak konstitusional warga negara.

Keberadaan ketetapan MPR dalam sistem hukum Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pertentangan dalam UUD 1945 namun, tidak menyediakan mekanisme jalan keluar untuk menyelesaikannya. Padahal UUD 1945 menjadi dasar segala peraturan perundang-undangan Indonesia, dengan memberdayakan Mahkamah Konstitusi sebagai solusi mewujudkan Indonesia menjadi negara hukum sesungguhnya mengatur segala sesuatu bentuk pergaulan dalam hidup bermasyarakat berdasar atas hukum dan hukum dibentuk berdasarkan konstitusi sebagai dasar filosofis bernegara.

Perubahan kedua, Lembaga kepresidenan di Indonesia menjadi satu-satunya lembaga negara yang pembentukannya tidak diatur dengan UU dan hanya dalam batang tubuh sebelum terjadinya perubahan UUD 1945.³⁰⁶ Rumusan pasal-pasal setelah perubahan tidak ada satupun yang mengatur kewenangan Wakil Presiden sehingga Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan mengatur dan memutuskan, secara konstitusional merupakan kewenangan Presiden dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum bersentuhan langsung atau tidak

306 Majelis Permusyawaratan Rakyat (2011). *UUD NRI Tahun 1945, Cetakan Kesepuluh*, Majelis Permusyawaratan Rakyat .Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat: Jakarta, hlm. 20-24.

langsung dengan kewenangan Presiden.

Tugas seorang Wakil Presiden memang tidak dirumuskan secara spesifik dalam UUD NRI 1945, menyebutkan tugas Wakil Presiden membantu presiden. Menimbulkan beberapa kekosongan hukum jabatan Wakil Presiden antara lain tugas dan kewenangannya hubungan kekuasaan antara Wakil Presiden dengan Presiden dan Lembaga Negara lain serta pertanggungjawaban Wakil Presiden. Cara pertanggungjawaban terkait tugas Wakil Presiden saat menjalankan tugas, baik pada saat Presiden berhalangan maupun saat Presiden tidak berhalangan.³⁰⁷

Kedudukan Wakil Presiden jika dihubungkan dengan Presiden ada dua kemungkinan, yaitu *pertama*, kedudukannya sederajat dengan Presiden. Menurut Bagir Manan bahwa Wakil Presiden adalah unsur pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dengan demikian, pimpinan pemerintahan dijalankan bersama (kolegial) oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tindakan Presiden adalah juga tindakan Wakil Presiden, dan sebaliknya tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Presiden juga. Dengan demikian, tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Pemerintah. Sebab menurut sistem UUD 1945 Presiden merupakan pemerintah (Pasal 4 ayat 1).

Kedua, kedudukannya berada di bawah Presiden (tidak sederajat). Kedua kemungkinan tersebut semuanya didasarkan kepada penafsiran UUD 1945 dan Tap MPR. Kemungkinan yang mengatakan bahwa kedudukan Presiden dan Wakil Presiden sederajat didasarkan dari pendekatan yuridis terhadap Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 UUD 1945 jo Pasal 7, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999. Dari pendekatan tersebut dapat tersimpul bahwa antara Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat hirarki hubungan sebagai atasan dan bawahan, yang nampak hanya pembagian prioritas dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan, dimana Presiden memegang prioritas pertama, sedang Wakil Presiden pemegang prioritas kedua. Apabila Presiden berhalangan. (sementara/tetap), Wakil Presidenlah yang dengan sendirinya harus melakukan kekuasaan Presiden. Begitu juga sebaliknya tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya kesamaan kedudukan antara Presiden dan Wakil Presiden.³⁰⁸ Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden yang

307 Soehino. *Hubungan Fungsional antara Lembaga Negara Tingkat Pusat Menurut UUD Republik Indonesia 1945*. Liberty:Yogyakarta. 198

308 Ansori, L. (Juni 2014). Pertanggungjawaban Wakil Preside Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia (studi Perbandingan Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945),*Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 1*.hlm 29-30.

tidak sederajat menunjukkan lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara sistem pemerintahan bersifat tunggal (*single executive*). Wakil Presiden dan Menteri adalah pembantu Presiden. Dengan perkataan lain, hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden tidak bersifat *collegiaal*.³⁰⁹

Kemungkinan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden tersebut menurut Bagir Manan bahwa kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden, tugas dan wewenangnya tergantung pada adanya pemberian dan pelimpahan kekuasaan dari Presiden. Dalam hal pemberian kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas namanya sendiri (sebagai Wakil Presiden), sedangkan dalam pelimpahan kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas nama Presiden.³¹⁰

Konsekuensi tidak adanya pengaturan tentang kekuasaan dan kewenangan dari Wakil Presiden menimbulkan kerugian besar bagi negara dalam situasi darurat Wakil Presiden tidak dapat berbuat dan bertindak sendiri atas nama Wakil Presiden sebelum adanya pelimpahan kekuasaan dari seorang Presiden. Esensi jabatan Wakil Presiden sangatlah penting bukan sekedar pembantu dalam keadaan Presiden yang berhalangan hadir dibutuhkannya tindakan hukum mewakili tugas Presiden. Dengan demikian, pimpinan pemerintahan dijalankan bersama (kolegial) oleh Presiden dan Wakil Presiden.³¹¹

Penegasan pola hubungan Presiden dan Wakil Presiden diperlukan untuk menjaga legitimasi rakyat dalam menegakan demokrasi berkeadilan yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Namun, fungsi dan wewenangnya berada ditangan Presiden dengan pelimpahan tugas kepada Wakil Presiden cenderung menjadi kompromi horizontal secara internal diantara keduanya dan hubungan pelaksanaan kekuasaan dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Dalam menyelesaikan problem ketatanegaraan tersebut perlu dibentuknya aturan yang derajatnya lebih rendah yaitu dengan pembentukan UU tentang Lembaga Kepresidenenan untuk menyempurnaan pengaturan lembaga eksekutif yang lahir terlebih dahulu oleh ketentuan Pasal 17 dan 16 UUD NRI 1945 meliputi UU tentang Kementerian Negara dan UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

309 Manan, B. (1999). *Lembaga Kepresidenan*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Gama Media :Yogyakarta. hlm. 44

310 Manan, B. (1993). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni: Bandung. hlm. 27

311 Manan, B. *Beberapa Masalah Hukum*. *Op.cit.*, hlm. 26

Perubahan Ketiga, pasca dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengabulkan permohonan DPD setidaknya mengandung 3 (tiga) aspek penting, *Pertama*, Kewenangan DPD dalam mengajukan RUU diposisikan sama dengan DPR dan Pemerintah; *Kedua*, Kewenangan DPD ikut membahas RUU meliputi semua tahapan dan proses pembahasan RUU sampai dengan pembahasan tingkat II. Oleh karena itu, DPD mempunyai wewenang menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas DIM serta menyampaikan pendapat mini dalam pembahasan tingkat I. DPD juga memiliki wewenang menyampaikan pendapat pada pembahasan tingkat II dalam rapat Paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. *Ketiga*, DPD memiliki kewenangan ikut menyusun Prolegnas. Kewenangan ini merupakan konsekuensi dari kewenangan mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.³¹² Didalam putusan tersebut, Mahkamah dengan tegas menyatakan pasal 102 ayat 1 huruf d, e dan h serta pasal 147 UU No. 27 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut berarti setiap RUU yang diajukan oleh DPD tidak lagi melalui proses di Badan Legislasi melainkan diperlukan setara dengan RUU yang diajukan Presiden dan harus tetap dianggap sebagai RUU yang diajukan oleh DPD. Putusan ini dipandang mengembalikan jati diri DPD sebagai lembaga negara yang dalam legislasi kedudukannya setara dengan DPR dan Presiden.

Kemudian, dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menguji Pasal 182 huruf l UU Pemilu. Amar Putusannya menyatakan, “frasa ‘pekerjaan lain’ dalam Pasal 182 huruf l bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) Partai Politik”. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena anggota DPD didesain berasal dari tokoh-tokoh daerah sungguh-sungguh memahami kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk menyuarakan dan memperjuangkan dalam pengambilan keputusan politik nasional berkaitan dengan kepentingan daerah. Oleh karenanya, ketika calon anggota DPD yang pada hakikatnya merupakan wujud representasi daerah juga berasal dari pengurus partai politik, maka akan terjadi perwakilan ganda (*double representation*), sehingga partai politik akan memiliki wakilnya,

312 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

baik di DPR maupun di DPD. *Pertama*, Pemberdayaan dan penguatan DPD merupakan sesuatu yang niscaya untuk mengakomodasi kebutuhan daerah demi kepentingan nasional yaitu kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk meningkatkan efektivitas dan pemberdayaan DPD dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, ada beberapa prinsip yang kiranya perlu menjadi pegangan dalam bidang legislasi kedudukan DPD tidak perlu sepenuhnya setara atau sama luasnya dengan DPR. *Kedua*, Kewenangan legislatif DPD cukup terbatas pada bidang-bidang yang sekarang sudah tercantum dalam UUD, dan itupun tetap bersama (share) dengan DPR (tidak mengambil alih). *Ketiga*, Kewenangan legislasi DPD tersebut dapat dirumuskan dengan berbagai cara, seperti yang telah berlaku di negara-negara lain, mulai dari hak menolak (*veto*), mengembalikan ke DPR atau hanya menunda. *Keempat*, dalam hal kewenangan pengawasan (*oversight*) DPD harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan DPR, agar supaya pengawasan tersebut bisa efektif. Untuk menghindari terjadinya duplikasi dengan DPR dapat diatur pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengawasan antara kedua lembaga tersebut. Misalnya, pengawasan DPD lebih terfokus di daerah dan DPR di pusat.³¹³

Penataan kembali kelembagaan DPD bertujuan agar pengambilan keputusan dan kebijakan lebih matang, mengakar, dan tepat sasaran, serta bebas dari pengaruh dalam DPR terutama kepentingan keberagaman yang tinggi antar wilayah dan budaya di Indonesia, yang belum cukup terwakili oleh DPR yang diisi oleh partai politik. Mengembalikan keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan kedua dengan membedakan bukan diisi oleh partai politik menjamin perwakilan yang signifikan untuk keberagaman daerah dalam lembaga legislatif nasional.

Perubahan Keempat, melakukan penataan kekuasaan kehakiman dalam konteks pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial. Bahwa Independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur *esensial* negara hukum atau *rule of law*, sehingga konsepsi independensi peradilan bersama dengan konsepsi pemisahan kekuasaan dipandang sebagai konsepsi yang fundamental, dan diangkat sebagai salah satu unsur utama konstitusi, dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri. Prinsip tersebut dianut secara universal sebagaimana tercermin dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh *the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime*

313 Kartasasmita, K. "Bikameralisme di Indonesia?". diakses pada tanggal 8 Agustus 2020. dari <http://www.ginandjar.com>. hlm. 2-3.

and the Treatment of Offenders dan The Beijing Statement on the Independence of the Judiciary, sehingga prinsip ini harus dijaga dari segala tekanan, pengaruh dan campur tangan siapapun. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya.³¹⁴

Menurut Saldi Isra putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa secara sadar atau tidak, Mahkamah Konstitusi telah terjebak membangun argumentasi untuk tidak masuk dalam ranah pengawasan Komisi Yudisial. Putusan MK telah membedakan antara Hakim Konstitusi, Hakim Agung, dan hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Padahal konstitusi tidak memisahkan pengertian hakim berdasarkan ruang lingkup sehingga semua hakim dalam ranah kekuasaan negara harus dimaksudkan sebagai hakim, baik ia adalah Hakim Konstitusi, Hakim Agung, ataupun hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.³¹⁵

Independensi hakim tersebut bukan merupakan hak istimewa atau *privilege* hakim, melainkan merupakan hak yang melekat (*indispensable right* atau *inherent right*) pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi warganegara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga menjadi kewajiban hakim untuk bersikap independen dan imparsiial guna memenuhi tuntutan hak asasi pencari keadilan, dan dengan sendirinya mengandung pula hak hakim untuk diperlakukan bebas dari tekanan, pengaruh dan ancaman dalam bentuk apapun. Namun independensi harus dimaknai dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan dalam rangka menerapkan hukum secara adil, independensi tersebut berjalan seiring dengan akuntabilitas diwujudkan dalam pengawasan.³¹⁶

Perbedaan paham yang timbul dari rumusan Pasal 24B tentang tugas KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yang diterjemahkan sebagai pengawasan eksternal dalam

314 Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Tentang pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, (2006). Jakarta: Diterbitkan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. hlm.144-146.

315 Windrawan, P. (April 2014) “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Keberadaan Lembaga Negara Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 005/ PUU-IV/2006; Nomor 006/ PUUIV/2006 dan Nomor 030/SKLN-IV/2006” *Jurnal Yudisial*. Vol. 7 No. 1. hlm.94,

316 *Ibid.*, hlm. 147

UU KY, dan diuji MK dengan membatalkan kewenangan tertuang dalam UU KY tersebut. Sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan tugas dan wewenang KY. Mencermati perbedaan tafsir atas Pasal 24B UUD NRI 1945 sangat bertolak belakang dengan memperhatikan konsepsi independensi hakim sebagai prinsip konstitusi, maka diperlukan perumusan yang tegas dalam konstitusi terkait tugas dan fungsi KY.

Keputusan MK mengandung *conflict of interest* menyangkut MK sendiri terlihat dalam uji materi Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang KY yang diajukan 31 orang hakim agung. Dalam putusannya, MK menghapus semua ketentuan UUKY yang terkait dengan pengawasan hakim. Namun dalam perkara yang sama MK memutuskan bahwa hakim konstitusi bukan obyek pengawasan KY dengan alasan hakim konstitusi bukanlah hakim profesi seperti hakim biasa, tapi hanya diangkat untuk jangka waktu lima tahun. Atas putusan tersebut, MK menyatakan pasal 1 angka 5 UU KY sepanjang menyangkut kata hakim konstitusi tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusannya, MK lantas menentukan sendiri bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan majelis kehormatan yang tersendiri dan dibentuk sendiri oleh MK sesuai pasal 23 UU MK. Keputusan ini *ultra petita* karena tidak diajukan pemohon dan mengandung *conflict of interest* karena menyangkut MK sendiri.³¹⁷

Dikabulkannya seluruh permohonan uji materi UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2013 menyangkut persyaratan dan pengawasan hakim konstitusi. Putusan MK itu menyebabkan UU Nomor 14 Tahun 2014 itu tidak berlaku padahal sejumlah pasalnya mengatur sejumlah hal penting seperti;

1. Hakim konstitusi dengan latar belakang parpol harus terlebih dulu non aktif selama minimal tujuh tahun dari partainya;
2. Proses seleksi hakim konstitusi harus terlebih dahulu melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli dan;
3. Pengawasan hakim konstitusi dilakukan dengan membentuk MKHK yang bersifat permanen. MKHK terdiri lima orang dibentuk KY bersama MK dengan sekretariat di KY. MK menolak syarat hakim MK mantan anggota Partai politik karena dinilai sebagai stigmatisasi berlebihan mencederai hak warganegara. Terkait MKHK, MK merujuk keputusan uji materi MK pada 2006 yang menyatakan hakim konstitusi tidak masuk

317 *Hakim Konstitusi Tidak Mau Diawasi KY*, [hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 24 Juli 2020. Dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15347/hakim-mktak-mau-diawasi-ky>

obyek pengawasan KY.³¹⁸

Putusan tersebut berimplikasi terhadap kelembagaan KY yang kehilangan landasan berpijak, karena selama ini fungsi pengawasan, dengan praktik yang dijalankan dalam hubungan dengan MA dan seluruh lingkungan peradilan yang ada di bawahnya, dengan itikad baik dianggap sebagai *core business* yang telah dijalankan secara tepat. Fakta-fakta tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap adanya pengawasan terhadap hakim semakin menguat. Wacana mengenai badan pengawas hakim konstitusi di luar MK berkembang seiring dengan keinginan mempercepat revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Perihal pengawasan tujuannya menjaga kualitas para hakim sedianya juga diatur dalam UU tersebut. Pasca ditangkapnya hakim konstitusi Patrialis Akbar, DPR pernah mewacanakan pengawasan MK dan hakim konstitusi oleh lembaga eksternal terkait perilaku hakim dan bukan soal putusan. Alasannya, pengawasan internal seperti Dewan Etik dinilai tidak akan efektif. Namun hal itu ditolak Ketua MK Arief Hidayat dengan alasan, pengawasan oleh lembaga eksternal dikhawatirkan menjadikan MK sebagai subordinat lembaga eksternal yang akan memunculkan adanya tingkatan antara MK dan lembaga pengawasan itu.³¹⁹

Namun, dengan menafikan pengawasan terhadap hakim konstitusi dan meniadakan peran lembaga eksternal seperti KY yang secara konstitusional memiliki kewenangan atas hal tersebut dalam pengawasan hakim konstitusi merupakan langkah mundur dalam membangun puncak lembaga peradilan sebagai institusi dengan prinsip *clean government* dan *good governance*.³²⁰ Berkaitan dengan tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, maka hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga

318 MK Mengabulkan Uji Materi UU MK. *BBC.com*. diakses pada 13 Mei 2020. Dari http://www.bbc.com/-indonesia/berita_indonesia/2014/02/140213_mk_putusan_perpumpk.

319 “MK Dinilai Perlu Lembaga Pengawas Etika dan Perilaku Hakim”. *Kompas.com*. diakses pada 13 Mei 2020. Dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/02/06273871/mk.dinilai.perlu.lembaga.pengawas.etika.dan.perilaku.hakim>

320 Tutik, T.T. (2 mei 2012). Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD Negara RI 1945. Dalam *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2*. hlm.307.

menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan.

Perubahan Kelima, Percepatan pertumbuhan perekonomian nasional dengan melakukan penguatan faktor produksinya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, perlu pembangunan SDM dengan meningkatkan produktivitasnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Konsep perekonomian nasional, sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, mengandung beberapa konsep penyelenggaraan perekonomian yaitu:

1. Pasal 33 ayat 1 berbunyi "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan*".

Menegaskan bahwa sistem perekonomian Nasional harus dibangun atas dasar nilai-nilai demokrasi dan kebersamaan serta dilandasi semangat kekeluargaan, yaitu semangat silih asih, silih asah, dan silih asuh. Frasa "perekonomian disusun" menegaskan perlunya suatu perencanaan perekonomian nasional. Artinya, perekonomian nasional tidak dapat hanya diserahkan pada pelaksanaan janji kampanye seorang calon Presiden setiap lima tahunan. Frasa "perekonomian disusun" ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sistem ekonomi Indonesia yang harus disusun oleh negara. Negara tidak boleh membiarkan sistem ekonomi tumbuh dan berkembang menurut mekanisme pasar secara bebas yang berjalan berdasarkan penawaran dan permintaan.³²¹ Negara harus bersikap proaktif untuk menyusun sistem ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, sistem ekonomi Indonesia adalah sebuah karya dan campur tangan Negara yang membentuknya. Sistem ekonomi Indonesia bukanlah efek dan akibat dari perkembangan ekonomi global dan lokal akan tetapi merupakan kebijakan negara yang menyusunnya.

2. Pasal 33 Ayat (2) berbunyi; "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*"

Ayat ini menegaskan tanggung jawab Negara untuk melakukan penyusunan kebijakan (*Beleid*); pengurusan (*Bestuursdaad*); pengaturan (*Regelendad*); Pengelolaan (*Beheersdaad*); dan pengawasan (*Toezichthoudensdaad*) atas cabang-cabang produksi yang penting bagi

321 Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam perkara "Pengujian Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkeroperasian". hlm. 237.

Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dari kelima fungsi tersebut: Kebijakan, Pengurusan, Pengaturan Pengelolaan dan Pengawasan, Mahkamah Konstitusi memberi peringkat dan prioritas hak penguasaan negara. Peringkat Penguasaan negara pertama adalah pengelolaan secara langsung sumber daya alam oleh organ negara atau BUMN, peringkat kedua pada Kebijakan dan Pengurusan. Terakhir barulah Pengaturan dan Pengawasan.³²²

Cabang-cabang produksi yangn penting bagi Negara adalah cabang-cabang industri strategis yang bersifat dominan atas terselenggaranya keamanan dan kewibawaan negara. Sebenarnya tidak ada rumusan dan batasan baku apa sajakah yang masuk dalam “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara”. Bahkan dalam beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi, batasan ini menjadi sangat dinamis. Padat saat pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 di MPR pada 2000-2002, telah disepakati bahwa “cabang-cabang produksi yang penting”, bersifat dinamis dan terbuka. Karena dinamika masyarakat dan perkembangan ekonomi, sektor ekonomi yang kala itu dianggap penting pada perkembangannya menjadi tidak penting atau sebaliknya. Sehingga frasa ini dibuka ruang untuk memberi tafsir terbuka sesuai dengan perkembangan zaman.³²³

Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak meliputi cabang produksi pangan, sandang dan perumahan serta kesehatan. Cabang-cabang produksi tersebut dapat dikelola oleh usaha swasta ataupun koperasi tapi dikuasai oleh Negara, karena apabila dikuasai oleh orang seorang maka rakyat banyak dapat ditindasnya.

3. Pasal 33 Ayat (3) berbunyi; “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat ini menegaskan bahwa negara memiliki dan karenanya wajib menguasai bumi

³²² Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU - X/2012 dalam perkara “Pengujian Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”. hlm. 95-101.

³²³ *Ibid.*, hlm. 95-101.

dan air dan kekayaan yang terkandung di dalam bumi maupun di dalam air untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, nilai dasar dalam frasa dikuasai oleh negara adalah dimiliki oleh negara agar pengelolaannya bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menegaskan adanya penilaian komparatif. Artinya, pengelolaan bumi dan air beserta kekayaan yang ada didalamnya harus diserahkan pada entitas bisnis yang dapat memberikan manfaat kemakmuran rakyat yang paling tinggi

4. Pasal 33 Ayat (4) berbunyi; *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Ayat ini menegaskan bahwa perekonomian nasional tidak hanya harus disusun sebagai usaha bersama, akan tetapi penyelenggaraanya harus berdasar atas demokrasi ekonomi. Secara umum demokrasi ekonomi dapat dimenegrti sebagai tatanan perekonomian yang menempatkan masyarakat sabagai *stake holder* memegang peranan aktif dalam kegiatan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Sedangkan peranan pemerintah membimbing, mengarahkan dan menciptakan iklim agar dunia usaha dan perekonomian umumnya terselenggara dengan semestinya.³²⁴

Demokrasi ekonomi mensyaratkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semua itu diatur dalam Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu dalam demokrasi ekonomi dituntut partisipasi rakyat sepenuhnya, baik dalam memikul beban pembangunan, dalam ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, dan terutama juga dalam ikut menikmati hasil pembangunan.³²⁵

Pencantuman ketentuan sistem perekonomian nasional dalam konstitusi merupakan peletakan landasan konstitusional bagi kebijakan perekonomian

324 *Ibid.*, hlm. 97.

325 *Ibid.*, hlm. 98.

nasional. Konstitusi merupakan acuan kebijakan bagi pemerintah dari sebuah negara hukum kesejahteraan dalam mengambil setiap kebijakan ekonomi. Konstitusi tidak boleh dilanggar dan dikalahkan demi kepentingan ekonomi.³²⁶ Berdasarkan konsepsi perekonomian nasional di atas, maka pemerintah perlu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi menciptakan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi dan mengembangkan sektor UMK melalui program riset dan inovasi untuk menjamin keamanan individu dan masyarakat, mengelola sektor publik secara efektif dan bertanggung jawab, dan mendorong terciptanya tujuan ekonomi dan sosial negara sesuai keinginan masyarakat. Mengingat, Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada kondisi pertumbuhan jumlah usia produktif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM-nya dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan, Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Disisi lain, harus diakui ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memecahkan permasalahan dalam tataran praktik ketatanegaraan Indonesia yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan substansi yang telah ada, akan diubah, atau akan dihapuskan guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. *Pertama*, melakukan penataan kelembagaan MPR dengan penambahan kewenangan menetapkan Haluan Negara sekaligus memberikan kewenangan bersifat pengaturan untuk meninjau kembali produk hukum Ketetapan MPRS/MPR yang dikeluarkan oleh MPR untuk memperkuat materi dan status hukumnya. *Kedua*, memberikan dasar konstitusional untuk dibentuknya UU tentang Lembaga Kepresidenanan untuk mempertegas kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. *Ketiga*, melakukan Penataan Kelembagaan DPD sesuai dengan kehendak *Founding Father* menjadi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi daerah dalam pengambilan kebijakan di pusat. *Keempat*, Kelembagaan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan perilaku hakim memerlukan penegasan objek hakim yang menjadi pengawasannya. *Kelima*, Negara perlu diberikan tanggungjawab menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan

326 Isnain, M. (2016) "Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 3. hlm. 300.

kesejahteraan rakyat.

D. LANDASAN POLITIS

Hukum merupakan produk politik maka karakter produk hukum berubah jika konfigurasi politik yang melahirkannya berubah.³²⁷ Setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi.³²⁸ Abdul Wahid Masru mengartikan politik perundang-undangan sebagai kebijakan yang diterjemahkan menjadi tindakan pemerintah/negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan sejak perencanaan sampai dengan penegakannya.³²⁹ Politik perundang-undangan secara sederhana sebagai kebijaksanaan mengenai penentuan isi atau objek pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai tindakan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan.³³⁰

Politik hukum diartikan sebagai pemikiran yang dijadikan landasan oleh pemerintah dalam menetapkan hukum yang berlaku dan tujuan suatu negara tersebut dalam menetapkan hukumnya sendiri. Kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, diperkirakan digunakan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³³¹ Mahfud MD mengartikan politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Jadi di dalamnya termasuk pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan sepenuhnya untuk mencapai tujuan negara.³³²

Sedangkan, Bagir Manan menyatakan politik hukum adalah kebijaksanaan yang akan dan sedang ditempuh mengenai penentuan isi hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, beserta segala unsur yang akan menopang

327 Mahfud MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta. hlm. 373.

328 Mahfud MD, M. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media: Yogyakarta. hlm. 4

329 Masru, W. A. (2004). *Politik Hukum dan Perundang-undangan*. Makalah: Jakarta.

330 Manan, B. (Mei 1994). "Politik perundang-undangan". Jakarta.

331 Soedarto, (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Sinar Baru: Bandung. hlm. 20.

332 *Op.cit*, Politik Hukum di Indonesia, hlm.1.

pembentukan dan penegakan tersebut. Artinya, kebijakan tersebut bersifat *'de lege lata'* maupun *'de lege ferenda'*. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa tidak ada negara tanpa politik hukum, dalam arti perbedaan hanya akan ditemukan pada cara pengelolaannya. Ada negara yang menyusun secara berencana yang disebut sebagai *'the planning state'* dan ada negara yang membentuk dan menetapkan politik hukumnya melalui program-program tahunannya mengikuti perubahan kebijaksanaan politik, ekonomi, sosial dan budaya.³³³

Pembentukan Negara Republik Indonesia secara politik pertama kali dengan mentransformasikan konsep yang terkandung dalam ideologinya kedalam kehidupan kenegaraan beserta penyelenggaraannya dan dituangkan dalam UUD Tahun 1945. Politik hukum nasional dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yaitu:³³⁴

- a. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- c. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan promordialnya, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, membangun keadilan sosial.
- d. Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk: melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa mencakup ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
- e. Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu

333 Manan, B. (1996). *Politik Perundangan-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, serta Reorientasi Politik Hukum Nasional*. hlm.2.

334 *Ibid.*, hlm. 30-32.

ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

Konstitusi bagi bangsa Indonesia dibentuk sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, dan sosialnya. Konstitusi dalam dunia politik sering digunakan dalam dua pengertian, dalam arti luas dimaknai sebagai sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, dimana di dalamnya terdapat campuran tata peraturan baik yang bersifat hukum (*legal*) maupun yang bukan peraturan hukum (*nonlegal* atau *extralegal*) dan dalam arti sempit dimaknai sekumpulan peraturan yang *legal* dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait satu sama lain.³³⁵

Karakter hukum yang kemudian dihasilkan pada saat itu tergantung pada konfigurasi politik dan sistem pemerintahan suatu negara. Jika konfigurasi politik dalam negara berjalan secara demokrasi, akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif. Sebaliknya jika konfigurasi politik dalam negara berjalan secara otoriter, akan melahirkan produk hukum represif apalagi konfigurasi politiknya tidak jelas bahkan cenderung membingungkan dapat menyebabkan karakter hukum yang menyesatkan. Benyamin Akzin seperti dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprato antara lain mengemukakan oleh karena norma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara lebih berhati-hati, sebab norma hukum publik itu harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan dan partisipasi masyarakat.³³⁶

Dalam konteks perubahan konstitusi semestinya memperhatikan politik hukum nasional dengan tujuan menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan negara. Sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara terkandung di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.³³⁷

335 Mellwain, H. C. (2003). *Constitutionalism, Ancient and Modern*. United States of America: Cornell University Press Ithaca. hlm. 5

336 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2010). *Pedoman Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan*. Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI: Jakarta. hlm.16.

337 Mahfud MD, M. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES:

Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar, dianut adanya tiga tradisi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. *Pertama*, kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah materi UUD dengan langsung memasukan (*insert*) materi perubahan itu kedalam naskah Undang-Undang Dasar. Dalam kelompok ini dapat disebut, misalnya, Republik Prancis, Jerman, Belanda, dan sebagainya. Konstitusi Prancis, Misalnya, terakhir kali diubah dengan cara pembaruan yang diadopsikan kedalam naskah aslinya pada tanggal 8 Juli 1999 lalu, yaitu dengan mencantumkan tambahan ketentuan pada *article* 3, *article* 4 dan ketentuan baru *article* 53-2 naskah asli konstitusi Prancis yang bisa disebut dengan sebagai konstitusi tahun 1958. Sebelum terakhir diubah pada tanggal 8 Juli 1999, konstitusi tahun 1958 itu juga pernah diubah beberapa kali yaitu penambahan ketentuan mengenai Pemilihan Presiden secara Langsung tahun 1962, tambahan pasal mengenai pertanggungjawaban tindak pidana oleh Pemerintah yaitu pada tahun 1993, dan ditiadakannya perluasan ketentuan mengenai pelaksanaan Referendum, sehingga naskah konstitusi Prancis menjadi seperti sekarang. Keseluruhan materi perubahan itu langsung dimasukan langsung kedalam teks konstitusi.

Kedua, Kelompok negara-negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah Undang-Undang Dasar. Dilingkungan negara-negara ini naskah konstitusi sama sekali diganti dengan naskah yang baru, seperti pengalaman Indonesia dengan konstitusi RIS Tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950. Pada umumnya, negara-negara demikian ini terhitung sebagai negara yang sistem politiknya mapan. Sistem demokrasi yang dibangun masih bersifat jatuh bangun, dan masih bersifat *trial and error*. Negara-negara miskin dan yang sedang berkembang di Asia dan Afrika, banyak yang dapat dikategorikan masih berada dalam kondisi demikian ini tetapi pada umumnya, tradisi penggantian naskah konstitusi itu tidaklah dianggap ideal praktik penggantian konstitusi itu terjadi semata-mata karena keadaan keterpaksaan.

Ketiga, yakni perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut sebagai amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dengan tradisi demikian, naskah asli UUD tetap utuh, tapi kebutuhan akan perubahan hukum dasar dapat dipenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan *adendum* tambahan terhadap naskah asli tersebut. Dapat dikatakan, tradisi perubahan demikian memang dipelopori oleh Amerika Serikat dan tidak ada salahnya negara-negara demokrasi yang lain, termasuk Indonesia untuk

mengikuti prosedur yang baik seperti itu, Perubahan UUD Tahun 1945 yang telah berlangsung empat kali berturut-turut sampai sekarang sesungguhnya, tidak lain juga mengikuti mekanisme perubahan gaya Amerika Serikat itu.³³⁸

Perubahan Pertama, melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model Garis Besar Haluan Negara. Ketiadaan haluan negara menimbulkan kekhawatiran bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tidak memiliki keberlanjutan dalam hal rencana pembangunan yang bahkan tidak sesuai dengan cita-cita UUD Negara Republik Indonesia 1945. Atas dasar itulah, gagasan untuk mereformulasi arah kebijakan perencanaan pembangunan oleh MPR sebagai representasi suara rakyat tetap memiliki urgensi, karena pemerintah memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional berencana dan berkesinambungan.³³⁹ Zainal Arifin Mochtar menjelaskan sebab melatarbelakangi wacana tersebut yaitu:

- a. Buruknya sistem pembangunan negara yang semakin tak padu dan cenderung berjangka pendek. Penyebabnya, begitu terjadi pergantian pemimpin, terjadi pergantian visi-misi dan program pembangunan;
- b. Pasca perubahan, maka secara resmi, Indonesia tidak memiliki haluan negara yang memandu pembangunan di segala bidang oleh seluruh lembaga-lembaga negara baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga-lembaga negara penunjang lainnya;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai pengganti Garis Besar Haluan Negara dinilai bersifat presiden sentris dalam menyiapkan dokumen perencanaan tersebut hanya dibantu menteri, sehingga bias saja belum mengakomodasi kepentingan makro bangsa. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dianggap masih sektoral yang membahas kepentingan eksklusif, sehingga kepentingan fundamental rakyat tidak tercakup. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dipandang tidak mengikat dan mengatur lembaga-lembaga negara lainnya di luar presiden seperti DPR, DPD, MA, MK, BPK, serta KY;
- d. Garis Besar Haluan Negara akhirnya dinilai sebagai *open the way* atas

338 *Op.cit.*, konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, hlm.43-45.

339 Cahyono, M. (2014). *Reformulasi GBHN dan Upaya Memperkokoh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Pusat Pengkajian MPR RI: Jakarta. hlm. 2

kepentingan makro bangsa dan lebih fundamental menurut golongan yang sepakat dengan wacana ini, bawa visi negara dalam UUD NRI 1945 dijalankan dan dijabarkan pelaksanaannya oleh semua lembaga negara dan bukan hanya oleh presiden. Maka, gagasan menghidupkan Garis Besar Haluan Negara haruslah diletakkan dalam rangka semata mata mengembalikan visi haluan negara.³⁴⁰

Pengaturan haluan negara oleh MPR tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, hal ini didasarkan pada kewenangan MPR sebagai lembaga yang mengetahui *original intent*, tujuan pasal-pasal UUD Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 telah jelas menyebutkan bahwa “MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” Garis Besar Haluan Negara diperlukan dalam rangka keterpaduan, kebulatan, keutuhan, dan kesinambungan pembangunan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dengan kebhinekaan di semua aspek. Keberadaan Garis Besar Haluan Negara mencegah penyalahgunaan dan kewenangan serta mencegah pengelolaan pemerintahan berdasarkan selera kepentingan penguasa. Kesimpulannya Garis Besar Haluan Negara diperlukan dalam mencapai suatu tujuan bersama yang dikehendaki dan sesuai dengan keinginan rakyat serta cita-cita bangsa dan negara.³⁴¹

Terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan negara perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengatur terkait penambahan kewenangan MPR mengeluarkan produk hukum yang bersifat pengaturan untuk memperkuat kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi Negara Indonesia untuk mengoptimalkan kinerja MPR. Perlu dilakukan Revitalisasi keberadaan MPR sebagai suatu proses atau cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu sebelumnya tak berdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali kehidupan dan sebagainya. Dalam tulisan ini yang dimaksud adalah memperdayakan kembali keberadaan MPR sebagai lembaga negara yang keberadaan MPR sebagai lembaga negara tertinggi dalam fungsi-fungsi tertentu.

340 Mochtar, A. Z. Garis-Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Op.cit.*, hlm 35.

341 *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan. 1999-2002.* (Buku III Lembaga Pemusyawaratan dan Perwakilan Jilid 1). (2010). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. hlm.460.

Mengembalikan Haluan Negara menjadi solusi dalam memberikan jaminan penghematan anggaran tercapai melalui sistem pembangunan model Garis Besar Haluan Negara ini memiliki dasar jelas penyelenggaraan negara untuk melakukan pembangunan di dasarkan pada UUD NRI 1945. Sejarah sistem pembangunan nasional haluan negara dilaksanakan sejak awal kemerdekaan sebagai amanat pasal 33 UUD NRI 1945 dikembalikan mengefektifkan suatu proses pengawasan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan khususnya mengenai infrastruktur ekonomi nasional dikarenakan pengaturan undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak berjalan efektif sehingga perlu diatur tataran konstitusi. Pengaturan kembali Garis Besar Haluan Negara berimplikasi terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak lagi memiliki kedudukan dalam sistem pembangunan nasional.

Reformulasi kebijakan perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh MPR diperlukan mencegah terjadinya inkonsistensi kebijakan pembangunan oleh Presiden dan/atau kepala daerah agar program pembangunan antara pusat dan daerah dilaksanakan secara komprehensif. Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara yang dihidupkan mencerminkan kehendak rakyat merencanakan strategi pembangunan nasional berkelanjutan, memperkuat kedudukan MPR tetap mengedepankan sistem presidensial dianut Indonesia dimana presiden tetap dapat membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sesuai dengan haluan negara.

Secara komparasi Filipina dengan sistem presidensial mengatur haluan negara dalam konstitusi Filipina 1987, ketentuan DPSP diatur dalam Pasal II dengan judul *Declaration of Principles and State Policies*, antara lain berisikan mengenai *national economy and patrimony*, persolan reformasi agraria dan kekayaan sumber daya alam, land reform perkotaan dan perumahan, perburuhan, dan lain-lain. Konstitusi Filipina sendiri membedakan secara tegas antara prinsip-prinsip (*principles*) dan kebijakan (*policies*). Prinsip-prinsip dimaksudkan sebagai sebuah aturan mengikat (*bindingrules*) yang harus dipatuhi pemerintah dalam melaksanakan berbagai tindakan, termasuk pembentukan aturan, sedangkan kebijakan-kebijakan merupakan petunjuk (*guidelines*) bagi orientas negara. Dalam praktiknya, perbedaan antara keduanya menjadi sulit karena tidak seluruh prinsip bersifat *self-executor* dan justru beberapa kebijakan menjadikan beberapa hak sebagai *justiciablerights*.³⁴² Lebih lanjut, Brazil juga

342 Harijanti, D. S. (2016). Merumuskan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara. *Jurnal Majelis Edisi 4*. MPR RI: Jakarta. hlm.20

memiliki ketentuan yang berisikan DPSP walaupun tidak diberikan judul DPSP padahal menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Dalam Konstitusi Brazil disebutkan beberapa bab penting mengenai prinsip-prinsip fundamental, hak fundamental dan jaminannya, hak sosial, kewarganegaraan, hak politik dan lain-lain yang banyak berisikan prinsip-prinsip haluan Negara, Hal sama terdapat di Korea Selatan yang juga menganut sistem presidensial, dalam konstitusinya mengatur mengenai hal-hal yang bersifat haluan negara berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara serta pembangunan dalam bidang ekonomi.³⁴³

Mengembalikan pola pembangunan nasional sebagai suatu rangkaian pembangunan berkesinambungan meliputi semua kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 dilaksanakan secara serasi dan utuh. Berdasarkan pokok pemikiran di atas maka hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dengan Pancasila sebagai landasan idiil tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional sesungguhnya harus dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk dinikmati sebagian masyarakat saja, namun seluruh lapisan masyarakat sebagai Perbaikan tingkat hidup berkeadilan sosial, mewujudkan tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.³⁴⁴

Perubahan Kedua, secara politik hakekat Presiden dan Wakil Presiden adalah satu institusi yang tidak terpisahkan. Karena itu, mereka berdua dipilih dalam satu paket pemilihan. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan karena alasan politik. Jika karena alasan politik, maka keduanya harus berhenti secara bersama-sama, kecuali jika ada alasan yang bersifat hukum (pidana). Karena sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam hukum bahwa pertanggungjawaban pidana pada pokoknya bersifat individual (*individual responsibility*).³⁴⁵ Akan tetapi, jika ada alasan yang bersifat hukum (pidana), maka sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam hukum, bahwa pertanggungjawaban pidana pada pokoknya bersifat individual (*individual responsibility*). Maka, siapa

343 Susanto, S. (2017). *Jurnal Wacana Menghidupkan Kembali Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran: Bandung. hlm.435-436

344 Landasan Menggagas Kembali Konsep GBHN dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional". (Maret, 2014). *dalam Jurnal Majelis, Pusat Pengkajian*. Sekretariat Jenderal MPR RI: Jakarta. hlm. 21.

345 Asshiddiqie, J. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. FH UII Press: Yogyakarta. hlm. 64.

saja di antara keduanya yang bersalah secara hukum dapat diberhentikan sesuai prosedur yang ditentukan dalam konstitusi.³⁴⁶

Pada negara yang menganut sistem presidensial, Wakil Presiden memiliki tugas dan kewenangan sebagai Wakil Kepala Pemerintahan dan Wakil Kepala Negara. Menjabat sebagai anggota salah satu dewan dalam parlemen bagi negara yang menganut sistem dua kamar ataupun sebagai anggota kabinet pemerintahan di bawah Presiden. Mochamad Isnaeni Ramdhani dalam kajiannya terhadap sistem pemerintahan yang dianut oleh negara-negara mengajukan beberapa argumentasi sebagai berikut.³⁴⁷

- a. Kualifikasi, tata cara pengisian jabatan, masa jabatan, sumpah jabatan, lembaga pemilih, dan lembaga yang menilai pertanggungjawaban antara Presiden dan Wakil Presiden adalah sama. Sedangkan Tugas Wakil Presiden dipengaruhi oleh bentuk negara yang dianut oleh masing-masing negara.
- b. Bahwa tugas Wakil Presiden yang diatur dalam masing-masing konstitusi negara tersebut didasarkan pada sistem pemerintahan yang dianut oleh masing-masing negara. Dipengaruhi pula oleh bentuk negara yang dianut oleh masing-masing negara.
- c. Mengenai kewenangan yang dimiliki semua Wakil Presiden pada masing-masing negara, yakni sebagai pengganti Presiden dengan kondisi tertentu sebagaimana diatur pada konstitusi masing-masing negara.

Kedudukan Wakil Presiden, baik di negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial maupun negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer, itu ada tergantung pada kemauan politik dari para perancang konstitusi. Dalam konteks, sistem ketatanegaraan Indonesia, Wakil Presiden memiliki otoritas tetapi tidak memiliki kekuasaan (*authority without power*) sebatas sebagai pembantu presiden walaupun legitisasi kuatnya dengan Presiden. Legitimasi wakil presiden dapat menjadi sumber kekuasaan Wakil Presiden bermakna berbeda dengan legalitas menunjuk validitas ketentuan-ketentuan hukum menjadi dasar tindakan pemerintah dalam satu sistem politik.³⁴⁸ Apabila dihubungkan dengan Presiden maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu kedudukan Wakil Presiden sederajat atau berada di bawah Presiden. Dalam

346 *Ibid.*, hlm. 63-64.

347 Ramdhan I.M. *Op.cit.*, hlm. 18.

348 Bodenheimer. E. *Treatese of Justice Philosophical*. Library: New York.hlm. 11.

kedudukan sebagai pembantu Presiden, tugas dan wewenang Wakil Presiden tergantung pada adanya pemberian dan atau pelimpahan kekuasaan dari Presiden. Dalam hal pemberian kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas namanya sendiri (sebagai Wakil Presiden), sedangkan dalam pelimpahan kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas nama Presiden.

Dalam tataran praktik, peran Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sering terjadi ketidak sepahaman dengan Presiden. Tidak hanya itu, dalam hubungannya dengan Menteri, sering pula terjadi ketidak harmonisan atau berbeda pendapat yang hal ini mengakibatkan kegaduhan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sering kali terjadi ketidak sepahaman maupun terjadinya perselisihan antara Wakil Presiden dengan Presiden, atau antara Wakil Presiden dengan Menteri, hal itu dikarenakan adanya ketidakjelasan merumuskan tugas dan kewenangan Wakil Presiden dalam sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945.

Dalam konteks, keberagaman tugas dan wewenang Wakil Presiden disetiap kepemimpinan Presiden, diperlukan sebuah aturan hukum guna menjamin dan memastikan bahwa hubungan Presiden dan Wakil Presiden dapat tetap berjalan harmonis hingga berakhirnya mandat yang diberikan rakyat. Tanpa tatanan hukum yang jelas dan tegas akan menciptakan *grey area* dalam relasi antara Presiden dan Wakil Presiden. Konsekuensinya adalah potensi terjadinya kompetisi terselubung maupun terbuka dalam rangka investasi politik untuk kepentingan individu maupun kelompok menjadi sulit terhindarkan. Maka harapan untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih secara langsung pun akan makin jauh dari kenyataan. Tidak terjadi korelasi yang positif antara sistem pemilihan langsung, stabilitas politik, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan hakikat dibentuknya negara bukan untuk menimbulkan kesukaran dan kekacauan bagi umat manusia. Tetapi, tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi warganya yang merupakan hukum yang tertinggi bagi negara dan penguasa negara, *solus populu suprema lex*.³⁴⁹

Perubahan ketiga, secara politis penataan kelembagaan DPD dilakukan melalui beberapa cara. *Pertama*, melalui *legislative review*. Sejak tahun 2007, telah digulirkan isu-isu yang berkaitan dengan penguatan DPD melalui perubahan UU Susduk (UU Nomor 22 Tahun 2003), terutama menyangkut kewenangan DPD dalam bidang legislasi. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22D UUD 1945, frasa “ikut membahas” masih memungkinkan bagi DPD untuk berperan

349 Fadjar, M.A. (2005). *Tipe Negara Hukum, (cetakan kedua)*. Bayu Media: Malang. hlm 26.

lebih maksimal dalam fungsi legislasi. Namun rumusan dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD justru semakin membatasi peran DPD dalam fungsi legislasi. Pembatasan ini menurut Saldi Isra tidak terlepas dari kekhawatiran yang berkembang ketika proses perubahan UUD 1945 penguatan DPD akan semakin mendekatkan Indonesia kepada model negara federal. Apalagi pada waktu pembahasan UU Nomor 22 Tahun 2003 ini, DPD belum terbentuk sehingga secara artikulasi politik kepentingan DPD tidak dapat disuarakan.³⁵⁰

Kedua, melalui *Judicial Review*, DPD dalam kurun waktu Oktober 2004 sampai dengan Oktober 2014 telah mengajukan 57 (lima puluh tujuh) RUU, 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) Pandangan dan Pendapat, 74 (tujuh puluh empat) Pertimbangan dan 138 (seratus tiga puluh delapan) hasil pengawasan. Keseluruhan produk tersebut telah disampaikan kepada DPR. Untuk RUU hanya RUU tentang Kelautan yang akhirnya dibahas dan menjadi undang-undang. Keterbatasan peran DPD tersebut membuat DPD pada tanggal 14 September 2012 menyampaikan permohonan Pengujian Undang-Undang atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 kepada Mahkamah Konstitusi yang a 92/PUU-X/2012. MK pada tanggal 27 Maret 2013 menegaskan kewenangan DPD dalam hal keterlibatan DPD proses legislasi, yaitu:

- a. Dalam mengajukan RUU yang berkaitan dengan daerah, DPD setara dengan DPR dan Presiden;
- b. Hak/kewenangan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU;
- c. DPD ikut membahas RUU tetapi tidak ikut persetujuan terhadap RUU menjadi UU;
- d. DPD ikut menyusun Prolegnas; dan
- e. DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan RUU. Dalam hal ini, DPR dan Presiden wajib buntut meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN.

Putusan MK tersebut juga menimbulkan pola legislasi baru yaitu pola tripartit, dimana MK memutuskan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibahas adalah DIM lembaga, bukan lagi DIM Fraksi. Pola dengan DIM

350 Saldi Isra. "Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia". PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta. hlm. 259.

Fraksi adalah pembahasan RUU sebelum amandemen UUD 1945. Sebagian besar hasil Putusan MK ini diakomodasi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Namun, beberapa materi Putusan MK tersebut belum diatur pelaksanaannya dalam UU MD3. DPD kemudian berinisiatif kembali menyampaikan permohonan pengujian UU MD3 kepada MK, melalui perkara Nomor 79/PUU-XII/2014. MK kembali dengan kewenangan DPD seperti Putusan MK terdahulu.

Ketiga, melalui amandemen UUD 1945. Selama melalui amandemen UUD 1945. Selama dua periode DPD telah melakukan penghimpunan dukungan untuk mewujudkan perubahan kelima UUD 1945 mulai dari tokoh prominen nasional (misalnya mantan Presiden RI), raja-raja kerajaan di daerah-daerah di Indonesia, asosiasi kepala daerah, asosiasi DPRD, pimpinan ormas-ormas nasional, dan lain sebagainya. Adapun Aspek Fungsional yang diperkuat DPD melalui jalur penguatan kewenangan ini tidak dapat diukur aspek mana saja karena DPD menempuh jalur penguatan kewenangan melalui beberapa kekuatan utama berdasarkan bagaimana beberapa kekuatan utama mendorong terjadinya suatu amandemen formal.³⁵¹

Perubahan Keempat, menegaskan konsepsi negara hukum di Indonesia dengan merekonstruksikan kembali cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan independensi dan imparialitas lembaga peradilan, di samping pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan pemerintahan berdasarkan undang-undang (*due process of law*), supremasi hukum (*supremacy of law*), peradilan tata usaha negara, serta pemerintahan yang demokratis.³⁵² Menurut Bagir Manan, dua alasan mendasar mengapa negara-negara yang menganut paham negara hukum, kekuasaan kehakimannya harus mandiri dan terlepas dari kekuasaan-kekuasaan lainnya terutama dari kekuasaan pemerintahan negara, adalah karena: pertama, menjamin dan melindungi kebebasan dan hak asasi manusia, dan kedua, untuk mencegah kesewenang-wenangan. Dalam hal ini, jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia merupakan ciri sebuah negara hukum dan negara yang berkedaulatan rakyat. Sedangkan, pencegahan terhadap kesewenang-wenangan menyiratkan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintah. Pembatasan kekuasaan itu sendiri adalah inti dari negara

351 I Wayan Sudirta. (2017). Menuju Parlemen Dua Kamar: Pemikiran Penguatan DPD Melalui Amandemen UUD 1945, dalam *Jurnal Ketatanegaraan Vol. 003 Juni 2017*. hlm 66

352 Hamdan Zoelva. (2009). *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Pancasila dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. hlm. 217.

konstitusional.³⁵³

Kekuasaan kehakiman dapat diuji melalui dua hal, yaitu: ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*). Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta persidangan, bukan atas keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. *Imparsialitas* hakim memang bukan sesuatu yang mudah di deteksi, dimana hal itu hanya dapat dilacak dari perilakunya selama menjadi hakim *vis-a-vis* keterkaitannya dengan pihak berperkara dalam konteks hubungan sosial maupun hubungan politik.³⁵⁴

Independensi hakim merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan Keadilan. Prinsip ini sangat melekat secara mendalam dan tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan setiap perkara, dan sangat terkait dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung, berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari siapapun, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi atau bentuk lainnya. Dalam implementasinya kita dapat melihatnya dalam sikap dan perilaku hakim sebagai berikut:³⁵⁵

1. Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
2. Hakim harus bersikap bebas atau independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan dari lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya, terutama para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.

353 Harman, K. B. (1997). *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Elsam: Jakarta. hlm 10.

354 Larkins, M. C. (1996) "Judicial Indepence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysis", *The American Journal of Comparative Law* 4, Vo. XLIV, 1996. hlm 609.

355 Siahaan, M. (2017). Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Dan Akuntabel Menurut UUD NRI Tahun 1945, *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 003. hlm 34-35.

3. Hakim Independen dari pengaruh teman sejawat yang tidak pantas dalam pengambilan keputusan.
4. Hakim mendorong, menegakkan dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
5. Hakim menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Hakim dan Pengadilan.

Independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat kita pahami ke dalam dua perspektif, yaitu pertama, perspektif pemisahan kekuasaan dalam bentuk kemerdekaan kelembagaan (*institutional independence*) dari cabang pemerintahan lainnya, baik secara organisatoris, administrasi, personalia dan finansial. Kedua, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan (*decisional independence*). Peradilan bukan hanya salah satu cabang kekuasaan pemerintahan, tetapi melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara hukum. Di dalamnya terdapat perlindungan atas kemerdekaan hakim dalam memutus setiap perkara dari pengaruh berbagai kepentingan atau kekuasaan negara yang lain. Independensi kekuasaan kehakiman mengandung makna, perlindungan bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh *direktiva* yang dapat berasal dari antara lain: lembaga-lembaga di luar peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, lembaga-lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman, pengaruh-pengaruh dari pihak yang berperkara, pengaruh-pengaruh tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional, maupun pengaruh-pengaruh yang bersifat *trial by the press*.³⁵⁶

Sebagai prinsip konstitusi kita harus menjunjung tinggi kemandirian atau independensi hakim tersebut. Namun, pada saat yang sama kita juga harus meminta pertanggung jawaban hakim tentang bagaimana mereka melaksanakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari independensi hakim. Sebagaimana telah diutarakan di atas, independensi hakim juga sangat berkaitan erat dengan kompetensi yang harus dimiliki untuk memutus perkara dengan kejujuran (*integrity*) dan sikap yang tidak memihak (*impartiality*). Untuk menuntut kepatuhan para pihak, dibutuhkan kepercayaan

356 Paulus Effendi Lotulung, E. P. (14-18 Juli 2003) *Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema "Penegakan hukum dalam era pembangunan berkelanjutan"*. Diselenggarakan oleh Badan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI: Denpasar. hlm. 9.

(*trust*) terhadap hakim dan putusannya, yang hanya dapat diperoleh dari putusan yang dihasilkan berdasarkan standard kompetensi (*kemampuan*) professional yang tinggi dan integritas yang tidak diragukan.³⁵⁷ Independensi peradilan harus berjalan seiring dengan peradilan akuntabilitas. Akuntabilitas peradilan akan membantu pengadilan dalam membangun kepercayaan publik dalam sistem pengadilan. Akuntabilitas ini juga diperlukan untuk melawan korupsi peradilan dan meningkatkan kualitas layanan peradilan. Kemerdekaan yudisial dan akuntabilitas harus seimbang.³⁵⁸

Standar kinerja dan mekanisme akuntabilitas yang cocok harus dapat memperkuat, bukan untuk melemahkan independensi hakim, yang tidak harus diartikan sebagai isolasi hakim (*yudisial isolation*), karena satu sistem peradilan yang terlihat bekerja dengan satu standar tinggi akan mungkin memenangkan rasa hormat dan dukungan. Standar yang tinggi dicapai dengan kombinasi kualitas kinerja dan garis akuntabilitas yang jelas. Pada saat yang sama, kebutuhan untuk menjaga independensi, integritas dan imparialitas peradilan, membatasi jenis standar yang cocok dengan tertib konstitusi. Hal itu juga membatasi proses akuntabilitas, yaitu proses dengan mana pengadilan harus dengan cukup alasan di nilai dan di evaluasi. Dengan dua pembatasan tersebut, tidak hanya dapat dibenarkan tetapi merupakan kebutuhan suatu tertib konstitusional bekerja dengan baik bahwa satu standar dan mekanisme penilaian harus ditetapkan.³⁵⁹

Perumus perubahan UUD 1945 menghendaki lahirnya lembaga eksternal sebagai *checks and balances*, maka lahirlah lembaga negara baru yaitu Komisi Yudisial yang ditempatkan dalam BAB IX tentang kekuasaan kehakiman terbentuk atas dasar suasana kebatinan yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis dan politis saat itu. Tujuan pembentukan KY dalam rangka untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka:³⁶⁰ Pertama, dibentuknya KY adalah agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam *spektrum* yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja. Kedua, KY menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari

357 *Ibid.*, hlm. 38.

358 Luu, T, D. (2003). *Judicial Indepence in Transisional Countries*. United Nation Programme: Oslo. hlm 45-47

359 *Ibid.*, hlm.39.

360 Thohari, A.A. Komisi Yudisial..*Op.cit.*, hlm. 107-108.

pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah. Ketiga, dengan adanya KY, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung serta pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman. Keempat, dibentuknya KY adalah untuk menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Di sini diharapkan inkonsistensi putusan lembaga peradilan tidak terjadi lagi, karena setiap putusan akan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari Komisi Yudisial. Dengan demikian, putusan-putusan yang dianggap kontroversial dan mencederai rasa keadilan masyarakat dapat diminimalisasi kalau bukan dieliminasi. Kelima, meminimalisasi terjadinya politisasi terhadap rekrutmen hakim, karena lembaga yang mengusulkan adalah lembaga hukum yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, bukan lembaga politik lagi, sehingga diidealkan kepentingan-kepentingan politik tidak lagi ikut menentukan rekrutmen hakim yang ada.

Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung maka KY merupakan lembaga yang memberikan pelayanan atau *auxiliary organ*, sedangkan pada wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. KY adalah lembaga negara utama. Maka dari itu KY mempunyai dua status lembaga negara yakni sebagai lembaga yang memberikan pelayanan lembaga negara utama dan lembaga negara yang memiliki kewenangan mandiri.³⁶¹

Pengawasan eksternal terhadap para hakim oleh KY pada prinsipnya bertujuan agar para hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. KY memiliki fungsi untuk merepresentasikan kontrol publik ke dalam lembaga peradilan. dan bersama-sama dengan MA dan MK, KY berperan membentuk (*reshaping*) peradilan di Indonesia, guna mengembalikan rasa percaya publik pada kemampuan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan. KY diberi tanggung jawab konstitusional untuk mengontrol kinerja dan perilaku para hakim sang ujung tombak penegakan

361 Soemntri, S. (26-29 Juni 2007). Lembaga Negara dan State Auxiliary Boddies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. *Makalah disampaikan dalam Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional : Surabaya. hlm. 5.

hukum di lembaga peradilan.³⁶²

Pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam praktiknya sering mengalami ketidakpastian, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, memangkas berbagai kewenangan KY tersebut antara lain, belum adanya kriteria yang jelas tentang perilaku hakim sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tumpang tindih dengan pengawasan teknis yustisial yang dilakukan secara melekat oleh pimpinan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan KY terhadap hakim adalah pengawasan terhadap individu-individu hakim dan bukan pengawasan terhadap institusi MA pemegang kekuasaan kehakiman, sebab dengan kedudukannya sebagai lembaga negara yang bebas dan merdeka. MA tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain. Oleh karena pengawasan KY lebih bersifat pengawasan terhadap individu para hakim maka arenanya bukan berada di ranah teknis yustisial melainkan berada di ranah etika yang harus dirumuskan dulu secara jelas kriterianya.

Oleh sebab itu, menurut MK, kemandirian tersebut harus dimaknai sebagai kebebasan dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lain dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan wewenang pengusulan calon hakim agung maupun dalam rangka pelaksanaan wewenang lain menurut UUD 1945. Berdasar pengertian tersebut maka, menurut MK, KY tidak dapat dikatakan tidak mandiri atau wewenangnya dicampuri oleh kekuasaan lain dari pihak luar hanya karena alasan bahwa pengambilan keputusannya didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui kerjasama atau koordinasi dengan kekuasaan kehakiman sendiri, *in casu* MA. Tegasnya MK berpendapat bahwa KY tetap mandiri jika dalam melakukan wewenangnya bekerjasama dan berkoordinasi dengan MA dan tidak mutlak harus bekerja sendiri di luar MA apalagi dengan tendensi menjadi pengawas eksternal MA sebagai institusi yakni lembaga negara yang bebas dan merdeka.³⁶³

Sehingga, penegasan atas fungsi-fungsi Komisi Yudisial diperlukan untuk dilakukannya penataan lembaga pengawasan eksternal dalam rumpun kekuasaan kehakiman sesuai dengan *original intent*, melatarbelakangi pembentukannya di dalam konstitusi dan memperluas lingkup pengawasan atas perilaku hakim bukan hanya mencakup hakim di lingkungan MA tetapi perlu juga mencakup

362 Arifin, F. (2007). *Komisi Yudisial Pengawas Reformasi Peradilan Mendayung diantara Simpati dan Resistensi*. Jakarta. hlm. 50-51.

363 Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

hakim konstitusi sebagai bentuk akuntabilitas atau tanggungjawab semua hakim yang sama-sama memegang kekuasaan kehakiman.

Perubahan Kelima, Penguatan konsep negara kesejahteraan yang dianut di Indonesia. Salah satu tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Artinya, kesejahteraan merupakan salah satu pilar dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu spirit Indonesia merdeka adalah mentransformasi kondisi bangsa Indonesia yang terpuruk dan tereksplorasi akibat penjajahan sekian puluh tahun lamanya. Rakyat negeri ini banyak yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.³⁶⁴

Paradigma kesejahteraan yang ada dalam pembukaan UUD tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 yang dalam konstruksi UUD sebelum perubahan berada dalam satu bab berjudul Kesejahteraan Sosial. Secara substansi Pasal 33 berbicara mengenai Perekonomian Nasional, sementara Pasal 34 berbicara khusus mengenai Kesejahteraan Sosial. Mubyarto, salah seorang penggagas ekonomi kerakyatan, memaknai kedua pasal tersebut memiliki hubungan kausalitas yang sangat kuat. Menurut Mubyarto, pada saat disahkannya UUD Tahun 1945 para pendiri negara tidak ragu-ragu bahwa baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial. Itu mengapa kedua pasal tersebut berada dalam BAB dengan judul Kesejahteraan Sosial.³⁶⁵

Di negara-negara barat pembangunan Kesejahteraan Sosial lebih didasari pada konsep *welfare state*, yakni bahwa sekalipun individu, kalau penyandang cacat, fakir miskin, penganggur, atau sejenisnya, ia menjadi titik sentral yang mendapatkan jaminan sosial. Konsep itu berbeda dengan negara sosialis, yang menempatkan masyarakat menjadi titik sentralnya. Itu sebabnya, wujud pembangunan Kesejahteraan Sosial khususnya Negara Barat diaktualisasikan dalam bentuk penyediaan berbagai tunjangan dan fasilitas bagi individu-individu penyandang masalah sosial seperti jaminan bagi pengangguran, gelandangan, dan sebagainya.³⁶⁶

Menurut Nani Soedarsono, bahwa pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, model Kesejahteraan Barat tidak mungkin dilakukan di negara kita,

³⁶⁴ *Ibid.*, hlm39

³⁶⁵ Mubyarto. (2003). Paradigma Kesejahteraan Rakyat Dalam Ekonomi Pancasila, *Jurnal Ekonomi Rakyat*.

³⁶⁶ *Ibid.*, hlm.39

bukan hanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintahan saat itu, melainkan juga karena adanya perbedaan tegas antara sistem nilai dan sistem sosial antara kita dan mereka. Cara pandang kita anut cenderung menempatkan setiap pribadi manusia ke dalam kodrat kemanusiaannya, dengan cipta, rasa, dan karsanya, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu kesatuan unsur masyarakat. Oleh karena itu, membicarakan upaya kesejahteraan manusia Indonesia sebagai warga negara dan anggota masyarakat, tidak hanya diskusi-diskusi tentang hak aktualisasi diri yang semestinya dimunculkan, tetapi juga tentang kewajiban masing-masing dalam rangka ikut menciptakan kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya kesejahteraan manusia juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri.³⁶⁷

Berdasarkan pada uraian di atas, objek perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah melakukan penataan sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan melakukan perubahan ketentuan-ketentuannya dalam rangka mencapai tujuan negara yang di cita-citakan. *Pertama*, melakukan penataan kelembagaan MPR dengan penambahan kewenangan menetapkan Haluan Negara sekaligus memberikan kewenangan bersifat pengaturan untuk meninjau kembali produk hukum Ketetapan MPRS/MPR yang dikeluarkan oleh MPR untuk memperkuat materi dan status hukumnya. *Kedua*, memberikan dasar konstitusional untuk dibentuknya UU tentang Lembaga Kepresidenanan untuk mempertegas kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. *Ketiga*, melakukan Penataan Kelembagaan DPD sesuai dengan kehendak *Founding Father* menjadi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi daerah dalam pengambilan kebijakan di pusat. *Keempat*, Kelembagaan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan perilaku hakim memerlukan penegasan objek hakim yang menjadi pengawasannya. *Kelima*, negara perlu diberikan tanggungjawab menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

E. LANDASAN HISTORIS

Perubahan konstitusi menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, dilihat dari segi sejarah penyusunan maupun sebagai produk hukum mencerminkan pikiran dan kepentingan yang ada pada saat itu, konstitusi atau UUD akan haus dimakan masa apabila tidak diadakan pembaharuan sesuai dengan dinamika

367 Soedarsono, N. (2000). *Pembangunan Berbasis Rakyat*. Melati Bakti Pertiwi: Jakarta. hlm. 36.

kehidupan masyarakat.³⁶⁸ UUD NRI Tahun 1945 haruslah diubah dengan didasarkan pada semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan serta mengoreksi substansi, baik yang menimbulkan multitafsir maupun sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan Bangsa Indonesia.

Perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 terjadi karena hal itu merupakan salah satu tuntutan era reformasi, menyusul jatuhnya rezim Orde Baru karena krisis politik pada tahun 1998 dipicu oleh krisis ekonomi pada tahun 1997. Di era awal reformasi, muncul desakan di tengah masyarakat disuarakan beragam komponen bangsa termasuk mahasiswa serta berbagai kekuatan sosial politik agar UUD NRI Tahun 1945 diubah dengan beragam argumen utamanya karena UUD NRI 1945 dianggap belum cukup memuat landasan bagi kehidupan bernegara yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia. Konstruksi pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 dinilai multitafsir sehingga membuka peluang penyelenggaraan negara otoriter, sentralistik, tertutup dan KKN sehingga menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidang.³⁶⁹ Sri Soemantri berpendapat bahwa alasan utama tuntutan perubahan UUD Tahun 1945 karena UUD Tahun 1945 memberi pihak eksekutif, yaitu Presiden Republik Indonesia sangat kuat karena dapat mengendalikan suprastruktur dan infrastruktur politik secara tegas menganggap UUD Tahun 1945 bersifat *executive heavy*.³⁷⁰

Pertama, UUD Tahun 1945 hasil perubahan pertama menghasilkan pasal-pasal membatasi kewenangan Presiden dan penambahan kewenangan DPR. Perubahan dilakukan melakukan perubahan terhadap pasal-pasal terkait dengan DPR. Misalnya dalam pengangkatan Duta Besar, Presiden mempunyai keharusan untuk memperhatikan pertimbangan DPR, atau memberikan Amnesti dan Abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Perubahan pasal-pasal terkait kekuasaan Presiden. Misalnya, berkurangnya dominasi Presiden dalam membentuk undang-undang dan diaturnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, UUD Tahun 1945 menghasilkan perubahan mendasar mengenai keberadaan daerah dan pemerintahan daerah diatur secara kokoh

368 Manan, B & Harijanti, D.S. Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi. *Op.cit.*, hlm. 194

369 Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. (2016). *Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Somboyan Negara, Cetakan Keenam*. Sekretariat Jenderal MPR RI : Jakarta. hlm. 138

370 Soemantri, S. (2001). "Reformasi Konstitusi", *Jurnal Dialektika Vol. 2 No. 2*. LPPMD Unpad: Bandung. hlm. 6-7.

dalam UUD Tahun 1945, Penambahan pasal-pasal mengatur hak asasi manusia dan pengutana peranan DPR dalam penyelenggaraan negara. *Ketiga*, Pergantian pergantian proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi proses pemilihan langsung, perbaikan pola pertanggungjawaban Presiden untuk dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, pembaharuan lembaga legislatif sistem unikameral menjadi sistem bikameral, dan mengakomodasi kehadiran lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. *Keempat*, Perubahan terhadap Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan serta pencabutan terhadap Penjelasan UUD 1945.³⁷¹

Pasca perubahan, melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan *checks and balances* dalam mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan kesediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum.³⁷² Implikasi perubahan UUD Tahun 1945 membawa dampak yang sangat luas terhadap semua lembaga negara. Pada satu sisi, ada lembaga yang mendapat proporsi baru dengan bertambahnya wewenang secara signifikan di dalam konstitusi. Sementara disisi lain, ada pula lembaga negara mengalami pengurangan kewenangannya dibandingkan sebelum dilakukan perubahan.³⁷³

Perubahan cukup signifikan terhadap UUD Tahun 1945 ini tentunya tidak lepas dari berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan baik dari faktor manusianya sendiri yang membuatnya maupun sebagai konsekuensi dari sistem yang dipilih. Perubahan konstitusi juga menjadi kewajaran karena masyarakat memang senantiasa berkembang, teks konstitusi dan konteksnya tidak lagi mampu memadai perkembangan masyarakat perubahan pun diperlukan.³⁷⁴ Aturan dasar atau konstitusi, pada hakikatnya merupakan landasan eksistensi suatu ketatanegaraan sebagai organisasi kekuasaan, pembagian, dan pembatasan kekuasaan. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk mengatasi agar tidak terjadi situasi

371 Isra, S. *Amandemen Lembaga Legislatif dan Eksekutif: Prospek dan Tantangan*. hlm 222-223.

372 Pigome, M. (2000). "Implementasi Prinsip Demokrasi Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945" *Artikel dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 113*. hlm. 113.

373 Magnar, K. (2007). "Kedudukan, Tugas, fungsi dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Indonesia". *Artikel dalam Jurnal Ilmu hukum Litigasi, Vol 1. No. 2*. hlm. 25.

374 Gaffar, M. J. (2013). *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press: Jakarta. hlm. 212.

tersebut, maka undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.³⁷⁵

UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi rijid, dimana pengertiannya tidak lagi terbatas cara-cara perubahan yang khusus, melainkan mencakup berbagai sendi atau kaidah yang tidak dapat diubah. Secara filosofis, sendi-sendi dasar itu terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD. Dalam pasal-pasal, sendi-sendi itu meliputi sendi kedaulatan rakyat, sendi negara berdasarkan hukum, sendi negara kekeluargaan, dan sendi negara kesatuan.³⁷⁶ Perubahan UUD Tahun 1945 haruslah didasarkan pada landasan historis agar perubahan dilakukan senantiasa berlandaskan Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi (*grundnorm*) yang tercantum dalam batang tubuhnya.

Perubahan Pertama, Memperkuat kedudukan MPR sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat perlu diberikan kewenangan sifatnya rutin yaitu membentuk haluan negara. Pedoman pembangunan nasional meliputi seluruh aspek pembangunan yang mewakili amanat rakyat, bukan kebutuhan dan situasi pembangunan terjadi sekarang semata haruslah mencerminkan usaha-usaha mengantisipasi disintegrasi negara dalam situasi global dan masuknya pengaruh internasional mencerminkan demokrasi modern.³⁷⁷

Pada zaman Orde lama, haluan pembangunan negara dituangkan ke dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969. Dalam ketetapan MPRS ini, dimuatlah rancangan pembangunan disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan pada masa sesudahnya. Depernas diberi amanat Soekarno saat itu untuk mengadakan *overall planning* (perencanaan yang bersifat keseluruhan) atau *planning* semesta, yang meliputi semua bidang termasuk ekonomi, kulturil, mental, politik, dan sebagainya. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Depernas berhasil menyusun naskah rancangan undang-undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun (1961-1969), dan pola pembangunan disusun disampaikan kepada Presiden pada tanggal 13 Agustus 1960.

375 Yuhana, A. (2007). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Fokusmedia: Bandung. hlm.9.

376 Manan, B. & Harijanti, D.S. *Op.Cit.*, hlm. 226.

377 Badan Pengkajian MPR RI. (2017). *Pokok-Pokok Kajian Badan Pengkajian MPR RI tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Pedoman Haluan Pembangunan*. MPR RI: Jakarta. hlm.5.

Pada sidangnya yang pertama, MPR/S menetapkan rancangan undang-undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan 1961-1969 sebagai Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tersebut terkenal dengan nama Haluan Pembangunan Negara Republik Indonesia. Pada waktu Ketetapan MPRS/MPR menjadi landasan segala pembangunan perekonomian di seluruh tanah air.³⁷⁸ Penetapan Garis Besar Haluan Negara ketika itu dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan setiap periode 5 tahun sekali. Sekalipun terjadi pergantian konstitusi beberapa kali pada masa orde baru aspek ideologi tujuan pembangunan nasional tidak serta merta mengalami perubahan.

Penetapan Garis Besar Haluan Negara bertujuan memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Langkah pembentukan Garis Besar Haluan Negara sejak awal dimaksudkan dalam rangka memberikan arah yang jelas bagi roda perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa Garis Besar Haluan Negara menjadi penunjuk arah perjalanan bangsa sesuai dengan keinginan rakyat, khususnya keinginan pihak berkompeten di dalam pembentukannya.

Garis Besar Haluan Negara sebelum reformasi lebih diarahkan dalam rangka membangun suasana kehidupan yang demokratis, berkeadilan serta mampu menegakkan hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Adanya perbedaan atau barangkali lebih tepat disebut sebagai pergeseran tujuan ini adalah dikarenakan kondisi yang ada saat itu, yaitu pada awal reformasi, dimana seluruh elemen masyarakat menghendaki adanya perubahan mendasar dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.³⁷⁹

Penghapusan kewenangan MPR menetapkan Garis Besar Haluan Negara dapat kita pahami sebagai implikasi rekonstruksi atau transplantasi hukum model baru yaitu sistem presidensial Amerika Serikat kedalam sistem ketatanegaraan Indonesia oleh perumus perubahan UUD 1945 dengan konsepsi trias politiknya. Rekonstruksi dan transplantasi hukum memang merupakan pola yang terjadi

378 Kansil, T.S.C. (2004). *Inti Pengetahuan Repelita*. Erlangga: Jakarta. hlm.7.

379 Simamora, J. "Urgensi Keberadaan GBHN Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Litigasi*, Vol. 17(2), No. 3427 – 3466.

dalam penyusunan struktur negara. Konsep rekonstruksi kerap dipahami sebagai bentuk yang memperluas atau menyesuaikan norma yang berlaku tanpa menghilangkan prinsip dasarnya, sedangkan transplantasi hukum memiliki spektrum yang jelas berbeda, yakni memindahkan atau meninstal norma atau konsep yang dimiliki dalam sistem hukum tertentu ke sistem hukum tertentu.³⁸⁰

Berbeda dengan perumus UUD 1945 asli yang menitikberatkan pada pembangunan sistem dan struktur ketatanegaraan berdasarkan politik keindonesiaan. Dengan sistem sosial, sistem ekonomi, kebudayaan rasional, independensi ekonomi bangsa Amerika, sangat tinggi jelas bertentangan dengan sistem sosial bangsa Indonesia pada umumnya masih memang kuat tradisi, kolektivitas yang kuat, dan masih lemahnya kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kita seolah melakukan tutup lobang akibat konsekuensi yang kita pilih sendiri.³⁸¹ Kemudian, Garis-garis Besar Haluan Negara digantikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan arah pembangunan sebelumnya dilaksanakan melalui Garis Besar Haluan Negara.

Tujuan dari perencanaan pembangunan untuk meraih hasil sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat.³⁸² Tindak lanjut pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional diterbitkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 dengan pentahapan setiap lima tahunan (RPJMN) sejak tahap RPJMN II 2010-2014 hingga RPJMN III 2015-2019. Dibidang keuangan negara, upaya reformasi untuk mendukung berjalannya pelaksanaan kebijakan dan regulasi dilakukan dengan menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan paradigma baru yaitu penganggaran berbasis kinerja; penganggaran terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, yang pelaksanaannya telah dilakukan pada RPJMN 2010-2014. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Garis Besar Haluan Negara mempunyai kesamaan fungsi sebagai pemandu arah pembangunan sebagaimana pengertiannya merupakan haluan

380 Azhary, F.A. (2014). *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*. Genta: Yogyakarta. hlm.20.

381 Chandranegara, S.I. Sociocracy dan Proyeksi Masa Depan MPR, *Jurnal Umj.academia.edu/ibmusinach*. hlm. 6-7.

382 Ginandjar Kartasasmita, G. (2000). “Manajemen Pembangunan Nasional Tinjauan Strategis Atas Upaya Bangsa Indonesia Mewujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera”, *Makalah, Disampaikan pada Milad ke-25 Institut Agama Islam Darussalam*. Ciamis. hlm 16.

negara tentang pembangunan nasional.³⁸³

Namun, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki kelemahan-kelemahan dikarenakan disusun berdasarkan visi dan misi kandidat saat masa kampanye pemilihan presiden lebih fokus perencanaan pembangunan jangka menengah bukan jangka panjang. Visi dan misi disusun secara terbatas oleh tim kampanye sehingga tidak fokus pada bagaimana negara dibangun dalam jangka panjang. Akibatnya, rencana-rencana pembangunan para presiden era reformasi tidak dapat diterapkan secara berkelanjutan. Sedangkan GBHN memuat konsepsi penyelenggaraan negara menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mewujudkan kemajuan disegala bidang yang menempatkan bangsa Indonesia sederajat dengan bangsa lain didunia.³⁸⁴

Pola pembangunan nasional dalam SPPN tidak integralistik. Masih terjadi program-program nasional belum mendapat dukungan sepenuhnya dari daerah. Daerah juga mengembangkan konsep-konsep pembangunan sendiri yang tidak selalu mengacu pada kebijakan pembangunan nasional.³⁸⁵ Diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka pola dan arah pembangunan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan Wakil Presiden tingkat pusat, dan kepala daerah ditingkat daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyebabkan perencanaan pembangunan bersifat *executive oriented* yang menyiapkan dokumen perencanaan adalah presiden dan jajarannya. Padahal eksekutif berperan melaksanakan tugas pembangunan dengan menyiapkan sendiri tugasnya.³⁸⁶ Persoalan semakin problematik tidak adanya keterlibatan DPD dalam pembahasan bersama penyusunan Rencana PJPN mengurangi disparitas antara pusat dan daerah suatu perencanaan pembangunan jangka panjang didasarkan kedaulatan seluruh rakyat bukan sebagian saja.³⁸⁷

383 Mochtar, A.Z. (2016). *Garis-Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Laporan Hasil Penelitian*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta. hlm. 3.

384 Muharsono. (2015). Pentingnya GBHN, *Jurnal Publiciana* 8. hlm. 193.

385 Purwadi, A. (Mei 2013). *Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah, Perspektif* 18. hlm.91

386 Yunus, R. N. "Restorasi GBHN Sebagai Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Yang dimuat dalam "Reaktualisasi Kewenangan MPR Dan GBHN Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" hlm. 198.

387 Arsa, C.R. (2015). "Konstruksi Yuridis Politik Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012", *Konstitusi* 12, No. 4. hlm.756.

Pelaksanaan SPPN saat ini tidak efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah harmonisasi perencanaan pembangunan yang secara substansi cakupan pengaturannya luas seperti ruang lingkup kebijakan dan program. Program sebagai *policy* adalah penjabaran dari visi, misi, dan arah pembangunan merupakan *principles*. Artinya, *principles* memuat ketentuan yang lebih luas dan bersifat *directive*. Tidak ada cara-cara menegakkan prinsip-prinsip yang ada dalam RPJP apabila ada pelaksana melanggar. Prinsip-prinsip sebagai aturan yang mengikat (*bindingrules*) haruslah dipatuhi oleh pemerintah melaksanakan berbagai tindakan, termasuk pembentukan aturan, kemudian harus dipatuhi dalam melaksanakan program dan kegiatan.³⁸⁸ Dalam praktik SPPN tidak dilaksanakan secara taat oleh seluruh penyelenggara negara secara horizontal (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Secara vertikal (pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota).

Secara substansi SPPN berisi prioritas kerja program pembangunan yang bersifat teknokratis dan pragmatis. Sedangkan, GBHN lebih kepada strategi ideologi pembangunan menentukan dan menegaskan kemana bangsa ini akan bergerak.³⁸⁹ Pada hakekatnya GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional yang menyeluruh, terarah, terpadu, serta berlangsung secara terus menerus. “Menyeluruh” berarti bahwa pembangunan itu meliputi seluruh kehidupan rakyat dan bangsa. “Terarah” berarti bahwa proses pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. “Terpadu” pelaksanaan pembangunan melibatkan, bekerjasama, sejalan antar berbagai instansi Pemerintah serta antar Pemerintah dan rakyat. “Berlangsung terus menerus” bahwa pembangunan menyeluruh, terarah, dan terpadu telah disiapkan dalam jangka panjang dan dengan tahap yang berkelanjutan untuk mencapai trilogi pembangunan nasional yang memiliki hubungan yang erat ekonomi kesejahteraan negara ditempuh/dicapai dengan pembangunan.³⁹⁰

Sehingga perlu adanya perubahan paradigma pembangunan yang baru meliputi seluruh aspek pembangunan yang mewakili amanat rakyat, bukan kebutuhan dan situasi pembangunan terjadi sekarang semata namun, mencerminkan usaha-usahaantisipasi disintegrasi negara situasi global,

388 Subkhan, i. (2014). “GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, *Jurnal Aspirasi*, Vol 5, No2. hlm 435.

389 Karsidi, R. *Inspirasi dan Gagasan Akademisi Peduli Bangsa: Wacana Perlunya Haluan Negara*, diakses pada 13 Februari 2020 dari (<https://uns.ac.id/id/uns-berkarya/wacana-perlunya-haluan-negara.html>).

390 Sulastomo. *Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar*, *Op,Cit.*, hlm. 192

masuknya pengaruh internasional dan mencerminkan demokrasi modern.³⁹¹ Haluan negara dapat dikaitkan dengan pengertian politik dalam arti luas, seperti yang tercermin dalam istilah politik ekonomi, politik kebudayaan, atau pun politik hukum.³⁹²

Perubahan kedua, kedudukan Wakil Presiden sebelum perubahan UUD 1945 diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9. Selain itu, kedudukan Wakil Presiden juga diatur dalam Tap MPR No.VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan, yakni, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat 2.³⁹³ Kemudian diatur dalam Tap MPR No.VI/MPR/1973 junto Tap MPR No.III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, yakni, Pasal 6, dan Pasal 8 ayat 1 dan 2.³⁹⁴

Setelah terjadi reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto, keinginan untuk mengurangi kekuasaan Presiden makin mengerucut. Keinginan tersebut ditindaklanjuti oleh MPR dengan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebanyak empat tahap perubahan, mulai

391 Badan Pengkajian MPR RI. (2017). *Pokok-Pokok Kajian Badan Pengkajian MPR RI tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Pedoman Haluan Pembangunan*. MPR RI: Jakarta. hlm.5.

392 Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Kompas Media Nusantara: Jakarta. hlm.1.

393 Tap MPR No.VII/MPR/1973 Tentang “Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan, Pasal 2, dalam hal Presiden berhalangan tetap, maka ia diganti oleh Wakil Presiden. Pasal 3 ayat (1), dalam hal Presiden berhalangan sementara, maka Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden. Ayat (2), dalam hal Presiden berhalangan sementara dan pada saat yang sama Wakil Presiden juga berhalangan sementara, Presiden dapat menunjuk seorang menteri untuk menggantikannya dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Presiden. Pasal 4, dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap, maka MPR mengadakan sidang istimewa khusus untuk memilih dan mengangkat Wakil Presiden, apabila Presiden dan/atau DPR memintanya. Pasal 5 ayat (2), apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri-menteri yang memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.”

394 Tap MPR No.III/MPR/1978 Tentang “Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Pasal 6, apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Presiden dan/atau DPR dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (1), Presiden ialah penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah Majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. Ayat (2), hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.”

dari tahun 1999-2002.³⁹⁵ Pada tahun 1999, dalam rangka menyiapkan bahan permusyawaratan dalam SU MPR 1999 dibentuklah BP MPR melalui Keputusan Pimpinan MPR RI No.7/PIMP/1999 tentang Pembentukan BP MPR RI yang terdiri atas 90 orang anggota. Pembentukan BP MPR tersebut disahkan pada Rapat Paripurna ke-6 SU MPR, 4 Oktober 1999, yang dipimpin Ketua MPR, M. Amien Rais. Sebagai alat kelengkapan BP MPR dibentuklah antara lain, PAH III yang bertugas membahas dan menyusun rancangan perubahan UUD 1945. Pada tanggal 6 Oktober diselenggarakan SU MPR yang dipimpin oleh Ketua MPR RI, M. Amien Rais.

Dalam sidang itu mulai muncul pembicaraan tentang lembaga kekuasaan memegang pemerintahan yang dimiliki oleh Presiden pada Rapat BP MPR ke-2.³⁹⁶ Pembahasan yang menyangkut dengan Wakil Presiden, baru muncul pada Rapat PAH III BP MPR ke-2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua PAH III, Slamet Effendi Yusuf, pada tanggal 8 Oktober 1999. Dari Fraksi Reformasi dengan juru bicara Patrialis Akbar, mengusulkan bahwa pada Pasal 4 agar dilakukan penambahan satu ayat sehingga menjadi tiga ayat. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pada ayat (3) ini,

Kita ingin memberdayakan Wakil Presiden yang selama ini tidak mempunyai pemberdayaan sama sekali. Kita rumuskan Wakil Presiden dalam melakukan kewajibannya bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, memang sudah ada pembagian dengan pemerintahan yang diberikan oleh Presiden kepada Wakil Presiden, sehingga bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan terpercaya. Jadi ada bagian-bagian dari pada penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan kepada Wakil Presiden.³⁹⁷

Meskipun Pasal 4 UUD 1945 termasuk dalam pokok-pokok materi yang menjadi prioritas untuk dilakukan perubahan, namun sampai pada perubahan kedua maupun perubahan ketiga, tidak dilakukannya perubahan pada Pasal 4 yang khususnya ayat (2). Sebagaimana dikatakan oleh Ketua MPR, M. Amien Rais, dalam Rapat Paripurna (lanjutan 2) ST MPR 2001 ke-7, dengan agenda yang salah satunya yakni Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil ST MPR

395 *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I, Edisi Revisi.* (2010). Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. hlm. 69.

396 *Ibid.*, hlm. 71

397 *Ibid.*, hlm. 88.

2001, bahwa dengan telah disahkannya Rancangan Putusan Majelis menjadi Putusan Majelis hasil ST MPR tahun 2001, maka alhamdulillah Majelis telah menyelesaikan tugas konstitusionalnya, dengan demikian, rumusan Pasal 4 ayat (1) rumusannya tetap yakni: Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.³⁹⁸

Namun, sangat disayangkan dalam pengesahan putusan Majelis tersebut, untuk Wakil Presiden tidak sama sekali disebutkan dalam pengesahan pada Pasal 4 ini. Artinya peran Wakil Presiden ini tidak lebih dari hanya membantu Presiden dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, tidak ada kejelasan lebih lanjut tentang apakah kata “dibantu” itu mempunyai arti membantu Presiden dalam seluruh jabatan yang dipegang Presiden, ataukah kata “dibantu” itu mempunyai arti yang sempit yaitu membantu Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara saja.³⁹⁹

Perubahan Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945 menempatkan Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan diantu Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri negara diatur dalam Pasal 17 ayat (1). Formulasi Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945 hampir tidak ada perbedaan. Namun, menurut Nimatul Huda ada tiga perbedaan antara lain:⁴⁰⁰

1. Pengangkatan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR, Presiden tidak dapat memberhentikan Wakil Presiden. Sedangkan, Menteri-menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga kedudukannya sangat tergantung pada Presiden.
2. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UUD NRI 1945 tentang kedudukan Wakil Presiden, “dibantu” dalam hubungannya dengan kedudukan Wakil Presiden, maka dapat ditafsirkan Wakil Presiden membantu Presiden melaksanakan kewajibannya, sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara (Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 UUD 1945). Berbeda dengan Wakil Presiden, para Menteri Pembantu Kepala Pemerintahan, bukan pembantu Kepala Negara (Pasal 17 UUD 1945). Wakil Presiden membantu Presiden secara umum, sedangkan Menteri membantu secara khusus melalui departemennya dalam bidang tertentu (Menteri Negara).

398 *Ibid.*, hlm. 96

399 Huda, N. (1999). *Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia, Cetakan Pertama*. Gema Media: Yogyakarta. hlm. 103.

400 Huda, N. *Hukum Tata Negara. Op.Cit.*, Hlm 104-105.

3. Presiden berhalangan tetap atau sementara, otomatis yang dapat menggantikan jabatan Presiden adalah Wakil Presiden (Pasal 8 UUD 1945). Dalam hal Presiden berhalangan sementara dan pada saat yang sama Wakil Presiden juga sedang berhalangan sementara, Presiden menunjuk seorang menteri untuk menggantikannya dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Presiden (Pasal 3 ayat (2) Tap MPR No. VII/MPR/1973). Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan secara bersama-sama yang melaksanakan jabatan pemangku sementara Jabatan Presiden, pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri bersangkutan (Pasal 5 ayat (2) TAP MPR No. VII/MPR/1973).

Berhubungan dengan itu, M. Solly Lubis, dengan meneliti UUD 1945 berikut penjelasannya yang menyangkut sistem pemerintahan, dan Tap-tap MPR sebagaimana yang dikemukakan di atas, disebutkan bahwa, dari sudut tugas dan tanggung jawab UUD 1945 tidak menganut Prinsip pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden, tetapi menganut prinsip pelimpahan tugas oleh Presiden kepada Wakil Presiden. Terserah pada Presiden sejauh mana tugas-tugas dan wewenang akan dilimpahkannya kepada Wakil Presiden, selama UUD dan Tap MPR tidak atau belum membatasinya.⁴⁰¹

Kewenangan Presiden sedemikian luas tampaknya disengaja, sejak awal memang dikehendaki agar tercipta pemerintahan kuat, dan Presidenlah yang menjadi kunci dari pemerintahan yang kuat. Sistem ketatanegaraan Indonesia tanggungjawab terpusat pada Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*) penjelmaan kedaulatan rakyat.⁴⁰² Rumusan dibuat fleksibel agar Presiden dapat leluasa mengambil kebijakan dan keputusan mengenai bentuk tugas-tugas Wakil Presiden sesuai kebutuhan dan tantangan serta program kerja. Tugas membantu Presiden berbeda dengan tugas yang dilaksanakan oleh para menteri. Secara hierarki kekuasaan, tentunya bantuan Wakil Presiden lebih tinggi, lebih berbobot, dan lebih luas dibanding para menteri.⁴⁰³

Ketentuan menyangkut Wakil Presiden hasil perubahan UUD Tahun 1945 tidak terumus dengan jelas mengakibatkan Wakil Presiden dalam menjalankan

401 Wahjono, P. (2014). *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini, Cetakan Kedua*. Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm. 213.

402 A. K. Pringgodigdo, A.K. (2005). *Kedudukan Presiden Menurut Tiga UUD dalam Teori dan Praktik*. Pembangunan: Jakarta. hlm. 9.

403 Patrialis Akbar. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 117-118.

kewenangannya tergantung pada Presiden. Pengaturan kembali terkait keberadaan Wakil Presiden diperlukan yang didasarkan pada Pancasila sebagai seperangkat nilai filosofis yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup tersebut juga berfungsi sebagai dasar negara yang diejawantahkan Undang-Undang Dasar, baik dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasalanya. Dengan demikian, Negara Indonesia adalah negara ideologis dengan segenap perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus merupakan pengejawantahan atau pengamalan kelima sila Pancasila, termasuk dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial terutama terkait kedudukan Wakil Presiden.

Perubahan Ketiga, Secara historis keberadaan DPD dalam parlemen Indonesia sebenarnya adalah hasil dari reformasi untuk memperkuat sistem demokrasi dalam penyelenggaraan negara serta tuntutan daerah-daerah yang aspirasinya tidak terwakilkan dalam kebijakan pusat, dimana sebelum dilakukan perubahan terhadap konstitusi keterwakilan daerah-daerah dilakukan oleh utusan daerah yang mekanisme pemilihan dilakukan secara tidak langsung yang membuat semakin luasnya kekuatan penguasa. Sehingga, terjadi gelombang tuntutan untuk merubah mekanisme tersebut menjadi pemilihan langsung. Salah satu hasil yang signifikan perubahan UUD 1945 adalah pembentukan DPD. Jika menyelusuri seluruh perdebatan dalam PAH I Badan Pekerja MPR pada waktu itu, ada 3 (tiga) besaran substansi yang melatari alasan pembentukan DPD, yaitu:⁴⁰⁴ Mendorong mekanisme *checks and balances* dalam lembaga perwakilan; Perubahan sistem rekrutmen lembaga perwakilan, seluruhnya harus dipilih oleh rakyat; dan Pelibatan keterlibatan daerah dalam proses penyelenggaraan negara mulai dari pembentukan UU dan anggaran negara, untuk mengintegrasikan kepentingan daerah sehingga mencegah adanya disintegrasi.

Setelah 16 tahun DPD hadir dalam sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat beberapa catatan sejarah terkait kedudukan, tugas dan fungsinya. *Pertama*, mekanisme pemilihan anggota DPD RI melalui pemilihan langsung oleh rakyat seharusnya memperlihatkan betapa sangat kuatnya legitimasi anggota DPD-RI. *Kedua*, komposisi anggota DPD RI yang tidak lebih 1/3 dari jumlah anggota DPR menunjukkan bahwa DPD RI dari komposisinya tidak seimbang dengan jumlah anggota DPR. *Ketiga*, fungsi DPD RI yang hanya

404 Naskah Konfrehensif Perubahan UUD Tahun 1945, *Op.Cit.*,

dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Juga dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.⁴⁰⁵

Keberadaan DPD perlu diberdayakan kembali menjadi lembaga negara yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana pendapat Moh Mahfud MD, yang memberikan penilaian DPD sekarang beliau menyampaikan bahwa:

DPD hanya sebagai formalitas konstitusional belaka disebabkan oleh kompromi yang melatarbelakangi pelaksanaan amandemen. Seperti diketahui, ketika gagasan amandemen ini muncul secara kuat, muncul pula penentang dari kelompok-kelompok tertentu sehingga ada dua arus ekstrem yang berhadapan ketika itu. Pertama, arus yang menghendaki perubahan UUD 1945 karena ia selalu menimbulkan sistem politik yang tidak demokratis. Kedua, arus yang menghendaki agar UUD 1945 dipertahankan sebagaimana adanya karena merupakan hasil karya para pendiri negara yang sudah sangat baik. Tolak tarik antara kedua ekstrem itu akhirnya melahirkan kompromi berupa kesepakatan dasar yang menyebabkan amandemen tak dapat dilakukan secara leluasa untuk dapat disesuaikan dengan ilmu konstitusi” Perubahan UUD NRI 1945 berikutnya harus di pikir matang dengan jalan menghindarkan dari konflik kepentingan sesaat antar kekuatan politik.⁴⁰⁶

Penataan keberadaan DPD bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Indonesia secara demokratis dengan membangun *checks and balances* yang lebih ketat dan transparan serta pembentuk lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa. Sebagaimana yang disampaikan Maruarar Siahaan berpendapat bahwa fungsi

405 Sori, A. (2017). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Transformasi DPD RI Menjadi Kamar Kedua Dalam Sistem Parlemen Indonesia), *Jurnal Ketatanegaraan Vol. 003*. hlm 152-153.

406 Perdebatan Hukum Tatanegara Pasca Amandemen Konstitusi. *Op,Cit*, hlm. 68-69.

checks and balances yang dimiliki DPD sebagai bagian dari parlemen.⁴⁰⁷ Memperkuat keberadaan DPD penting dilakukan karena warga negara, terutama di daerah-daerah memiliki saluran aspirasi yang lebih lebar sehingga artikulasi dan agregasi bisa disampaikan pada sejumlah saluran, membangun keseimbangan antara keterwakilan politik yang ditentukan untuk memastikan aspirasi daerah-daerah yang sedikit jumlah penduduknya tersalurkan dalam proses pembuatan kebijakan nasional dan memperkuat *checks and balances* di antara lembaga *representasi* sehingga kehadiran DPD menjadi penyeimbang dari DPR. Penataan kewenangan DPD tidak dapat dilakukan melalui perubahan terhadap UU pelaksananya saja karena menurut Bagir Manan, UU tidak dapat menciptakan hak baru di luar yang sudah ditentukan dalam konstitusi, setiap penambahan atau penciptaan hak baru diluar ketentuan konstitusi adalah inkonstitusional.⁴⁰⁸

Perubahan Keempat, Pasca perubahan ketiga UUD Tahun 1945 terjadi pergeseran ke arah susunan kekuasaan bersifat horizontal fungsional, masing-masing lembaga negara sebagai penyelenggara kekuasaan negara melakukan pengawasan secara fungsional terhadap lembaga negara lainnya. Perubahan dilakukan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pemisahan dan/atau pembagian kekuasaan lebih tegas, sistem *checks and balances* lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.⁴⁰⁹

Dalam persidangan yang berlangsung di Panitia Ad Hoc I dan III, sesungguhnya tampak keinginan besar membenahi kekuasaan kehakiman umumnya dipandang bermasalah, sehingga perlu diadopsi satu komisi yang menangannya. Seorang anggota PAH I mengatakan bahwa :

“Komisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan penyimpangan termasuk keanehan dalam produk putusan yang dihasilkannya. Hasil pemeriksaan komisi ini harus dijadikan pertimbangan dalam penentuan karir seorang hakim dan _____ termasuk hukuman penurunan pangkat atau pemberhentian jika seandainya

407 Siahaan, M. dalam Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, *Op.Cit.*, hlm 115.

408 Manan, B. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 baru. *Op.cit.* hlm 37.

409 Sekretariat Jenderal MPR R.I. (2003). *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR R.I : Jakarta. hlm. 16.

komisi merekomendasikannya. Hal-hal yang menyangkut komisi ini perlu diatur dalam UUD”.⁴¹⁰

Dalam sidang-sidang PAH I, sesungguhnya tugas yang hendak dibebankan pada komisi yang akan dibentuk itu pada dasarnya adalah tugas pengawasan eksternal, dan lembaga ini melakukan tugas-tugas yang bisa mewakili masyarakat. Kebutuhan ini terutama karena pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dianggap bermasalah, dengan dilatar belakangi oleh permasalahan yang timbul di dunia peradilan yang menjadi sorotan masyarakat, apalagi dengan telah terwujudnya sistem satu atap di Mahkamah Agung dan pemberian kemandirian dan kemerdekaan kepada institusi kekuasaan kehakiman.

Konsepsi pengawasan eksternal yang secara historis menjadi penjabaran atau terjemahan dari gagasan yang tumbuh dalam sidang-sidang PAH I dan kemudian dirumuskan dalam Pasal 24B tentang dibentuknya sebuah Komisi Yudisial, disamping memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, juga mempunyai wewenang lain dalam rangka “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Dalam mewujudnya KY dalam negara hukum Indonesia haruslah didasarkan pada beberapa hal *Pertama*, KY dibentuk agar dapat melakukan *monitoring* yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum seluas-luasnya dan bukan hanya *monitoring* secara internal. *Kedua*, KY menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah. *Ketiga*, dengan adanya KY, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan *monitoring* hakim agung, maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman. *Keempat*, terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah KY. *Kelima*, dengan adanya KY, kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.⁴¹¹

410 *Risalah Rapat PAH I Sidang Tahunan*. (2000). Buku Kedua Jilid 3 A. hlm. 121.

411 Tihari A.A. (2004). *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Elsam: Jakarta. hlm. 10-11.

Perubahan Kelima, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam UUD Tahun 1945, pertama kali dirumuskan oleh BPUPKI yang kemudian dilanjutkan oleh PPKI, pada awalnya hanya bernama Kesejahteraan Sosial seperti yang tercantum pada naskah UUD Tahun 1945 sebelum diubah. Istilah Kesejahteraan Sosial pertama kali digunakan oleh Soekarno saat menyampaikan pidato dalam rapat BPUPK tanggal 1 Juni 1945 yang membahas mengenai dasar negara. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dengan salah satu dasar yakni Kesejahteraan Sosial. Dasar itu menurut Soekarno dimaksudkan agar negara memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerataan kepada seluruh rakyat. Berikut kutipan pidato Soekarno tersebut.

Prinsip No. 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi, prinsipnya San Min Chu I. Ialah Min Tsu, Min Chuan, Min Chen: *nationalism, democracy, socialism*. Maka prinsip kita harus: apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya?⁴¹²

Pidato ini juga memberikan catatan bahwa, negara bertanggung jawab melaksanakan kesejahteraan dan pemerataan terutama dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, wajar apabila kegiatan itu dimungkinkan untuk dimasukkan ke dalam UUD NRI Tahun 1945. Kadangkala konstitusi yang ada juga harus diubah untuk mencantumkan yang berkaitan dengan persyaratan baru tersebut. Misalnya, sepuluh perubahan pertama konstitusi Amerika Serikat telah memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Demikian pula, sifat negara kesejahteraan turut mendorong terjadinya perubahan ke-18 konstitusi Amerika Serikat yang ratifikasinya selesai pada 1919 dengan memperkenalkan kebijakan larangan pembuatan, penjualan, atau pengangkutan minuman keras yang memabukan di dalam wilayah Amerika Serikat. Hal ini jelas menunjukkan bahwa negara kesejahteraan ternyata juga memerlukan perubahan konstitusi.

Peningkatan kesejahteraan sosial di negara-negara berkembang umumnya berfokus pada pengembangan perlindungan sosial yang lebih luas bagi pekerja. Brazil, misalnya, membuat amandemen konstitusi pada tahun 2013 untuk

412 *Op.cit.*, hlm.34.

menjamin hak buruh bagi semua pekerja. Dengan UU, pekerja rumah tangga sekarang memiliki hak yang sama dengan pekerja lain. UU ini menetapkan ketentuan dimana pengusaha diharuskan membayar setara dengan 8 persen dari gaji bulanan mereka menjadi dana yang akan digunakan untuk redundansi wajib, kematian dan kontinjensi lainnya untuk pekerja mereka. Demikian pula, negara-negara lain seperti Indonesia, Namibia, Cile, Afrika Selatan, China Rwanda, dan Vietnam, telah memperluas skema asuransi sosial kepada pekerja sektor informal, yang sekarang memberikan mereka asuransi pengangguran dan penyediaan maternitas.

Oleh karena itu, UUD Tahun 1945 memuat ketentuan mengenai perekonomian nasional maka Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa konstitusi Indonesia tidak saja berfungsi sebagai konstitusi politik, namun juga konstitusi ekonomi dan konstitusi sosial. Artinya, konstitusi Indonesia memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi dasar konstitusional dalam penentuan kebijakan terkait dengan sistem perekonomian dan jaminan sosial, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.⁴¹³

Berdasarkan uraian di atas, objek perubahan disusun sesuai dengan semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan serta mengoreksi substansi, baik yang menimbulkan multitafsir maupun sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan Bangsa Indonesia. *Pertama*, melakukan penataan kelembagaan MPR dengan penambahan kewenangan menetapkan Haluan Negara sekaligus memberikan kewenangan bersifat pengaturan untuk meninjau kembali produk hukum Ketetapan MPRS/MPR yang dikeluarkan oleh MPR untuk memperkuat materi dan status hukumnya. *Kedua*, memberikan dasar konstitusional untuk dibentuknya UU tentang Lembaga Kepresidenanan untuk mempertegas kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. *Ketiga*, melakukan Penataan Kelembagaan DPD sesuai dengan kehendak *Founding Father* menjadi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi daerah dalam pengambilan kebijakan di pusat. *Keempat*, Kelembagaan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan perilaku hakim memerlukan penegasan objek hakim yang menjadi pengawasannya. *Kelima*, Negara perlu diberikan tanggungjawab menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

413 Faiz, M.P. *Op.Cit.*, hlm. 116-118.

BAB IV

ANALISIS (SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, MATERI MUATAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945)

UUD NRI Tahun 1945 perlu untuk disempurnakan sebagai suatu aturan dasar bernegara yang dilatarbelakangi oleh beberapa keterbatasan dan kelemahan dalam sistem ketatanegaraan yang jika ditelusuri bersumber dari pengaturan di dalamnya yang menyebabkan proses-proses bernegara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atas dasar keterbatasan dan kelemahan yang terjadi tersebut adalah wajar jika muncul gagasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 sebagai evaluasi terhadap praktik ketatanegaraan untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti hampir semua hal dalam kehidupan yang selalu berubah, kontitusi suatu negara juga tidak statis. Karena waktu tidak bersifat statis dan kehidupan suatu bangsa bersifat dinamis serta hidup dan bergerak, keadaan politik, sosial dan ekonomi di dalamnya juga terus berubah. Begitu juga dengan kebutuhan dan cita-cita sosial selalu berkembang dan berubah dari masa ke masa. Oleh karena itu, sangat mungkin konstitusi yang dirumuskan pada satu masa dan dalam konteks tertentu oleh suatu generasi menjadi tidak memadai lagi atau menjadi usang bagi masa selanjutnya dalam konteks dan generasi yang berbeda. Untuk itu perlu ada mekanisme untuk mengadaptasi konstitusi suatu negara dari waktu ke waktu agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, ekspektasi, dan aspirasi generasi masa depan, agar memiliki daya laku dan daya ikat lebih efektif.

Penelaahan secara menyeluruh terhadap pasal-pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi sangat penting, agar perubahan didasarkan pada Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis, Historis dan Politis sebagai bentuk tindak lanjut terhadap penyempurnaan pasal-pasalnya dalam kerangka membangun sistem ketatanegaraan di Indonesia serta usulan rumusannya secara komprehensif ke dalam sebuah Draf Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara menyeluruh. Dalam memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum (*Legal Research*) dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) berupa dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, tim penulis melakukan analisis secara menyeluruh terhadap setiap pokok-pokok gagasan perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945. Berikut ini adalah hasil kajian Tim penulis yang akan diatur dalam materi muatan perubahan sebagai berikut:

A. Sasaran

1. Penataan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menambahkan kewenangan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara.
2. Mereformulasikan Pokok-Pokok Haluan Negara kedalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Haluan Penyelenggaraan Negara.
3. Mempertegas materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam sistem hukum Indonesia
4. Memperjelas kewenangan Presiden dan Wakil Presiden serta pola hubungannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
5. Penataan kewenangan dan mengembalikan marwah Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga representative yang mewakili kepentingan Daerah.
6. Penataan kekuasaan kehakiman dengan menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap ketetapan MPR serta meningkatkan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan perilaku seluruh Hakim di Indonesia.
7. Mendorong percepatan pekonomian Indonesia dalam mewujudkan terciptanya lapangan pekerjaan.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Penataan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menambahkan kewenangan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai arah pembangunan nasional yang berkesinambungan serta berintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara oleh MPR dengan melibatkan Presiden representasi rakyat yang ditetapkan melalui Ketetapan MPR.

2. Pokok-Pokok Haluan Negara di reformulasikan oleh MPR bersama Presiden menjadi Rencana Pembangunan Nasional Menengah untuk jangka waktu lima tahun sebagai aturan bagi Presiden melaksanakan tugas-tugas pembangunan dengan pola pertanggungjawaban kepada rakyat melalui sidang tahunan MPR.
3. Penegasan materi dan status hukum ketetapan MPRS/MPR dalam sistem hukum Indonesia perlu disempurnakan sebagai suatu peraturan perundang-undangan agar memiliki daya laku dan daya ikat serta efektif keberlakuannya oleh seluruh masyarakat tanpa pedebatan dan penafsiran hukum lain. Dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat membentuk Ketetapan MPR bersifat *regelling* untuk memperkuat status hukum Ketetapan MPRS/MPR saat ini berlaku dengan ketentuan.
4. Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden serta pola hubungan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perlu diatur, agar lebih memperjelas peran masing-masing sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan menjamin adanya kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan melalui RUU Kepresidenan.
5. Penataan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dengan mengembalikan keberadaannya sebagai representative mewakili kepentingan daerah yang keanggotannya terbebas dari kepentingan partai politik. Penataan kewenangan legislasi, anggaran dan pengawasan mengefektifkan struktur parlemen yang ideal di Indonesia.
6. Penambahan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara perlu adanya mekanisme pengujian terhadap produk hukum ketetapan MPR untuk menciptakan konsistensi materi muatan peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi. Kelembagaan Komisi Yudisial secara kewenangan perlu ditingkatkan untuk melakukan pengawasan perilaku seluruh hakim mulai dari hakim agung sampai hakim peradilan yang berada di bawahnya dan hakim konstitusi.

C. Materi Muatan

1. BAB II : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Dilakukan perubahan pada pasal 3 ayat (2a) dan ayat (2b) mengembalikan kewenangan MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara untuk memastikan pembangunan nasional berkesinambungan sesuai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan tujuan nasional termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945. Pengaturan haluan negara dalam konstitusi didasarkan pada daya laku dan daya ikat lebih kuat dibandingkan undang-undang.

Pokok-Pokok Haluan Negara menjadi pedoman jangka panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkesinambungan, dalam hal keberlakuannya diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan setiap lima tahunan yang disusun oleh MPR bersama dengan Presiden dan Kementrian Negara berfungsi sebagai aturan bagi Presiden dan Kementerian Negara untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan dengan pola pertanggungjawaban kepada rakyat melalui sidang tahunan. Sedangkan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman pembangunan nasional untuk jangka panjang disusun oleh MPR bersama-sama dengan lembaga tinggi negara dalam sidang umum sebagai pedoman rencana pembangunan nasional jangka panjang disesuaikan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia disusun dalam jangka waktu 25 tahun untuk mensinkronisasikan keberlanjutan pembangunan Presiden dan Wakil Presiden.

Evaluasi terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara 25 tahun dilakukan dalam sidang umum MPR dengan syarat setelah dua periode atau sepuluh tahun berlaku apabila tujuan pembangunan telah tercapai. Pokok-Pokok Haluan Negara mulai dari perencanaan pemerintahan tingkat pusat hingga daerah dapat diberlakukan batas waktu lima tahunan sesuai masa jabatan pemerintahan dengan tetap menggunakan asas desentralisasi. Pokok-Pokok Haluan Negara mengikat Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai penunjang Pembangunan Nasional Haluan.

Mereformulasikan Pokok-Pokok Haluan Negara dalam pembangunan nasional haruslah disesuaikan dengan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD dengan mekanisme pemilihan langsung Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan mendesain haluan negara dibahas secara representatif oleh pemegang daulat rakyat yaitu MPR bersama Presiden dengan pola pertanggungjawaban langsung kepada rakyat. MPR nantinya yang menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara dalam melakukan evaluasi dan memastikan keberlanjutan pembangunan nasional menciptakan *check and balances*. Laporan kinerja mengenai pembangunan nasional sebagai cara pertanggungjawaban kepada rakyat terhadap adanya perencanaan pembangunan nasional dalam kebiasaan ketatanegaraan Indonesia, Presiden menyampaikan laporan pembangunan dalam sidang tahunan yang dapat dipersamakan sebagai sumber hukum.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik perlu diatur oleh hukum untuk memastikan adanya keberlanjutan pembangunan maka perlu diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh dan sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Produk hukum untuk mengakomodir Pokok-Pokok Haluan Negara dituangkan dalam Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan berisi norma hukum mengikat secara umum ditetapkan oleh MPR melalui prosedur peraturan perundang-undangan, agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan dimasukkan ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dengan menghapuskan penjelasan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan membatasi keberlakuan Ketetapan MPR.

Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang tahunan memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kerjanya setiap setahun sekali sebagai bentuk akuntabilitas

kepada publik meliputi: Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, didasarkan pada kewenangannya bersumber dari UUD NRI 1945. Sidang tahunan MPR dalam keberlakuannya menjadi forum kebangsaan lembaga-lembaga negara mempertanggungjawabkan kinerjanya selama satu tahun kepada rakyat secara terbuka sebagai pemegang kedaulatan rakyat sesungguhnya menghasilkan evaluasi kinerja lembaga-lembaga negara sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja lembaga-lembaga negara sesuai filosofis bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila ke-4 pancasila bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumyawaratan/perwakilan” dengan mendesain MPR yang mewakili keseluruhan rakyat Indonesia yang anggotanya paling representatif terdiri dari DPR dan DPD.

2. **BAB III : KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA**

Kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi satu kesatuan institusi kepresidenan dengan jabatan konstitusional terpisah. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan serta penyelenggara tertinggi pemerintahan negara dan Wakil Presiden tidak memiliki kekuasaan sebatas pembantu Presiden. Penegasan pola hubungan penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk menciptakan harmonisasi hubungan dan menghindari terjadinya *conflict of interest* dalam masa jabatannya. Agar Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan negara dilakukan secara kolektif kolegial yang berimplikasi pada terciptanya stabilitas pemerintahan negara dan dapat mempercepat terlaksananya cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Tim penulis merekomendasikan beberapa substansi untuk memberdayakan kedudukan Wakil Presiden ini. *Pertama*, Wakil Presiden sebagai pembina pelaksanaan pembangunan nasional yang mengkoordinasikan antar kementerian negara dan lembaga negara. *Kedua*, Wakil Presiden berperan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Jabatan-Jabatan Publik dibidang pemerintahan. *Ketiga*, Wakil Presiden menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden agar pertimbangan pengambilan kebijakan didasarkan pendapat Wakil Presiden dibandingkan Dewan

Pertimbangan Presiden. Lebih lanjut, di dalam konteks pelimpahan wewenang dari Presiden kepada Wakil Presiden, Wakil Presiden dapat bertindak dalam beberapa hal yaitu, *Pertama*, Wakil Presiden memiliki kewenangan pengawasan aparatur pemerintahan. *Kedua*, Wakil Presiden memiliki kewenangan pengawasan pemerintahan sehari-hari. *Ketiga*, Wakil Presiden memiliki kewenangan koordinator utama perumusan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden dan lembaga negara lainnya. *Keempat*, Wakil Presiden sebagai pengawas kebijakan pemerintahan daerah. *Kelima*, Wakil Presiden sebagai koordinator penyelesaian sengketa antar kementerian negara dalam pengambilan kebijakan. Atas dasar itulah, penegasan kedudukan Wakil Presiden perlu dilakukan dengan pengaturan secara khusus untuk memberikan *rigiditas* dan kepastian hukum mengenai jabatan Wakil Presiden.

Penataan kembali DPD berimplikasi terhadap legislasi nasional bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan daerah dibahas bersama oleh DPR, DPD dan Presiden sesuai dengan putusan MK. Tim penulis menambahkan kewenangan presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah kepada DPD sebagai dasar konstiusional presiden.

Implikasi pemberlakuan Pokok-Pokok Haluan Negara ke dalam sistem perencanaan nasional memiliki konsekuensi hukum terhadap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (*impeachment*). *Impeachment* adalah tuduhan atau dakwaan memungkinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya. Alasan dan mekanisme *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Keberlakuan Pokok-Pokok Haluan Negara yang secara mengikat menimbulkan konsekuensi logis dapatnya Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan apabila terbukti tidak melaksanakan Pokok-Pokok Haluan Negara. Tim penulis menggagaskan mekanisme *impeachment* menjadi bagian penting penguatan sistem presidensial sebagai mekanisme untuk mengontrol Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penambahan

persyaratan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terbukti tidak melaksanakan pokok-pokok haluan negara dimaknai sebagai tuduhan atau dakwaan sehingga *impeachment* menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan pemberhentian atau turunnya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia *impeachment* diawali proses politik yang kemudian dibuktikan secara hukum oleh MK atas usulan resmi DPR terbukti atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, jika tuduhan resmi DPR tersebut terbukti dilanjutkan dengan sidang MPR sehingga terciptanya *checks and balances* diantara institusi-institusi negara guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B. Tim penulis berpandangan pasca perubahan UUD 1945 telah terjadi pembatasan keleluasaan legislatif untuk menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan mempersulit prosesnya. Hal ini terjadi karena beberapa alasan: *Pertama*, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung sehingga tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR tetapi bertanggungjawab kepada rakyat. *Kedua*, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan apabila sebelumnya DPR mengajukan usul kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR. Ketiga, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR kepada MPR dapat dimajukan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A. *Keempat*, batas waktu yang dimiliki oleh MPR menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut. *Kelima*, quorum pengambilan keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

3. BAB VIIA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Penataan kedudukan DPD dengan memberikan fungsi, tugas dan wewenang lebih besar kepada DPD bukan hanya sebatas simbol-simbol keterwakilan daerah atau teritorial tetapi merupakan perwujudan keberadaan perwakilan teritorial keanekaragaman suku bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia mengimbangi keterwakilan dari partai politik untuk memperkuat sistem bikameral di Indonesia.

Dalam memperkuat sistem bikameral dilakukan dengan meninjau kembali DPD secara keanggotaan. Keanggotaan perlu ditambah menjadi setiap provinsi berjumlah 5 (lima) orang sehingga berjumlah 179 orang. Penambahan jumlah anggota DPD dimaksudkan untuk menciptakan kekuatan yang seimbang dari segi jumlah keanggotaan DPD dibandingkan jumlah anggota DPR saat ini berjumlah 575 orang.

Fungsi legislasi DPD dilakukan perubahan berdasarkan pada Putusan MK, *Pertama*, penafsiran kata “*dapat*” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan pilihan subjektif DPD “*untuk mengajukan*” atau “*tidak mengajukan*” RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Kata “*dapat*” bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945, “*Presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*”. Dengan demikian, DPD mempunyai posisi dan kedudukan sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. MK dalam putusannya menilai bahwa menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR,

dan menjadi RUU dari DPR adalah ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan Pasal 22D ayat (1) UUD NRI 1945.

Penataan kedudukan DPD yang setara dengan DPR dan Presiden dalam mengajukan RUU akan berimplikasi pada keterlibatan DPD dalam menyusun prolegnas disusun secara tripartit sebagai instrumen perencanaan program pembentukan UU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU oleh DPD. Tim penulis melakukan perubahan kata “*dapat*” menjadi “*berhak*” untuk memberikan legitimasi kekuasaan legislasi DPD berkaitan dengan kepentingan daerah.

Kedua, Kewenangan pembahasan RUU oleh DPD yang diatur pasal 22D ayat (2), DPD mempunyai hak dan/ atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan frasa “*ikut membahas*” Pasal 22D ayat 2 UUD NRI 1945 karena Pasal 20 ayat 2 UUD NRI 1945 telah menentukan secara tegas bahwa *Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*. Penggunaan frasa “*ikut membahas*” adalah wajar karena Pasal 20 ayat 2 UUD NRI 1945 disahkan pada Perubahan Pertama UUD NRI 1945 tahun 1999, sedangkan Pasal 22D UUD NRI 1945 disahkan pada Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 pada tahun 2001.

Pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat pada tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. MK berpendapat bahwa pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan

memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. Konstruksi UUD NRI 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antar lembaga negara, sehingga DIM diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan, bukan DIM diajukan oleh fraksi. Tim penulis berpandangan konstruksi hukum dalam pasal 22D ayat 2 telah sesuai, namun memerlukan penegasan keterlibatan DPD dengan menyisipkan satu pasal dalam Pasal 22D bahwa DPD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan berkaitan dengan kepentingan daerah.

Ketiga, Kewenangan DPD memberikan persetujuan atas RUU menjadi UU. Ketentuan pasal 22D ayat 2 UUD NRI 1945 telah menentukan secara tegas bahwa, “*Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.* Dengan demikian DPD tidak ikut serta pemberian persetujuan akhir dalam rapat paripurna DPR pembahasan Tingkat II hal tersebut sesuai dengan tujuan awal *founding fathers* saat merumuskan Pasal 22D ayat (2) pada perubahan ketiga UUD NRI 1945 memiliki korelasi dengan Pasal 20 ayat (2). Pemaknaan kedua pasal tersebut berbeda, pasal 20 ayat (2) mengandung makna kewenangan membahas dan menyetujui bersama antara DPR dan Presiden, sedangkan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan DPD ikut membahas tanpa ikut memberi persetujuan. persetujuan terhadap RUU untuk menjadi UU.

Kemudian, Pertimbangan DPD dalam pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945, “*Serta memberikan pertimbangan kepada Dewan*

Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Pertimbangan diberikan oleh DPD tanpa ikut serta melakukan pembahasan yang menjadi kewenangan DPR dan Presiden menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Tim penulis meninjau bahwa pertimbangan DPD seringkali tidak dimintakan, sehingga Tim penulis melakukan perubahan dengan melakukan kewajiban kepada DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD terkait rancangan undang-undang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama untuk memastikan kehadiran daerah dalam pengambilan keputusan di pusat tanpa mereduksi kewenangan konstitusional DPR dan Presiden. Tim penulis melakukan perubahan konstruksi pasal 22D ayat (2) dengan menyisipkan kata “*wajib*” memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Fungsi pengawasan dilakukan penataan bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menindaklanjuti sendiri hasil pengawasannya dan tidak diserahkan kepada DPR. Pengawasan yang dilakukan oleh DPD dilengkapi seperangkat hak-hak DPD meliputi hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak angket, dan hak mengajukan pernyataan pendapat menjamin fungsi pengawasan yang dirumuskan dalam perubahan dapat dilaksanakan secara praktik memperkuat pengawasan terhadap eksekutif

Fungsi anggaran dilakukan penataan bahwa DPD memiliki fungsi anggaran berkaitan dengan kepentingan daerah. Keterlibatan DPD dalam pembahasan Anggaran pendapatan belanja negara tidak perlu dilakukan perubahan didasarkan pada pertimbangan yang diberikan telah sesuai dengan kewenangannya untuk melindungi kepentingan daerah dipusat. Namun, pertimbangan DPD dalam tataran praktik tidak ditindaklanjuti sehingga perlu ditegaskan dengan kewajiban DPR dan Presiden meminta pertimbangan DPD

untuk ditindaklanjuti memastikan keikutsertaan daerah dalam pengambilan keputusan di pusat.

4. **BAB VIIB : PEMILIHAN UMUM**

Perubahan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan bukan anggota partai politik dimaksudkan untuk mengembalikan marwah pembentukannya. *Pertama*, keanggotaan DPD memiliki legitimasi yang kuat sebagai perwakilan langsung kewilayahan dengan menggunakan pola pencalonan personal dan tidak menggunakan simbol-simbol partai politik memiliki kecenderungan menghasilkan calon terpilih bukan karena kecakapan pribadi, tetapi karena mampu memberikan dampak positif terhadap partai politik. *Kedua*, Anggota parlemen mewakili populasi secara proporsional dicalonkan oleh partai politik memiliki kecenderungan tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat pemilih serta kondisi daerah yang menjadi pemilihnya. *Ketiga*, kehadiran DPD sebagai upaya menyeimbangkan kekuasaan dan mengontrol kinerja DPR dalam mengimplementasikan gagasan demokrasi berkedaulatan rakyat. *Keempat*, proses pemilihan anggota DPD mengakomodir keinginan politik masyarakat berkaitan alternatif pilihan untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga perwakilan hal tersebut didorong oleh pencalonan yang berasal dari partai politik tidak aspiratif dan calon tidak dikenal konstituen sehingga memberikan pilihannya kepada calon anggota DPD. *Kelima*, secara historis *founding fathers* menghendaki dilaksanakannya gagasan kedaulatan rakyat tidak hanya bertumpu kepada demokrasi politik, namun juga bertumpu kepada aspek demokrasi ekonomi. Penegasan syarat bukan pengurus partai politik untuk menciptakan *check and balances* yang efektif dari sistem bikameral Indonesia dan sesuai dengan Putusan MK No. 30/PUU/VXI/2018 memutuskan bahwa DPR tidak boleh berasal dari partai politik.

5. **BAB VIII : HAL KEUANGAN**

Perubahan kedudukan fungsi, tugas, dan wewenang berimplikasi kehadiran DPD mengambil peran lebih besar mewakili kepentingan daerah dalam pengambilan keputusan dipusat yang berkaitan anggaran negara. Pertimbangan DPD wajib diminta dan dibahas

oleh DPR bersama Presiden untuk ditindaklanjuti berisi tentang klasual-klasual tertentu yang dipandang bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, merugikan atau tidak merepresentasikan kepentingan daerah, mencederai keberagaman dan kesatuan serta kebangsaan, dan utamanya jika klausul penyusunan RUU APBN yang bertentangan dengan konstitusi. Substansi materi pertimbangan DPD terhadap RUU APBN berupa rumusan anggaran pengalokasian dana transfer ke daerah diajukan sesuai kebutuhan dan potensi daerah.

6. BAB IX : KEKUASAAN KEHAKIMAN

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak memasukan hakim konstitusi ke dalam objek pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial menimbulkan ketidakkonsistenan dan mengandung beberapa kelemahan mendasar, karena rumusan konstitusi dengan tegas menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Artinya, Hakim Konstitusi tidak dapat dikeluarkan dari maksud hakim menurut konstitusi. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim dalam semua lingkungan peradilan, berimplikasi pada keberadaan hakim konstitusi kedalam pengertian hakim. Selain itu, risalah perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak pernah menyebutkan bahwa hakim konstitusi tidak dikategorikan pengertian hakim dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memisahkan pengertian hakim berdasarkan ruang lingkup, sehingga semua hakim dalam ranah kekuasaan kehakiman termasuk hakim konstitusi harus dimaksudkan sebagai hakim yang dimaksud Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengawasan Komisi Yudisial dimaksudkan menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, efektif dan berorientasi mencapai tujuan tertentu, mendesain keberadaan Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku seluruh hakim di Indonesia dalam rangka menjamin terlaksananya kekuasaan kehakiman dengan baik, adanya pengaturan oleh hukum untuk mengawasi tindakan yang dilakukan hakim diluar independensinya serta menciptakan mekanisme pencegahan atas penyimpangan perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai UUD NRI 1945.

Tim penulis mengusulkan keberadaan Komisi Yudisial ditingkat kewenangannya menjadi dewan yudisial yang mengawasi perilaku seluruh hakim di Indonesia dalam rangka mewujudkan fungsi peradilan dan hakim yang terhormat dan bermartabat dengan mengembalikan Komisi Yudisial sesuai *original intent* perubahan UUD 1945 sebagai lembaga pengawas eksternal yang mandiri secara utuh dalam rangka menegakan cita negara hukum. Implikasi dilakukannya penataan keberadaan Komisi Yudisial berimplikasi pada kedudukan Komisi Yudisial memiliki hak lebih tinggi dalam menjalankan kewenangannya dalam hal melakukan pengawasan perilaku hakim dengan mendesain penyusunan UU tentang penegakan hukum dan keadilan yudikatif terlebih dahulu yang kemudian dijadikan dasar penyusunan UU KY, UU MA dan UU MK. Hasil pengawasan Komisi Yudisial dalam keberlakuannya direkomendasikan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemeriksaan bersama untuk melakukan pemeriksaan terbukti atau tidaknya suatu pelanggaran yang meliputi sikap, ucapan dan/atau perbuatan seorang hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang dirumuskan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Gagasan di atas menjelaskan beberapa hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Pengawasan secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman perlu dilakukan dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat seluas-luasnya dan tidak terbatas pada pengawasan internal masing-masing kelembagaan pemegang kekuasaan kehakiman. *Kedua*, Komisi Yudisial dapat menjadi perantara atau penghubung antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan manapun. *Ketiga*, Menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman yaitu hakim hanya memfokuskan diri pada pelaksanaan tugas, sedangkan urusan-urusan pengawasan dan rekrutmen hakim menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial. *Keempat*, Menjaga konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan akan selalu memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat. *Kelima*, Dapat mengurangi politisasi terhadap pengangkatan hakim agung.

Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Ketetapan MPR terhadap UUD secara hierarki Ketetapan MPR berada di bawah UUD dan di atas Undang-Undang. Dimasukkannya Ketetapan MPR kedalam hierarki peraturan perundang-undangan mengkategorikan kembali Ketetapan MPR menjadi jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi bertambahnya kewenangan MPR mengeluarkan produk hukum sifatnya pengaturan untuk mengakomodir masuknya Pokok-Pokok Haluan Negara kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, agar memiliki daya laku dan daya ikat dimasyarakat tanpa ada penafsiran berbeda-beda perlu adanya mekanisme pengujian terhadap produk hukum ketetapan MPR untuk menciptakan konsistensi keberlakuan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia.

7. BAB XIV : PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Penambahan satu ayat dalam pasal 34 bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perekonomian nasional dengan kesejahteraan sosial memiliki hubungan yang saling berkorelasi bahwa pelaksanaan perekonomian nasional harus tetap melindungi hak warga negara untuk hidup sejahtera. Dalam konteks negara kesejahteraan Indonesia, peran negara perlu ditingkatkan terutama dalam memenuhi kebutuhan warganya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai bentuk tanggungjawaban negara dengan melakukan percepatan ekonomi guna mendorong agar setiap sumber daya manusia mendapatkan kepastian untuk menggerakkan aktivitas ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Data proyeksi penduduk Indonesia menunjukkan jumlah usia 0-14 tahun pada tahun 2020 diperkirakan terdapat sebanyak 70,7 juta jiwa dan akan menurun menjadi 65,7 juta jiwa di tahun 2035.⁴¹⁴ Jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun diperkirakan berjumlah 183,5 juta jiwa pada tahun 2020 dan akan meningkat hingga 207,5 juta jiwa di tahun 2035. Penduduk usia lanjut (lansia), 65 tahun ke atas, juga diprediksi akan mengalami peningkatan dari 16,8 juta jiwa

414 Bappenas. (2013). BPS dan UNFPA.

di tahun 2020 menjadi 32,4 juta jiwa di tahun 2035. Peningkatan jumlah penduduk lansia ini disebabkan oleh menurunnya angka kematian dan meningkatnya usia harapan hidup. Peningkatan penduduk usia produktif 15-64 tahun yang lebih cepat dibandingkan penduduk usia non-produktif 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas akan menurunkan tingkat (*dependency ratio*) dan menciptakan suatu fenomena yaitu bonus demografi. Bonus demografi yang terjadi menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk mempercepat perekonomiannya, keberhasilan memanfaatkan bonus demografi dapat diukur dari kebutuhan dasar penduduknya dan produktivitas salah satu faktor penentunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga menghasilkan tenaga kerja dengan produktivitas tinggi.

Dalam studi ketenagakerjaan, masalah pengangguran merupakan isu utama yang menjadi perhatian para pemangku kebijakan. Menurunkan tingkat pengangguran merupakan agenda dan tujuan utama dalam bidang ketenagakerjaan, serta merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Badan Pusat Statistik mengelompokkan pengangguran terbuka ke dalam empat kategori, yaitu: mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Penegasan tanggung jawab negara diperlukan untuk mempersiapkan penduduk usia produktif dalam memasuki dunia kerja dan memastikan seluruh rakyat Indonesia tidak mengalami pengangguran.

Tim penulis mengusulkan beberapa langkah strategis yang dilakukan mengatasi isu ketenagakerjaan melalui peningkatan kesempatan dan kualitas pendidikan sebagai dasar masuk ke dunia kerja yang berorientasi membangun *soft-skills* dan *social-skills* dan memastikan bahwa penduduk usia produktif yang sedang mencari pekerjaan atau sementara keluar dari angkatan kerja kembali berkerja.

8. ATURAN TAMBAHAN

Terhadap ketetapan MPR yang saat ini berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan 2002. Terdapat 13 ketetapan MPRS/MPR dengan pengelompokan 11 TAP MPR sudah tidak berlaku akibat dibentuknya UU (Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003) dan tiga TAP MPR yang masih berlaku dengan ketentuan yaitu:

- a. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme, Leninisme.
- b. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- c. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Dengan demikian, terdapat 3 TAP MPR yang masih berlaku hingga saat ini akibat status hukumnya yang tidak dicabut atau diganti melalui UU, sehingga hal ini yang mendasari Ketetapan MPR masuk dalam tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan yang ditempatkan di bawah UUD dan di atas UU.

Substansi ketetapan ketetapan MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966 memiliki perkembangan dan substansi yaitu :⁴¹⁵

1. Ideologi dalam ajaran *Komunisme, Marxisme/ Leninisme* bertentangan dengan ideologi Negara Republik Indonesia sehingga ketetapan tersebut harus dipertahankan. Jika

415 Ma'ruf Cahayo. (2017). Panduan Pemasarakatan UUD Negara Republik Indonesia. Sekretaris Jendral MPR RI: Jakarta. hlm. 232-234.

ketetapan ini dicabut akan berakibat ajaran *Komunisme, Marxisme/Leninisme*, dan organisasi semacam PKI akan hidup kembali sehingga dapat menyebabkan munculnya kembali trauma sejarah pengkhianatan PKI terhadap Bangsa Indonesia;

2. Pada hakikatnya Ketetapan ini memiliki semangat sebagai “aturan dasar bernegara” untuk menyelamatkan ideologi negara Pancasila dan mencegah kembali terjadinya tragedi politik dalam suasana traumatik, seperti yang terjadi di tahun 1965 saat terjadi G30S PKI. Dengan demikian, penetapan kembali keberlakuan ketetapan ini adalah untuk menegaskan bahwa ideologi dan gerakan komunisme, menyimpang dari cita-cita demokrasi Indonesia, sehingga gerakan politik untuk menegakkan paham komunisme, seperti pendirian Partai Politik dan Organisasi kemasyarakatan yang berasaskan/berpahamkan *komunisme, marxisme dan leninisme* harus tetap dilarang. Namun sesuai dengan substans ketetapan itu sendiri, kajian untuk kepentingan ilmiah dan akademis masih dapat dibenarkan.
3. Berkenaan dengan hak-hak politik eks PKI dan/atau keturunannya, yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif pada masa sebelumnya. Hak tersebut sudah dikembalikan sesuai dengan semangat keadilan, hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, sesuai dengan kedudukannya sebagai warga negara. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011-017/PUU-I/2003 yang merupakan hasil *Judicial review* atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 60 huruf g. Dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 60 huruf g dalam undang-undang dimaksud, yang berbunyi: “Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya” dibatalkan.

Ketetapan Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 memiliki beberapa substansi dan perkembangan yaitu .⁴¹⁶

1. Ketetapan ini menjadi acuan dasar yang mendorong terwujudnya demokrasi ekonomi agar lebih bertumpu pada penguatan ekonomi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Pelaksanaannya, bagaimanapun, memerlukan kemauan politik yang lebih kuat dari seluruh penyelenggara negara dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat secara meluas, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga menjadi basis sistem ekonomi nasional yang kokoh. Untuk itu masih diperlukan penyempurnaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin komitmen pemerintah dalam memberdayakan ekonomi rakyat dan koperasi, termasuk keterkaitannya dengan jaringan dan kemitraan usaha besar dan BUMN, menuju terintegrasinya pelaku-pelaku ekonomi ke dalam sistem ekonomi nasional;
2. Praktik demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi nasional tengah beradaptasi dengan kecenderungan ekonomi global, sebagaimana ditunjukkan antara lain dengan terbentuknya berbagai peraturan perundang-undangan, seperti, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor

416 Ibid. hlm 234-236.

21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan ratifikasi berbagai kesepakatan internasional di bidang ekonomi dan perdagangan, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yang mendorong dan memperkuat demokrasi ekonomi;

Ketetapan MPRS/MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur Ketetapan ini tetap berlaku sampai terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999. Tap MPR RI Nomor V/MPR/1999 memiliki perkembangan dan substansi yaitu :⁴¹⁷

1. Ketetapan ini menetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengakui hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh PBB sesuai dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur dengan hasil mayoritas warga Timor Timur yang memiliki hak pilih menolak tawaran otonomi khusus di dalam;
2. Dengan penolakan tersebut berarti adanya perubahan sikap sebagian besar rakyat Timor Timur terhadap Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975 yang menyatakan bahwa rakyat Timor Timur menyatakan kehendaknya untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pencabutan Ketetapan Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segala bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada para pejuang dan aparatur pemerintah selama kurun waktu bersatunya wilayah Timor

417 Ibid., hlm.237-238.

Timor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut hukum nasional Indonesia;

4. Secara umum, pemisahan Timor-Timur (Timor Leste) akibat hasil jajak pendapat yang dilakukan sudah terlaksana. Namun masih menyisakan beberapa persoalan yang sedang dan akan diselesaikan pemerintah Indonesia seperti masalah kewarganegaraan, pengungsian dan masalah penyelesaian aset-aset negara dan hak perdata perseorangan;
5. Sampai diselesaikannya beberapa persoalan yang ada maka TAP ini masih tetap berlaku, untuk menghindari kekosongan hukum dalam penyelesaian beberapa masalah akibat terpisahnya Timor Timur dari Indonesia.

Dikarenakan ketentuan Pasal 5 dan 6 ketetapan ini telah terlaksana, maka ketetapan tersebut tidak berlaku. Pasal 5 ayat (1) ketetapan Nomor V/MPR/1999. Berbunyi “bersama badan-badan internasional mengambil langkah-langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga Timor Timur sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini; Ayat (2) berbunyi “mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan dengan status kewarganegaraan warga Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, beserta segala hak yang melekat pada status itu; Ayat (3) berbunyi “bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil langkah-langkah konstitusional berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagai tindak lanjut pelaksanaan persetujuan New York 5 Mei 1999. Pasal 6 ketetapan Nomor V/MPR/1999 berbunyi “Segala hal yang berkaitan dengan akibat pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat di Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku”.

Secara substansi ketiga Ketetapan MPR/MPRS di atas, memerlukan penegasan materi dan status hukum ketetapan MPR/

MPRS dalam sistem hukum Indonesia menjadi penting untuk mempertegas diakuinya dan berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan mencegah terjadinya tafsir hukum yang berbeda-beda perlu disempurnakan dengan mengembalikan kewenangan MPR mengeluarkan produk hukum bersifat pengaturan yang dapat menglegitimasi keberadaan tiga ketetapan MPR yang berlaku dengan ketentuan secara substansi sangat penting keberlakuannya.

BAB V

RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SECARA MENYELURUH SERTA USULAN RUMUSANNYA

Seiring dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadi kebutuhan sebagai upaya untuk memperbaiki dan menata kembali sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan prosedur yang telah ditentukan agar diperoleh konstitusi lebih baik. Konstitusi adalah aturan tertinggi dalam suatu negara yang menentukan komposisi dan fungsi organ-organ pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam suatu negara serta mengatur hubungan antara warga dengan negaranya yang menjadi sumber hukum tertinggi dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perubahan konstitusi mengandung arti mengubah atau memodifikasi, mengubah dengan memodifikasi, menghapus, atau menambahkan pada konstitusi terpisah dari aslinya dan diletakan pada dokumen yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia, perubahan UUD NRI Tahun 1945 menggunakan prinsip/ metode addendum sebagai upaya agar Negara Republik Indonesia dapat mengikuti dinamika perkembangan ketatanegaraan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta dinamika dunia global. Namun, perubahan harus tetap berada dalam batas-batas ke-Indonesiaan yang substansi perubahan haruslah berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia demi mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan bernegara.

Berdasarkan uraian diatas, tim penulis menyusun sebuah rancangan perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara menyeluruh sesuai dengan pokok-pokok perubahan yang digagaskan tim penulis, sebagai berikut:

1. **BAB I mengenai Bentuk dan Kedaulatan** : Tidak dilakukan perubahan karena secara substansi telah memadai .
2. **BAB II mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat** : Dilakukan perubahan yakni pasal 2 ayat (3) dengan menambahkan frase "*musyawarah*" dan/atau suara terbanyak dalam pengambilan keputusan di MPR. Didasarkan pada konsep Negara Indonesia dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat juga disebut sistem demokrasi menegaskan persatuan dituju dan keadilan sosial yang hendak dicapai harus melalui cara demokratis dalam arti musyawarah untuk

mencapai mufakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila dan pada dasarnya berlaku dalam kehidupan keluarga. Pluralitas bangsa Indonesia baik dari aspek suku, agama yang dianut, asal keturunan maupun tingkat sosial harus disadari dapat menjadi sumber konflik sebagai potensi harus di atas dan bukan untuk ditutupi. Cara mengatasinya adalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat disemangati paham kekeluargaan Indonesia. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UUD NRI 1945 berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Pengambilan keputusan lembaga perwakilan haruslah didasarkan pada musyawarah mufakat untuk mengenjajantahkan jiwa atau roh kebangsaan Indonesia menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Penambahan pasal 3 ayat (2a) dan pasal 3 ayat (2b) mengenai kewenangan baru “*MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara yang dibahas bersama oleh MPR bersama Presiden yang diakomodir dalam produk hukum Ketetapan MPR*” hal ini dimaksudkan untuk menata kembali kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penambahan pasal 3 ayat (3c) mengenai kewajiban MPR menyelenggarakan sidang tahunan memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya setiap setahun sekali sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai filosofis bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila ke-4 pancasila bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumyawaratan/perwakilan” mendesain MPR yang mewakili keseluruhan rakyat Indonesia yang anggotanya paling representatif terdiri dari DPR dan DPD. Tim penulis berpandangan pelaksanaan sidang tahunan MPR ini akan semakin memperkuat pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara yang penulis gagaskan sebelumnya.

Perubahan pasal 3 ayat (3) mengenai kewenangan MPR dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Tim penulis melakukan penyempurnaan pasal tersebut dengan menghapuskan frase “*hanya*” untuk memberikan kepastian hukum bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya baik saat menjalankan pemerintahan atau setelah habis masa jabatannya. Tim penulis menegaskan proses *impeachment* oleh MPR harus didasarkan pada putusan MK dengan menambahkan frase “*dan/atau telah*

terbukti melakukan pelanggaran menurut putusan MK.”

Tim penulis, Dalam BAB II mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak merubah pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) karena secara substansi telah memadai. Namun sebelumnya kami merubah ayat dalam pasal 3 pada BAB ini.

3. **BAB II mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara** : Dilakukan penambahan pada pasal 4 ayat (2) dengan penambahan frase “*diatur lebih lanjut dengan undang-undang,*” untuk mempertegas kedudukan Wakil Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia;

Perubahan Pasal 5 ayat (1) dengan penambahan frase “*atau Dewan Perwakilan Daerah*” sebagai hak konstitusional Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPD yang berkaitan dengan kepentingan daerah;

Perubahan pada pasal 6 ayat (1) dengan menghapuskan frase “*Calon*” didasarkan pada substansi yang diatur konstitusi adalah syarat Presiden dan Wakil Presiden, perubahan ini berimplikasi terhadap pasal 6 ayat (2) itu sendiri yang mengalami perubahan dengan menambahkan frase “*Calon*” tim penulis menilai syarat calon cukup diatur dalam UU dengan mengganti frase “*dengan*” menjadi “*dalam*” dengan demikian syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden tidak harus diatur tersendiri dalam satu UU tentang syarat-syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi cukup diatur dalam UU lain misalnya UU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga, Pasal 6 dapat dimaknai menjadi 2 (dua) hal yakni syarat Presiden dan Wakil Presiden bersifat dinamis syarat dan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dimaknai bersifat statis;

Perubahan Pasal 7A dan 7B penambahan frase “*atau terbukti tidak melaksanakan pokok-pokok haluan negara negara,*” sebagai implikasi daya laku dan daya ikat keberlakuan pokok-pokok haluan negara ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ketentuan Ini dilatarbelakangi oleh kehendak untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara (DPR, Presiden, dan MK) serta paham mengenai negara hukum. Sesuai dengan bidang kekuasaannya, sebagai lembaga perwakilan, DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang didasarkan pada alasan

hukum ataupun alasan lain, yang tidak bersifat politis dan multitafsir, artinya seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Itu pun hanya dapat dilakukan setelah proses konstusional melalui MK dan DPR. Peran MK menegaskan dilaksanakannya prinsip negara hukum. Putusan MK merupakan putusan hukum yang didasarkan pada pertimbangan hukum semata. Posisi putusan MK menjadi dasar/acuan bagi DPR mengenai apakah usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diteruskan atau diberhentikan.

Perubahan pasal 7C dengan menambahkan frase “*Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat*” hal ini untuk mewujudkan kesimbangan politis bahwa DPR, DPD dan MPR tidak dapat memberhentikan Presiden terkecuali sebagaimana ketentuan pasal 7A dan Presiden juga tidak dapat membekukan DPR, DPD, dan MPR. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi keberadaan DPR, DPD, dan MPR sebagai lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan kedudukan yang setara antara Presiden, DPR, DPD, dan MPR yang sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Dengan ketentuan demikian menegaskan larangan pembekuan dan/atau pembubaran DPR, DPD, dan MPR, pada masa yang akan datang tidak boleh terjadi peristiwa pembekuan dan/atau pembubaran DPR, DPD, dan MPR oleh Presiden.

Perubahan pasal 9 ayat (1) dengan merubah frase “*atau*” menjadi “*dan*” agar tidak menjadi penafsiran lain dalam keberlakuannya dikarenakan frase “*atau*” merujuk pada pilihan untuk melaksanakan sumpah menurut agama ataupun berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Tim penulis menilai kedua hal tersebut sangat penting sehingga perlu ditegaskan agar pelaksanaan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Lebih lanjut, ketentuan pasal 9 mengalami perubahan dengan menghapuskan sidang DPR dalam hal alternatif forum pengambilan sumpah jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, didasarkan pada kewenangan secara konstusional tidak menganatkan kewenangan tersebut kepada DPR yang hanya memiliki fungsi Legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, melainkan kewenangan melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah hak konstusional MPR yang ditegaskan pasal 3 ayat (2).

Perubahan selanjutnya pada pasal 12 yang mengatur wewenang Presiden menetapkan keadaan bahaya, menghapuskan frase “*syarat*” dan frase “*akibat keadaan bahaya.*” Sehingga, rumusannya menjadi “*Presiden menyatakan keadaan bahaya dengan syarat dan ketentuan ditetapkan dengan undang-undang*”, dimaksudkan untuk menyempurnakan ketentuan penetapan keadaan bahaya oleh Presiden.

Tim penyusun tidak merubah BAB III pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 karena secara substansi telah memadai. Namun sebelumnya kami merubah ayat dalam beberapa pasal pada BAB ini.

4. **BAB IV mengenai Dewan Pertimbangan Presiden** : DPA telah dihapus, namun tetap dicantumkan karena perubahan yang dilakukan tim penulis adalah addendum. Yang dimaksud dengan addendum adalah penambahan; lampiran; ketentuan atau Pasal tambahan. Perubahan dengan addendum adalah dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD Tahun 1945 dan naskah perubahan UUD Tahun 1945 diletakan melekat pada naskah asli. Sehingga sesungguhnya UUD Tahun 1945 dalam satu naskah memuat UUD Tahun 1945 sebelum amademen, amademen I, amademen II, amademen III, dan amademen IV.
5. **BAB V mengenai Kementerian Negara** : Dilakukan perubahan substansi pasal 17 ayat 1 menambahkan frase “*Dalam menjalankan Pemerintahan.*” Sehingga, rumusannya Presiden *dalam menjalankan pemerintahan* dibantu oleh menteri-menteri negara, hal ini dimaksudkan untuk mempertegas tugas pembantuan menteri-menteri dalam hal menjalankan pemerintahan. Tim penulis tidak merubah pasal 17 ayat (2), (3), dan (4) secara substansi telah memadai.
6. **BAB VI mengenai Pemerintahan Daerah** : Tim penulis tidak melakukan perubahan karena secara substansi telah memadai.
7. **BAB VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat** : Dilakukan perbaikan redaksi kalimat pada pasal 22 ayat (2) dan 22 ayat (3) dengan menambahkan frase “*Pengganti undang-undang*”, untuk menegaskan peraturan pemerintah yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (1). Tim penulis tidak merubah pasal 22 ayat (1), secara substansi karena telah memadai serta telah dipertegas kembali dalam pasal 22 ayat (2) dan 22 ayat (3).
8. **BAB VIIA mengenai Dewan Perwakilan Daerah** : Dilakukan

penambahan 1 (satu) ayat pada pasal 22C mengenai kekuasaan DPD dalam hal membentuk UU berkaitan dengan kepentingan daerah;

Perubahan substansi pasal 22C mengenai keanggotaan DPD ditetapkan secara proporsional menyesuaikan dengan luas wilayah setiap provinsinya. Tim penulis mendesain keanggotaan DPD untuk Provinsi yang luas wilayahnya relatif sempit keanggotaan DPD setiap provinsinya tetap dipertahankan 4 (empat) orang dan untuk Provinsi yang luas wilayahnya relatif luas keanggotaan DPD menjadi 5 (lima) orang “5 (lima) orang dari setiap provinsinya”. Sebagai bentuk *open legal policy* pembentuk UU menetapkan keanggotaan DPD dengan menambahkan frase “*diatur secara proporsional*” pada pasal 22C ayat (3). Untuk menegaskan gagasan Tim penulis, penulis melakukan perubahan pada pasal 22C ayat (5) dengan menambahkan frase “*dan jumlah anggota*”.

Perubahan substansi pasal 22D yakni penambahan 1 (satu) ayat untuk *mempertegas fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPD berkaitan dengan kepentingan daerah*;

Perubahan substansi pasal 22D ayat 2 mengenai *hak mengajukan RUU oleh DPD yang setara kedudukannya dengan DPR dan Presiden*;

Perubahan pasal 22D ayat 4 mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan UU yang berkaitan dengan kepentingan daerah untuk ditindaklanjuti oleh DPD itu sendiri;

Penambahan pasal (4a), hal ini dimaksudkan untuk menyempurnakan fungsi pengawasan DPD. Sehingga, terjadi pergeseran ayat pada pasal 22C dan 22D.

Tim penulis dalam BAB VII A tentang Dewan Perwakilan Daerah ada beberapa ayat dalam pasal 22C dan 22 D yang tidak dirubah secara substansi telah memadai. Namun tim penulis juga merubah ayat dalam beberapa pasal pada BAB ini.

9. **BAB VIIB Pemilihan Umum :** Dilakukan perubahan dilakukan dengan merubah substansi pasal 22E ayat (4) terkait persyaratan keanggotaan DPD frase “*dan bukan anggota partai politik,*” untuk mengembalikan kembali marwah DPD sebagai representasi Daerah dalam pengambilan kebijakan di pusat yang terbebas dari kepentingan politik. Tim penulis, tidak

melakukan perubahan pada pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3) karena secara substansi telah memadai.

10. **BAB VIII mengenai Hal Keuangan :** Dilakukan perubahan substansi pasal 23 ayat (2) dengan menambahkan frase "*wajib meminta pertimbangan DPD untuk ditindaklanjuti,*" untuk memastikan kehadiran DPD dalam pembahasan APBN.

Tim penulis, tidak melakukan perubahan pada pasal 23 ayat (1), dan ayat (3) serta ada beberapa pasal yang tidak dirubah karena secara substansi telah memadai.

11. **BAB VIIIA mengenai Badan Pemeriksa Keuangan :** Tidak perlu dilakukan perubahan karena secara substansi telah memadai.

12. **BAB IX Kekuasaan Kehakiman :** Dilakukan perubahan dengan merubah substansi pasal 24B ayat (1) dengan mempertegas kewenangan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial, penambahan frase "*mengawasi perilaku seluruh hakim yang meliputi hakim agung, sampai dengan hakim peradilan dibawahnya dan hakim konstitusi;*"

Perubahan substansi Pasal 24C ayat 1, dengan menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi "*menguji ketetapan MPR terhadap Undang-Undang Dasar,*" didasarkan pada kedudukan Ketetapan MPR yang hierarkinya berada dibawah UUD tetapi diatas UU, oleh karena itu kewenangan untuk menguji Ketetapan MPR terhadap UUD diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Perubahan pasal 25 menyesuaikan dengan perkembangan Bahasa Indonesia, yakni hurup "p" dari kata "diperhentikan" diganti huruf "b" sehingga, menjadi "diberhentikan."

Tim penulis dalam BAB VIIA tentang Kekuasaan Negara ada beberapa pasal yang tidak dirubah secara substansi karena telah memadai.

13. **BAB IXA mengenai Wilayah Negara :** Tidak perlu dilakukan perubahan karena secara substansi telah memadai.

14. **BAB X mengenai Warga Negara dan Penduduk :** Dilakukan perubahan substansi pasal 26 ayat (3), Tim penulis menambahkan kata "*ber*" yang melekat pada kata "*tempat*" hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan

dengan perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Perubahan frase “*Tiap-Tiap*” menjadi “*Setiap*” untuk menyesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Tim penulis tidak merubah pasal 27 ayat (1) dan (3) secara substansi telah memadai.

15. **BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia :** Tim penulis, tidak melakukan perubahan karena secara substansi telah memadai.

16. **BAB XI mengenai Agama :** Dilakukan perubahan frase “*Tiap-tiap*” menjadi untuk menyesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Tim penulis melakukan penyempurnaan frase dengan menghapuskan frase “nya” yang melekat pada frase “agamanya”. Sehingga, rumusannya menjadi “*Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*”.

Tim penulis tidak merubah pasal 29 ayat (1) secara substansi telah memadai.

17. **BAB XII mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara :** Dilakukan perubahan frase “*Tiap-tiap*” menjadi untuk menyesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia.

18. **BAB XIII mengenai Pendidikan dan Kebudayaan :** Tidak perlu dilakukan perubahan karena secara substansi telah memadai.

19. **BAB XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial :** Dilakukan penambahan frase “*Ruang Angkasa*” pada pasal 33 ayat (3).” Terdapat beberapa persoalan penting terkait merumuskan ketentuan dalam wilayah ruang angkasa kita dijamin dalam konstitusi. *Pertama*, persoalan pemanfaatan, dengan dijamin pemanfaatan wilayah ruang angkasa di konstitusi maka akan mendorong perlindungan hukum dan peran serta negara dalam mengembangkan sumber daya ruang angkasa. *Kedua*, persoalan ekonomi dan politik kegiatan ruang angkasa yang berhubungan erat dengan Indonesia adalah mengoperasikan satelit dan berpengaruh terhadap geopolitik dan ekonomi. *Ketiga*, persoalan keamanan dan pertahanan negara, penguatan pada aspek ini akan melindungi bangsa Indonesia dari kemungkinan dieksploitasi dari ketidakmampuan melindungi ruang angkasanya.

Penambahan 1 (satu) ayat pasal 34, “*Negara bertanggungjawaban atas penyediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia,*” untuk mengenjawahtahaan konsepsi negara kesejahteraan Indonesia kedalam konstitusinya.

Tim penulis, dalam BAB XIV Mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan sosial dalam pasal 33 ayat (1), (2), dan (4) tidak dilakukan perubahan karena secara substansi telah memadai. Namun, sebelumnya kami merubah ayat dalam pasal 34 pada BAB ini.

20. **BAB XV mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan :** Tidak perlu dilakukan perubahan karena secara substansi telah memadai
21. **BAB XVI mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar :** Tim penulis, Tidak melakukan perubahan karena secara substansi telah memadai
22. **Aturan Peralihan :** Tidak perlu dilakukan perubahan karena secara substansi telah memadai.
23. **Aturan Tambahan :** Dilakukan perubahan pada pasal 1 menjadi “Materi dan Status Hukum ketetapan MPRS/MPR yang berlaku dengan ketentuan masih tetap berlaku menurut UUD ini.” Sebagai implikasi bertambahnya kewenangan MPR membentuk peraturan yang sifatnya mengatur maka secara mutatis mutandis Ketetapan MPRS/MPR yang saat ini berlaku terlegitimasi secara keberlakuan.

TABEL 5.1 Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

SEBELUM PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945	SETELAH PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945
<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p>	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p>
<p>(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)</p> <p>(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.</p> <p>(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.</p>	<p>(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ****)</p> <p>(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.</p> <p>(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan musyawarah dan/atau suara yang terbanyak. *****)</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>
<p>(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. *** / ****)</p> <p>(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.</p> <p>(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.</p>	<p>(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. *** / ****)</p> <p>(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.</p> <p>(2a) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara. *****)</p> <p>(2b) Setiap rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara dibahas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat bersama dengan Presiden ditetapkan sebagai Ketetapan MPR. *****)</p> <p>(2c) Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang tahunan</p>

	<p>dalam rangka mendengarkan laporan kinerja dan evaluasi kinerja lembaga-lembaga negara yang meliputi: Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Dasar. *****)</p> <p>(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar dan/atau telah terbukti melakukan pelanggaran menurut putusan Mahkamah Konstitusi. *****)</p>
<p>BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pasal 4</p>	<p>BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pasal 4</p>
<p>(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.</p>	<p>(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. *****)</p>
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *) (2) Presiden menetapkan peraturan-peraturan pemerintah untuk undang-undang sebagaimana mestinya.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah. */*****) (2) Presiden menetapkan peraturan-peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.</p>
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara</p>

<p>Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)</p> <p>(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)</p>	<p>Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)</p> <p>(2) Syarat-syarat untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang. ***/*****)</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ****)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden atau terbukti tidak melaksanakan pokok-pokok haluan negara. ***/*****)</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7B</p> <p>(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7B</p> <p>(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil</p>

<p>syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)</p> <p>(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)</p> <p>(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)</p> <p>(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)</p> <p>(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk</p>	<p>Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; maupun pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak melaksanakan pokok-pokok haluan negara. ***/*****)</p> <p>(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut, atau telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, ataupun tidak melaksanakan pokok-pokok haluan negara adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***/*****)</p> <p>(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)</p> <p>(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)</p> <p>(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; ataupun terbukti tidak melaksanakan pokok-</p>
--	---

<p>memutus usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.</p> <p>(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)</p>	<p>pokok haluan negara Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***/******)</p> <p>(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)</p> <p>(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)</p>
Pasal 12	Pasal 12
<p>Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.</p>	<p>Presiden menyatakan keadaan bahaya dengan syarat dan ketentuan ditetapkan dengan undang-undang. *****)</p>
BAB V KEMENTERIAN NEGARA	BAB V KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17	Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.	(1) Presiden dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh menteri-
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)	menteri negara. *****)

<p>(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)</p> <p>(4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)</p>	<p>(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)</p> <p>(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)</p> <p>(4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)</p>		
<p>BAB VIIA</p> <p>DEWAN PERWAKILAN DAERAH</p> <p>Pasal 22</p>		<p>BAB VIIA</p> <p>DEWAN PERWAKILAN DAERAH</p> <p>Pasal 22</p>	
<p>(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.</p> <p>(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.</p> <p>(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.</p>	<p>(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.</p> <p>(2) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*****</p> <p>(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus dicabut. *****)</p>		
<p>Pasal 22 C</p>		<p>Pasal 22 C</p>	
<p>(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)</p> <p>(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)</p> <p>(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)</p> <p>(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan undang-undang. ***)</p>	<p>(1) Dewan Perwakilan Daerah memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *****)</p> <p>(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.</p> <p>(3) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi diatur secara proporsional. *****)</p> <p>(4) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)</p>		

	<p>(5) Susunan, kedudukan , dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***/******)</p>
<p>Pasal 22D</p> <p>(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)</p> <p>(2) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengoreksi dan/atau menolak rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)</p> <p>(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti.</p>	<p>Pasal 22D</p> <p>(1) Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan berkaitan dengan kepentingan daerah. *****)</p> <p>(2) Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***/******)</p> <p>(3) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)</p> <p>(4) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi</p>

<p>(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)</p>	<p>lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menindaklanjuti sendiri hasil pengawasannya.*****)</p> <p>(4a) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak angket, dan hak mengajukan pernyataan pendapat.*****)</p> <p>(5) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)</p>
<p>BAB VIIB PEMILIHAN UMUM</p> <p>Pasal 22E</p>	<p>BAB VIIB PEMILIHAN UMUM</p> <p>Pasal 22E</p>
<p>(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)</p> <p>(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)</p> <p>(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik.***)</p> <p>(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)</p> <p>(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.***)</p>	<p>(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)</p> <p>(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)</p> <p>(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)</p> <p>(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan dan bukan anggota partai politik.***)</p> <p>***/******)</p>

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ***)	(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***) (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ***)
BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23	BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***) (2) Rancangan undang-undang anagaran pendapan dan belanja negara oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***) (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ***)	(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***) (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan wajib meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah untuk ditindaklanjuti. ***/******) (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu****)
BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24B	BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24B
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan	(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan

<p>hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)</p> <p>(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)</p> <p>(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan.***)</p> <p>(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)</p>	<p>pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta mengawasi perilaku seluruh hakim yang meliputi: hakim agung sampai dengan hakim peradilan dibawahnya dan hakim konstitusi.***/*****)</p> <p>(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)</p> <p>(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)</p> <p>(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)</p>
Pasal 24C	
<p>(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)</p> <p>(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)</p> <p>(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24C</p> <p>(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menguji ketetapan MPR terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***/*****)</p> <p>(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)</p>

<p>yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)</p> <p>(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)</p> <p>(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. **)</p> <p>(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)</p>	<p>(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)</p> <p>(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.</p> <p>(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. **)</p> <p>Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)</p>
<p>BAB X</p> <p>WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **</p>	<p>BAB X</p> <p>WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.</p> <p>(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)</p> <p>(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.</p> <p>(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **/*****)</p> <p>(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)</p>

<p style="text-align: center;">BAB XI AGAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p>	<p>(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.</p> <p>(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI AGAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p>	<p>(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.</p> <p>(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. *****)</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI PERTAHANAN DAN KEAMANAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p>	<p>(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)</p> <p>(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)</p> <p>(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)</p> <p>(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)</p> <p>(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI PERTAHANAN DAN KEAMANAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p>	<p>(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)*****)</p> <p>(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)</p> <p>(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)</p> <p>(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)</p> <p>(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara</p>

<p>Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)</p>	<p>Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)</p>
<p align="center">BAB XIV</p> <p align="center">PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</p> <p align="center">Pasal 33</p>	<p align="center">BAB XIV</p> <p align="center">PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</p> <p align="center">Pasal 33</p>
<p>(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.</p> <p>(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.</p> <p>(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)</p>	<p>(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.</p> <p>(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.</p> <p>(3) Bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *****)</p> <p>(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. *****)</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. *****)</p>
<p align="center">Pasal 34</p> <p>(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. *****)</p>	<p align="center">Pasal 34</p> <p>(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. *****)</p>

<p>(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. *****)</p> <p>(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. *****)</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang*****)</p>	<p>(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. *****)</p> <p>(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. *****)</p> <p>(4) Negara bertanggung jawab atas penyediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. *****)</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*****)</p>
ATURAN TAMBAHAN	
Aturan Tambahan	
<p>Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Keretapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.</p>	
<p>Materi dan status hukum ketetapan MPR/MPRS yang berlaku dengan ketentuan masih tetap berlaku menurut UUD ini.</p>	

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab terdahulu berkaitan dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara menyeluruh, maka dapat disimpulkan secara umum diperlukan adanya Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan berbagai landasan pembentukannya untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kesimpulan terhadap identifikasi masalah tersebut adalah:

1. Hasil kajian yang berkaitan dengan penelaahan secara menyeluruh terhadap pasal-pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945. Tim penulis Naskah Akademik berpendapat terdapat beberapa isu ketatanegaraan yang memerlukan evaluasi dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuannya yaitu:
 - 1) Memperkuat kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan mengembalikan kewenangan menetapkan haluan negara sesuai dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini. Kemudian, mengembalikan kewenangan menetapkan haluan negara tentu berimplikasi terhadap produk hukum yang dikeluarkan sebelumnya oleh MPR yaitu Ketetapan MPR/MPRS. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Status dan Materi Muatan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, terdapat Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang sudah dimuat dalam Undang-Undang serta yang belum diatur dalam Undang-Undang yaitu:
 - a. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang saat ini masih berlaku dan sudah dimaut dalam Undang-Undang;
 - (1) Ketetapan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 - (2) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

- (3) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
 - (4) Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- b. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang saat ini masih berlaku tetapi belum diatur dalam Undang-Undang
- (1) Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme, Leninisme.
 - (2) Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
 - (3) Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Terhadap 3 (tiga) Ketetapan MPR/MPRS yang terdiri 1 (satu) ketetapan MPRS dan 2 (dua) Ketetapan MPR yang saat ini berlaku dan belum diatur dalam Undang-Undang. Secara hierarki kedudukan Ketetapan MPR/MPRS dalam sistem hukum Indonesia berada di bawah UUD di atas Undang-Undang, untuk memastikan keberlakuannya diperlukan penegasan status dan materi muatannya agar memiliki daya laku dan daya ikat sehingga dapat dilaksanakan secara efektif tanpa ada penafsiran lainnya. Upaya penegasan status dan materi muatan MPR/MPR dilakukan dengan terlebih dahulu mengembalikan kewenangan MPR menetapkan haluan negara, MPR juga diberikan kewenangan membentuk produk hukum bersifat pengaturan agar dapat mengoreksi status dan materi Ketetapan MPR/MPRS yang saat ini berlaku dengan ketentuan mengamanatkannya dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian, dalam perkembangannya Ketetapan

MPR/MPRS mengalami pasang surut keberlakuannya dari masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi hal ini dibuktikan dengan tidak dimasukkannya Ketetapan MPR kedalam jenis dan hierarki pertauran perundang-undangan pasaca diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kembali memasukan Ketetapan MPR kedalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan persoalan berkaitan dengan pranata pengujiannya, apabila Ketetapan MPR bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tidak ada mekanisme konstitusional yang mengaturnya, karena tidak ada lembaga negara yang memiliki kewenangan konstiusional mengubah, mencabut, maupun menguji Ketetapan MPR. Tim penulis mengusulkan untuk memberikan kewenangan pengujian Ketetapan MPR kepada Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kedudukan Ketetapan MPR di bawah UUD untuk menciptakan konsistensi materi muatan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia.

- 2) Perlu dibentuknya Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan untuk memperjelas kewenangan Presiden dan Wakil Presiden serta pola hubungan kerja diantara Presiden dan Wakil Presiden dengan mengamanatkannya dalam UUD Tahun 1945.
- 3) Mengembalikan marwah Dewan Perwakilan Daerah dengan mengembalikan terlebih dahulu syarat independensi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah diwajibkan bukan anggota partai politik. Peran dan Wewenang dalam fungsi legislasi, fungsi anggran dan fungsi pengawasan dilakukan penataan kembali untuk menciptakan *checks and balances* dan mencegah disparitas kewenangan serta memperkuat sistem bikameral. Dalam rangka memperkuat sistem bikameral Indonesia selain, penataan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal kuantitas jumlah keanggotaan setiap provinsinya menjadi 5 (lima) orang.

- 4) Kelembagaan Komisi Yudisial secara kewenangan perlu ditingkatkan menjadi Dewan Yudisial dengan kewenangan mrngawasi perilaku seluruh hakim di Indonesia yang meliuti Hakim Agung samapi Hakim Peradilan yang ada di bawahnya serta Hakim Konstitusi.
 - 5) Pemerintah harus meningkatkan kinerja sektor ekonominya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan.
2. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 didasarkan pada Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis, Landasan Politis dan Landasan Historis:
- 1) Landasan Filosofis yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 untuk menjamin perubahan dilakukan berdasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum sesuai falsafah bangsa Indonesia bersumber pada pancasila.
 - 2) Landasan Sosiologis yaitu perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadi suatu kebutuhan di masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang tidak terhindarkan. Tim penulis berkesimpulan untuk mengembalikan kembali metode referendum model baru terhadap perubahan konstitusi guna memastikan perubahan dilakukan oleh pemegang kedaulatan rakyat sesungguhnya, mendesain penggunaan metode referendum pada saat perumus konstitusi telah bersepakat dengan gagasan perubahan, kemudian gagasan itu disosialisasikan untuk mendapatkan legitimasi pemegang kedaulatan rakyat. Artinya referendum dalam keberlakuannya tidak menjadi metode perubahan melainkan menjadi prosedur perubahan. Setidaknya ada beberapa manfaat proses referendum dapat dipertimbangkan, yaitu:
 - a. Mengembalikan semangat demokrasi sesuai keinginan *founding father* terimplementasikan sebaik-baiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan proses perubahan konstitusi, karena rakyat secara langsung memiliki hak mengubah konstitusinya.

- c. Lembaga legislatif semakin representatif karena keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam proses perubahan konstitusi.
 - d. Menjamin hak-hak konstitusional rakyat untuk dapat terlibat dalam proses perumusan ketentuan-ketentuan konstitusi.
- 3) Landasan Yuridis yaitu: Perubahan senantiasa mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 dan kesepakatan *founding father*, tidak mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945; Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil; Penjelasan UUD Tahun 1945 diabaikan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan Perubahan dilakukan dengan *cara adendum*.
- 4) Landasan Politis yaitu: Perubahan konstitusi memiliki korelasi dengan konfigurasi politik nasional yang tentu berimplikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dirumuskan. Jika konfigurasi politik dalam negara berjalan demokratis produk hukum yang dilahirkan berkarakter responsif. Sebaliknya jika konfigurasi politik dalam negara berjalan secara otoriter, melahirkan produk hukum refesif apalagi konfigurasi politiknya tidak jelas bahkan cenderung membingungkan dapat menyebabkan karakter hukum menyesatkan. Dalam konteks perubahan UUD NRI Tahun 1945, Tim penulis mengusulkan dibentuknya Komisi Konstitusi yang independen dan permanen dengan kewenangan dan kewajiban khusus mengkaji dinamika perkembangan pelaksanaan konstitusi Indonesia dan melaporkan hasil kinerjanya kepada MPR sebagai bentuk rekomendasi usulan perubahan.
- 5) Landasan Historis yaitu: Perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, secara historis permusannya mencerminkan kepentingan dimasa itu, sehingga konstitusi haruslah diubah oleh generasi saat ini, memastikan bahwa bahwa masa lalu tidak akan menghambat kemajuan dan perkembangan generasi masa kini, didasarkan pada semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, serta mengoreksi substansi, baik yang menimbulkan multitafsir maupun sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan bangsa Indonesia.

3. Menindaklanjuti penyempurnaan pasal-pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam kerangka memperbaiki dan menataa kembali sistem ketatanegaraan di Indonesia Serta Usulan Rumusnya. Tim penulis merekomendasikan untuk dilakukannya perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 meliputi:
 - a. BAB II mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat penambahan pasal (2a) (2b), (2c). Penambahan kewenangan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara oleh MPR dan setiap rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara dibahas oleh MPR bersama presiden ditetapkan sebagai ketetapan MPR dan MPR berkewajiban menyelenggarakan sidang tahunan memfasilitasi lembaga-lembaga negara sebagai bentuk akuntabilitas publik.
 - b. BAB III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara, perubahan pasal 4 ayat (1) penambahan frase dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 7A dan 7B dengan penambahan frase atau terbukti tidak melaksanakan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari masa jabatannya.
 - c. BAB VIIA mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Penambahan ayat pada pasal 22C mengatur fungsi legislasi DPD yang berkaitan kepentingan daerah, perubahan pasal 22C ayat (3) mengatur keanggotaan DPD setiap provinsi berjumlah 4 (empat) atau 5 (lima) orang, menyesuaikan dengan luasnya setiap provinsi secara proporsional. Penambahan satu ayat pada pasal 22D mengatur fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan berkaitan dengan kepentingan daerah oleh DPD, perubahan Pasal 22D ayat (2) mengatur hak DPD untuk mengajukan rancangan undang-undang yang setara dengan DPR dan Presiden, perubahan pasal 22D ayat (4) mengatur fungsi pengawasan DPD untuk ditindaklanjuti sendiri dan penambahan Pasal 22D ayat (4a) mengatur hak-hak DPD dalam melakukan fungsi pengawasan.
 - d. BAB VIIB mengenai Pemilihan Umum. Perubahan pasal 22E ayat (4) mengatur persyaratan calon anggota DPD adalah perseorangan dan bukan anggota partai politik.
 - e. BAB VII mengenai Hal Keuangan. Perubahan pasal 23 ayat (2)

- dengan mempertegas fungsi anggaran DPD berupa pertimbangan yang wajib ditindaklanjuti oleh Presiden dan DPR.
- f. BAB IX mengenai Kekuasaan Kehakiman. Perubahan pasal 24B ayat (1) dengan mempertegas objek pengawasan Komisi Yudisial meliputi hakim agung sampai dengan hakim peradilan di bawahnya dan hakim konstitusi. Perubahan pasal 24C ayat (1) penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Ketetapan MPR terhadap Undang-Undang Dasar.
 - g. BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Penamabahan satu ayat pada Pasal 34 mengatur tanggungjawab negara atas penyediaan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia
 - h. Aturan Tambahan. Perubahan pasal 1 untuk menegaskan materi dan status hukum Ketetapan MPR/MPRS yang berlaku dengan ketentuan saat ini dalam sistem hukum Indonesia.
4. Rancangan perubahan UUD NRI Tahun 1945 disusun berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pasal-pasal nya yang ditelaah secara menyeluruh agar perubahan dilakukan berdasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan historis sehingga rumusan yang dihasilkan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. *****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan **musyawarah dan/atau** suara yang terbanyak. *****)

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. ***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/*****)
- (2a) **Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan Pokok Pokok Haluan Negara. *****)**
- (2b) **Setiap rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara dibahas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat bersama dengan Presiden ditetapkan sebagai Ketetapan MPR. *****)**
- (2c) **Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka mendengarkan laporan kinerja dan evaluasi kinerja lembaga-lembaga negara yang meliputi: Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Dasar. *****)**
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden **dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar dan/atau telah terbukti melakukan pelanggaran menurut putusan Mahkamah Konstitusi. ***/*****/*****)**

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden **dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. *****)**

Pasal 5

<p>(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah. */*****)</p> <p>(2) Presiden menetapkan peraturan-peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.</p>
Pasal 6
<p>(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)</p> <p>(2) Syarat-syarat untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***/*****)</p>
Pasal 6A
<p>(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)</p> <p>(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)</p> <p>(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)</p> <p>(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden *****)</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)</p>
Pasal 7
<p>Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatannya yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. *)</p>
Pasal 7A
<p>Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden atau terbukti tidak melaksanakan pokok-pokok haluan negara. ***/*****)</p>
Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; **maupun pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak melaksanakan pokok-pokok haluan negara.** ***/*****)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, **ataupun tidak melaksanakan pokok-pokok haluan negara** adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***/*****)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; **ataupun terbukti tidak melaksanakan pokok-pokok haluan negara** Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***/*****)
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, **Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat** ***/*****)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dan dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. *****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden)

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.” */*****)
- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. */*****)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.	
Pasal 11	
(1)	Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. *****)
(2)	Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(3)	Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 12	
Presiden menyatakan keadaan bahaya dengan syarat dan ketentuan ditetapkan dengan undang-undang. *****)	
Pasal 13	
(1)	Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2)	Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
(3)	Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat *)
Pasal 14	
(1)	Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)
(2)	Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat *)
Pasal 15	
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)	
Pasal 16	
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. */*****)	
(2)	Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. */*****)

<p>BAB IV</p> <p>DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG</p> <p><i>*Dihapus *****)</i></p>
<p>BAB V</p> <p>KEMENTERIAN NEGARA</p>
<p>Pasal 17</p>
<p>(1) presiden dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri negara. <i>*****)</i></p> <p>(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. <i>*)</i></p> <p>(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. <i>*)</i></p> <p>(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. <i>****)</i></p>
<p>BAB VI</p> <p>PEMERINTAH DAERAH</p>
<p>Pasal 18</p>
<p>(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. <i>**)</i></p> <p>(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. <i>**)</i></p> <p>(3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. <i>**)</i></p> <p>(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. <i>**)</i></p> <p>(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. <i>**)</i></p> <p>(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. <i>**)</i></p> <p>(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. <i>**)</i></p>
<p>Pasal 18A</p>

(1)	Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
(2)	Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil, dan selaras berdasarkan undang-undang. **)
Pasal 18B	
(1)	Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)
(2)	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)
BAB VII	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
Pasal 19	
(1)	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)
(2)	Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)
(3)	Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)
Pasal 20	
(1)	Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)
(2)	Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
(3)	Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)
(4)	Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)
(5)	Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)
Pasal 20A	

(1)	Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)
(2)	Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)
(3)	Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. **)
(4)	Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)
Pasal 21	
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. *)	
Pasal 22	
(1)	Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2)	Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. *****)
(3)	Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus dicabut. *****)
Pasal 22A	
Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)	
Pasal 22B	
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)	
BAB VIIIA	
DEWAN PERWAKILAN DAERAH	
Pasal 22C	

- (1) **Dewan Perwakilan Daerah memegang kekuasaan membentuk undang-undang *****)**
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. (***)
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap **provinsi diatur secara proporsional. *****)**
- (4) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. (***)
- (5) **Susunan, kedudukan, dan jumlah anggota** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan undang-undang. (***/*****)

Pasal 22D

- (1) **Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan berkaitan dengan kepentingan daerah. *****)**
- (2) **Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (***/*****)**
- (3) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. (***)
- (4) **Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menindaklanjuti sendiri hasil pengawasannya. *****)**
- (4a) **Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak angket, dan hak mengajukan pernyataan pendapat. *****)**
- (5) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. (***)

BAB VIIB (***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1)	Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (***)
(2)	Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (***)
(3)	Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik. (***)
(4)	Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan dan bukan anggota partai politik. (***/*****)
(5)	Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. (***)
(6)	Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. (***)
BAB VIII	
HAL KEUANGAN	
Pasal 23	
(1)	Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (***)
(2)	Rancangan undang-undang angaran pendapan dan belanja negara oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan wajib meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah untuk ditindaklanjuti. (***/*****)
(3)	Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. (***)
Pasal 23A	
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. (***)	
Pasal 23B	
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. (***)	
Pasal 23C	
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. (***)	
Pasal 23D	
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. (***)	

BAB VIII *)**

BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. ***)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. ***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. (***)
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (***)
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. (***)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. (***)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. (***)

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta **mengawasi perilaku seluruh hakim yang meliputi: hakim agung sampai dengan hakim peradilan di bawahnya dan hakim konstitusi ***/***)**
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. (***)
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. (***)

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, **menguji ketetapan MPR terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. *****/******)**
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. *****)**
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. *****)**
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. *****)**
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. *****)**
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. *****)**

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA **)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A ***)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. ****)**

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang **bertempat tinggal** di Indonesia. ****/******)**
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. ****)**

Pasal 27	
(1)	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2)	Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *****)
(3)	Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **
Pasal 28	
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.	
BAB XI **)	
HAK ASASI MANUSIA	
Pasal 28A	
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)	
Pasal 28B	
(1)	Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)
(2)	Setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)
Pasal 28C	
(1)	Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia. **)
(2)	Setiap orang berhak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)
Pasal 28D	
(1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)
(2)	Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja **)
(3)	Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)
(4)	Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)
Pasal 28E	

<p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>	<p>Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pekerjaannya, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. **)</p> <p>Setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. **)</p> <p>Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. **)</p>
Pasal 28F	
<p>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)</p>	
Pasal 28G	
<p>(1)</p> <p>(2)</p>	<p>Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)</p> <p>Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **)</p>
Pasal 28H	
<p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p>	<p>Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)</p> <p>Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)</p> <p>Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)</p> <p>Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun. **)</p>
Pasal 28I	

<p>(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun **)</p> <p>(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)</p> <p>(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)</p> <p>(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)</p> <p>(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)</p>
Pasal 28J
<p>(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)</p> <p>(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)</p>
BAB XI
AGAMA
Pasal 29
<p>(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.</p> <p>(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.*****)</p>
BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Pasal 30

- (1) **Setiap** warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. ****/***)**)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. ******)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. ******)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. ******)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. ******)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. ***)**

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. *******)**
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. *******)**
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. *******)**
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendidikan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. *******)**
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. *******)**

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. *******)**
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. *******)**

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL *****)
Pasal 33
<p>(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.</p> <p>(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.</p> <p>(3) Bumi, air, kekayaan dan ruang angkasa alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *****)</p> <p>(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. *****)</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. *****)</p>
Pasal 34
<p>(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. *****)</p> <p>(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. *****)</p> <p>(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. *****)</p> <p>(4) Negara bertanggungjawab atas penyediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. *****)</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. *****)</p>
BAB XV
BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN **)
Pasal 35A
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)
Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)
BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37
<ol style="list-style-type: none"> (1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****) (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. *****) (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****) (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****) (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. *****)
ATURAN PERALIHAN
Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. *****)
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan UUD dan belum diadakan yang baru menurut UUD ini. *****)
Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2007 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung *****)
ATURAN TAMBAHAN
Pasal I
Materi dan status hukum ketetapan MPR yang berlaku dengan ketentuan masih tetap berlaku menurut UUD ini. *****)
Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. *****)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. K. Pringgodigdo, A.K. (2005). *Kedudukan Presiden Menurut Tiga UUD dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Pembangunan.
- Akbar, P. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*. Malang: Sinar Grafika.
- Alrasid, H. (1966). *Hubungan antara Presiden dan Madjelis Permusyawaratan Rakjat*, Djakarta: Ichtiar
- An Chandrawulan. (2011). *Hukum Perusahaan Multinasional; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: Alumni.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi R.I
- Asshiddiqie, J. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*,. Jakarta : Penerbit MK – Pusat Studi Hukum TUN FH UI.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Asshiddiqie, J. (2006). *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Buana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Kata Pengantar dalam Ahamad Yani, Pemebentukan Peraturan Perundang undangan yang Responsif, Catatan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. & Manan, B. (2006). *Gagasan Perubahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*. Jakarta : Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Astawa, P.G. I. (2000). *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*. Bandung: Pasca Sarjana Unpad.
- Attamimi, H. (1990). *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemeirntahan Negara*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Azhary, F. A. (2014). *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*. Yogyakarta: Genta.
- Badan Pengkajian MPR RI. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I, Edisi Revisi*. Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.
- Badan Pengkajian MPR RI. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, (Buku III Lembaga Pemusyawaratan dan Perwakilan Jilid 1)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Badan Pengkajian MPR RI. (2017). *Pokok-Pokok Kajian Badan*

Pengkajian MPR RI tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Pedoman Haluan Pembangunan. Jakarta : MPR RI.

Badan Pengkajian MPR. (2018). *Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPR dan MPRS dalam Sistem Hukum Indonesia.* Jakarta : MPR RI.

Bahagijo, S. (2009). *Peran Parlemen Dalam Sistem Penganggaran di Berbagai Negara,* Jakarta : LP3ES.

Basah, S. (1992). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara.* Bandung: Alumni.

Bodenheimer, E. *Treatise of Justice,* New York : Philosophical Library.

Budiarjo, M. (2017). *Konsep Kekuasaan : Tinjauan Kepustakaan, Cet.8,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Budiharjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Busroh, D.A & Busroh, B.A. (1991) . *Azas-Azas Hukum Tata Negara.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Cahyono, M. (2014). *Reformulasi GBHN dan Upaya Memperkokoh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.* Jakarta : Pusat Pengkajian MPR RI.

Denny Indrayana, D. (2007). *Perubahan UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran.* Jakarta: Mizan.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (2010). *Pedoman Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.* Jakarta: Dirjen Kemenkumham.

Fadjar, M.A. (2005) . *Tipe Negara Hukum, (cetakan kedua).* Malang: Bayu Media.

Fatmawati. (2010). *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral.* Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Fatwa, M, A. (2009). *Potret Konstitusi Pasca Perubahan UUD NRI 1945.* Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.

- Gaffar, M. J. (2013). *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Garner, A. B. (2004). *Black Law Dictatory*. America: United States of America.
- Garoupa, N. dan Ginsburg. T. (2008). *Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence*. Chicago: University of Chicago Law School Chicago.
- Hamdan Zoelva. (2009). *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Handoyo, C.H.B (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hardjono. (2009). *Legitimasi Perubahan Konstitusi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Harman, K. B. (1997). *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Elsam.
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta : PT. GramediPustaka Utama.
- Hoogerwerf, A. (2006). *Overheidsbeleid*, Alphen aan den. Belanda : Rijn Samson.
- Huda, N. (1999) . *Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Gema Media.
- Huda, N. (2004). *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Huda, N. (2005). *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, N. (2007). *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta : UII Press.
- Huda, N. (2010). *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. FH-UII

Yogyakarta : UII Press.

- Ibnu Sina Chandranegara. (2020). *Perkembangan Doktrin Kemerdekaan dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, dalam buku Paradigama Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis SH*, Medan: Enam Media.
- Imawan,R. (1993). *Profil Legislator di Masa Depan, dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, (ed) Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press
- Indrati, F, M. (2008) *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta :Penerbit Kanisius.
- Indrati, F. M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta :Penerbit Kanisius.
- Ismatullah, D & Saebani, A. B. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Isra, S. M. (2015). *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press: Malang.
- Jellinek, G. (2000). *Verfassungsanderung und Verfassungswandlung*. Boston: Admant Media Corporation.
- Joeniarto, (1981). *Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Junaidi, M. (2018). *Hukum Konstitusi: Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Kaelan M.S, (2010). *Pendidikan Pancasila*.Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, T.S.C. (2004) . *Inti Pengetahuan Repelita*, Jakarta :Erlangga.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia
- Komisi Konstitusi. (2004). *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: MPR RI.
- Kusnardi, M. & Saragih, R. B. (2000). *Susunan Pembagian Kekuasaan*

Menurut Sistem UUD 1945. Jakarta :Gramedia.

Kusnardi. M. & Bintan ,R. (2000). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media.

Kusuma, RM. (2016). *Sistem Pemerintahan”Pendiri Negara Vs Sistem Presidensial Orde Reformasi*. Jakarta: Narasi

Lembaga Demografi FE UI. (2018). *Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.

Lemhannas, *Materi dan Modul Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Nilai-Nilai Konstitusi UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Lemhannas RI Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Lijphart, A. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*. New Haven and London: Yale University Press.

Lijphart. (2000). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven and London: Yale University Press.

Lubis, S,M. (1997). *Pembahasan UUD 1945*. Bandung: PT. Alumnii.

Lubis, S.M. (2011). *Serba-Serbi Politik dan Hukum*. Jakarta : Sofmedia.

Lumbuun, G. (2013). “*Tentang Pembaruan Pengadilan Khusus dalam Perspektif Mahkamah Agung*”, dalam *Hitam Putih Peradilan Khusus*. Jakarta: Komisi Yudisial.

Luu, T, D. (2003). *Judicial Indepence in Transisional Countries*. Oslo: United Nation Programme.

Ma’ruf Cahayo. (2017). *Panduan Pemasarakatan UUD Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI

Mahdi, I. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Mahfud MD, M. (2006). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

Mahfud MD, M. (2009), *.Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta :Rajawali

Pers.

- Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud, MD. (2001) . *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (2004). *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR.
- Manan, B. & Harijanti, D.S. (2014). “*Memahami Konstitusi, Makna dan Aktualisasi*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, B. & Harijanti, D.S. (2015). *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi. Cetakan ke-2*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Manan, B. (1993) . *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Manan, B. (1994). *Politik perundang-undangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Manan, B. (1996). *Politik Perundangan-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, 1996 serta ‘Reorientasi Politik Hukum Nasional. Yogyakarta.
- Manan, B. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta : Or-Press.
- Manan, B. (2006). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, B. (2012). *Membedah UUD NRI 1945*. Malang: UB Press.
- Marzuki, M. P. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, S (2013). *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konteks Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, dalam Hitam Putih Pengadilan Khusus*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Mellwain, H. C. (2003) . *Constitutionalism, Ancient and Modern*, United

States of America: Cornell University Press Ithaca.

- Muchdor, M. (2006). *Bikameral Bukan Federal (Cetakan I)*, Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI.
- Muchsan, (1997). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasroen, M. (1986). *Asal Mula Negara*. Jakarta: Aksara Baru.
- Notonagoro. (2015). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Notonegoro. (2014). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: CV Pancuran Tujuh.
- Padmo Wahjono, P. (2010). *Masalah Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patrialis Akbar. (2013) . *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- Pilian, A. Y. (2001). *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin - mesin Kekerasan dalam Jagad Raya*. Bandung: Mizan.
- Piliang, J. I & Susanti, B. (2007) . *Untuk apa DPDRI, Kelompok DPD di MPR RI*. Jakarta: .
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR. (2013). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR.
- Poggi, G. (1992) *The Development of the Modern State "Sociological Introduction"*. California : Standford University Press.
- Purnomowati, D. R. (2005). *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, R. (2014) *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, S *Mendudukan UUD (suatu pembahasan dari optic hukum)*. Bandung: Angkasa

- Rahardjo, S. (1986). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (1999). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumnus.
- Ramdhan, I.M. (2015). *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rananingtyas, P. (2016). *dalam Mukti Fajar ND, UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Rasyid, A. (2004). *Kajian Anggota Komisi Konstitusi Terhadap Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945*. Bandung: Cipta Aditya Baktim.
- Rauf, M. (2006). *Komisi Yudisial Sebagai Agent of Change dalam Mendorong Reformasi Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Rendy R.W. & Dwijowijoto, N.R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Risalah Rapat PAH I Sidang Tahunan 2000, Buku Kedua Jilid 3 A
- Rishan, I. (2013). *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Riyanto, A. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo.
- Robert. G. (1999). *The Real Worlds of Werfare Capitalism*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Sadono, S. (2000). *Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesia*, Jakarta: Raja Grafindopersada.
- Safa'at, A. M. (2004). *Kedudukan DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia Pasca Perubahan Keempat UUD 1945*, Universitas Indonesia : Tesis Megister.
- Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Saleh, R. (2008). *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*.

Jakarta: CV Karya Dunia Fikir.

Sartori, G. (2006). *Comparative Constitutional Engineering An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*, ed. 2, New York: University Press.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (2003) *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR R.I.

Setiyonom. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS.

Siahaan, M. (2008). *UUD 1945 Konstitusi yang Hidup*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Silitonga, P. (2016). *Demokrasi Alternatif Meraih Keadilan dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Simarmatam, T. H. (1998). *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi; Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*. Jakarta: PSIK Paramidina.

Simatupang, N. P.D. (2011). *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI.

Sirajuddin & Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.

Soedarsono, N. (2000) . *Pembangunan Berbasis Rakyat*, Jakarta: Melati Bakti Pertiwi.

Soedarto, (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.

Soehino. *Hubungan Fungsional antara Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat Menurut UUD Republik Indonesia 1945*, Liberty; Yogyakarta.

Soekanto, S & Purbacaraka, P. (1989). *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT. Citra Abadi.

- Soekanto, S. (1993). *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soemantri, S. (2006). *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Alumni.
- Soemantri, S. (2007). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Strong, C. F. (1963). *Modern Political Constitution*. London: Sidwijk And Jackson.
- Subekti, S. V. (2007). *Menyusun Konstitusi Transisi*. Jakarta: Rajawali Press Grafindo.
- Sujamto. (2004). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujamto. (2005). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sulardi. (2012). *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*. Malang : Setara Press.
- Sulastomo. (2008). *Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar*. Jakarta: Kompas.
- Sunoto. (2004). *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanannya*, Yogyakarta: Hanindita.
- Surono, A. (2008). *Hubungan Presiden dan Wakil Presiden*. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia.
- Suseno, M.F. (1998). *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisus.
- Susi Dwi Harjanti, D. S. (2016). *Interaksi Konstitusi Dan Politik*. Bandung : Unpad Press.
- Syahuri, T. (2004). *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD 1945-2002*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahurim, (2004). *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*. Bogor : Ghalia Indonesia.

- Targonski, R. (ed), (2000). *The White House, Office of International Information Programs*. United States: Department of State.
- Thaib, D. (1999). *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Thaib, D., & Hamidi, J., & Huda, N. (2003). *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tihari A.A, (2004). *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: Elsam.
- Tsebelis, G & Money, J. (2004). *Bicameralism*. London : Cambridge University Press.
- Usfunan, Y. (2006). *Komisi Yudisial, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Utomo, H.A. (2007). *Konstitusi, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*. Yogyakarta :Kanisius.
- Venter, F. (1999). *Constitution Making and the Legitimacy of the Constitution*, Jyranki: Antero National Constitutions in the Era of Integration.
- Violetta Simatupang. (2015). *Hukum Kepariwasataan Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*. Bandung: Alumni.
- W. Riawan Tjandra. (2006). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo
- Wahidin, S. (2000). *Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dari masa ke masa*. Jakarta : Bina Aksara.
- Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahjono, P. (2001). *Negara Republik Indonesia*. Jakarta :Rajawali Pers.
- Wahjono, P. (2014). *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini, Cetakan Kedua*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Wahjono.P. (2011). *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Ind-Hill-Co.
- Wahyono, P. (2016). *Membudayakan UUD 1945*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Wahyudi, A. (2012). *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Warassih, E. (2014). *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wheare,C.K. (1975). *Modern Constitutions*. London: Oxlord University Press.
- Yamin, M. (1959). *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Yudi Latif. (2011). *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia.
- Yuhana, A. (2007) . *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokusmedia.

ARTIKEL JURNAL

- Afdhal Mahatta, Omnibus Law: Upaya Perbaikan Legislasi di Indonesia.
- Ahmad dan Dwi Saleha, *Omnibus Law: Eksistensi Negara dalam Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam,*.
- Ansori, L. (2014). Pertanggungjawaban Wakil Preside Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia (studi Perbandingan Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945), *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 1. Manan, B. (1999). *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Gama Media.
- Atmasasmita, R. (2012). Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol . 3 No. 1.
- Badjeber, Z. (2016) “Menyimak dan Menerapkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Ketatanegaraan* 1,
- Badjeber, Z. (Agustus 2018). *Pemerintahan Negara Sebelum dan Sesudah*

Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Jurnal Ketatanegaraan VOL. 010.

Candra Irawan, (November 2011). “*Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Bengkoelen Justice, Vol. 1 No. 2.

Chandranegara, S.I. Sociocracy dan Proyeksi Masa Depan MPR, *Jurnal Umj.academia.edu/ibnusinach*.

Djauhari, (2014). *Pergeseran Pemikiran Negara Kesejahteraan Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 3 September – Desember.

Fathudin, R. I. (2007). *Mengurai Benang Kusut Konstitusi*, *Majalah Figur*, ed, XII.

Ginandjar Kartasasmita, G. (2000). “*Manajemen Pembangunan Nasional Tinjauan Strategis Atas Upaya Bangsa Indonesia Mewujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera*”, Makalah, *Disampaikan pada Milad ke-25 Institut Agama Islam Darussalam, Ciamis*.

Goesniadhie, K. (14 Juli 2007). *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*, Jurnal Hukum No. 3 Vol

Harianto, G. (2016). “*Kajian Filosofis Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara*,” Jurnal Ketatanegaraan 1.

Harijanti, D. S. (2016). *Merumuskan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Edisi 4. Jurnal Majelis*, Jakarta: MPR RI

Hertanto, W.A. *Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial suatu konstruksi sinergi antar lembaga dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Konstitusi*.

Huda. N. (Desember 2013). “*Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi*”. Jurnal Konstitusi. Vol. 10. No. 4.

I Wayan Sudirta, *Menuju Parlemen Dua Kamar: Pemikiran Penguatan DPD Melalui Amandemen UUD 1945*, dalam *Jurnal Ketatanegaraan* Vol. 003 Juni 2017.

- Isnain, M. (2016) “*Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan*”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 3.
- Isra, S (Juli 2004). “*Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat: Sistem Trikameral di Tengah Supremasi DPR*”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 1.
- Kakwani, N & Son, HH, (2003). *Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies*, The Pakistan Development.
- Kiadiemak, H.A. (2020). *Badan-Badan Kekuasaan Kehakiman Untuk Menegakan Hukum dan Keadilan*, dalam *jurnal ketatanegaraan*, Vol 04 September
- Koerniatmanto Soetoprawiro, “*Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya*”, *Projustitia V*, (Mei, 1987)
- Kunanta Magenar, Ina Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi atas putusan mk mengenai Judicial review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002., *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, No.1, Februari 2010.
- Laksono, F. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan DPD”.
- Landasan Menggagas Kembali Konsep GBHN dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional”. (Maret, 2014). *dalam Jurnal Majelis*, Pusat Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Larkins, M. C. (1996) “*Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysis*”, *The American Journal of Comparative Law* 4, Vo. XLIV, 1996.
- Magnar, K. (2007). “*Kedudukan, Tugas, fungsi dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Indonesia*”. Artikel dalam *Jurnal Ilmu hukum Litigasi*, Vol 1. No. 2
- Mahattam, A. *Omnibus Law Upaya Perbaikan Proses Legislasi di Indonesia*.
- Maksum, A. D. (2015). “Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 1 IV/No. 1/Januari-Maret

- Moh Mahfud MD, M. 16 Oktober 2009. *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Hukum* No. 4. VOL.
- Mubyarto, (2003) Paradigma Kesejahteraan Rakyat Dalam Ekonomi Pancasila, *Jurnal Ekonomi Rakyat*,.
- Muchtar, A.Z. (Juli 2014). *Sistem Peradilan yang Transparan dan Auntabel, dalam Problematika Hukum dan Peradilan*.
- Muharsono, (2015). Pentingnya GBHN, *Jurnal Publiciana* 8.
- Nazriyah, R. (2017). “Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, artikel dalam *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, vol. 47 no. 1.134,
- Nurbaningsih, E. (2003) *”Telaah Terhadap Hasil-Hasil Peninjauan Ketetapan MPRS dan MPR”*, *Mimbar Hukum* Vol. 2, Nomor. 43.
- Pigome, M. (2000). “Implementasi Prinsip Demokrasi Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945” Artikel dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 113.
- Purwadi, A. (Mei 2013) Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah, *Perspektif* 18.
- See, H. (Maret, 1998) *“Comment: Judicial Selection and Decisional Independence,” Law and Contemporary Problems”*, *Summer* Vol. 61, No. 3
- Siahaan, M. (2017). Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Dan Akuntabel Menurut UUD NRI Tahun 1945, *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 003.
- Simamora, J. “Urgensi Keberadaan GBHN Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 17(2)
- Soemantri, S. (2001) “Reformasi Konstitusi”, *Jurnal Dialektika* Vol. 2 No. 2, Bandung :LPPMD Unpad. Isra, S. Amandemen Lembaga Legislatif dan Eksekutif: Prospek dan Tantangan, .
- Sori, A. Juni (2017) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Transformasi DPD RI Menjadi Kamar Kedua Dalam Sistem

Parlemen Indonesia), *Jurnal Ketatanegaraan* Vol. 003.

Subkhan, i. (2014). “GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, *Jurnal Aspirasi*, Vol 5, No2.

Supardi, (November 2018). Optimalisasi Jabatan Wakil Presiden Menurut UUD 1945 Pasca-Amandemen *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 34, No. 2.

Suradi, (2012). Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial (Economic Growth And Sosial Welfare), *Informasi*, Vol. 17, No. 03. hlm.150.

Susanto, S. (2017). Jurnal Wacana Menghidupkan Kembali Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran: Bandung.

Susilowati, H. WN. (Juli 2018). Revitalisasi Keberadaan MPR RI dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca era Reformasi, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 77,

Tutik. T,T. (2 mei 2012). Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD Negara RI 1945. *Dalam Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 2.

Wicaksana, A. D. (2013). Implikasi Re-eksistensi Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undnagan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No 1.

Wicaksono, A.D. “Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undnagan terhadap jaminan atas kepastian hukum yang adail di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 99

Windrawan, P. (April 2014) “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Keberadaan Lembaga Negara Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 005/ PUU-IV/2006; Nomor 006/PUUIV/2006 dan Nomor 030/SKLN-IV/2006”.*Jurnal Yudisial*. Vol. 7 No. 1.

Yunus, R. N. “Restorasi GBHN Sebagai Haluan NegaraDalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia”, Yang dimuat dalam “*Reaktualisasi Kewenangan MPR Dan GBHN Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” Arsa, C.R. (Desember, 2015). “Konstruksi Yuridis Politik Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012”, *Konstitusi* 12, No. 4

HASIL PENELITIAN

Biro Hukum Kementrian PPN/Bappenas. (September 2011). “*Kajian Hukum Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Penghargaan*”.

Laporan Komisi Yidisial Tentang Penanganan laporan Masyarakat Tahun 2017

Mochtar, A.Z. (2016).*Garis-Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas : Gadjah Mada Yogyakarta.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, , 2017 Kiprah 12 Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal KY RI.

MAKALAH/PIDATO

Asshiddiqie, J. (2004). “*Lembaga Perwakilan Dan dan Permusyawaratan Rakyat Tingkat Pusat*”, Makalah, yang disampaikan pada *Seminar Nasional tentang “Menuju Sistem Perwakilan Bikameral”*.

Asshiddiqie, J. (2004). *dalam Kata Pengantar A. Ahsin Thohari Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM

Assiddiqie, J. (2003). *Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Makalah Disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, “*Methoda Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan* (Disusun kembali dari bahan materi diklat Legal Drafting oleh Sopingi Widayaiswara Bandiklat Pemda DIY)”

- Budiono, (Rabu, 29 November 2017). disampaikan dalam *Simposium Badan Pengkajian MPR RI, "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN sebagai Haluan Penyelenggaraan Negara"*, , Gedung Nusantara IV Komplek Gedung MPR, DPR, DPD RI: Jakarta Pusat.
- Koesno, M. (19-21 Oktober). *Nilai-Nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita*, Makalah disajikan dalam Pra Seminar "Identitas Hukum Nasional" yang diselenggarakan Yogyakarta: FH UII.
- Lubis, S. (2B Januari 2003). "Kedudukan dan Peranan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Makalah disampaikan pada FGD Panitia Ad Hoc. I BP-MPR* di Gedung Nusantara V Jakarta MPR-RI-DPR-RI.
- Mahfud MD, M. (2007). "*Arah Politik Hukum Pasca Perubahan UUD 1945*", Makalah disampaikan pada acara Stadium Generale di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Masru, W. A. (2004) "*Politik Hukum dan Perundang-undangan*", Makalah: Jakarta.
- Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI; *Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Somboyan Negara*, (2016). Sekretariat Jenderal MPR RI, Cetakan Keenam
- Paulus Effendi Lotulung, E. P. (14-18 Juli 2003) *Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema "Penegakan hukum dalam era pembangunan berkelanjutan"* Diselenggarakan oleh Badan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar.
- Saleh, A. I. (31 Maret 2011). *Komisi Yudisial dan Fungsi pengawasan Hakim*, Makalah disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC-Terpadu) Angkatan VI Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia. Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA-RI, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat,

Soemntri, S. (26-29 Juni 2007) Lembaga Negara dan State Auxiliary Boddies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, *Makalah disampaikan dalam Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum, badan Pembinaan Hukum Nasional*, Surabaya

Sri Soemantri, S. (9-10 Oktober 2001). “Telaah Akademis Mengenai Bentuk, Prosedur, Mekanisme dan Sistem Perubahan UUD 1945”, Makalah dalam *Seminar Perubahan UUD 1945 yang diselenggarakan oleh BPHN – Departemen Kehakiman dan HAM RI*, Jakarta.

Sudirta, W. I. dalam persidangan 19 Desember 2012 di Mahkamah Konstitusi dalam perkara dengan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945.

Ketetapan MPR/MPRS RI

Tap MPR No.VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan DPR Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Keputusan DPD Nomor 29/DPD/2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPD.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 2006, Tentang pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, (2006).

Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU - X/2012 dalam perkara Pengujian Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

28/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

INTERNET

<http://diklat.jogjaprov.go.id/v2/kegiatan/artikel/item/92-methodapembuatanperaturan-perundang-undangan-disusun-kembali-dari-bahan-materi-diklat-legal-drafting-oleh-sopinger-widyaiswarabandiklat-pemda-diyd>

<http://jdih.den.go.id/17/pentingnya-harmonisasi-peraturanperundang-undangan>

<http://lab.pancasila.um.ac.id/wpcontent/uploads/2016/05/Negara-Hukum-Indonesia-Oleh-A-Rosyid-Al-Atok.pdf>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/02/06273871/mk.dinilai.perlu.lembaga.pengawas.etika.dan.perilaku.hakim>

<http://Politik.Rmol.Co/Read/2016/11/08/267515/Tiga-Alasan-Hidupkan-Kembali-GBHN-Versi-Pemerintah->

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/02/140213_mk_putusan_perpumpk

<http://www.ginandjar.com>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15347/hakim-mktak-mau-diawasi-ky>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17304/usulan-amandemen-uud-1945-diujung-tanduk>

<http://www.lsi.or.id/riset/290/amandemen-uud-45-dan-penguatan-wewenang-dewan-perwakilandaerah-dpd>

http://www.lsi.or.id/riset/416/Harapan_Masyarakat_atas_DPD_RI

<https://antikorupsi.org/id/news/> korupsi-oknum-hakim-konstitusi

[https://Bulelengkab.Go.Id/Detail/Artikel/Pembangunan-Ekonomi-13,](https://Bulelengkab.Go.Id/Detail/Artikel/Pembangunan-Ekonomi-13)

https://carapedia.com/pengertian_definisi_mahluk_sosial_menurut_para_ahli_info960.html.

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/03/indonesia-menjadi-negara_berpendapatan-menengah-atas-pada-2020,

<https://media.neliti.com/media/publications/40822-ID-eksistensi-dewan-perwakilan-daerah-dalamsistem-bikameral-di-indonesia.pdf>

<https://uns.ac.id/id/uns-berkarya/wacana-perlunya-haluan-negara.html>

<https://www.antarane.ws.com/print/142807/164-ruu-usulan-dpd-tidak-dibahas-dpr>.

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/jakarta-menteripnkepalabapenas-bambang-brodjonegoro-berbicara-mengenai-pentingnya-pen>

nye_larasan-visi-indonesia-2045-dengan-vi/.

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/11/05/nek7ky-ini-alasan>

<https://www.researchgate.net/publication/319126019>.

Indonesia Tahun 1945 Secara Menyeluruh. Aria dapat dihubungi melalui email aziferdinandi889@gmail.com.

Biodata Penulis



1. Nama : **Muhammad Aria Mandalika**
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 27 September 1999
Alamat Rumah : Perum. Taman Lopang Indah Blok F7 No.14-15
RT/RW.003/007 Kel. Lopang, Kcc. Serang, Kota
Serang, Banten
Nomor Induk Mahasiswa: 1111170375
Alamat Email : ariamandalika99@gmail.com
Akun Media Sosial : ariamandalika_(IG)
Asal Universitas : Fakultas Hukum 2017 Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa



2. Nama : **Defi Wiyanti**
Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 01 Januari 1999
Alamat Rumah : Kp. Daya Mamur RT RW 01/06, Kecamatan Labuan,
Kabupaten Pandeglang Banten
Nomor Induk Mahasiswa: 1111170038
Alamat Email : deffiwiyanti@gmail.com
Akun Media Sosial : deffiwynt(IG)
Asal Universitas : Fakultas Hukum 2017 Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa



3. Nama : **Lisa Rachmawati**
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 26 Mei 1999
Alamat Rumah : Kp. Toyomerto 2 Rt/Rw 01/01, No 40
Desa.Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten
Serang, Provinsi Banten
Nomor Induk Mahasiswa: 1111170049
Alamat Email : apk1.lisarachmawati.2016@gmail.com
Akun Media Sosial : lisarachmawati_ (IG)
Asal Universitas : Fakultas Hukum 2017 Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa



4. Nama : **Puspita Meyco Putri**
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12 Mei 1999
Alamat Rumah : Jalan Bincarung Raya Blok B11 No. 5 Perumnas
Cibeber, Kota Cilegon Prov. Banten
Nomor Induk Mahasiswa: 1111170118
Alamat Email : meyco.puspita@gmail.com
Akun Media Sosial : puspitameyco (IG)
Asal Universitas : Fakultas Hukum 2017 Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa



5. Nama : **Azi Ferdinandi Kurnadi**
Tempat/Tanggal Lahir : Lebak, 08 Agustus 1999
Alamat Rumah : Kp. Ciputer RT/RW 002/001 Des.Cibeber
Kec.Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten
Nomor Induk Mahasiswa: 1111170018
Alamat Email : aziferdinandi889@gmail.com
Akun Media Sosial : azi_ferdinandi (IG)
Asal Universitas : Fakultas Hukum 2017 Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa



**BADAN PENGKAJIAN MPR RI
2020**



ACADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING
EVALUASI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945
(Naskah Akademik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)



www.mpr.go.id



[mprgoid](https://www.facebook.com/mprgoid)



[mprgoid](https://twitter.com/mprgoid)



[mprgoid](https://www.instagram.com/mprgoid)



[MPR RI](https://www.youtube.com/channel/UCMPrRI)

INDONESIA
INDI BARU
DARI MPR RI UNTUK NKRI